



Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah

LPPD

KABUPATEN TUBAN

Tahun 2025



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarakatuh

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT dan atas karuniaNya kami dapat menyampaikan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025.

Pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan daya saing daerah melalui kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas umum tata kelola pemerintahan yang baik (good local governance). Dalam konteks kebijakan desentralisasi tersebut, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan DPRD, maka Pemerintah Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) setiap tahunnya. Gubernur menyampaikan LPPD Provinsi Kepada Presiden melalui Menteri dan Bupati/Walikota menyampaikan LPPD Kabupaten/Kota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. LPPD yang disampaikan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Pusat, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Pusat memiliki tanggungjawab besar untuk melakukan monitoring dan evaluasi tingkat keberhasilan pemerintah daerah, khususnya dalam hal pencapaian tujuan otonomi daerah melalui penyelenggaraan urusan pemerintahan yang kewenangannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat menggunakan data dan informasi yang dilaporkan dalam LPPD sebagai informasi utama dalam melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD). Pelaksanaan evaluasi terhadap LPPD adalah sebuah langkah strategis bagi Pemerintah Daerah untuk mengetahui keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan serta melihat progres pencapaian tujuan desentralisasi dari aspek pengambilan kebijakan dan pelaksana kebijakan, yang pada akhirnya dijadikan masukan bagi perencanaan pembangunan di masing-masing pemerintah daerah.

Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan di daerah dapat terlaksana secara optimal sesuai dengan potensi dan kapasitas masing-masing Pemerintah Daerah

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang telah membantu dan berpartisipasi aktif dalam penyelesaian laporan ini, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya, seraya berharap, semoga segala upaya kita dalam berkiprah membangun Kabupaten Tuban, senantiasa memperoleh Petunjuk serta Ridho Allah SWT. Amin Ya Robbal 'alamiin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarakatuh

Tuban, Maret 2026

BUPATI TUBAN

ADITYA HALINDRA FARIDZKY, SE

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR GRAFIK	viii
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 LATAR BELAKANG	I-1
1.1.1 PENJELASAN UMUM.....	I-1
A UNDANG- UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH	I-1
B DATA GEOGRAFIS WILAYAH	I-1
C JUMLAH PENDUDUK	I-12
D JUMLAH KECAMATAN DAN DESA / KELURAHAN	I-14
E JUMLAH PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH DAN PEGAWAI PEMERINTAH ...	I-15
F REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH YANG TERDIRI DARI LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM DAN JENIS BELANJA	I-17
G PELAKSANAAN PROGRAM BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN, FUNGSI PENGAWASAN DAN FUNGSI PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MEMUAT ALOKASI ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA	I-30
1.1.2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.....	I-60
A PERMASALAHAN STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH.	I-60
B VISI MISI KEPALA DAERAH	I-61
C PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERENCANAAN JANGKA MENENGAH.....	I-69

	D KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN	I-70
	1.1.3 PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	I-72
BAB II	CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	II-1
	2.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO	II-1
	2.2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAH	II-6
	2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Untuk Urusan Pemerintah..... ..	II-6
	2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah.....	II-19
	2.3 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH.....	II-21
	A RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026	II-21
	B RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029	II-30
	C Perjanjian Kinerja Tahun 2025	II-40
	C.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Sesuai RPJMD Tahun 2021-2026).....	II-40
	C.2 Review/Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Sesuai RPJMD Tahun 2025-2029)	II-47
	C.3 Ringkasan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	II-53
	D Capaian Kinerja Organisasi	II-59
	D.1 Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Perencanaan lama/sebelum perubahan)	II-59
	D.2 Capaian Atas Review/Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	II-113
BAB III	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN ...	III-1
	3.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugas-Pembantuan.....	III-2
BAB IV	PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	IV-1
	4.1 BIDANG URUSAN PENDIDIKAN	IV-1
	4.2 BIDANG URUSAN KESEHATAN	IV- 12
	4.3 BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM.....	IV- 116
	4.4 BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT	IV-125

4.5	BIDANG URUSAN KETRENTAMAN, KETERTINAM UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYRAKAT	IV-137
4.6	BIDANG URUSAN SOSIAL	IV-164
BAB V	PENUTUP	V-1

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
2.1.1	Capaian Kinerja Makro Tahun 2024-2025	II-1
2.2.1	Indikator Kinerja Kunci Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Terhadap LPPD Tahun 2025 Kabupaten Tuban	II-6
2.2.2	Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Terhadap LPPD Tahun 2025 Kabupaten Tuban	II-19
2.3.1	RPJMD Tahun 2021-2026	II-22
2.3.2	RPJMD Tahun 2025-2029	II-30
2.3.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Sesuai RPJMD Tahun 2021-2026)	II-41
2.3.4	Anggaran Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Sesuai RPJMD Tahun 2021-2026)	II-42
2.3.5	Review/Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Sesuai RPJMD Tahun 2021-2026)	II-47
2.3.6	Pagu Anggaran Review/Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Sesuai RPJMD Tahun 2021-2026)	II-48
2.3.7	Ringkasan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	II-53
2.3.8	capaian kinerja dan realisasi anggaran sampai dengan triwulan III Tahun 2025	II-60
2.3.9	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Kinerja Tahun 2025	II-113
2.3.10	Perbandingan Capaian Kinerja Beberapa Tahun Terakhir	II-113
2.3.11	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir RPJMD	II-113
2.3.12	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten Sekitar/Provinsi/Nasional	II-114
2.3.13	Keterangan Nilai Tier Pada Indeks Layak Huni Kabupaten Tuban ..	II-115
2.3.14	Nilai Indeks Layak Huni Menurut Kelas/Tier Per Kecamatan	II-116
2.3.15	Nilai Tier Indeks Layak Huni Berdasarkan Kategori	II-117
2.3.16	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, alternatif Solusi dan Rekomendasi Perbaikan	II-119
2.3.17	Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai	II-120

2.3.18	Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja	II-122
2.3.19	Hasil Kinerja Sasaran dari Tujuan 1 Tahun 2025 dibandingkan target tahun 2025.....	II-123
2.3.20	Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Fungsinya di Kabupaten Tuban	II-124
2.3.21	Komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	II-126
2.3.22	Hasil Kinerja Sasaran dari Tujuan 1 Tahun 2025 dibandingkan capaian selama beberapa tahun terakhir.....	II-127
2.3.23	Hasil Kinerja Sasaran dari Tujuan 1 Tahun 2025 dibandingkan target akhir RPJMD	II-129
2.3.24	Perbandingan IKLH Kab. Tuban dengan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025	II-130
2.3.25	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, alternatif Solusi dan Rekomendasi Perbaikan.....	II-131
2.3.26	Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai.....	II-132
2.3.27	Program Unggulan Penunjang Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Berkualitas.....	II-133
2.3.28	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, alternatif Solusi dan Rekomendasi Perbaikan.....	II-135
2.3.29	Program menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	II-137
2.3.30	Program Unggulan penunjang Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	II-138
2.3.31	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Kinerja Tahun 2025.....	II-138
2.3.32	Program menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	II-139
2.3.33	Program Unggulan penunjang Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	II-140
2.3.34	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Kinerja Tahun 2025.....	II-140

2.3.35	Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	II-141
2.3.36	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir RPJMD	II-142
2.3.37	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten sekitar/Provinsi/Nasional	II-143
2.3.38	Perbandingan target dan realisasi kinerja Sasaran dari Tujuan 2 Tahun 2025	II-147
2.3.39	Hasil Kinerja Sasaran dari Tujuan 1 Tahun 2025 dibandingkan Capaian beberapa tahun terakhir	II-148
2.3.40	Hasil Kinerja Sasaran dari Tujuan 1 Tahun 2025 dibandingkan target akhir RPJMD	II-148
2.3.41	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, alternatif Solusi dan Rekomendasi Perbaikan.....	II-152
2.3.42	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Anggaran.....	II-153
2.3.43	Program menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.....	II-154
2.3.44	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, alternatif Solusi dan Rekomendasi Perbaikan.....	II-156
2.3.45	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Anggaran.....	II-157
2.3.46	Tabel Program menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.....	II-158
2.3.47	Perbandingan Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Tuban dengan Nasional Tahun 2025.....	II-159
2.3.48	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, alternatif Solusi dan Rekomendasi Perbaikan.....	II-160
2.3.49	Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Anggaran.....	II-161
2.3.50	Tabel Program menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.....	II-162
2.3.51	Realisasi Persentase Peningkatan Nilai Investasi	II-164
2.3.52	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Anggaran.....	II-165
2.3.53	Program menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja	II-166
2.3.54	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, alternatif Solusi dan Rekomendasi Perbaikan.....	II-169

2.3.55	Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai	II-170
2.3.56	Program menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja	II-171
2.3.57	Tabel Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	II-176
2.3.58	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja	II-177
2.3.59	Tabel Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	II-178
2.3.60	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	II-180
2.3.61	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja	II-181
2.3.62	Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	II-182
2.3.63	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir tahun RPJMD	II-183
2.3.64	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten sekitar/Provinsi/Nasional	II-183
2.3.65	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	II-187
2.3.66	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja	II-189
2.3.67	Tabel Hasil Kinerja Sasaran dari Tujuan 3 (tiga) dibandingkan dengan target Tahun 2025	II-189
2.3.68	Tabel Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	II-190
2.3.69	Hasil Kinerja Sasaran dari Tujuan 3 (tiga) Tahun 2025 dibandingkan target akhir RPJMD	II-190
2.3.70	Capaian Pendidikan di Kabupaten Tuban	II-191
2.3.71	Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Tuban dengan Kabupaten sekitar dan Provinsi Tahun 2025	II-193
2.3.72	Hasil Kinerja Sasaran dari Tujuan 3 (tiga) Tahun 2025 dibandingkan target akhir RPJMD	II-193

2.3.73	Tabel Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, alternatif Solusi dan Rekomendasi Perbaikan.....	II-194
2.3.74	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	II-195
2.3.75	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja	II-197
2.3.76	Perbandingan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Tuban dengan Kabupaten sekitar dan Provinsi Tahun 2025	II-199
2.3.77	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	II-200
2.3.78	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	II-201
2.3.79	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja	II-203
2.3.80	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, alternatif Solusi dan Rekomendasi Perbaikan.....	II-205
2.3.81	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	II-206
2.3.82	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, alternatif Solusi dan Rekomendasi Perbaikan.....	II-209
2.3.83	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	II-210
2.3.84	Perbandingan Usia Harapan Hidup Kabupaten Tuban dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2025	II-213
2.3.85	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, alternatif Solusi dan Rekomendasi Perbaikan.....	II-214
2.3.86	Program menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	II-215
2.3.87	Program menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	II-220
2.3.88	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja	II-221
2.3.89	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Kinerja Tahun 2025.....	II-222
2.3.90	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir tahun RPJMD	II-224

2.3.91	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten sekitar/Provinsi/ Nasional	II-224
2.3.92	Hasil Kinerja Sasaran dari Tujuan 4 Tahun 2025	II-226
2.3.93	Hasil Kinerja Sasaran dari Tujuan 4 Tahun 2025 dibandingkan target akhir RPJMD	II-227
2.3.94	Perbandingan Nilai SAKIP Kabupaten Tuban dari tahun 2024 dan 2025.....	II-228
2.3.95	Rata-rata Nilai Sakip.....	II-228
2.3.96	Program menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	II-231
2.3.97	Perbandingan Skor Survei Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten Tuban dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar, Provinsi dan Nasional.....	II-234
2.3.98	Program menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	II-239
2.3.99	Program menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	II-243
2.3.100	Program menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	II-247
2.3.101	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, alternatif Solusi dan Rekomendasi Perbaikan.....	II-250
2.3.102	Program menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	II-251
2.3.103	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, alternatif Solusi dan Rekomendasi Perbaikan.....	II-253
2.3.104	Program menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	II-2553
III.1	Matrik capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan pusat yang dilaksanakan oleh daerah Kabupaten.....	III-4

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.1.1 PENJELASAN UMUM

A. UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH

Dasar hukum utama pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang ini secara komprehensif mengatur proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia

Kabupaten Tuban adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya

B. DATA GEOGRAFIS WILAYAH

a) Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Letak Kabupaten Tuban yang cukup strategis berada diujung barat perbatasan Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah sekaligus sebagai pintu masuk Provinsi Jawa Timur dari arah barat. Adapun batas wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tuban adalah :

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kabupaten Lamongan
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bojonegoro
- Sebelah Barat : Kabupaten Rembang dan Blora (Provinsi Jawa Tengah).

Untuk lebih jelasnya lagi letak Kabupaten Tuban dapat dilihat pada gambar peta Provinsi Jawa Timur pada Gambar 1.1. berikut:

Gambar 1.1
Peta Kabupaten Tuban - Propinsi Jawa Timur



Kabupaten Tuban memiliki pantai sepanjang 65 km yang membentang dari arah timur sampai barat yang melewati 5 (lima) kecamatan yaitu dari Kecamatan Palang, Kecamatan Tuban, Kecamatan Jenu, Kecamatan Tambakboyo sampai dengan Kecamatan Bancar. Sedangkan luas wilayah lautan seluas 22.608 km².

b) Letak dan Kondisi Geografi

Kabupaten Tuban merupakan salah satu kabupaten yang masuk dalam wilayah Provinsi Jawa Timur dengan luas 183.994.562 Ha yang berada di pantai utara Pulau Jawa, secara astronomis letak Kabupaten Tuban berada pada titik koordinat 111o 30' sampai dengan 112o 35' Bujur Timur dan 6o 40' sampai dengan 7o 18' Lintang Selatan. Jarak dari ibukota Propinsi Jawa Timur sekitar 103 km ke arah barat.

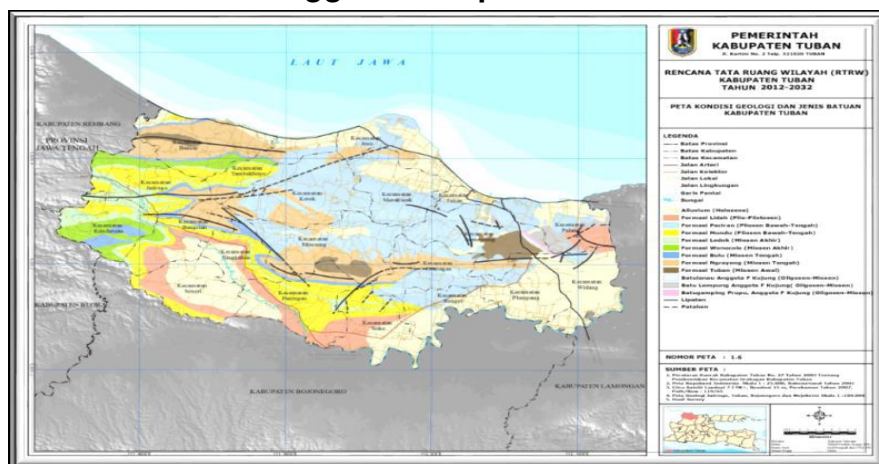
c) Kondisi Topografi

Ketinggian wilayah Kabupaten Tuban berbeda-beda hal ini ditunjukkan dengan ketinggian daratan berkisar antara 5 – 182 meter diatas permukaan laut (dpl). Adapun ketinggian wilayah di beberapa bagian Kabupaten Tuban yaitu bagian utara berupa dataran rendah dengan ketinggian 0 – 15 meter diatas permukaan laut, bagian selatan dan tengah juga merupakan dataran rendah dengan ketinggian 5 – 500 meter. Daerah yang berketinggian 0 – 25 m dpl terdapat disekitar pantai

dan sepanjang Bengawan Solo, sedangkan daerah yang berketinggian diatas 100 meter dpl terdapat di Kecamatan Kenduruan, Montong, Parengan dan Grabagan.

Ketinggian wilayah Kabupaten Tuban dapat dilihat pada gambar 1.2 dibawah ini :

Gambar 1.2
Peta Ketinggian Kabupaten Tuban



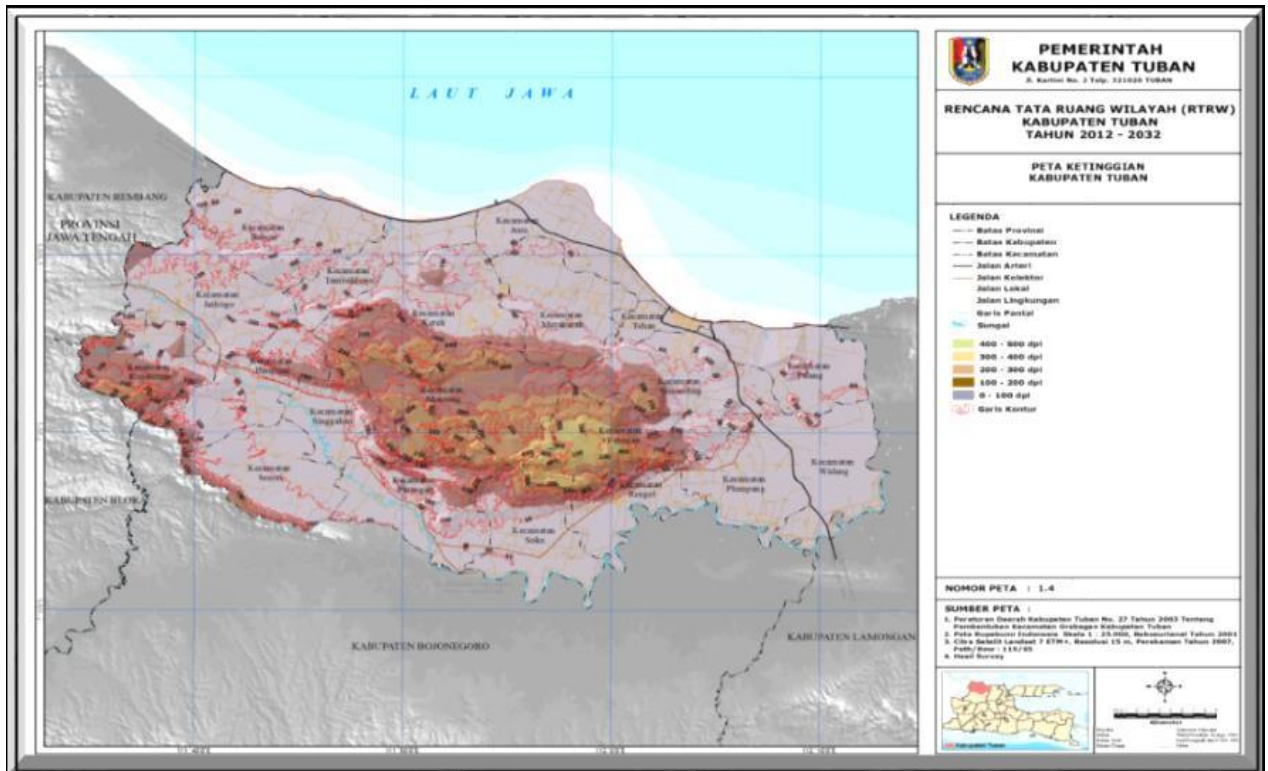
d) Kondisi Geologi

Secara geologi Kabupaten Tuban termasuk dalam cekungan Jawa Timur Utara yang memanjang pada arah Barat-Timur mulai dari Semarang sampai Surabaya. Sebagian besar jenis batuan di wilayah Kabupaten Tuban terdiri dari : Miocene Sedimentary Facies, Miocene Limenston Facies, Pleistocene Limenstone Facies, Alluvium, Pleistocene Sedimentary Facies, Piocene Sedimentary Facies. Jenis batuan yang banyak terdapat adalah jenis batuan Miocene lomenstone facies yaitu 27,16% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Tuban.

Berdasarkan urutan stratigrafinya satuan formasi batuan yang dijumpai adalah Anggota Napal, Formasi Kujung, Anggota Batulempung, Formasi Kujung, Batugamping Prupuh, Anggota Formasi Kujung, Anggota Tawun Formasi Tuban, Formasi Tuban, Anggota Ngrayong Formasi Tuban, Formasi Bulu, Formasi Wonocolo, Formasi Ledok, Formasi Mundu, Formasi Paciran, Formasi Lidah, Formasi Kabuh, Kolovial, Endapan Rawa dan Endapan Aluvial.

Adapun kondisi geologi Kabupaten Tuban dapat dilihat pada gambar peta geologi Kabupaten Tuban dibawah ini :

Gambar 1.3
Peta Geologi Kabupaten Tuban



Secara geologi jenis tanah yang dominan di Kabupaten Tuban yaitu:

- **Alluvial** : jenis tanah ini terdapat hampir di seluruh kecamatan yaitu di Kecamatan Parengan, Soko, Rengel, Plumpang, Widang, Palang, Semanding, Tuban, Jenu, Merakurak, Tambakboyo dan Bancar. dan Kecamatan yang tidak mempunyai jenis tanah Alluvial adalah Kecamatan Kenduruan, Jatirogo, Bangilan, Senori, Singgahan, Kerek, Montong, dan Grabagan.
- **Regosol** : jenis tanah Regosol Kabupaten Tuban mempunyai luas 35.629,942 Ha. Yang tersebar di 15 kecamatan terdiri dari Kecamatan Bancar, Tambakboyo, dan Jenu. Kecamatan yang tidak memiliki jenis tanah ini adalah Kecamatan Grabagan, Widang, Tuban, Merakurak, Kenduruan, Bangilan, Senori, Singgahan, Montong, Parengan, Soko, Rengel, Plumpang, Palang, Semanding, Kerek, dan Jatirogo.
- **Grumosol** : jenis tanah grumosol di Kabupaten Tuban mempunyai luas 33.524,184 Ha yang tersebar di 12 kecamatan yaitu Kecamatan Kenduruan, Bangilan, Senori, Singgahan, Parengan, Soko, Rengel,

Plumpang, Widang, Jenu, Tambakboyoy, Jatirogo, Bancar, Montong, Palang, Semanding, Kerek, dan Grabagan. Sedangkan kecamatan yang tidak mempunyai jenis tanah ini adalah Tuban dan Merakurak.

➤ **Komplek Mediteran Litosol** : jenis tanah ini tersebar di Kecamatan terdiri dari Kecamatan Bangilan, Senori, Singgahan, Montong, Grabagan, Palang, Kerek, Merakurak, Jenu, Tambakboyoy, Bancar, dan Jatirogo dengan luas 19.358,563 Ha.

➤ **Komplek Mediteran Litosol/Renzina** : dari total luas jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Tuban. Jenis tanah ini merupakan jenis tanah yang mempunyai luasan sangat dominan yaitu 55.700,593 Ha, yang tersebar di Kecamatan Kenduruan, Bangilan, Singgahan, Montong, Soko, Rengel, Plumpang, Semanding, Jenu, Merakurak, Kerek, Jatirogo dan Bancar.

e) Kondisi Klimatologi

Sebagian besar wilayah Kabupaten Tuban merupakan kawasan yang beriklim kering 94,73% dengan kondisi bervariasi dari agak kering sampai dengan sangat kering meliputi 19 Kecamatan. Sedangkan sisanya kurang lebih 5,27% merupakan kawasan yang cukup basah yang berada di Kecamatan Singgahan. Luas daerah menurut jenis lahan di Kabupaten Tuban terdiri dari lahan sawah (*wetland*) 9.696,513 Ha dan lahan kering (*dryland*) seluas 174.298,047 Ha. Sebagaimana di daerah lain di Indonesia Kabupaten Tuban terdiri dari dua musim, yakni musim hujan dan musim kemarau. Hujan rata-rata di Kabupaten Tuban tertinggi terjadi pada bulan Desember dengan curah hujan 1.214 mm per tahun. Sedangkan hujan rata-rata per bulan adalah 209,4 mm.

f) Kondisi Hidrologi

Jumlah sungai di Kabupaten Tuban sebanyak 17 sungai yang dapat dimanfaatkan untuk mengairi sawah. Luas areal irigasi tersebut didominasi oleh aliran Bengawan Solo selanjutnya sungai kening. Sungai-sungai yang terdapat di Kabupaten Tuban sebagian besar bermuara di Pantai Utara, sedangkan sumber airnya berasal dari Jawa Tengah yaitu Sungai Bengawan Solo, Kali Kening, Kali Klero, Kali Nglirip

dan Kali Prumpung. Daerah yang dilewati alirannya Sungai Bengawan Solo seperti pada Kecamatan Soko, Rengel, Plumpang, dan Widang hampir setiap tahun mengalami banjir akibat sungainya yang meluap. Dalam penanganan masalah banjir akibat luapan Sungai Bengawan Solo maka dibuatkan tanggul, seperti yang ada pada Kecamatan Rengel, Plumpang dan Widang.

g) Potensi Pengembangan Wilayah

➤ **Potensi Pertanian**

Potensi sumber daya alam untuk usaha pertanian di Kabupaten Tuban adalah lahan seluas 122.220,230 Ha atau sekitar 66,4 % dari luas wilayah Kabupaten Tuban yang terdiri dari luas sawah 56.043 Ha, tegal seluas 69.897 Ha, ladang seluas 236 Ha. Perkebunan seluas 95 Ha, padang penggembalaan seluas 263 Ha dan selebihnya berupa hutan rakyat, sawah tambak dan rawa.

Komoditas tanaman pangan yang banyak diusahakan secara intensif oleh para petani, terutama adalah padi, jagung, kacang tanah, kedelai, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar dan umbi – umbian lainnya. Sedangkan tanaman hortikultura yang banyak diusahakan antara lain mangga, pisang, blimbing, sawo, jeruk, nangka, semangka, blewah, lombok, kacang panjang, terong, bawang merah, dan jenis buah-buahan dan sayuran lainnya. Kabupaten Tuban merupakan salah satu penyangga lumbung pangan nasional di Jawa Timur dengan produksi yang rata-rata setiap tahun mengalami peningkatan cukup signifikan.

➤ **Potensi Perkebunan**

Kawasan perkebunan di Kabupaten Tuban dikembangkan berdasarkan fungsi kawasan dan potensi yang ada pada masing-masing daerah berdasarkan prospek ekonomi yang dimiliki. Untuk optimalisasi pemanfaatan lahan kering dan pengembangan kawasan sentra produksi perkebunan, telah diusahakan berbagai komoditas perkebunan yang antara lain meliputi kelapa, jambu mete, tebu dan tembakau. Untuk tanaman kelapa dikembangkan Kawasan Sentra Produksi (KSP) Kelapa yang disertai dengan pengendalian hama Kwangwung, yaitu dengan melakukan pemotongan tanaman yang

terserang hama, membunuh larva kwangwung dengan menggunakan jamur *Metharizium*, SLPHT serta upaya-upaya lainnya.

➤ **Potensi Perikanan dan Kelautan**

Panjang pantai Kabupaten Tuban menjadi modal yang cukup besar bagi jalannya roda perekonomian masyarakat nelayan di Kecamatan Palang, Tuban, Jenu, Tambakboyo dan Bancar. Berbagai jenis hasil olahan perikanan laut yang diproduksi di Kabupaten Tuban mempunyai nilai ekonomis tinggi yaitu : ikan teri, ikan asin, terasi, rajungan dan tepung ikan. Hasil Produksi tersebut banyak di ekspor ke negara Jepang. Budidaya perikanan darat lainnya yang banyak berkembang di Kabupaten Tuban adalah budidaya tambak, kolam dan keramba. Adapun Jenis ikan yang banyak dibudidayakan adalah ikan bandeng dan lele. Disamping itu di sepanjang pantai merupakan kawasan pengembangan budidaya tambak udang.

Pemerintah Kabupaten Tuban akan terus berupaya untuk meningkatkan produksi melalui melalui program yang mendukung terhadap pencapaian jumlah produksi tersebut diantaranya : (1) Pengembangan Perikanan Tangkap; (2) Pengembangan Lingkungan Pesisir; (3) Pengembangan Perikanan Budidaya; (4) Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat; (5) Pengembangan Perbenihan Ikan; dan (6) Pengembangan dan penguatan kelembagaan usaha Perikanan.

➤ **Potensi Peternakan**

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Tuban telah banyak memberikan kontribusi dan peran dalam mendukung sektor pertanian, khususnya dalam upaya memperluas kesempatan kerja, pemasukan devisa negara, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani peternak serta upaya peningkatan konsumsi protein hewani dalam rangka peningkatan kecerdasan bangsa. Populasi hewan ternak potensial di wilayah Kabupaten Tuban terdiri dari sapi potong, sapi perah, kerbau, kuda, domba, kambing, ayam buras, ayam petelor, ayam pedaging, itik dan entog.

➤Potensi Kehutanan

Sumberdaya alam pada Kabupaten Tuban berupa hutan, tanah dan air dapat dipelihara kelestariannya, sehingga fungsi dan mutu lingkungan hidup, fungsi sosial ekonomi hutan serta optimalisasi pemanfaatan lahan kering mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kelangsungan hidup dan peningkatan kemakmuran. Perhatian khusus dalam upaya peningkatan peran aktif masyarakat terhadap penanganan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya alam, pembangunan hutan rakyat, pemulihan lahan kritis, pemberantasan hama penyakit perkebunan dan penumbuhan kawasan sentra produksi perkebunan.

Berdasarkan hasil review lahan kritis yang dilaksanakan oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP-DAS) Solo, Kabupaten Tuban termasuk wilayah dengan lahan kritis. Penanganan lahan kritis di Kabupaten Tuban dilakukan secara bertahap melalui kegiatan antara lain Pembangunan Hutan Rakyat, Pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR), Penghijauan Lingkungan dan Penghijauan Pantai serta Pembangunan Sipil Teknis Trucukisasi.

➤Potensi Pertambangan

Potensi bahan mineral bukan logam dan batuan banyak dimanfaatkan oleh pelaku industri diantaranya PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk dan PT. Solusi Bangun Indonesia Tbk sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Adapun potensi bahan galian mineral bukan logam dan mineral tersebut diantaranya :

- a. Batu Gamping (CaCO_3), merupakan bahan galian industri utama yang potensial dengan cadangan yang cukup besar. Tersebar di beberapa kecamatan meliputi Tambakboyo, Bangilan, Merakurak, Palang dan Kenduruan. Kegunaan batu gamping ini yang utama adalah sebagai bahan baku semen portland, pemurnian baja, industri kertas, bahan bangunan, cat dan lain-lain.

- b. Batu Pasir/Pasir, potensi sumberdaya alam berupa batu pasir/pasir tersebar di beberapa Kecamatan meliputi: Jatirogo, Bancar, Montong dan Tambakboyo.
- c. Batu lempung/lempung, yang layak tambang di wilayah Kabupaten Tuban tersebar di Kecamatan Jatirogo, Bancar, Kerek, Merakurak, Parengan, Palang, Montong dan Widang. Lempung merupakan hasil rombakan batuan yang lebih tua dengan butiran halus dengan kandungan pengotor yang bervariasi dan tersusun dari mineral kaolit dengan derajat plastisitas tinggi, kegunaannya diantaranya sebagai bahan baku industri keramik, batu merah, genting dan lain-lain.
- d. Dolomit, merupakan ikutan batu gamping karena peresapan unsur magnesium dari air laut ke batu gamping yang dapat digunakan sebagai bahan baku untuk industri pengisi cat, plastik, kertas dan pembuat semen sorol. Potensinya terdapat Kecamatan Palang, Widang, Semanding dan Rengel.
- e. Pasir Kwarsa, merupakan kandungan batu granit dan fieldspartic yang dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan keramik, gelas, kaca, semen, piring dan industri kimia lainnya yang terdapat di Kecamatan Jatirogo dan Tambakboyo.
- f. Phospat, material ikutan batu gamping yang dapat digunakan langsung terutama untuk industri pupuk, tersebar di Kecamatan Merakurak, Rengel, Palang dan Widang.

Selain bahan mineral bukan logam dan batuan, dataran Kabupaten Tuban juga menyimpan kandungan Bahan Galian Golongan diantaranya gas dan minyak bumi.

➤ **Potensi Pariwisata**

Berbagai potensi pariwisata di Kabupaten Tuban telah didukung oleh berbagai sarana dan prasarana fasilitas umum penunjang kepariwisataan yang selalu dibenahi dan dikembangkan, sehingga memberikan daya tarik dan kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Tuban serta mampu memberikan

kontribusi terhadap perekonomian masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tuban.

Di Kabupaten Tuban terdapat obyek wisata yang terdiri dari wisata alam, wisata buatan dan wisata budaya yang tersebar di beberapa kecamatan.

1. Obyek Wisata Alam terdiri dari:

- Pantai Sowan di Kecamatan Bancar
- Goa Akbar di Kecamatan Tuban
- Goa Suci di Kecamatan Palang
- Goa Ngerong di Kecamatan Rengel
- Goa Lawa dan Sumber Air Kerawak di Kecamatan Montong
- Sendang Joko Tarub di Kecamatan Plumpang
- Sumber Air Hangat Perataan di Kecamatan Parengan
- Air Terjun Nglirip di Kecamatan Singgahan

2. Obyek Wisata Budaya terdiri dari:

- Makam Sunan Bonang di Kecamatan Tuban
- Makam Sunan Bejagung di Kecamatan Semanding
- Makam Ibrahim Asmorokondi di Kecamatan Palang
- Makam Ronggolawe di Kecamatan Tuban
- Museum Kambang Putih di Kecamatan Tuban
- Situs Boom di Kecamatan Tuban

3. Obyek wisata buatan terdiri dari:

- Pemandian Bektiharjo di Kecamatan Semanding
- Terminal dan Wisata Laut Tuban Kambang Putih di Kecamatan Tuban

➤ **Potensi Industri**

Letak Kabupaten Tuban yang strategis di jalur arteri Surabaya–Jakarta memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan dalam rangka peningkatan perekonomian daerah. Berbagai potensi tersebut diharapkan dapat menarik minat investor untuk melakukan investasi pengembangan usahanya di Kabupaten Tuban, sehingga dapat terciptanya lapangan kerja dan terserapnya tenaga kerja baik

dalam kegiatan industri itu sendiri maupun di berbagai sektor penunjang lainnya seperti perdagangan, transportasi, jasa, konstruksi dan berbagai sektor lainnya. Guna memfasilitasi perkembangan dunia usaha dan investasi, Kabupaten Tuban telah menyediakan sarana lahan Kawasan Industri dalam seluas ± 12.832 Ha yang terdiri dari :

1. Kawasan peruntukan industri besar, yaitu di wilayah Kecamatan Tambakboyo, Kerek, Merakurak, Jenu dan Soko.
2. Kawasan peruntuk industri menengah, yaitu di wilayah Kecamatan Bancar, Grabagan, Widang, Semanding, Plumpang, Rrengel, Jatirogo, dan Palang.
3. Kawasan peruntukan industri kecil mikro terdiri atas industri rumah tangga yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tuban.

➤ **Kawasan Rawan Bencana**

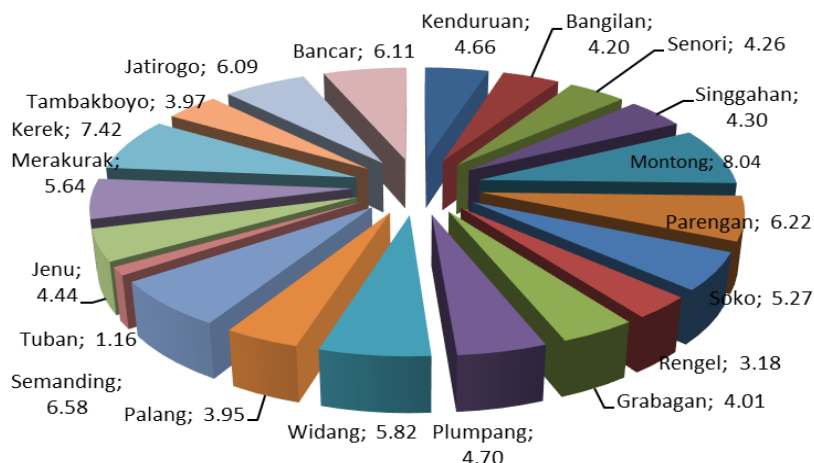
Kawasan rawan bencana merupakan kawasan yang diindikasikan sebagai kawasan yang sering terjadi bencana. Faktor rawan bencana di Kabupaten Tuban dipengaruhi oleh proses geologi berupa tektonik, hidrogeologi, sedimentasi dan klimatologi yang dapat menghasilkan produk kebencanaan antara lain banjir, abrasi, gerakan tanah/longsor, kekeringan dan angin puting beliung sedangkan dari faktor aktifitas manusia dampaknya akan semakin meningkat dengan pertumbuhan populasi penduduk dan perkembangan pembangunan seperti banjir bandang, kebakaran hutan, kebakaran permukiman dan kegagalan industri. Kawasan rawan bencana alam yang terdapat di Kabupaten Tuban yaitu: Kawasan sempadan sungai yang rawan banjir, dan daerah pantai yang rawan gelombang pasang dan abrasi pantai. Di wilayah Kabupaten Tuban, terdapat beberapa kecamatan yang merupakan kawasan rawan bencana.

1. Kecamatan yang merupakan daerah rawan banjir :

- Kecamatan Widang, Plumpang, Rengel, dan Soko merupakan daerah aliran Sungai Bengawan Solo, sehingga tiap musim hujan Kecamatan ini rawan akan bencana banjir besar.
- Afvoor Macanan dan Afvoor Sekardadi: Kecamatan Jenu dan Merakurak.

- Kecamatan yang terkena dampak luapan sungai Kening adalah Kecamatan Jatirogo, Kenduruan, Bangilan, Singgahan, Senori, dan Parengan.
- 2. Kecamatan yang merupakan daerah rawan abrasi pantai yaitu Kecamatan Palang, Kecamatan Tuban, Kecamatan Jenu, Kecamatan Tambakboyo dan Kecamatan Bancar.
- 3. Kecamatan yang merupakan daerah rawan gelombang pasang yaitu Kecamatan Palang, Kecamatan Tuban, Kecamatan Jenu, Kecamatan Tambakboyo dan Kecamatan Bancar.

Gambar 1.4
Persentase Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Tuban



C. JUMLAH PENDUDUK

Tahun 2025 jumlah penduduk Kabupaten Tuban sebesar 1.277.368 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebesar 639.176 jiwa, dan penduduk perempuan sebesar 638.192 jiwa, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Jumlah penduduk per jiwa tahun 2025
Kabupaten Tuban

NO	KECAMATAN	PENDUDUK		JUMLAH (LK+PR)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	KENDURUAN	15.351	15.091	30.442
2	JATIROGO	29.763	29.415	59.178
3	BANGILAN	25.483	25.412	50.895
4	BANCAR	30.740	30.763	61.503
5	SEORI	22.167	21.948	44.115
6	TAMBAKBOYO	21.748	21.752	43.500
7	SINGGAHAN	22.578	22.300	44.878
8	KEREK	35.351	35.536	70.887
9	PARENGAN	29.117	28.800	57.917
10	MONTONG	28.932	28.067	56.999
11	SOKO	46.046	45.268	91.314
12	JENU	30.297	30.019	60.316
13	MERAKURAK	31.124	31.541	62.665
14	RENGEL	31.417	31.077	62.494
15	SEMANDING	60.291	61.551	121.842
16	TUBAN	43.271	44.915	88.186
17	PLUMPANG	42.220	41.995	84.215
18	PALANG	45.479	45.628	91.107
19	WIDANG	26.593	26.132	52.725
20	GRABAGAN	21.208	20.982	42.190
TOTAL		639.176	638.192	1.277.368

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tuban per jiwa Tahun 2025

D. JUMLAH KECAMATAN DAN DESA /KELURAHAN

Secara administratif wilayah Kabupaten Tuban terdiri dari 20 Kecamatan, 328 Desa/Kelurahan, Serta 1.734 RW dan 6.796 RT. Kecamatan dengan masing-masing jumlah desa di Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah di Kabupaten Tuban

No.	Kecamatan	Luas Wilayah	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Kenduruan	85,73	9	-	45	191
2	Bangilan	77,27	14	-	110	309
3	Senori	78,39	12	-	70	251
4	Singgahan	79,05	12	-	61	187
5	Montong	147,98	13	-	68	259
6	Parengan	114,45	18	-	67	276
7	Soko	96,88	23	-	113	603
8	Rengel	58,52	16	-	75	377
9	Grabagan	73,79	11	-	46	232
10	Plumpang	86,52	18	-	115	501
11	Widang	107,14	16	-	72	368
12	Palang	72,70	18	1	109	464
13	Semanding	120,99	15	2	177	584
14	Tuban	21,29	3	14	105	370
15	Jenu	81,61	17	-	72	230
16	Merakurak	103,77	19	-	101	381
17	Kerek	136,55	17	-	79	342
18	Tambakboyo	72,97	18	-	64	218
19	Jatirogo	111,98	18	-	103	362
20	Bancar	112,36	24	-	82	291
JUMLAH		1.839,94	311	17	1.734	6.796

Sumber : Kabupaten Tuban dalam Angka Tahun 2025

E. JUMLAH PERANGKAT DAERAH, UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH DAN PEGAWAI PEMERINTAH;

E.1 Rincian Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Perangkat Daerah Serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah:

Terdapat 26 (dua puluh enam) Perangkat Daerah di Kabupaten Tuban Tahun 2025.

Tabel 1.3

Jumlah Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Perangkat Daerah Serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah Di Kabupaten Tuban

No.	NAMA PERANGKAT DAERAH / UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	DASAR HUKUM
1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH R. ALI MANSHUR KABUPATEN TUBAN	PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 172 TAHUN 2021
2	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TUBAN	PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 181 TAHUN 2021
3	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN	PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 30 TAHUN 2022
4	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TUBAN	PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 31 TAHUN 2022
5	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. KOESMA KABUPATEN TUBAN	PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 32 TAHUN 2022
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TUBAN	PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 33 TAHUN 2022
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TUBAN	PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 34 TAHUN 2022
8	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TUBAN	PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 35 TAHUN 2022
9	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TUBAN	PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 35 TAHUN 2022
10	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN , RISETDAN IVOVASI DAERAH KABUPATEN TUBAN	PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 33 TAHUN 2024
11	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TUBAN	PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 38 TAHUN 2022
12	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TUBAN	PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 39 TAHUN 2022
13	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA KABUPATEN TUBAN	PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 40 TAHUN 2022
14	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN TUBAN	PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 41 TAHUN 2022

No.	NAMA PERANGKAT DAERAH / UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	DASAR HUKUM
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN TUBAN	PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 42 TAHUN 2022
16	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TUBAN	PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 43 TAHUN 2022
17	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN	PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 44 TAHUN 2022
18	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN TUBAN	PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 45 TAHUN 2022
19	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN TUBAN	PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 46 TAHUN 2022
20	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TUBAN	PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 47 TAHUN 2022
21	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TUBAN	PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2022
22	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TUBAN	PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 49 TAHUN 2022
23	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TUBAN	PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 50 TAHUN 2022
24	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TUBAN	PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2022
25	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN TUBAN	PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2022
26	20 KECAMATAN DAN 17 KELURAHAN KABUPATEN TUBAN	PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 33 TAHUN 2022

E.2 Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban

Jumlah ASN di Kabupaten Tuban Tahun 2025 berjumlah 11.083 Orang yang meliputi PNS, PPPK dan PPPK Paruh Waktu. Dengan jumlah PNS 5.634 Orang, PPPK sejumlah 4.756 Orang dan PPPK Paruh Waktu sejumlah 693 Orang. Rincian jumlah PNS Laki-laki sejumlah 2.392 Orang dan PNS Perempuan sejumlah 3.242 Orang. PPPK Laki-laki sejumlah 1.762 Orang dan PPPK Perempuan sejumlah 2.994 orang. PPPK Paruh Waktu Laki-laki sejumlah 418 Orang dan PPPK Paruh Waktu Perempuan sejumlah 275 Orang. Jumlah jabatan struktural sejumlah 502, tersi 362 orang, kosong 140, Jabatan Administrasi Pelaksana PNS sejumlah 1.341 Orang, Jabatan Administrasi Pelaksana PPPK sejumlah 286 Orang dan Jabatan Fungsional PNS sejumlah 3.931 Orang, Jabatan Fungsional PPPK sejumlah 4470 Orang dan PPPK Paruh Waktu Pelaksana sejumlah 693.

F. REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH YANG TERDIRI DARI LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM DAN JENIS BELANJA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menunjukkan bahwa diberikannya kesempatan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan peran yang aktif dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam mengelola keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Suatu daerah yang kemampuan fiskalnya baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola dan melaksanakan program bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Dilihat dari segi pendapatan suatu daerah, keuangan daerah yang berhasil yaitu keuangan daerah yang mampu meningkatkan penerimaan perkembangan seiring berkesinambungan daerah secara perekonomian

tanpa memperburuk alokasi faktor produksi dan keadilan serta dengan sejumlah biaya administrasi tertentu.

Dalam menargetkan Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Tuban lebih mengutamakan prinsip kepastian penerimaan pendapatan, sehingga proses perhitungan dan penetapan target Pendapatan Daerah pada Rancangan RKPD Tahun Anggaran 2025 dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi yang ada dan rasional dengan mempertimbangkan berbagai potensi perkembangan perekonomian yang akan terjadi pada tahun 2025 dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. PAD memiliki peranan penting karena perencanaan targetnya relatif terukur dan pemungutannya dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah. Adapun jenis-jenis PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, dimana sampai dengan saat ini sektor Pajak Daerah masih menjadi sumber penerimaan utama bagi PAD di Kabupaten Tuban.

F.1 PENDAPATAN

1) Pendapatan Asli Daerah

a) Peningkatan Penerimaan Asli Daerah (PAD) melalui Perluasan sumber-sumber pendapatan daerah melalui :

- Optimalisasi pengelolaan aset-aset daerah ataupun kerjasama dengan pihak ketiga;
- Identifikasi, inventerisasi, dan menggali sumber-sumber baru yang memiliki potensi terhadap peningkatan PAD;
- Upaya peningkatan PAD dilakukan melalui intensifikasi pajak maupun retribusi daerah yang ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, rasionalisasi pajak dan retribusi daerah. Sedangkan upaya ekstensifikasi dilakukan melalui perluasan cakupan sumber-sumber pendapatan daerah dan mendorong pertumbuhan dunia usaha atau industri pengolahan namun tanpa membuat kebijakan yang memberatkan dunia usaha serta masyarakat.;

- Melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain PAD yang sah sehingga mempermudah pemungutan dan percepatan penerimaan pendapatan daerah;
 - Melakukan inventarisasi dan pemutakhiran data obyek dan subyek pajak (PBB dan pajak lainnya) yang disesuaikan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
 - Meningkatkan peran dan fungsi BUMD, UPT dan Balai Penghasil dalam pelayanan dan pendapatan.
- b) Peningkatan upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dengan meminimalisir tunggakan pajak dan retribusi daerah serta mengintensifkan /mengoptimalkan pemungutan atas pajak dan retribusi daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah;
- c) Meningkatkan upaya pencegahan adanya kebocoran atas pajak dan retribusi daerah melalui mekanisme penyetoran tepat waktu dan monitoring langsung oleh petugas pada sektor-sektor penghasil;
- d) Melakukan upaya perbaikan sistem pelayanan pajak yang terpercaya dan transparan;
- e) Perbaikan perencanaan dan penentuan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan pada potensi dengan memperhitungkan kemampuan sarana, prasarana, Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah;
- f) Penambahan kuantitas SDM dan peningkatan kualitas SDM dengan cara menugaskan aparatur untuk mengikuti diklat teknis dan fungsional bagi petugas pajak;
- g) Penyuluhan/sosialisasi peraturan perpajakan, dengan melakukan penyuluhan perpajakan kepada petugas pemungut dan wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mendorong penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang

melakukan pelanggaran Peraturan Daerah; dan

- h) Peningkatan teknologi bidang pendapatan disesuaikan dengan tata kelola keuangan berbasis akrual dengan cara meningkatkan kapasitas dan utilitas sistem administrasi perpajakan digital untuk pelaksanaan kegiatan pendataan, penagihan dan pembayaran Pajak Daerah yang lebih efektif dan efisien.

2) Pendapatan Transfer

- a) Berperan aktif untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi terkait dengan alokasi dana transfer;
- b) Melakukan updating data secara berkelanjutan serta secara aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun Provinsi;

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah Pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan hibah, dana darurat, atau lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan Pemerintah Tuban untuk meningkatkan pendapatan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah dengan selalu berkoordinasi baik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya. Hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undang yang menetapkan alokasi terkait lain-lain pendapatan daerah yang sah. Oleh karena itu, pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tetap diasumsikan nihil.

Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tuban dari Tahun 2024-2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel f.1.1
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024 – 2025

URAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	4
Bagian Pendapatan Asli Daerah			
2024	683.877.749.490,00	730.295.679.982,04	106,79
2025	767.410.049.283,21	821.848.295.616,70*	107,09
Bagian Pendapatan Transfer			
2024	2.631.532.046.573,00	2.674.524.802.860,96	101,63
2025	2.488.972.579.199,30	2.476.329.743.210,00*	99,49
Bagian Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah			
2024	0,00	195.183.714,61	0,00
2025	0,00	0,00*	0,00
Jumlah			
2024	3.315.409.796.063,00	3.405.015.666.557,61	102,70
2025	3.256.382.628.482,51	3.298.178.038.826,70*	101,28

Sumber : BPKPAD Kabupaten Tuban Tahun 2025

*unaudited

Dalam Tahun 2025 Penerimaan Pendapatan Daerah terealisasi sebesar Rp.3.298.178.038.826,70 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp.3.256.382.628.482,51 atau sebesar 101,28%. Bila dibandingkan dengan tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp.3.405.015.666.557,61 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp.3.315.409.796.063,00, sehingga realisasi pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp.106.837.627.730,91 atau sebesar 1,56%. Penurunan terdapat pada Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Rumah Makan dan Warung Makan, Pajak Hiburan, Pajak Tontonan, Pajak Penerangan Jalan, Retribusi Kebersihan, Pendapatan Transfer serta Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

1) Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan akan dapat menjadi sumber utama bagi keuangan daerah, meskipun realitanya sumber terbesar pendapatan daerah masih berasal dari dana perimbangan. Kondisi ini antara lain disebabkan karena sumber penerimaan yang bersifat strategis tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat/provinsi. Perkembangan kontribusi terhadap PAD terhadap pendapatan daerah dapat dilihat pada:

Tabel f.1.2
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024-2025

URAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	4
Pendapatan Pajak Daerah			
2024	347.654.000.000,00	365.580.911.326,00	105,15
2025	413.675.000.000,00	427.198.140.639,40*	103,27
Pendapatan Retribusi Daerah			
2024	306.101.400.004,00	324.477.544.972,00	106,00
2025	320.239.556.990,00	338.306.741.505,77*	105,64
Pendapatan Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan			
2024	19.012.223.384,00	19.310.086.377,81	101,56
2025	19.750.076.382,84	19.750.076.400,54*	100,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
2024	11.110.126.102,00	20.927.137.306,23	188,36
2025	11.110.126.102,00	20.927.137.306,23*	266,22
J u m l a h			
2024	683.877.749.490,00	730.295.679.982,04	106,78
2025	767.410.049.283,21	821.848.295.616,70 *	107,09

Sumber : BPKPAD Kabupaten Tuban Tahun 2025 *unaudited

Pada Tahun 2025, Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp. 821.848.295.616,70 atau sebesar 107,09% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 767.410.049.283,21 Pada tahun 2025 Realisasi hasil Retribusi Daerah pada Tahun 2024 tercatat sebesar Rp324.477.544.972,00, sedangkan pada Tahun 2025 sebesar Rp338.306.741.505,77. Dengan demikian, realisasi Retribusi Daerah pada Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp13.829.196.533,77 atau 4,09% dibandingkan dengan Tahun 2024. Peningkatan realisasi Retribusi Daerah tersebut terutama didorong oleh Retribusi Jasa Umum, dengan realisasi pada Tahun 2025 sebesar Rp325.768.454.591,77 atau 105,08% dari target yang ditetapkan. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024, Retribusi Jasa Umum mengalami peningkatan yang sangat signifikan, terutama berasal dari Retribusi Pelayanan Kesehatan.

2) *Perkembangan Pendapatan Transfer*

Pendapatan Transfer Kabupaten Tuban berasal dari Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, dan Transfer Pemerintah Provinsi, seperti pada tabel berikut :

Tabel f.1.3
Perkembangan Pendapatan Transfer Kabupaten Tuban
Tahun 2024-2025

URAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	4
Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan			
2024	2.134.969.150.073,00	2.154.170.970.960,96	100,90
2025	2.028.985.652.699,30	2.085.241.295.194,00*	102,77
Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya			
2024	302.127.826.000,00	301.699.169.400,00	99,86
2025	312.761.855.000,00	248.053.586.566,00*	79,31
Transfer Pemerintah Provinsi			
2024	10.211.929.500,00	10.211.929.500,00	100
2025	10.204.704.000,00	9.718.074.000,00	95,23
Pendapatan Transfer Antar Daerah			
2024	194.435.070.500,00	218.654.662.500,00	112,46
2025	147.225.071.500,00	143.034.861.450,00*	97,15
J u m l a h			
2024	2.631.532.046.573,00	2.674.524.802.860,96	101,63
2025	2.488.972.579.199,30	2.476.318.638.577,00*	99,49

Sumber : BPKPAD Kabupaten Tuban Tahun 2025 *unaudited

Pendapatan Daerah dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdapat realisasi sebesar Rp.11.104.633,00 yang berasal dari pengembalian belanja Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana tabel berikut:

3) *Perkembangan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*

Pendapatan Daerah dari lain-lain Pendapatan Daerah yang sah berasal dari Lain-lain Pendapatan dan Pendapatan Hibah. Pada Tahun 2025 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.195.183.714,61 sebagaimana tabel berikut:

Tabel f.1.4**Perkembangan Lain-lain Pendapatan daerah Yang Sah Tahun 2024-2025**

URAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	4
Pendapatan Hibah			
2024	0,00	195.183.714,61	0,00
2025	0,00	0,00*	0,00
J u m l a h			
2024	0,00	195.183.714,61	0,00
2025	0,00	0,00*	0,00

Sumber : BPKPAD Kabupaten Tuban Tahun 2025 *unaudited

Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2025 sebesar Rp.0.

1.2 REALISASI BELANJA MENURUT JENIS BELANJA

Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2025, diarahkan pada:

- 1) Mendorong dan mengarahkan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk menstimulus percepatan pembangunan sosial ekonomi daerah dengan memprioritaskan pada tujuan:
 - a) Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.
 - b) Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.
 - c) Peningkatan daya saing daerah dan perluasan lapangan kerja.
 - d) Peningkatan pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan.
- 2) Penentuan dan penggunaan anggaran belanja daerah didasarkan pada hubungan antara alokasi belanja operasi, modal, tidak terduga, dan belanja transfer dengan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tuban, serta memperhatikan sinergitasnya dengan prioritas pembangunan Nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur.
- 3) Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang semakin akuntabel berdasarkan prioritas pembangunan daerah.

- 4) Memenuhi alokasi minimal belanja wajib APBD/ *mandatory spending* yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu:
- a) Mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan minimal 20%
 - b) Secara bertahap memenuhi angka minimal belanja infrastruktur pelayanan publik sebesar 40% dari selisih total belanja daerah dan belanja bagi hasil dan/atau transfer sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
 - c) Mengalokasikan belanja pegawai paling tinggi 30%.
 - d) Mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Standar Pelayanan Minimal dengan memaksimalkan DAU yang ditentukan penggunaannya.
 - e) Pengalokasian dana ke pemerintah desa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa, serta akselerasi atau percepatan pembangunan desa yang dilakukan melalui:
 - (1) Alokasi dana desa minimal sebesar 10% dari total dana perimbangan dikurangi dana alokasi khusus (DTU DBH dan DTU-DAU) dan didistribusikan per desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - (2) Alokasi dana bagi hasil pajak dan retribusi minimal sebesar 10% dari alokasi pajak daerah dan retribusi daerah (diluar retribusi pelayanan Kesehatan pada BLUD), untuk selanjutnya didistribusikan per desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - (3) Dana desa yang berasal dari APBN dialokasikan dan didistribusikan ke Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - f) Mematuhi penggunaan dana transfer ke daerah yang sudah ditentukan penggunaannya sesuai dengan peraturan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan

- 5) Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur, terarah, dan akuntabel;
- 6) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan belanja daerah dengan memprioritaskan belanja produktif, fokus pada belanja inti dan mengurangi proporsi belanja pendukung dan berpedoman pada harga pasar dan standar harga pemerintah, serta mendorong terus peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya

Mendayagunakan penggunaan belanja daerah untuk menstimulasi tumbuh kembangnya partisipasi sektor swasta dan swadaya masyarakat dalam pembangunan daerah Kabupaten Tuban.

Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tuban

Realisasi Belanja Daerah pada Tahun 2024 berjumlah sebesar Rp.3.558.819.660.593,49 sedangkan pada Tahun 2025 Belanja Daerah terealisasi sebesar Rp.3.110.272.821.708,52. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2024, Realisasi Belanja Daerah mengalami penurunan sebesar Rp.448.546.838.884,97 atau sebesar – 0,44%.

Rincian Belanja Daerah selama 2 (dua) Tahun, antara tahun 2024 dengan 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel f.1.5
Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal Tahun Anggaran
2024-2025

URAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	4
BELANJA OPERASI			
2024	2.140.084.314.722,96	2.002.001.784.985,10	93,55
2025	2.207.640.754.186,86	1.957.151.060.260,19*	88,65
BELANJA MODAL			
2024	1.120.952.533.905,04	1.060.108.134.346,39	94,57
2025	825.961.642.702,25	706.543.288.388,33*	85,54
BELANJA TIDAK TERDUGA			
2024	8.180.793.603,00	1.432.627.971,00	17,51
2025	6.499.122.680,10	827.190.092,00*	12,72
BELANJA TRANSFER			
2024	497.817.003.166,00	495.277.113.291,00	99,49
2025	514.061.739.211,00	445.751.282.968,00*	86,71
JUMLAH			
2024	3.767.034.645.397,00	3.558.819.660.593,49	94,47

2025	3.554.163.258.780,21	3.110.272.821.708,52*	87,51
------	----------------------	-----------------------	-------

Sumber : BPKPAD Kabupaten Tuban Tahun 2025

*unaudited

1.3 REALISASI PEMBIAYAAN MENURUT JENIS PEMBIAYAAN

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan terjadi dikarenakan adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah. Pengeluaran pembiayaan berasal dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang dan Pemberian Pinjaman Daerah. Penerimaan Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel f.1.6
Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2025

Uraian	Realisasi
1	2
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	297.772.992.797,70*
Penerimaan Piutang Daerah	15.833.100,00*
Jumlah	297.788.825.897,70*

*unaudited

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Tuban, 2025

Berdasarkan data Realisasi keuangan tahun anggaran 2025 (unaudited) terdapat sisa lebih pembiayaan APBD sebesar Rp. 485.695.043.015,88.

Perkembangan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Tuban

Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Daerah selama 2 (dua) Tahun, antara tahun anggaran 2024 dengan tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel f.1.7
Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2024-2025

URAIAN	TAHUN	
	2024	2025*
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	451.576.986.833,58	297.789.825.897,70
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	381.569.349.333,58	297.772.992.797,70
Pencairan Dana Cadangan	70.000.000.000,00	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	7.637.500,00	16.833.100,00

Sumber : BPKPAD Kabupaten Tuban Tahun 2025

*unaudited

Tabel f.1.8
Sisa Lebih Perhitungan APBD Kab. Tuban Tahun 2024-2025

NO	TAHUN	SISA LEBIH PERHITUNGAN APBD (Rp)
1	2024	297.772.992,797,70
2	2025	485.695.043.015,88*

Sumber : BPKPAD Kabupaten Tuban Tahun 2025

*unaudited

Tabel f.1.8
Perkembangan APBD Kab. Tuban Tahun 2024-2025

URAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	4
I. PENDAPATAN DAERAH			
2024	3.315.409.796.063,00	3.405.015.666.557,61	102,70
2025	3.256.382.628.482,51	3.298.178.038.826,70*	101,28
a. Pendapatan Asli Daerah			
2024	683.877.749.490,00	730.295.679.982,04	106,78
2025	767.410.049.283,21	821.848.295.616,70*	107,09
b. Pendapatan Transfer			
2024	2.631.532.046.573,00	2.674.524.802.860,96	101,63
2025	2.488.972.579.199,30	2.476.329.743.210,00*	99,49
c. Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah			
2024	0,00	195.183.714,61	0,00
2025	0,00	0,00*	0,00
II. BELANJA DAERAH			
2024	3.767.034.645.397,00	3.558.819.660.593,49	94,47
2025	3.554.163.258.780,21	3.110.272.901.708,52*	87,51
a. Belanja Operasi			
2024	2.140.084.314.722,96	2.002.001.784.985,10	93,55
2025	2.207.640.754.186,86	1.957.151.140.260,19*	88,65
b. Belanja Modal			
2024	1.120.952.533.905,04	1.060.108.134.346,39	94,57
2025	825.961.642.702,25	706.543.288.388,3*	85,54
c. Belanja Tak Terduga			
2024	8.180.793.603,00	1.432.627.971,00	17,51
2025	6.499.122.680,1	827.190.092,00*	12,72
d. Belanja Transfer			
2024	497.817.003.166,00	495.277.113.291,00	99,49
2025	514.061.739.211,00	445.751.282.968,00*	86,71
III. PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan			
2024	451.624.849.334,00	451.576.986.833,58	99,99
2025	297.780.630.297,70	297.789.825.897,70*	100,00

Sumber : BPKPAD Kabupaten Tuban Tahun 2025

*unaudite

**G. PELAKSANAAN PROGRAM BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN,
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN, FUNGSI PENGAWASAN
DAN FUNGSI PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MEMUAT
ALOKASI ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA**

Tabel 1.1

Realisasi Anggaran Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025

No	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI
1	Dinas Pendidikan			
	Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar		954.463.934.43 9,97	526.948.833.337.0 0
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	753.856.663.05 3	469.205.931.723
		Program Pengelolaan Pendidikan	200.067.777.49 6,97	57.427.278.114
		Program Pengembangan Kurikulum	449.183.275	284.760.500
		Program pendidik dan tenaga kependidikan	67.973.500	21.163.000
		Program pengendalian perizinan pendidikan	22.337.115	9.700.000
2	Dinas kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana			
	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan		637.219.223.5 28,51	576.832.312.869,5 7
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	145.166.299.12 5,00	127.325.857.466,0 0
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	82.184.170.538, 83	78.338.450.095,00
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	826.771.967,00	673.433.967,00
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan	169.680.076,00	145.752.352,00

		Makanan Minuman		
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	540.813.700,00	508.352.368,00
		RSUD dr. R. KOESMA	250.287.265.264,81	219.064.126.154,57
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	247.596.987.664,81	216.379.878.074,57
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2.690.277.600,00	2.684.248.080,00
		RSUD R. ALI MANSHUR	58.862.477.697,00	55.937.440.769,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18.950.059.080,00	17.603.547.903,00
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	39.912.418.617,00	38.333.892.866,00
		PUSKESMAS KENDURUAN	2.161.974.201,55	2.151.515.849,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.436.407.201,55	1.430.471.028,00
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	715.758.066,00	711.241.071,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	9.808.934,00	9.803.750,00
		PUSKESMAS BANGILAN	4.329.448.685,33	4.099.184.551,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.579.349.685,33	3.352.659.987,00

		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	748.024.000,00	744.482.564,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.075.000,00	2.042.000,00
		PUSKESMAS SENORI	3.617.071.938,37	3.511.097.840,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.953.298.938,37	2.869.688.140,00
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	654.732.000,00	632.368.700,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	9.041.000,00	9.041.000,00
		PUSKESMAS SINGGAHAN	4.714.678.917,99	4.545.365.569,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.800.497.917,99	3.635.845.163,00
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	910.462.790,00	905.802.196,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	3.718.210,00	3.718.210,00
		PUSKESMAS MONTONG	3.169.770.604,39	3.118.520.840,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.436.620.604,39	2.417.615.291,00
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan	721.757.232,00	690.177.549,00

		Masyarakat		
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	11.392.768,00	10.728.000,00
		PUSKESMAS JETAK	2.268.085.376,83	2.243.556.220,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.574.464.376,83	1.552.775.220,00
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	676.786.000,00	673.946.000,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	16.835.000,00	16.835.000,00
		PUSKESMAS PARENGAN	2.595.698.605,88	2.455.888.299,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.844.275.605,88	1.723.880.418,00
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	743.939.680,00	724.815.881,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	7.483.320,00	7.192.000,00
		PUSKESMAS PONCO	2.277.724.522,05	2.225.208.515,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.649.746.522,05	1.613.963.515,00
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	611.389.000,00	594.795.000,00
		Program Pemberdayaan	16.589.000,00	16.450.000,00

		Masyarakat Bidang Kesehatan		
		PUSKESMAS SOKO	5.172.095.179,99	4.872.466.171,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.375.135.179,99	4.088.004.447,00
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	783.964.528,00	771.520.540,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	12.995.472,00	12.941.184,00
		PUSKESMAS PRAMBONTERGAYANG	2.680.114.972,89	2.575.632.798,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.058.169.972,89	2.005.249.231,00
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	618.620.000,00	567.291.567,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	3.325.000,00	3.092.000,00
		PUSKESMAS RENGEL	4.239.159.695,66	3.827.173.028,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.597.345.695,66	3.189.289.401,00
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	637.576.000,00	633.645.627,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	4.238.000,00	4.238.000,00

		PUSKESMAS PRAMBON WETAN	1.639.227.895,62	1.612.279.846,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.062.088.895,62	1.043.559.825,00
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	573.656.000,00	566.857.021,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	3.483.000,00	1.863.000,00
		PUSKESMAS GRABAGAN	3.032.529.601,94	2.864.436.467,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.307.435.601,94	2.140.585.868,00
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	710.986.000,00	709.742.599,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	14.108.000,00	14.108.000,00
		PUSKESMAS PLUMPANG	4.348.878.925,69	4.223.766.508,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.604.096.925,69	3.503.182.509,00
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	733.052.000,00	708.853.999,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	11.730.000,00	11.730.000,00
		PUSKESMAS KLOTOK	2.193.921.895,96	1.987.392.228,00

		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.675.666.895, 96	1.473.066.928,00
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	515.814.040,00	511.912.800,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.440.960,00	2.412.500,00
		PUSKESMAS WIDANG	2.651.844.962, 28	2.432.132.145,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.998.445.962, 28	1.804.926.545,00
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	648.390.536,00	622.218.850,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	5.008.464,00	4.986.750,00
		PUSKESMAS COMPRENG	1.564.099.873, 94	1.541.007.024,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	856.895.873,9 4	848.906.286,00
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	702.458.000,00	687.371.838,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	687.371.838,0 0	687.371.838,00
		PUSKESMAS PALANG	3.659.688.991, 90	3.378.866.789,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.038.279.991, 90	2.765.812.486,00

		Kabupaten/Kota		
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	613.743.000,00	607.518.303,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	7.666.000,00	5.536.000,00
		PUSKESMAS SUMURGUNG	2.279.557.562,39	2.193.849.563,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.730.342.562,39	1.661.866.001,00
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	544.189.000,00	526.957.562,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	5.026.000,00	5.026.000,00
		PUSKESMAS SEMANDING	3.660.235.408,98	3.590.444.445,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.886.827.408,98	2.823.829.791,00
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	764.119.000,00	757.325.654,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	9.289.000,00	9.289.000,00
		PUSKESMAS WIRE	2.903.596.378,75	2.841.606.039,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.117.321.378,75	2.069.558.975,00
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	779.375.928,00	765.203.864,00

		Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	6.899.072,00	6.843.200,00
		PUSKESMAS TUBAN	2.884.448.795,40	2.721.442.702,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.257.570.795,40	2.100.966.174,00
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	621.907.088,00	615.884.328,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	4.970.912,00	4.592.200,00
		PUSKESMAS KEBONSARI	1.772.431.275,16	1.746.634.277,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.114.583.275,16	1.103.659.521,00
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	651.561.464,00	637.021.956,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	6.286.536,00	5.952.800,00
		PUSKESMAS JENU	3.994.580.227,39	3.607.868.433,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.247.392.227,39	2.891.531.788,00
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	743.405.000,00	712.553.645,00

		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	3.783.000,00	3.783.000,00
		PUSKESMAS MERAKURAK	2.662.135.568,93	2.631.337.424,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.859.415.568,93	1.839.724.293,00
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	797.794.000,00	786.687.131,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	4.926.000,00	4.926.000,00
		PUSKESMAS TEMANDANG	1.937.256.457,32	1.821.537.417,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.264.448.457,32	1.229.001.151,00
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	664.024.000,00	583.765.266,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	8.784.000,00	8.771.000,00
		PUSKESMAS KEREK	3.188.211.238,66	3.067.283.779,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.545.305.238,66	2.439.516.318,00
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	640.315.680,00	625.186.461,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang	2.590.320,00	2.581.000,00

		Kesehatan		
		PUSKESMAS GAJI	2.275.156.411, 44	2.139.431.441,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.631.662.411, 44	1.497.921.269,00
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	637.128.500,00	635.144.672,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	6.365.500,00	6.365.500,00
		PUSKESMAS TAMBAKBOYO	4.657.841.296, 81	4.630.942.942,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.865.746.296, 81	3.845.502.902,00
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	786.643.000,00	779.988.040,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	5.452.000,00	5.452.000,00
		PUSKESMAS JATIROGO	2.467.784.695, 42	2.355.243.409,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.725.585.695, 42	1.615.134.903,00
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	738.081.536,00	735.991.506,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	4.117.464,00	4.117.000,00
		PUSKESMAS KEBONHARJO	1.715.652.604,	1.710.451.899,00

			75	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	983.811.629,7 5	982.130.132,00
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	718.359.975,00	714.840.767,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	13.481.000,00	13.481.000,00
		PUSKESMAS BANCAR	2.014.343.447, 05	1.819.662.665,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.263.278.447, 05	1.086.465.635,00
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	736.162.040,00	718.294.200,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	14.902.960,00	14.902.830,00
		PUSKESMAS BULU	3.503.609.128, 16	3.435.051.873,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.751.148.128, 16	2.700.347.020,00
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	742.202.008,00	724.540.853,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	10.258.992,00	10.164.000,00
		UPTD LABORATORIUM KESEHATAN	648.889.815,00	648.889.815,00
		Program Pemenuhan	648.889.815,00	648.889.815,00

		Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		
		UPTD INSTALASI FARMASI	300.000.000,00	280.317.663,00
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		
	Urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana		14.392.347.839,00	14.150.660.612
		Program pengendalian penduduk	444.711.150,00	424.787.873
		Program pembinaan keluarga berencana (kb)	6.844.955.000,00	6.748.925.344
		Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (ks)	7.102.681.689,00	6.976.947.395
3	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman			
	Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang		613.319.247.724,16	521.255.459.299,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	26.522.629.963,00	23.009.178.616,00
		Program Penyelenggaraan Jalan	325.993.149.162,00	316.013.171.247,00
		Program pengelolaan sumber daya air (sda)	94.972.501.619,17	68.047.658.679,00
		Program Penyelenggaraan Penataan ruang	1.503.116.930,00	1.323.715.194,00
		Program penataan bangunan gedung	12.924.635.900,00	8.282.326.950,00
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	53.408.376.169,99	9.191.511.932,00
		Program pengelolaan dan pengembangan	14.462.210.680,00	14.064.611.281,00

		sistem penyediaan air minum		
		Program pengembangan sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	3.834.750.000,00	3.819.225.350,00
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	6.610.409.300,00	5.704.456.950,00
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	73.087.468.000,00	71.799.603.100,00
	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		26.052.241.117,00	24.065.774.267,00
		Program kawasan permukiman	4.121.365.152,00	2.377.650.267,00
		Program pengembangan perumahan	104.100.000,00	99.552.000,00
		Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	21.826.775.964,00	21.588.572.000,00
Urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat				
4	Satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran		19.355.290.129	17.069.208.327
		Program penunjang urusan Pemerintahan daerah	13.227.082.841	11.584.923.929
		Program peningkatan Ketentraman dan ketertiban Umum	5.301.279.378	4.737.051.398
		Program pencegahan, Penanggulangan, penyelamatan Kebakaran dan penyelamatan Non Kebakaran	826.927.910	747.233.000
5	Badan penanggulangan bencana daerah		12.267.830.114	10.657.843.731
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	8.324.230.420	7.242.203.571
		Program penanggulangan bencana	3.943.599.694	3.415.640.160

6	Dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pemberdayaan masyarakat dan desa			
	Urusan pemerintahan bidang sosial		31.808.484.549,77	18.035.262.043,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	8.168.280.512,57	6.604.857.337,00
		Program pemberdayaan sosial	285.598.586,00	222.491.128,00
		Program rehabilitasi sosial	6.077.748.335,00	1.552.658.165,00
		Program perlindungan dan jaminan sosial	17.008.704.955,20	9.458.025.613,00
	Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		1.469.110.720,00	1.165.587.931,00
		Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	187.273.300,00	112.184.000,00
		Program perlindungan perempuan	131.013.352,00	64.686.018,00
		Program peningkatan kualitas keluarga	114.021.000,00	99.627.000,00
		Program pengelolaan sistem data gender dan anak	296.161.478,00	264.575.028,00
		Program pemenuhan hak anak (pha)	80.235.944,00	51.757.000,00
		Program perlindungan khusus anak	140.927.078,00	76.927.304,00
	Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa		9.517.720.141	7.756.570.334
		Program penataan desa	115.054.800	104.374.000
		Program peningkatan kerja sama desa	50.896.030	25.901.948
		Program administrasi pemerintahan desa	8.146.427.524	7.334.343.118
		Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan,	1.205.341.787	291.951.268

		lembaga adat dan masyarakat hukum adat		
7	Dinas tenaga kerja dan perindustrian	Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar		
	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja		7.690.414.728	7.185.477.949
		Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	2.732.874.490	2.719.694.700
		Program penempatan tenaga kerja	2.605.305.764	2.345.272.549
		Program hubungan industrial	2.352.234.474	2.120.510.700
	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian		9.966.261.975	8.103.058.114
		Program perencanaan dan Pembangunan industri	3.138.866.297	2.521.206.130
		Program pengelolaan sistem Informasi Industri Nasional	332.478.808	302.546.228
		Program penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota	6.494.916.870	5.279.305.756
	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi		97.575.835	66.229.676
		Program pembangunan Kawasan transmigrasi	97.575.835	66.229.676
8	Dinas ketahanan pangan, pertanian dan perikanan			
	Urusan pemerintahan bidang pangan		4.912.487.505	3.287.657.487
		Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	4.720.913.406	3.097.118.417
		Program penanganan kerawanan pangan	105.986.242	105.746.770
		Program pengawasan keamanan pangan	85.587.857	84.792.300

	Urusan pemerintahan bidang Pertanian		55.942.795.241	45.993.938.718,36
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	34.431.239.490	28.569.321.071
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	5.353.614.911	2.595.342.593
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	7.998.476.583	6.977.310.317,36
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2.641.421.931	2.600.952.524
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	204.231.314	202.823.000
		Program Perizinan Usaha Pertanian	7.937.500	7.917.500
		Program Penyuluhan Pertanian	5.305.873.512	5.040.271.713
	Urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan		3.710.519.215	1.943.380.405
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.315.818.989	1.284.451.610
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.179.779.175	451.881.555
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	11.586.975	11.174.975
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	203.334.076	195.872.265

9	Dinas Lingkungan Hidup Dan Perhubungan			
	Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup		56,395,086,243.71	49,187,993,490.00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	25,006,085,173.00	20,610,782,949.00
		Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	2,310,704,359.81	2,224,177,715.00
		Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	127,551,600.00	123,663,690.00
		Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)	23,095,027.50	21,097,900.00
		Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh)	113,198,158.40	112,326,386.00
		Program peningkatan pendidikan, Pelatihan dan penyuluhan Lingkungan hidup untuk Masyarakat	99,706,250.00	75,213,210.00
		Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	702,324,165.00	671,374,785.00
		Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	44,227,910.00	39,263,250.00
		Program pengelolaan persampahan	27,968,193,600.00	25,310,093,605.00
	Urusan pemerintahan bidang perhubungan		78,912,102,840.50	67,440,154,857.72
		Program penyelenggaraan Lalu lintas dan angkutan Jalan (llaj)	78,876,483,840.50	67,405,904,357.72

		Program pengelolaan Pelayaran	35,619,000.00	34,250,500.00
10	Dinas kependudukan dan pencatatan sipil			
	Urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil		15.132.051.587,00	12.383.540.784,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	12.937.872.462,00	10.450.606.475,00
		Program pendaftaran penduduk	1.500.427.964,00	1.277.389.329,00
		Program pencatatan sipil	151.003.498,00	137.732.206,00
		Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	486.320.183,00	462.301.874,00
		Program pengelolaan profil kependudukan	56.427.480,00	55.510.900,00
11	Dinas komunikasi dan informatika, statistik dan persandian			
	Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika		18.741.348.099	17.280.510.701
		Program penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota	8.566.986.800,60	7.536.230.588
		Program informasi dan Komunikasi publik	2.007.904.317,40	1.954.722.929
		Program Aplikasi Informatika	5.796.611.234	5.689.094.885
	Urusan pemerintahan bidang Statistik		192.516.570	144.507.200
		Program penyelenggaraan Statistik sektoral	192.516.570	144.507.200
	Urusan pemerintahan bidang persandian		61.117.612,50	57.231.000
		Program penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi	61.117.612,50	57.231.000

12	Dinas koperasi usaha kecil dan menengah, dan perdagangan			
	Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah		17.352.452.909	14.838.472.339
		Program pengawasan dan Pemeriksaan koperasi	42.424.610	29.244.590
		Program pendidikan dan latihan Perkoperasian	979.245.258	756.807.804
		Program pemberdayaan dan Perlindungan koperasi	50.100.500	35.797.870
		Program pemberdayaan usaha Menengah, usaha kecil, dan Usaha mikro	1.390.578.997	1.295.481.945
		Program Pengembangan Umkm	61.254.923	11.223.250,00
		Program penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota	14.826.848.621	12.709.916.880
	Urusan pemerintahan bidang perdagangan		15.478.642.515	3.133.466.728
		Program peningkatan Sarana distribusi Perdagangan	14.183.520.610	2.228.781.892
		Program stabilisasi Harga barang kebutuhan Pokok dan barang Penting	540.532.745	288.506.580
		Program pengembangan Ekspor	240.948.420	138.880.540
		Program standardisasi Dan perlindungan Konsumen	167.572.800	157.333.116,89
		Program penggunaan dan Pemasaran produk dalam Negeri	346.067.940	319.964.600

13	Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu			
	Urusan pemerintahan bidang penanaman modal		9.551.256.392	8.459.225.899
		Program Pelayanan Penanaman Modal	337.413.880	282.960.030
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Penanaman Modal	159.604.500	147.476.925
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	420.515.603	420.514.000
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	195.479.955	194.007.552
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.965.097.453	6.943.130.252
14	Dinas kebudayaan, kepemudaan dan olah raga serta pariwisata			
	Urusan pemerintahan bidang kebudayaan		2.141.634.059,00	1.953.252.237,00
		Program pengembangan kebudayaan	802.165.853,00	764.128.293,00
		Program pengembangan kesenian tradisional	231.002.800,00	226.398.625,00
		Program pembinaan sejarah	69.217.154,00	67.497.000,00
		Program pengelolaan permuseuman	999.166.832,00	877.608.319,00
		Program pelestarian dan Pengelolaan cagar budaya	40.081.420,00	17.620.000,00
	Urusan pemerintahan bidang pariwisata		2.573.284.375,00	2.458.454.995,00
		Program peningkatan daya tarik Destinasi pariwisata	941.393.165,00	939.931.200,00
		Program Pemasaran Pariwisata	396.415.260,00	339.681.350,00
		Program pengembangan ekonomi	177.326.100,00	165.925.000,00

		Kreatif melalui pemanfaatan dan Perlindungan hak kekayaan Intelektual		
		Program pengembangan sumber Daya pariwisata dan ekonomi Kreatif	1.581.498.850,00	1.012.917.445,00
	Urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga		12.997.618.403,00	11.772.355.467,00
		Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	918.689.640,00	332.930.640,00
		Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	10.778.928.763,00	10.139.424.827,00
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00
15	Dinas perpustakaan dan kearsipan			
	Urusan pemerintahan bidang perpustakaan		10.957.167.901	9.497.745.486
		Program pembinaan Perpustakaan	3.218.478.329	3.052.109.965
		Program pelestarian koleksi Nasional dan naskah kuno	35.661.759	35.274.510
		Program penunjang urusan Pemerintah daerah	7.703.027.813	6.410.361.011
	Urusan pemerintahan bidang kearsipan		514.037.715	436.559.303
		Program Pengelolaan Arsip	431.006.371	356.002.239
		Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	83.031.344	80.557.064
16	Sekretariat Daerah			
	Urusan Sekretariat Daerah		88.826.544.278,00	75.983.297.507,00

	BAGIAN TAPEM DAN KESRA	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Rp36.021.166.207,00	Rp34.463.869.800,00
	BAGIAN HUKUM	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	2.446.281.308,00	2.145.933.504,00
	BAGIAN ORGANISASI	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.986.856.444,00	1.811.826.703,00
	BAGIAN UMUM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	47.129.517.902,00	36.434.931.574,00
	BAGIAN PBJ	Program Perekonomian Dan Pembangunan	548.622.500,00	512.774.920,00
	BAGIAN PEREKONOMIAN, SDA DAN AP	Program Perekonomian Dan Pembangunan	694.099.917,00	613.961.006,00
17	INSPEKTORAT			
	Urusan Pemerintah Bidang Pengawasan		23.326.791.062,00	16.358.166.741,00
		Program penunjang urusan Pemerintah Daerah	18.732.425.520,00	14.058.340.681,00
		Program perumusan kebijakan, Pendampingan dan asistensi	2.567.462.150,00	1.157.902.514,00
		Program penyelenggaraan Pengawasan	2.026.903.392,00	1.141.923.546,00
18	BAPPEDA DAN LITBANG			
	Urusan Pemerintah Bidang Perencanaan		4.460.062.255	4.341.440.037
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.599.929.423	2.538.966.963
		Program koordinasi Dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah	1.860.132.832	1.802.473.074
	Urusan Pemerintah Bidang Penelitian dan Pengembangan		1.853.981.357	1.814.127.730
		Program penelitian dan	1.784.706.757	1.749.175.330

		Pengembangan daerah		
		Program riset dan inovasi daerah	69.274.600	64.952.400
19	BKPAD			
	Urusan Pemerintah Bidang Keuangan		550.184.672.678,50	470.068.197.605,00
		Program penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota	19.829.696.810,00	15.437.026.371,00
		Program pengelolaan Keuangan daerah	522.013.204.691,10	447.840.579.833,00
		Program pengelolaan Barang milik daerah	2.666.039.669,00	2.165.808.913,00
		Program pengelolaan Pendapatan daerah	5.675.731.508,40	4.624.782.488,00
20	BKPSDM			
	Urusan Pemerintah Bidang Kepegawaian		15.397.247.571	13.428.763.720
		Program penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota	15.397.247.571	13.428.763.720
		Program Kepegawaian Daerah	3.464.684.868	2.790.697.763
	Urusan Pendidikan dan Pelatihan		1.141.224.500	1.095.532.000
		Program pengembangan Sumber daya manusia	1.141.224.500	1.095.532.000
21	Sekretariat DPRD			
	Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD		83.119.005.970	76.277.101.476
		Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah kabupaten/kota	41.509.050.906	36.646.508.854
		Program dukungan Pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD	41.609.955.064	39.630.592.622
22	Urusan Kewilayahan – Administrasi Pemerintahan pada Kecamatan se Kabupaten Tuban			
	KEC.KENDURUAN			

		Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0	0
		Belanja Daerah	4.276.836.994	3.406.362.451
	KEC.JATIROGO			
		Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.230.000	1.200.000
		Belanja Daerah	4.023.767.864	3.416.758.837
	KEC. BANGILAN			
		Pendapatan Asli Daerah (PAD)	463.000	0
		Belanja Daerah	3.579.787.493	3.270.942.855
	KEC.BANCAR			
		Pendapatan Asli Daerah (PAD)	447.000	432.000
		Belanja Daerah	3.173.137.117	2.905.321.615
	KEC.SENORI			
		Pendapatan Asli Daerah (PAD)	413.000	388.800
		Belanja Daerah	3.519.530.052	3.234.434.735
	KEC.TAMBAKBOYO			
		Pendapatan Asli Daerah (PAD)	378.000,00	378.000,00
		Belanja Daerah	3.793.514.261,04	3.425.595.935,00
	KEC.SINGGAHAN			
		Pendapatan Asli Daerah (PAD)	653.400	0
		Belanja Daerah	4.006.018.730	3.403.346.720
	KEC.KEREK			
		Pendapatan Asli Daerah (PAD)	483.000	453.600
		Belanja Daerah	2.935.668.688	2.511.576.531
	KEC.PARENGAN			
		Pendapatan Asli Daerah (PAD)	841.500,000	841.500,00
		Belanja Daerah	4.240.574.034,99	3.461.541.366,66
	KEC.MONTONG			

		Pendapatan Asli Daerah (PAD)	482.400,00	482.400,00
		Belanja Daerah	3.435.905.774,50	2.755.704.787
	KEC.SOKO			
		Pendapatan Asli Daerah (PAD)	616.000	596.700,00
		Belanja Daerah	3.529.055.630	3.230.382.117
	KEC.JENU			
		Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.010.000	1.000.000
		Belanja Daerah	3.133.186.938	2.698.073.086
	KEC.MERAKURAK			
		Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0	0
		Belanja Daerah	3.058.634.364	2.372.003.747
	KEC.RENGEL			
		Pendapatan Asli Daerah (PAD)	844.800,00	844.800,00
		Belanja Daerah	3.891.569.779	3.375.840.158,89
	KEC.SEMANDING			
		Pendapatan Asli Daerah (PAD)	19.587.000	25.928.000
		Belanja Daerah	7.861.100.925	7.364.040.134
	KEC.TUBAN			
		Pendapatan Asli Daerah (PAD)	542.727.200	570.029.486
		Belanja Daerah	29.249.665.010	23.896.512.909
	KEC.PLUMPANG			
		Pendapatan Asli Daerah (PAD)	740.000	720.000
		Belanja Daerah	3.874.271.816	3.704.863.288
	KEC.PALANG			
		Pendapatan Asli Daerah (PAD)	388.800,00	388.800,00
		Belanja Daerah	5.090.465.339	4.077.740.855
	KEC.WIDANG			
		Pendapatan Asli	421.200,00	421.200,00

		Daerah (PAD)		
		Belanja Daerah	4.179.687.713	3.471.834.992
	KEC.GRABAGAN			
		Pendapatan Asli Daerah (PAD)	761.000	751.200
		Belanja Daerah	3.272.566.518	2.883.509.048
	DANA KELURAHAN			
	KEBONSARI		661,266,500.00	643,334,950.00
		Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan		
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat		
	DOROMUKTI		650,264,679.00	640,073,100.00
		Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	559,948,550.00	557,692,100.00
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	90,316,129.00	82,381,000.00
	SIDOREJO		680,531,234.00	672,618,400.00
		Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	582,364,750.00	581,055,000.00
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	98,166,484.00	91,563,400.00
	BATURETNO		657,694,800.00	648,000,375.00
		Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	563,327,300.00	561,340,375.00
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	94,367,500.00	86,660,000.00
	SENDANGHARJO		622,831,900.00	612,631,500.00
		Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	552,563,050.00	549,256,500.00
		Kegiatan Pemberdayaan	70,268,850.00	63,375,000.00

		Masyarakat		
	RONGGOMULYO		649,998,350.00	579,874,500.00
		Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	553,137,250.00	493,609,500.00
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	96,861,100.00	86,265,000.00
	LATSARI		707,383,677.00	691,360,000.00
		Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	610,300,850.00	604,783,000.00
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	97,082,827.00	86,577,000.00
	KARANGSARI		648,538,371.00	632,834,500.00
		Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	561,265,200.00	554,072,500.00
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	87,273,171.00	78,762,000.00
	PERBON		725,493,850.00	698,859,800.00
		Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	624,001,150.00	613,296,800.00
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	101,492,700.00	85,563,000.00
	MONDOKAN		673,857,050.00	664,236,000.00
		Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	579,332,800.00	576,985,000.00
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	94524,250.00	87,251,000.00
	SUKOLILO		660,434,575.00	644,351,500.00
		Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	568,302,350.00	565,840,500.00
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	92,132,225.00	78,511,000.00

	SIDOMULYO		646,312,528.00	634,991,600.00
		Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	565,477,800.00	560,157,600.00
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	80,834,728.00	74,834,000.00
	KINGKING		652,460,000.00	639,740,000.00
		Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	564,516,450.00	559,109,500.00
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	87,943,550.00	80,630,500.00
	KUTOREJO		645,294,728.00	599,896,228.00
		Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	558,424,500.00	518,276,000.00
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	86,870,228.00	81,620,228.00
	PANYURAN		692,803,500.00	673,988,050.00
		Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	602,715,450.00	587,598,000.00
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	90,088,050.00	86,390,050.00
	GEDONGOMBO		1,158,611,439.00	1,140,624,125.00
		Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	1,031,549,939.00	1,015,490,000.00
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	127,061,500.00	125,134,125.00
	KARANG		675,123,625.00	657,546,700.00
		Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	582,263,600.00	567,564,500.00
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	92,860,025.00	89,982,200.00

23	BAKESBANGPOL			
	Urusan Kesbangpol		9.593.329.330,0 0	8.740.893.202,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten / Kota	4,184,820,528.0 0	3,478,147,678.00
		Program penguatan ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan	1,576,597,578.0 0	1,458,924,073.00
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	88,488,176.00	86,506,000.00
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kulalitas dan Fasilitasi Penangan Konflik Sosial	183,798,924.00	165,883,000.00
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	3,559,624,124.0 0	3,551,432,451.00

1.1.2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

A. PERMASALAHAN STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah dirumuskan berdasarkan kondisi terkini daerah dalam aspek geografi-demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, daya saing daerah, serta pengelolaan keuangan daerah, Sebagai mana yang telah dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029. Permasalahan tersebut teridentifikasi ketika terdapat kesenjangan antara kondisi atau kinerja pembangunan daerah saat ini dengan yang diharapkan atau direncanakan. Berbagai masalah pembangunan daerah serta isu-isu eksternal, baik internasional, nasional, maupun regional, yang memengaruhi pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan di masa depan, selanjutnya akan diangkat sebagai isu pembangunan daerah. Suatu isu akan dikategorikan sebagai isu strategis pembangunan daerah jika memiliki tingkat prioritas yang tinggi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang sedang direncanakan. Bab ini membahas berbagai permasalahan pembangunan di Kabupaten Tuban, analisis isu-isu internasional, nasional, dan regional yang berdampak pada pembangunan daerah, serta merumuskan isu strategis pembangunan Kabupaten Tuban untuk periode 2025-2029.

Permasalahan pembangunan daerah dapat dibagi menjadi dua kategori utama. Pertama, permasalahan pembangunan lintas sektoral (cross-cutting) yang sekaligus menjadi isu makro pembangunan daerah. Permasalahan ini meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, geografi-demografi, serta daya saing daerah. Kedua, permasalahan pembangunan sektoral yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah atau masalah dalam aspek pelayanan umum.

1. Permasalahan Pembangunan Makro Daerah

- a. Pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif menunjukkan pondasi ekonomi belum kuat dan pertumbuhannya cenderung lebih rendah dari Provinsi Jawa Timur maupun Nasional.
- b. Pendapatan per kapita masih berada dibawah Jawa Timur dan Nasional.

- c. Adanya ketimpangan pendapatan dan kesenjangan pembangunan infrastruktur antarwilayah.
- d. Kesejahteraan petani masih relatif rendah, padahal Kabupaten Tuban merupakan lumbung pangan yang berkontribusi besar pada ketahanan pangan regional maupun Nasional.
- e. Meningkatnya angka pengangguran pasca pandemi Covid 19.
- f. Tingkat kemiskinan yang relatif tinggi diatas Provinsi Jawa Timur dan Nasional
- g. Kualitas Sumber Daya Manusia masih perlu ditingkatkan
- h. Masih adanya kejadian kekerasan terhadap perempuan, anak dan perlu peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian budaya serta implementasi ketentraman dan ketertiban umum
- i. Ancaman risiko bencana yang relatif tinggi
- j. Ancaman terhadap kualitas lingkungan hidup seiring peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat
- k. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkualitas serta pelayanan publik
- l. Belum optimalnya pengelolaan keuangan Daerah dan kemandirian fiskal Daerah

B. VISI MISI KEPALA DAERAH

Berdasarkan ketentuan pasal 65 ayat (1) huruf c dan pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan RPJMD Kabupaten Tuban berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan RPJMD Provinsi Jawa Timur, dan RPJPD Kabupaten Tuban.

RPJMD Kabupaten Tuban yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029, merupakan penjabaran dari visi dan misi, arah dan kebijakan keuangan daerah,

isu-isu strategis, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, indikator kinerja daerah dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lintas OPD maupun program kewilayahan yang disertai dengan rencana-rencana kerja dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

I. Visi Pembangunan Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tuban Tahun 2025-

2029 adalah: **“Mbangun Deso Noto Kutho, Kolaborasi, Inovasi, Karya, Lanjutkan! Untuk Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, dan Berkelanjutan”**

Berdasarkan Visi yang dirumuskan, menjadi basis penjelasan pokok-pokok visi pembangunan Kabupaten Tuban 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

- 1) Mbangun Deso Noto Kutho, ini merupakan satu kesatuan pendekatan pembangunan. Hal tersebut menggambarkan tekad dan komitmen pemerintah daerah untuk membangun desa secara menyeluruh dan menata kawasan perkotaan secara terpadu, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat perekonomian lokal, dan menciptakan tata ruang wilayah yang harmonis dan berkelanjutan. Makna dari visi ini adalah bahwa pembangunan Kabupaten Tuban harus dimulai dari basis masyarakat di desa dengan mendorong pertumbuhan ekonomi, penyediaan infrastruktur dasar, penguatan sumber daya manusia, serta pelayanan publik yang merata. Seiring dengan itu, “Visi Noto Kutho” berarti bahwa kawasan perkotaan perlu ditata dan dikembangkan agar mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang modern, teratur, dan ramah lingkungan. Dengan demikian, “Mbangun Deso Noto Kutho” mencerminkan semangat pembangunan yang seimbang, berkeadilan, berkelanjutan, dan partisipatif, yang mengedepankan prinsip pemerataan pembangunan antara wilayah perdesaan dan perkotaan.
- 2) Kolaborasi, dalam visi Bupati Tuban mengandung arti bahwa pembangunan daerah tidak dapat dilakukan secara parsial atau sektoral semata, melainkan harus melibatkan kerja sama yang erat antar seluruh pemangku kepentingan. Kolaborasi di sini mencakup sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, sektor swasta, dunia usaha, akademisi,

komunitas masyarakat, dan seluruh elemen sosial lainnya. Pendekatan kolaboratif ini bertujuan untuk mengoptimalkan berbagai sumber daya, mempercepat penyelesaian permasalahan pembangunan, serta meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program-program daerah. Dengan semangat kolaborasi, pembangunan Kabupaten Tuban diharapkan mampu menciptakan rasa memiliki (*sense of belonging*) di tengah masyarakat, memperkuat partisipasi publik, dan mendorong terciptanya inovasi bersama untuk mewujudkan Tuban yang sejahtera, berkeadilan, berbudaya, dan berkelanjutan.

- 3) Inovasi, dalam visi Bupati Tuban mencerminkan semangat untuk terus menghadirkan pembaharuan dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta pelaksanaan pembangunan daerah. Inovasi dimaknai sebagai upaya untuk mencari cara-cara baru yang lebih efektif, efisien, dan kreatif dalam menyelesaikan permasalahan daerah serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui inovasi, Kabupaten Tuban diharapkan mampu beradaptasi terhadap perkembangan zaman, memanfaatkan teknologi informasi, serta membangun ekosistem pemerintahan dan ekonomi yang dinamis dan kompetitif. Inovasi juga menjadi kunci dalam menciptakan pelayanan publik yang berkualitas, dan peningkatan nilai tambah bagi berbagai sektor pembangunan, termasuk pertanian, perikanan, industri, perdagangan, dan pariwisata.
- 4) Karya, menggambarkan “hasil nyata” dari proses pembangunan yang dilandasi kolaborasi dan inovasi. Karya merupakan bentuk pengabdian dan prestasi bersama seluruh komponen masyarakat Tuban dalam mendorong perubahan positif di berbagai bidang. Pemerintah daerah berkomitmen untuk menggerakkan seluruh potensi daerah agar menghasilkan karya-karya pembangunan yang berkualitas, berdaya saing, dan memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Setiap karya pembangunan yang dihasilkan diharapkan tidak hanya berdampak jangka pendek, tetapi juga menjadi fondasi bagi keberlanjutan pembangunan di masa depan.
- 5) Lanjutkan!, menjadi seruan untuk menjaga kesinambungan program dan capaian pembangunan yang telah dirintis pada periode sebelumnya. Kata ini mengandung makna bahwa pembangunan Kabupaten Tuban harus

berlandaskan pada semangat konsistensi dan keberlanjutan, dengan tetap melakukan evaluasi, perbaikan, serta penyempurnaan terhadap program-program strategis daerah. Melalui prinsip "Lanjutkan!," diharapkan tidak terjadi stagnasi atau pemborosan sumber daya akibat pergantian kebijakan yang tidak berkesinambungan. Sebaliknya, pembangunan diarahkan untuk terus bergerak maju dengan mengoptimalkan capaian yang telah diraih, memperkuat pondasi pembangunan, dan menyesuaikan langkahlangkah strategis agar lebih responsif terhadap kebutuhan dan dinamika masyarakat.

- 6) Sejahtera, menggambarkan kondisi masyarakat yang tercukupi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, politik, dan keamanan. Kesejahteraan ini tercermin dalam peningkatan pendapatan per kapita, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta berbagai indikator lain seperti akses terhadap pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan yang optimal. Pembangunan yang diusung dalam visi ini tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi (growth) semata, tetapi juga menekankan pemerataan (equality). Upaya tersebut diwujudkan melalui peningkatan akses serta kualitas layanan pembangunan yang merata dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, Kabupaten Tuban diarahkan untuk memiliki perekonomian yang semakin kuat dengan produk-produk unggulan lokal yang kompetitif serta lingkungan usaha yang kondusif bagi pelaku bisnis dan investor. Pembangunan juga didukung oleh infrastruktur wilayah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan, sehingga dapat menunjang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara berkelanjutan.
- 7) Berkeadilan, mencerminkan komitmen Kabupaten Tuban dalam mengurangi ketimpangan sosial, ekonomi, dan wilayah, sehingga tercipta keseimbangan pembangunan yang lebih merata. Dalam visi ini, pembangunan diarahkan untuk memberikan perhatian lebih kepada kelompok masyarakat yang kurang beruntung serta wilayah yang masih tertinggal, guna memastikan bahwa mereka mendapatkan akses yang setara terhadap berbagai peluang dan layanan. Prinsip keadilan juga diterapkan dalam peningkatan kesetaraan gender serta penguatan ekonomi yang inklusif, dimana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk

berkembang dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Visi "Berkeadilan" menegaskan bahwa manfaat pembangunan tidak boleh hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, tetapi harus dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Tuban tanpa pengecualian. Dengan semangat *no one left behind*, visi ini memastikan bahwa setiap warga, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis, dapat merasakan dampak positif dari pertumbuhan dan kemajuan daerah.

- 8) Berbudaya, mengacu pada konsep pembangunan yang tidak hanya berfokus pada kemajuan ekonomi, infrastruktur, dan teknologi, tetapi juga mengutamakan pelestarian, penghormatan, serta pengembangan nilai-nilai budaya lokal dan nasional. Pendekatan ini menekankan bahwa modernisasi harus berjalan selaras dengan identitas budaya masyarakat, sehingga warisan budaya dapat terus lestari dan memberikan manfaat bagi kehidupan sosial. Dalam konteks ini, pembangunan yang berbudaya bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara inovasi dan tradisi, di mana kearifan lokal tetap menjadi landasan dalam proses pembangunan. Nilai-nilai sosial yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, seperti gotong royong, adat istiadat, dan norma sosial, harus tetap dijaga agar tidak luntur oleh arus globalisasi. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya menghasilkan kemajuan fisik, tetapi juga memperkuat karakter, jati diri, dan kebanggaan masyarakat terhadap budayanya sendiri. Selain itu, visi ini juga berperan dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan melalui pendekatan berbasis budaya. Dengan memanfaatkan seni, tradisi, dan warisan budaya sebagai bagian dari strategi pembangunan, suatu daerah dapat menciptakan lingkungan yang harmonis, berkelanjutan, serta memiliki daya saing tinggi dalam ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis budaya.
- 9) Berkelanjutan, mengacu pada upaya menciptakan kemajuan yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan generasi saat ini, tetapi juga memastikan bahwa sumber daya alam, lingkungan hidup, serta kesejahteraan sosial tetap terjaga bagi generasi mendatang. Prinsip utama dari pembangunan ini adalah menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pemerataan sosial, dan perlindungan lingkungan, sehingga pembangunan yang dilakukan dapat berlangsung secara

berkelanjutan tanpa menimbulkan dampak negatif di masa depan. Dalam konteks ini, pembangunan tidak hanya diukur dari peningkatan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan secara inklusif oleh seluruh lapisan masyarakat. Aspek keberlanjutan sosial menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa pembangunan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi juga memberikan akses yang setara terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta peluang ekonomi bagi seluruh warga. Selain itu, pembangunan yang berkelanjutan menuntut adanya pengelolaan sumber daya yang bijaksana, dengan menyeimbangkan eksploitasi dan konservasi. Penggunaan energi terbarukan, pengurangan limbah, serta perlindungan ekosistem menjadi bagian integral dalam upaya mempertahankan keseimbangan lingkungan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang dicapai tidak hanya bersifat sementara, tetapi dapat bertahan dalam jangka panjang tanpa merusak daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pembangunan yang berkelanjutan juga mengedepankan inovasi dan teknologi ramah lingkungan sebagai solusi dalam menghadapi tantangan global, seperti perubahan iklim, krisis sumber daya, dan degradasi lingkungan. Melalui pendekatan ini, pembangunan tidak hanya berfungsi sebagai motor pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan kehidupan yang lebih berkualitas, berkeadilan, dan selaras dengan keseimbangan alam. Selain itu, keberlanjutan antar generasi menjadi bagian penting dari visi ini, dengan penerapan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan untuk memastikan bahwa sumber daya alam tetap terjaga bagi generasi mendatang. Dengan menerapkan visi pembangunan yang berkelanjutan, diharapkan setiap kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat jangka panjang, sehingga generasi mendatang tetap memiliki akses terhadap lingkungan yang sehat, ekonomi yang stabil, serta masyarakat yang harmonis dan sejahtera.

II. Misi Pembangunan Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tuban tahun 2025-2029 tersebut, maka dirumuskan Misi pembangunan Kabupaten Tuban sebagai berikut:

- 1) “Memantapkan Aksesibilitas Infrastruktur Desa dan Utilitas Kota yang Terpadu, Partisipatif, serta Berwawasan Lingkungan”. Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi “Mbangun Deso”, “Noto Kutho”, “Sejahtera”, “Berkeadilan”, dan “Berkelanjutan”. Misi ini bertujuan untuk memperkuat konektivitas antara desa dan kota melalui pembangunan infrastruktur yang terpadu, berkelanjutan, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan meningkatkan aksesibilitas jalan, transportasi, jaringan air bersih, sanitasi, serta fasilitas publik lainnya, diharapkan pembangunan dapat lebih merata. Pembangunan infrastruktur ini tidak hanya mengutamakan aspek teknis, tetapi juga mengedepankan prinsip partisipatif, dimana masyarakat dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang dibangun. Dengan adanya keterlibatan aktif masyarakat, pembangunan akan lebih sesuai dengan kebutuhan lokal serta meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap infrastruktur yang tersedia. Selain itu, pendekatan berwawasan lingkungan menjadi prinsip utama dalam mewujudkan infrastruktur yang tidak hanya fungsional tetapi juga ramah lingkungan. Setiap pembangunan harus memperhatikan keberlanjutan ekosistem, penggunaan sumber daya yang efisien, serta penerapan teknologi hijau guna mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Misi ini juga selaras dengan upaya menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Infrastruktur yang baik akan membuka akses pasar bagi produk lokal, meningkatkan mobilitas tenaga kerja, serta mendorong investasi diberbagai sektor. Dengan demikian, tidak hanya pusat perkotaan yang mengalami kemajuan, tetapi juga perdesaan, sehingga ketimpangan wilayah dapat diminimalkan. Misi ini disusun sebagai upaya nyata dalam mewujudkan pokok visi Kabupaten Tuban, yaitu Mbangun Deso, Noto Kutho, Sejahtera, Berkeadilan, dan Berkelanjutan. Dengan implementasi yang terarah dan terukur, diharapkan pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan dapat menjadi pondasi utama bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
- 2) “Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sektor Pertanian Secara Meluas (Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan), Pariwisata,

Perindustrian, Perdagangan yang Berbasis Pemberdayaan dan Ekonomi Kerakyatan serta Menciptakan Seluas-Luasnya Kesempatan Berusaha, Membangun dan Memantapkan Sinergitas Daya Saing Usaha Ekonomi Lokal dan Pengembangan Ekonomi Kreatif". Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi "Kolaborasi", "Inovasi", "Karya", "Sejahtera", "Berbudaya", dan "Berkelanjutan". Peningkatan nilai tambah merupakan kunci dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat karena melalui peningkatan nilai tambah maka hasil bagi kesejahteraan pemilik usaha ataupun pekerja menjadi lebih besar. Misi ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya lokal serta memperkuat daya saing sektor-sektor unggulan. Fokus utama dari misi ini adalah meningkatkan nilai tambah serta pemberdayaan masyarakat agar hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata dan berkelanjutan. Peningkatan nilai tambah dalam berbagai sektor unggulan merupakan cara yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya industrialisasi berbasis sumber daya lokal, peningkatan daya saing usaha ekonomi, serta penciptaan peluang kerja yang luas, maka perekonomian Kabupaten Tuban dapat tumbuh lebih inklusif dan berkelanjutan. Keberhasilan misi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat tetapi juga memperkuat identitas budaya daerah, menjaga keberlanjutan lingkungan, serta memastikan bahwa setiap warga memiliki akses yang sama terhadap manfaat pembangunan.

- 3) "Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas yang Bertumpu pada Nilai-nilai Agama, Budaya, dan Kearifan Lokal". Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi "Inovasi", "Sejahtera", "Berbudaya", dan "Berkeadilan". Fokus dari penyelenggaraan misi ini adalah pada pembangunan kualitas sumberdaya manusia, baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun produktivitas (ekonomi) individu maupun keluarganya. Misi ini merupakan langkah strategis dalam membangun Kabupaten Tuban yang sejahtera dan maju dengan menempatkan sumber daya manusia (SDM) sebagai faktor utama dalam kemajuan daerah. Penguatan kualitas SDM menjadi prioritas utama, karena masyarakat yang terdidik, sehat, dan produktif merupakan aset berharga bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta daya saing daerah. Lebih dari itu, pembangunan

SDM yang dilakukan harus tetap bertumpu pada nilai-nilai agama, budaya, dan kearifan lokal. Setiap inisiatif pembangunan harus memperhatikan norma sosial, menjaga harmoni masyarakat, serta tetap menghormati identitas budaya yang menjadi ciri khas Kabupaten Tuban. Dengan terciptanya SDM yang berkualitas, Kabupaten Tuban akan memiliki masyarakat yang lebih sehat, cerdas, dan produktif yang bertumpu pada nilai-nilai agama, budaya, dan kearifan lokal. Hal ini akan berdampak pada meningkatnya daya saing daerah, pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, serta kesejahteraan masyarakat yang lebih merata. Keberhasilan misi ini juga akan memastikan bahwa generasi mendatang memiliki kapasitas untuk menghadapi tantangan global dan membawa Kabupaten Tuban menuju masa depan yang lebih maju dan sejahtera.

- 4) “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Akuntabel, Responsif, dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Memperkuat Sistem Pengawasan yang Efektif”. Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi “Kolaborasi”, “Inovasi”, “Karya”, dan “Lanjutkan!”. Misi ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan daerah yang transparan, profesional, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Dengan mengedepankan prinsip good governance, Kabupaten Tuban diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Dengan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, Kabupaten Tuban akan memiliki pemerintahan yang lebih efektif, bersih, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Digitalisasi layanan akan meningkatkan efisiensi birokrasi, mempermudah akses masyarakat terhadap layanan dasar, serta menciptakan kepercayaan yang lebih besar terhadap pemerintah daerah. Keberhasilan misi ini akan menjadi pondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional, inovatif, dan berintegritas, yang mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara luas dan berkelanjutan

C. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERENCANAAN JANGKA MENENGAH

Keberhasilan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Kabupaten Tuban Tahun 2025–2029 sangat bergantung pada implementasi strategi, penetapan arah kebijakan, serta pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah. Strategi pembangunan berperan sebagai rencana tindakan yang komprehensif, mencakup berbagai langkah strategis, seperti optimalisasi pemanfaatan sumber daya, penentuan tahapan pembangunan, pemilihan lokus intervensi, serta penyusunan program prioritas yang adaptif terhadap dinamika lingkungan. Strategi ini kemudian diterjemahkan lebih lanjut ke dalam arah kebijakan pembangunan daerah, yang berfungsi sebagai pedoman dalam menetapkan skala prioritas pembangunan tahunan guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh kepala daerah. Pada penyusunan RPJMD arah kebijakan memiliki peran penting sebagai acuan dalam menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun kedepan. Sementara itu, program pembangunan merupakan kumpulan kegiatan yang dirancang secara sistematis untuk mencapai hasil atau dampak tertentu (outcome) dimasa depan. Agar strategi pembangunan dapat diimplementasikan secara efektif, program-program yang relevan disusun dengan indikator kinerja yang jelas, sehingga setiap program yang dijalankan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Dengan demikian, keterpaduan antara strategi, kebijakan, dan program pembangunan menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak luas bagi masyarakat Kabupaten Tuban.

D. KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN

Selanjutnya, RPJMD Kabupaten Tuban akan dijabarkan ke dalam dokumen perencanaan tahunan, yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tuban untuk periode 2025–2030. Selain itu, RPJMD juga akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Tuban, sehingga program dan kegiatan di setiap Perangkat Daerah selaras dengan arah pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Penetapan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 selain berpedoman pada arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029

sebagaimana disajikan di atas, secara teknokratik juga berpedoman pada RPJPD Kabupaten Tuban Tahun 2025-2045. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga keselarasan rencana pembangunan antardokumen perencanaan serta memastikan keselarasann dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur. Tahun 2025 merupakan awal dari dimulainya Visi Indonesia Emas 2045, maka arah kebijakan pembangunan tahun 2025 juga memperhatikan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tuban 5 (lima) tahun pertama (2025-2029). Selain itu, 397 Perubahan RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2025 juga mempedomani rencana pembangunan Nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 dan rencana pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025.

1.1.3 PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah menetapkan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Penyerahan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan merupakan implementasi otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam otonomi daerah adalah dengan meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pelayanan publik menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Guna menjamin ketersediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik dalam otonomi daerah dituntut untuk mampu menyediakan pelayanan publik yang dapat mencerminkan hal-hal sebagai berikut:

1. **Transparansi**

Pelayanan bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

2. **Akuntabilitas**

Pelayanan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

3. **Kondisional**

Pelayanan sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

4. **Partisipatif**

Pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

Dengan menerapkan sistem akuntabilitas di dalam penyelenggaraan pelayanan publik membawa konsekuensi pada kewajiban Pemerintah Daerah untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerja pelayanan publik kepada masyarakat. Oleh karenanya, diperlukan standar pengukuran kinerja pelayanan publik dalam bentuk indikator dan target untuk memberikan kemudahan dalam mengukur kinerja pelayanan publik.

Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penetapan ini dalam rangka untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dimulai dengan pemenuhan pelayanan dasar sebagai warga negara. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat tersebut dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan SPM. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar merupakan kewenangan Bupati/ Walikota untuk mengoordinasikan pelaksanaan Penerapan SPM di Pemerintah Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal memberikan ketentuan bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan publik dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Di dalam Standar Pelayanan Minimal terdapat tolok ukur pencapaian kinerja yang logis dan riil dalam bentuk indikator, target dan jangka waktu pencapaian pelayanan publik oleh

Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Standar Pelayanan Minimal yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri dari:

1. Bidang Urusan Pendidikan;
2. Bidang Urusan Kesehatan;
3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum;
4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat ;
5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
6. Bidang Urusan Sosial.

Kebijakan pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar warga Negara telah ditetapkan dan selalu dilakukan monitoring secara kontinu berupa penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sangat bersinergi dengan kebijakan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah yang antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peranserta masyarakat.

Sejalan dengan itu, penancangan *Good Governance* dalam pemerintahan Republik Indonesia juga berimplikasi pada sejumlah perubahan penting dan mendasar dalam tata kelola pemerintahan untuk penyelenggaraan pelayanan publik di daerah. Kebijakan pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar warga Negara telah ditetapkan dan selalu dilakukan monitoring secara kontinu berupa penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sangat bersinergi dengan kebijakan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah yang antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, dengan pengertian bahwa penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam rangka memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar. Untuk mekanisme penerapan SPM maka tidak lagi ditentukan

berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan:

1. Pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis;
2. Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
3. Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
4. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar, yang kesemuanya itu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan bukan oleh kementerian terkait.

Perubahan paradigma penting lainnya mengenai SPM yaitu dalam konteks belanja Daerah. Terhadap belanja Daerah maka ditentukan secara tegas dan jelas bahwa belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut dan terlaksananya SPM maka SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat, sehingga bukan kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas utama apalagi kinerja kementerian tetapi prioritas utamanya yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Negara.

Selanjutnya, mengingat makna Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak hanya pada Daerah Kabupaten dan Kota namun juga pada Daerah Provinsi maka SPM tentu juga harus dimaknai tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota saja tetapi juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi. Hal ini juga mengingat bahwa di Daerah Provinsi juga tersedia anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang meliputi urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, trantibumlinmas dan sosial. Selain itu, penetapan dan penerapan SPM Daerah menjadi penting mengingat terdapatnya Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

A. DASAR HUKUM

Peraturan perundangan yang melandasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Bupati Tuban Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
14. Peraturan Bupati Tuban Nomor 112 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Penerrapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Tuban Tahun 2025 – 2029.
15. Surat Keputusan Bupati Tuban tentang Penetapan Target Jumlah Warga Negara dan Mutu Minimal Layanan Sesuai Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2025.

B. KEBIJAKAN UMUM

Rencana Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025 sebagian diakomodasi di dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tuban yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025–2029 yang merupakan dokumen perencanaan Kabupaten Tuban untuk periode 5 (lima) tahun. Merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Pasal 20 bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tidak melaksanakan SPM sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sampai dengan pasal 10 dikenai sanksi administratif.

Dokumen RPJMD Kabupaten Tuban memuat Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih sebagai berikut :

- 1) VISI “Mbangun Deso Noto Kutho, Kolaborasi, Inovasi, Karya, Lanjutkan! Untuk Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, dan Berkelanjutan”. Berdasarkan Visi

yang dirumuskan, core values yang menjadi basis penjelasan pokok-pokok visi pembangunan Kabupaten Tuban 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

- 1) **Mbangun Deso Noto Kutho**, ini merupakan satu kesatuan pendekatan pembangunan. Hal tersebut menggambarkan tekad dan komitmen pemerintah daerah untuk membangun desa secara menyeluruh dan menata kawasan perkotaan secara terpadu, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat perekonomian lokal, dan menciptakan tata ruang wilayah yang harmonis dan berkelanjutan. Makna dari visi ini adalah bahwa pembangunan Kabupaten Tuban harus dimulai dari basis masyarakat di desa dengan mendorong pertumbuhan ekonomi, penyediaan infrastruktur dasar, penguatan sumber daya manusia, serta pelayanan publik yang merata. Seiring dengan itu, "Visi Noto Kutho" berarti bahwa kawasan perkotaan perlu ditata dan dikembangkan agar mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang modern, teratur, dan ramah lingkungan. Dengan demikian, "Mbangun Deso Noto Kutho" mencerminkan semangat pembangunan yang seimbang, berkeadilan, berkelanjutan, dan mengedepankan partisipatif, prinsip yang pemerataan pembangunan antara wilayah perdesaan dan perkotaan.
- 2) **Kolaborasi**, dalam visi Bupati Tuban mengandung arti bahwa pembangunan daerah tidak dapat dilakukan secara parsial atau sektoral semata, melainkan harus melibatkan kerja sama yang erat antar seluruh pemangku kepentingan. Kolaborasi di sini mencakup sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, sektor swasta, dunia usaha, akademisi, komunitas masyarakat, dan seluruh elemen sosial lainnya. Pendekatan kolaboratif ini bertujuan untuk mengoptimalkan berbagai sumber daya, mempercepat permasalahan penyelesaian pembangunan, serta meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program-program daerah. Dengan semangat kolaborasi, pembangunan Kabupaten Tuban diharapkan mampu menciptakan rasa memiliki (sense of belonging) di tengah masyarakat, memperkuat partisipasi publik, dan mendorong terciptanya inovasi bersama untuk mewujudkan Tuban yang sejahtera, berkeadilan, berbudaya, dan berkelanjutan.
- 3) **Inovasi**, dalam visi Bupati Tuban mencerminkan semangat untuk terus menghadirkan pembaharuan dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta pelaksanaan pembangunan daerah. Inovasi dimaknai sebagai upaya untuk mencari cara cara baru yang lebih efektif, efisien, dan kreatif dalam

menyelesaikan permasalahan daerah serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui inovasi, Kabupaten Tuban diharapkan mampu beradaptasi terhadap perkembangan zaman, memanfaatkan teknologi informasi, serta membangun ekosistem pemerintahan dan ekonomi yang dinamis dan kompetitif. Inovasi juga menjadi kunci dalam menciptakan pelayanan publik yang berkualitas, dan peningkatan nilai tambah bagi berbagai sektor pembangunan, termasuk pertanian, perikanan, industri, pariwisata, perdagangan, dan pariwisata.

- 4) **Karya**, menggambarkan “hasil nyata” dari proses pembangunan yang dilandasi kolaborasi dan inovasi. Karya merupakan bentuk pengabdian dan prestasi bersama seluruh komponen masyarakat Tuban dalam mendorong perubahan positif di berbagai bidang. Pemerintah daerah berkomitmen untuk menggerakkan seluruh potensi daerah agar menghasilkan karya karya pembangunan yang berkualitas, berdaya saing, dan memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Setiap karya pembangunan yang dihasilkan diharapkan tidak hanya berdampak jangka pendek, tetapi juga menjadi fondasi bagi keberlanjutan pembangunan di masa depan.
- 5) **Lanjutkan!**, menjadi seruan untuk menjaga kesinambungan program dan capaian pembangunan yang telah dirintis pada periode sebelumnya. Kata ini mengandung makna bahwa pembangunan Kabupaten Tuban harus berlandaskan pada semangat konsistensi dan keberlanjutan, dengan tetap melakukan evaluasi, perbaikan, serta penyempurnaan terhadap program program strategis daerah. Melalui prinsip "Lanjutkan!," diharapkan tidak terjadi stagnasi atau pemborosan sumber daya akibat pergantian kebijakan berkesinambungan. yang tidak Sebaliknya, pembangunan diarahkan untuk terus bergerak maju dengan mengoptimalkan capaian yang telah diraih, memperkuat pondasi pembangunan, dan menyesuaikan langkah-langkah strategis agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dinamika masyarakat.
- 6) **Sejahtera**, menggambarkan kondisi masyarakat yang tercukupi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, politik, dan keamanan. Kesejahteraan ini tercermin dalam peningkatan pendapatan per kapita, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta berbagai indikator lain seperti akses terhadap pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan yang optimal.

Pembangunan yang diusung dalam visi ini tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi (growth) semata, tetapi juga menekankan pemerataan (equality). Upaya tersebut diwujudkan melalui peningkatan akses serta kualitas layanan pembangunan yang merata dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, Kabupaten Tuban diarahkan untuk memiliki perekonomian yang semakin kuat dengan produk-produk unggulan lokal yang kompetitif serta lingkungan usaha yang kondusif bagi pelaku bisnis dan investor. Pembangunan juga didukung oleh infrastruktur wilayah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan, sehingga dapat menunjang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara berkelanjutan.

- 7) **Berkeadilan**, mencerminkan komitmen Kabupaten Tuban dalam mengurangi ketimpangan sosial, ekonomi, dan wilayah, sehingga tercipta keseimbangan pembangunan yang lebih merata. Dalam visi ini, pembangunan memberikan diarahkan perhatian lebih untuk kepada kelompok masyarakat yang kurang beruntung serta wilayah yang masih tertinggal, guna memastikan bahwa mereka mendapatkan akses yang setara terhadap berbagai peluang dan layanan. Prinsip keadilan juga diterapkan dalam peningkatan kesetaraan gender serta penguatan ekonomi yang inklusif, dimana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Visi "Berkeadilan" menegaskan bahwa manfaat pembangunan tidak boleh hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, tetapi harus dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Tuban tanpa pengecualian. Dengan semangat *no one left behind*, visi ini memastikan bahwa setiap warga, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis, dapat merasakan dampak positif dari pertumbuhan dan kemajuan daerah.
- 8) **Berbudaya**, mengacu pada konsep pembangunan yang tidak hanya berfokus pada kemajuan ekonomi, infrastruktur, dan teknologi, tetapi pelestarian, juga mengutamakan penghormatan, serta pengembangan nilai-nilai budaya lokal dan nasional. Pendekatan ini menekankan bahwa modernisasi harus berjalan selaras dengan identitas budaya masyarakat, sehingga warisan budaya dapat terus lestari dan memberikan manfaat bagi kehidupan sosial. Dalam konteks ini, pembangunan yang berbudaya bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara inovasi dan tradisi, di mana kearifan lokal tetap menjadi landasan dalam

proses pembangunan. Nilai-nilai sosial yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, seperti gotong royong, adat istiadat, dan norma sosial, harus tetap dijaga agar tidak luntur oleh arus globalisasi. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya menghasilkan kemajuan fisik, tetapi juga memperkuat karakter, jati diri, dan kebanggaan masyarakat terhadap budayanya sendiri. Selain itu, visi ini juga berperan dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan melalui pendekatan berbasis budaya. Dengan memanfaatkan seni, tradisi, dan warisan budaya sebagai bagian dari strategi pembangunan, suatu daerah dapat menciptakan lingkungan yang harmonis, berkelanjutan, serta memiliki daya saing tinggi dalam ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis budaya.

- 9) **Berkelanjutan**, mengacu pada upaya menciptakan kemajuan yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan generasi saat ini, tetapi juga memastikan bahwa sumber daya alam, lingkungan hidup, serta kesejahteraan sosial tetap terjaga bagi generasi mendatang. Prinsip utama dari pembangunan ini adalah menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pemerataan sosial, dan perlindungan lingkungan, sehingga pembangunan yang dilakukan dapat berlangsung secara berkelanjutan tanpa menimbulkan dampak negatif di masa depan. Dalam konteks ini, pembangunan tidak hanya diukur dari peningkatan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan secara inklusif oleh seluruh lapisan masyarakat. Aspek keberlanjutan sosial menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa pembangunan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi juga memberikan akses yang setara terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta peluang ekonomi bagi seluruh warga. Selain itu, pembangunan yang berkelanjutan menuntut adanya pengelolaan sumber daya yang bijaksana, dengan menyeimbangkan eksploitasi dan konservasi. Penggunaan energi terbarukan, pengurangan limbah serta perlindungan ekosistem menjadi bagian integral dalam upaya mempertahankan keseimbangan lingkungan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang dicapai tidak hanya bersifat sementara, tetapi dapat bertahan dalam jangka panjang tanpa merusak daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pembangunan yang berkelanjutan juga mengedepankan inovasi dan teknologi ramah lingkungan sebagai solusi dalam menghadapi tantangan global, seperti

perubahan iklim, krisis sumber daya, dan degradasi lingkungan. Melalui pendekatan ini, pembangunan tidak hanya berfungsi sebagai motor pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan kehidupan yang lebih berkualitas, berkeadilan, dan selaras dengan keseimbangan alam. Selain itu, keberlanjutan antar generasi menjadi bagian penting dari visi ini, dengan penerapan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan untuk memastikan bahwa sumber daya alam tetap terjaga bagi generasi mendatang. Dengan menerapkan visi pembangunan yang berkelanjutan, diharapkan setiap kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat jangka panjang, sehingga generasi mendatang tetap memiliki akses terhadap lingkungan yang sehat, ekonomi yang stabil, serta masyarakat yang harmonis dan sejahtera.

- Misi, sebagai upaya untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tuban tahun 2025-2029 tersebut, maka dirumuskan Misi pembangunan Kabupaten Tuban sebagai berikut:

1) Memantapkan Aksesibilitas Infrastruktur Desa dan Utilitas Kota yang Terpadu, Partisipatif, serta Berwawasan Lingkungan.

Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi “Mbangun Deso”, “Noto Kutho”, “Sejahtera”, “Berkeadilan”, dan “Berkelanjutan”. Misi ini bertujuan untuk memperkuat konektivitas antara desa dan kota melalui pembangunan infrastruktur yang terpadu, berkelanjutan, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan meningkatkan aksesibilitas jalan, transportasi, jaringan air bersih, sanitasi, serta fasilitas publik lainnya, diharapkan pembangunan dapat lebih merata. Pembangunan infrastruktur ini tidak hanya mengutamakan aspek teknis, tetapi juga mengedepankan prinsip partisipatif, dimana masyarakat dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang dibangun. Dengan adanya keterlibatan aktif masyarakat, pembangunan akan lebih sesuai dengan kebutuhan lokal serta meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap infrastruktur yang tersedia. Selain itu, pendekatan berwawasan lingkungan menjadi prinsip utama dalam mewujudkan infrastruktur yang tidak hanya fungsional tetapi juga ramah lingkungan. Setiap pembangunan harus berkelanjutan ekosistem, memperhatikan penggunaan sumber daya yang efisien, serta penerapan teknologi hijau guna mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Misi ini

juga selaras dengan upaya menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Infrastruktur yang baik akan membuka akses pasar bagi produk lokal, meningkatkan mobilitas tenaga kerja, serta mendorong investasi diberbagai sektor. Dengan demikian, tidak hanya pusat perkotaan yang mengalami kemajuan, tetapi juga perdesaan, sehingga ketimpangan wilayah dapat diminimalkan. Misi ini disusun sebagai upaya nyata dalam mewujudkan pokok visi Kabupaten Tuban, yaitu Mbangun Deso, Notho Kutho, Sejahtera, Berkeadilan, dan Berkelanjutan. Dengan implementasi yang terarah dan terukur, diharapkan pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan dapat menjadi pondasi utama bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sektor Pertanian Secara Meluas (Pertanian, Perikanan, Perkebunan), Pariwisata, Peternakan, Perindustrian, Perdagangan yang Berbasis Pemberdayaan dan Ekonomi Kerakyatan serta Menciptakan Seluas-Luasnya Kesempatan Berusaha, Membangun dan Memantapkan Sinergitas Daya Saing Usaha Ekonomi Lokal dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi “Kolaborasi”, “Inovasi”, “Karya”, “Sejahtera”, “Berbudaya”, dan “Berkelanjutan”. Peningkatan nilai tambah merupakan kunci dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat karena melalui peningkatan nilai tambah maka hasil bagi kesejahteraan pemilik usaha ataupun pekerja menjadi lebih besar. Misi ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya lokal serta memperkuat daya saing sektor-sektor unggulan. Fokus utama dari misi ini adalah meningkatkan nilai tambah serta pemberdayaan masyarakat agar hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata dan berkelanjutan. Peningkatan nilai tambah dalam berbagai sektor unggulan merupakan cara yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya industrialisasi berbasis sumber daya lokal, peningkatan daya saing usaha ekonomi, serta penciptaan peluang kerja yang luas, maka perekonomian Kabupaten Tuban dapat tumbuh lebih inklusif dan berkelanjutan. Keberhasilan misi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat tetapi juga memperkuat identitas budaya daerah, menjaga keberlanjutan lingkungan, serta memastikan bahwa setiap warga memiliki akses yang sama terhadap manfaat pembangunan.

3) Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas yang Bertumpu pada Nilai-nilai Agama, Budaya, dan Kearifan Lokal

Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi “Inovasi”, “Sejahtera”, “Berbudaya”, dan “Berkeadilan”. Fokus dari penyelenggaraan misi ini adalah pada pembangunan kualitas sumberdaya manusia, baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun produktivitas (ekonomi) individu maupun keluarganya. Misi ini merupakan langkah strategis dalam membangun Kabupaten Tuban yang sejahtera dan maju dengan menempatkan sumber daya manusia (SDM) sebagai faktor utama dalam kemajuan daerah. Penguatan kualitas SDM menjadi prioritas utama, karena masyarakat yang terdidik, sehat, dan produktif merupakan aset berharga bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta daya saing daerah. Lebih dari itu, pembangunan SDM yang dilakukan harus tetap bertumpu pada nilai-nilai agama, budaya, dan kearifan lokal. Setiap inisiatif pembangunan harus memperhatikan norma sosial, menjaga harmoni masyarakat, serta tetap menghormati identitas budaya yang menjadi ciri khas Kabupaten Tuban. Dengan terciptanya SDM yang berkualitas, Kabupaten Tuban akan memiliki masyarakat yang lebih sehat, cerdas, dan produktif yang bertumpu pada nilai-nilai agama, budaya, dan kearifan lokal. Hal ini akan berdampak pada meningkatnya daya saing daerah, pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, serta kesejahteraan masyarakat yang lebih merata. Keberhasilan misi ini juga akan memastikan bahwa generasi mendatang memiliki kapasitas untuk menghadapi tantangan global dan membawa Kabupaten Tuban menuju masa depan yang lebih maju dan sejahtera.

4) Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Akuntabel, Responsif, dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Memperkuat Sistem Pengawasan yang Efektif.

Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi “Kolaborasi”, “Inovasi”, “Karya”, dan “Lanjutkan!”. Misi ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan daerah yang transparan, profesional, memberikan pelayanan serta publik mampu yang berkualitas dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Dengan mengedepankan prinsip good governance, Kabupaten Tuban diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Dengan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, Kabupaten Tuban akan memiliki pemerintahan yang lebih efektif, bersih, dan

berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Digitalisasi meningkatkan efisiensi layanan akan birokrasi, mempermudah akses masyarakat terhadap layanan dasar, serta menciptakan kepercayaan yang lebih besar terhadap pemerintah daerah. Keberhasilan misi ini akan menjadi pondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional, inovatif, dan berintegritas, yang mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara luas dan berkelanjutan.

C. ARAH KEBIJAKAN

Komitmen dan kesungguhan Pemerintah Kabupaten Tuban dalam upaya menerapkan dan mencapai target Standar Pelayanan Minimal tidak hanya dilaksanakan dengan mengakomodasi sebagian Standar Pelayanan Minimal dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029. Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di tahun 2025 diimplementasikan ke dalam arah kebijakan yang dimuat di dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tuban Tahun 2025, Kebijakan Umum APBD memuat target pencapaian kinerja terukur dari program Pemerintah Kabupaten Tuban untuk setiap urusan pemerintahan daerah disertai proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya. Arah kebijakan dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang dimuat dalam Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan, dengan arah kebijakan yang dijabarkan dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Daerah:
 - a. Program Pengelolaan Pendidikan :
 - 1)Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
 - 2)Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar;
 - 3)Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - 4)Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan.
2. Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan, dengan arah kebijakan yang dijabarkan dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Daerah :
 - a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat :

- 1) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan arah kebijakan yang dijabarkan dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Daerah:
 - a. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum :
 - 1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah :
 - 1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota.
4. Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dengan arah kebijakan yang dijabarkan dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Daerah:
 - a. Program Pengembangan Perumahan
 - 1) Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota;
 - 2) Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.
5. Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dengan arah kebijakan yang dijabarkan dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Daerah:
 - a. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (Trantibum) :
 - 1) Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - 2) Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota.
 - 3) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota.
 - b. Program Penanggulangan Bencana (Kebencanaan) :
 - 1) Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota;
 - 2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
 - 3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;
 - 4) Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana;

- c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran (Damkar)
 - 1) Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - 2) Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran;
 - 3) Investigasi Kejadian Kebakaran;
 - 4) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran;
 - 5) Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia.
- 6. Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial, dengan arah kebijakan yang dijabarkan dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Daerah:
 - a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti;
 - b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti;
 - c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti;
 - d. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti;

Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

Tabel 2.1.1
Capaian Kinerja Makro Tahun 2024-2025

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1 (Tahun 2024)	Capaian Kinerja Tahun N (Tahun 2025)	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Pembangunan Manusia	72.31	73.15	1.16
2	Angka Kemiskinan	14.36	14.13	-1.60
3	Angka Pengangguran	4.28	3.44	-19.63
4	Pertumbuhan Ekonomi	3.86	4.23	9.59
5	Pendapatan Per kapita (juta rupiah)	71.099.000	75.150.500	5.70
6	Ketimpangan Pendapatan	0.335	0.312	-6.87

Sumber BPS Tuban

Keterangan:

Kolom (1) diisi nomor urut

Kolom (2) diisi nama indikator kinerja makro

Kolom (3) diisi capaian kinerja indikator kinerja makro tahun sebelumnya

Kolom (4) diisi capaian kinerja indikator kinerja makro tahun pelaporan

Kolom (5) diisi dengan persentase perubahan capaian kinerja makro, dengan rumus sebagai berikut :

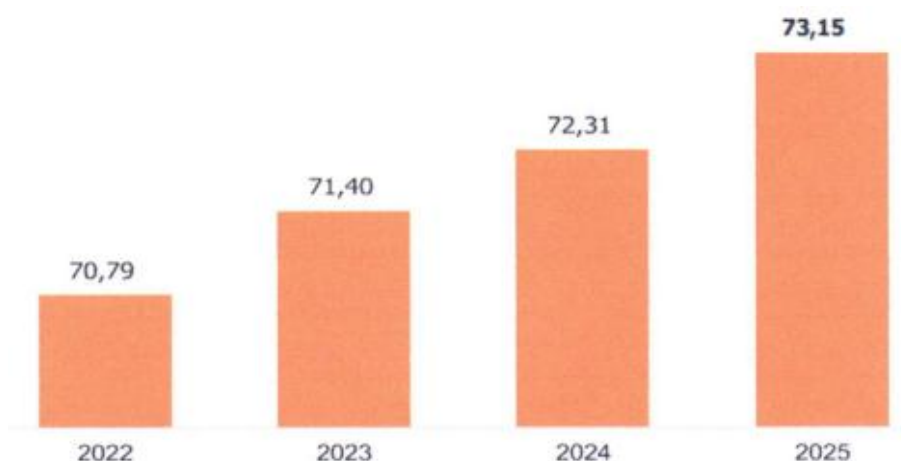
$$\frac{\text{Capaian kinerja makro tahun pelaporan} - \text{Capaian kinerja makro tahun sebelumnya}}{\text{Capaian kinerja makro tahun sebelumnya}} \times 100 \%$$

Dari tabel capaian kinerja makro tersebut dapat dijelaskan sebagaimana berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan manusia di Tuban terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2022, status pembangunan manusia Toban sudah berada di level "tinggi". Selama 2022 - 2025, IPM Toban rata-rata meningkat sebesar 1,070 persen per tahun, dari 70,79 pada tahun 2022 menjadi 73,15 pada tahun 2025.

Grafik 2.1.1
Capaian IPM Kabupaten Tuban



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban 2025

2. Angka Kemiskinan

Selama periode Maret 2024 hingga Maret 2025, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Toban berkurang sekitar 2,38 ribu jiwa atau mengalami penurunan sebesar 1,39 persen, yaitu dari 171,2 ribu jiwa pada Maret 2024 menjadi 168,9 ribu jiwa pada Maret 2025. Dalam rentang waktu yang sama, persentase penduduk miskin di Kabupaten Toban mengalami penurunan sebesar 0,23 persen poin, yaitu dari 14,36 persen pada Maret 2024 menjadi 14,13 persen pada Maret 2025.

Grafik 2.1.2
Angka Kemiskinan Kabupaten Tuban

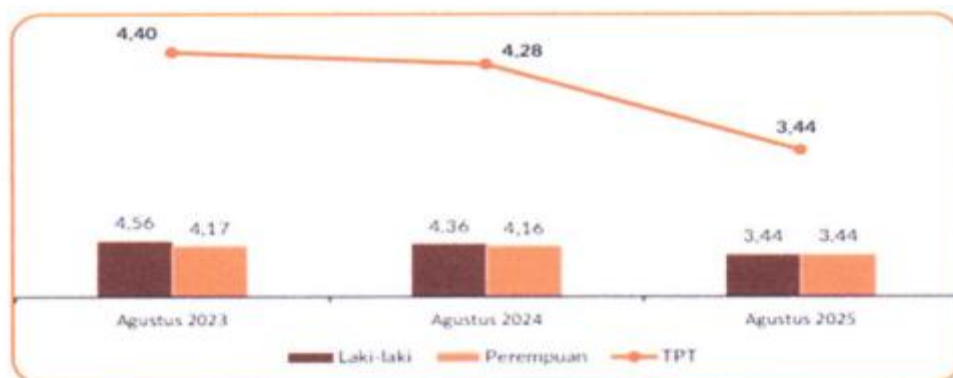


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban 2025

3. Angka Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Hasil Sakernas Agustus 2025 menunjukkan TPT Kabupaten Tuban sebesar 3,44 persen. Artinya, dari setiap 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 3 hingga 4 orang yang termasuk penganggur. TPT Kabupaten Tuban pada Agustus 2025 menurun sebesar 0,84 persen poin dibandingkan Agustus 2024.

Grafik 2.1.3
Angka Pengangguran Kabupaten Tuban



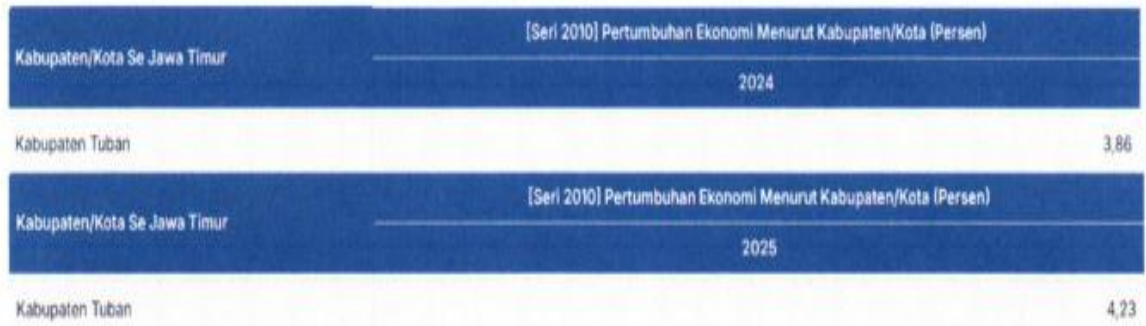
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban 2025

4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Ekonomi Kabupaten Tuban tahun 2025 tumbuh sebesar 4,23 persen, atau

mengalami peningkatan sebesar 0,37 % apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sebesar 3,86 %.

Grafik 2.1.4
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tuban

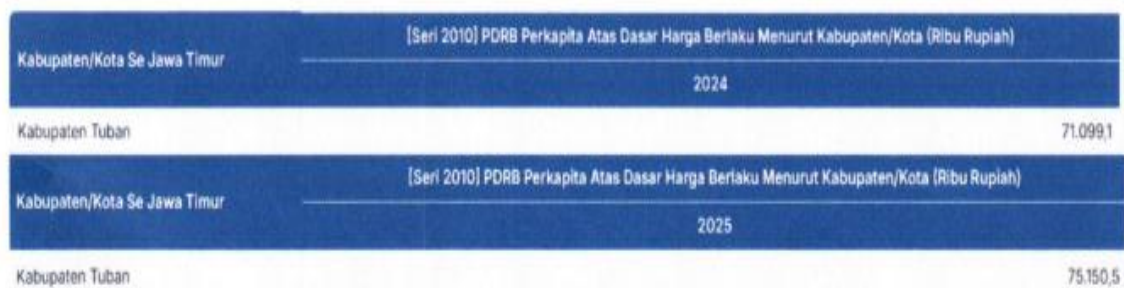


Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur 2025

5. Pendapatan Perkapita

PDRB (ADHB) per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB dengan populasi di suatu wilayah pada tahun tertentu yang penghitungannya menggunakan harga yang berlaku pada periode berjalan. PDRB per kapita Kabupaten Tuban pada tahun 2024 menunjukkan sebesar Rp. 71.099.100. Pada tahun 2025, PDRB per kapita Kabupaten Tuban naik menjadi Rp.75.150.500

Grafik 2.1.5
PDRB per Kapita atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020-2024 Kabupaten Tuban



Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur 2025

6. Ketimpangan Pendapatan (gini ratio)

Indeks Gini (gini ratio) adalah alat untuk mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah. Tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Tuban pada Tahun 2025 adalah 0,312. Angka ini turun 0,023 poin dibandingkan dengan Tahun 2024 yang sebesar 0,335

Tabel 2.1.6
Indeks Gini Ratio Kabupaten Tuban

Kabupaten/Kota Se Jawa Timur	Gini Rasio Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur	
	2024	
Kabupaten Tuban		0,335
Kabupaten/Kota Se Jawa Timur	Gini Rasio Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur	
	2025	
Kabupaten Tuban		0,312

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur 2025

2.2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAH

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

Sesuai dengan urusan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ada pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025, ada 2 (dua) Indikator yaitu:

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Untuk Urusan Pemerintahan

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di Tabel berikut:

Tabel 2.2.1
INDIKATOR KINERJA KUNCI
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
TERHADAP LPPD TAHUN 2025
KABUPATEN TUBAN

No.	URUSAN	No.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pendidikan	1.a.1.	Persentase Anak Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	$(28930 / 33909) \times 100\% = 103,91\%$	DINAS PENDIDIKAN	
		1.a.2.	Persentase Anak Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	$(150134 / 158989) \times 100\% = 94,43\%$		
		1.a.3.	Persentase Anak Usia 7-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesenjangan	$(2669 / 3465) \times 100\% = 77,03\%$		
		1.a.4.	Persentase Toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam Kondisi Baik	$(3.279 / 3.529) \times 100\% = 92,92\%$		
		1.a.5.	Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Dalam Kondisi Baik	$(4.199 / 4.527) \times 100\% = 92,75\%$		
2	KESEHATAN	1.b.1	Persentase Kematian Ibu	$(17 / 12.802) \times 100\% = 0,13\%$	DINAS KESEHATAN, PENGENDALI	

No.	URUSAN	No.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		1.b.2	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	$(3.778 / 59.159) \times 100\% = 6,39\%$	AN PENDUDUK DAN KB	
		1.b.3	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	$(12.714 / 12.714) \times 100\% = 100,00\%$		
		1.b.4	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	$(12.802 / 12.802) \times 100\% = 100,00\%$		
		1.b.5	Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	$(12.684 / 12.684) \times 100\% = 100,00\%$		
		1.b.6	Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	$(61.266 / 61.266) \times 100\% = 100,00\%$		
		1.b.7	Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	$(146.538 / 146.538) \times 100\% = 100,00\%$		
		1.b.8	Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Sesuai Standar	$(767.790 / 767.790) \times 100\% = 100,00\%$		
		1.b.9	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	$(192.572 / 192.752) \times 100\% = 100,00\%$		
		1.b.10	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	$(60.421 / 60.421) \times 100\% = 100,00\%$		
		1.b.11	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	$(15.752 / 15.752) \times 100\% = 100,00\%$		
		1.b.12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	$(2.192 / 2.192) \times 100\% = 100,00\%$		
		1.b.13	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	$(16.844 / 16.844) \times 100\% = 100,00\%$		

No.	URUSAN	No.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		1.b.1 4	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	$(17.509 / 17.509) \times 100\% = 100,00\%$		
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.c.1	Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	$(5122 / 9138) \times 100\% = 56,05\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tuban	
		1.c.2	Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten/ Kota	$(1769.5 / 1889.35) \times 100\% = 93,66\%$		
		1.c.3	Persentase Peningkatan Jumlah Penduduk Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Terlindungi dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Jumlah Penduduk Di Kabupaten/Kota	$(1177377 / 1272898) \times 100\% = 92,50\%$		
		1.c.4	Persentase Jumlah Rumah yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	$(1177377 / 441282) \times 100\% = 98,11\%$		
		1.c.5	Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian dan Mitigasi Banjir	$(3332.51 / 21914.27) \times 100\% = 15,21\%$		tidak 100% karena banyaknya perubahan tata guna lahan
		1.c.6	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai Kewenangan Kabupaten/Kota	$(0 / 0) \times 100\% = 00,00\%$		tidak 100 % Nihil karena tidak ada pelaksanaan kegiatan
		1.c.7	Persentase Kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung	$(92 / 92) \times 100\% = 100,00\%$		

No.	URUSAN	No.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Kabupaten/Kota			
		1.c.8	Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah	$(6 / 6) \times 100\% = 100,00\%$		
		1.c.9	Persentase Tenaga Operator/Teknisi/Analis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	$(0 / 1) \times 100\% = 0\%$		NIHIL karena tidak ada kegiatan
		1.c.10	Persentase Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang Sudah diterbitkan di Kabupaten/Kota	$(54 / 54) \times 100\% = 100,00\%$		
4	PERUMAHAN RAKYAT	1.d.1	Persentase Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota Yang Memperoleh Rumah Layak Huni	$(0 / 1) \times 100\% = 0\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tuban	IKK No. 1.d.1 NIHIL karena tidak ada bencana yang membutuhkan pembangunan rumah layak huni
		1.d.2	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha yang Ditangani	$(144.95 / 105.33) \times 100\% = 72.67\%$		IKK No. 1.d.2 tidak 100% karena masih adanya permukiman kumuh kawasan permukiman di Kabupaten
		1.d.3	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	$(17 / 18) \times 100\% = 74.44\%$		IKK No. 1.d.3 tidak 100% karena ada 1 penerima bantuan yang tidak mau mendapatkan bantuan
		1.d.4	Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi Prasarana, Sarana,	$(0 / 1) \times 100\% = 0\%$		IKK No. 1.d.4 NIHIL karena masih

No.	URUSAN	No.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			dan Utilitas Umum			banyaknya pengembangan perumahan yang belum menyerahkan pelimpahan aset PSU kepada pemerintah kabupaten
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.e.1	Persentase Dokumen Kebencanaan yang Telah Ditetapkan dan Masih Berlaku	$(3 / 3) \times 100\% = 100,00\%$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tuban	
		1.e.2	Persentase Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	$(107 / 107) \times 100\% = 100,00\%$	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Tuban	
		1.e.3	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan	$(16 / 16) \times 100\% = 100,00\%$	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Tuban	
		1.e.4	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	$(4398 / 541245) \times 100\% = 0,81\%$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tuban	
		1.e.5	Persentase Jumlah Warga Negara yang Mendapatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	$(1498 / 1498) \times 100\% = 100,00\%$		
		1.e.6	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	$(55 / 66) \times 100\% = 83,33\%$		
6	Sosial	1.f.1	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	$(159 / 159) \times 100\% = 100,00\%$	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan	

No.	URUSAN	No.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		1.f.2	Presentase lanjut usia terlanter yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	$(25 / 25) \times 100\% = 100,00\%$	Masyarakat dan Desa Kab. Tuban	
		1.f.3	Persentase Lanjut Usia Terlanter Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	$(1016 / 1137) \times 100\% = 89.36\%$		
		1.f.4	Persentase Gelandangan dan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	$(89 / 89) \times 100\% = 100,00\%$		
		1.f.5	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial Dan/Atau Non Alam Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota	$(0 / 0) \times 100\% = 0\%$		tidak terjadi tanggap darurat bencana daerah sehingga capaian 0
		1.f.6	Persentase Penerima Manfaat Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	$(647787 / 735974) \times 100\% = 88.02\%$		
7	TENAGA KERJA	2.a.1	Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	$(17 / 19) \times 100\% = 89.47\%$	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Tuban	
		2.a.2	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (Peraturan Perusahaan/ Peraturan Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan)	$(320 / 520) \times 100\% = 61.54\%$		
		2.a.3	Persentase Pekerja Bukan Penerima Upah dan Atau Pekerja Rentan Yang Mendapatkan Perlindungan Jaminan Sosial	$(13963 / 13963) \times 100\% = 100,100\%$		

No.	URUSAN	No.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Ketenagakerjaan			
8	PERBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.b.1	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	$(95 / 95) \times 100\% = 100,00\%$	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tuban	
		2.b.2	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	$(66 / 66) \times 100\% = 100,00\%$		
9	PANGAN	2.c.1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	$(8,32 / 146) \times 100\% = 5,70\%$	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban	
10	PERTANAHAN	2.d.1	Persentase Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah	$(14123851 / 22276910,38) \times 100\% = 63.40\%$	BPKPAD	
		2.d.2	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	$(0 / 272824.35) \times 100\% = 0,00\%$	DINAS PUPR PRKP	IKK No. 2.d.2 tidak 100% karena tidak pernah melakukan pendataan luasan eksisting
		2.d.3	Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang Sudah Dilegalkan	$(0 / 9) \times 100\% = 0,00\%$		IKK No. 2.d.3 tidak 100% karena belum terdapat RDTR yang ditetapkan secara legal berdasarkan Perda Kabupaten

No.	URUSAN	No.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 1	LINGKUNGAN HIDUP	2.e.1	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) Yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	$(1 / 44) \times 100\% = 2,24\%$	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kab. Tuban	
		2.e.2	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	$(126252.7364 / 194138.5068) \times 100\% = 65,03\%$		
1 2	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.f.1	Presentase akta Kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan	$(286140/294407) \times 100\% = 97,19\%$	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Tuban	
		2.f.2	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	$(142329 / 277018) \times 100\% = 51.38\%$		
		2.f.3	Jumlah Data Profil Kependudukan yang Disusun dan Dipublikasikan	$(2 / 2) \times 100\% = 100,00\%$		
		2.f.4	Presentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik	$(989308 / 1000373) \times 100\% = 98.89\%$		
		2.f.5	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	$(10971 / 10971) \times 100\% = 100.00\%$		
		2.f.6	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	$(417006 / 686740) \times 100\% = 60.72\%$		
		2.f.7	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	$(17472 / 34389) \times 100\% = 50.81\%$		
1 3	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.g.1	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	$(0 / 0) \times 100\% = 0,00\%$	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat	Sudah Tidak Ada Desa Tertinggal
		2.g.2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	$(44 / 44) \times 100\% = 100,00\%$		

No.	URUSAN	No.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					dan Desa Kab. Tuban	
		2.g.3	Persentase Fasilitas Kerja Sama Desa	$(16 / 19) \times 100\% = 84.21\%$		
14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.h.1	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) Per Wanita Usia Subur Usia 15-49 Tahun	$(1.8 / 1.9) \times 100\% = 94.74\%$	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
		2.h.2	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	$(143911 / 189504) \times 100\% = 75.94\%$		
		2.h.3	Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	$(4.25 / 7) \times 100\% = 60.71\%$		
15	PERHUBUNGAN	2.i.1	Konektivitas Kota	76,67%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kab. Tuban	
		2.i.3	Rasio Volume/Kapasitas di Jalan Kabupaten/Kota	0,32		
		2.i.3	Persentase Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan	$(0 / 1) \times 100\% = 00.00\%$		Tidak ada Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan
16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.j.1	Persentase Perangkat Daerah yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	$(42 / 42) \times 100\% = 100,00\%$	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Tuban	
		2.j.2	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	$(6 / 6) \times 100\% = 100,00\%$		
		2.j.3	Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah	$(856,220 / 1,277,368) \times 100\% = 67.03\%$		

BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

No.	URUSAN	No.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Kabupaten/Kota			
1 7	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.k.1	Mengukur Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	$(41,191,463,274 / 452,756,706,628) \times 100\% = 9.10\%$	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kab. Tuban	
		2.k.2	Persentase Usaha Kecil Yang Bertransformasi Dari Informal ke Formal	$(1827 / 52986) \times 100\% = 3.45\%$		
1 8	PENANAMAN MODAL	2.l.1	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota	$(-2660041319480 / 4412930600000) \times 100\% = -60.28\%$	PTSP	
		2.l.2	Persentase Realisasi Investasi Terhadap Target Investasi	$(1752889280520 / 5300000000000) \times 100\% = 33.07\%$		
1 9	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.m.1	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	$(2312 / 100) \times 100\% = 2312,00\%$	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kab. Tuban	
		2.m.2	Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	$(165284 / 259227) \times 100\% = 63,76\%$		
		2.m.3	Persentase Atlet yang Berasal Dari Kabupaten/Kota yang Masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	$(6 / 130) \times 100\% = 4,62\%$		
		2.m.4	Persentase Jumlah Atlet Berprestasi	$(14 / 22) \times 100\% = 63,64\%$		
2 0	STATISTIK	2.n.1	Persentase Kepatuhan Daftar Data yang Dilaporkan kepada Wali Data Berdasarkan Kesepakatan Forum Satu Data Daerah	$(2418 / 2418) \times 100\% = 100,00\%$	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Tuban	
2 1	PERSANDIAN	2.o.1	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	$(615 / 918) \times 100\% = 66,99\%$	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Tuban	

No.	URUSAN	No.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2 2	KEBUDAYAAN	2.p.1	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	$(9/ 53) \times 100\% = 16,98\%$	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kab. Tuban	
		2.p.2	Persentase Peningkatan Jumlah Masyarakat Yang Mengunjungi Pusat Seni dan Pusat Sejarah	$(717/ 14145) \times 100\% = 5,07\%$		
2 3	PERPUSTAKAAN	2.q.1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) Masyarakat	60003,5	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kab. Tuban	
		2.q.2	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	27,75		
2 4	KEARSIPAN	2.r.1	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional	71,12	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kab. Tuban	
2 5	KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.a.1	Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya	$(90919.23/ 90331.31) \times 100\% = 100,65\%$	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban	
		3.a.2	Angka Konsumsi Ikan (KI)	27,72		
2 6	PARIWISATA	3.b.1	Persentase Investasi sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan, Minum		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kab. Tuban	
		3.b.2	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Asing	$(359345/ 6041169) \times 100\% = 5.95\%$		
		3.b.3	Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang ke Kabupaten/Kota	$(51/ 184) \times 100\% = 60,71\%$		
2 7	PERTANIAN	3.c.1	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	$(93733/ 1494218) \times 100\% = 6,27\%$	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban	
		3.c.2	Persentase peningkatan produksi hortikultura			

No.	URUSAN	No.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		3.c.3	Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	$(4438.56 / 32832.83) \times 100\% = 13.52\%$		
		3.c.4	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (Diperoleh Dari Surveillance Penyakit Dari 5 Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS))	$(1215.81 / 612.11) \times 100\% = 198,63\%$		
30	PERDAGANGAN	3.d.1	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku	$(11109 / 13802) \times 100\% = 80.49\%$	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kab. Tuban	
31	PERINDUSTRIAN	3.e.1	Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Daerah	95,21	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Tuban	
		3.e.2	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah Yang Melaporkan Informasi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional	$(262 / 10966) \times 100\% = 2.39\%$		
		3.e.3	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota	$(124 / 21857) \times 100\% = 0.57\%$		
		3.e.4	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri Dibandingkan Realisasi Investasi Seluruh Sektor	$(1,121,651,629,325 / 1,752,885,280,520) \times 100\% = 63.99\%$		

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah

Tabel 2.2.2
INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
TERHADAP LPPD TAHUN 2025
KABUPATEN TUBAN

No.	URUSAN	No.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	Penunjang Pemerintahan Bidang Perencanaan	4.a.1	Persentase Kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	$(125 / 125) \times 100\% = 100\%$	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Tuban	
2	Penunjang Pemerintahan Bidang Keuangan	4.b.1	Persentase Belanja Pegawai Daerah Tidak Termasuk Belanja Untuk Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru, dan Tunjangan Sejenis Lainnya yang Bersumber dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang Telah Ditentukan Penggunaannya	$(1.022.816.557.710,22 / 3.554.163.258.780,21) \times 100\% = 28,78\%$		
		4.b.2	Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah	$(821848295616,70 / 3298178038826,70) \times 100\% = 24,92\%$		
		4.b.3	Persentase Realisasi Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Terhadap Total Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	$(2023649881829,23 / 3110272821708,52) \times 100\% = 65,06\%$		
		4.b.4	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	$(1.365.757.059.866,48 / 3.040.101.519.569,21) \times 100\% = 44,92\%$		
3	Penunjang Pemerintahan Bidang Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	4.c.1	Persentase Aparatur Sipil Negara Pendidikan Perguruan Tinggi (Aparatur Sipil Negara Tidak Termasuk Guru dan Tenaga	$(1391 / 2234) \times 100\% = 62.26\%$	BKPSDM	

BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

No.	URUSAN	No.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
			Kesehatan)			
4	Penunjang Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan	4.d.1	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Inovasi dan Telah Menjadi Bagian dari Program Kegiatan	$(83 / 98) \times 100\% = 84,69\%$	BAPPERIDA	
5	Penunjang Pemerintahan Bidang Pengawasan	4.e.1	Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	INSPEKTORAT DAERAH	
		4.e.2	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3		
		4.e.3	Manajemen Risiko Indeks	Level 2		
		4.e.4	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran N-1	$(928 / 1013) \times 100\% = 91.61\%$		
5	Penunjang Pemerintahan Bidang Pengadaan	4.f.1	Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	40	Bagian Pengadaan Barang atau Jasa Sekretariat Daerah	
		4.f.2	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	23.6		
		4.f.3	Kualifikasi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)	22.86		
7	Penunjang Pemerintahan Bidang Hubungan dengan Perwakilan Daerah	4.g.1	Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	$(1 / 1) \times 100\% = 100,00\%$	BAGIAN HUKUM	
		4.g.2	Persentase Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tahun N	$(11 / 19) \times 100\% = 57,89\%$	BAGIAN HUKUM	

No.	URUSAN	No.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
8	Penunjang Pemerintahan Bidang Pelayanan Publik	4.h.1	Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik	$(99.03/4.14) \times 100\% = 2392,03\%$	BAGIAN ORGANISASI	

2.2.3. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Akuntabilitas kinerja merupakan suatu kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pemberi amanah maupun pihak-pihak lain yang berwenang menerima pelaporan.

Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perjanjian Kinerja (PK). Pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi *actuating* dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengarahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Tahun 2025 merupakan masa transisi karena di tahun ini ada 2 (dua) RPJMD yang dipergunakan. Pada awal tahun 2025 menggunakan perencanaan sesuai dengan RPJMD Tahun 2021-2026, sedangkan akhir tahun menggunakan perencanaan sesuai dengan RPJMD Tahun 2025-2029. Sehingga dokumen pertanggungjawabannya akan dibahas dengan menggunakan dua RPJMD tersebut.

A. RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026

Pada RPJMD Tahun 2021-2026 mempunyai visi : Membangun Serta Mewujudkan Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, Berdaya Saing, dan Berbasis Lingkungan dengan misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tabel 2.3.1.
RPJMD Tahun 2021-2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Formulasi/Keterangan	Sumber Data
1	Mewujudkan Tuban yang layak dan Nyaman Tinggal Berbasis Ruang Kewilayahan dan Infrastruktur terpadu, berwawasan lingkungan, dan selaras aktivitas sosial ekonomi	Indeks Layak/ Nyaman Tinggal (Liveability)	Sub Kategori Perumusan ILH: 1. Kebencanaan dan Lingkungan Hidup : Kebencanaan, Pencemaran Lingkungan Hidup 2. Sarana Kawasan : Sarana Pendidikan, Sarana Kesehatan, Sarana Peribadatan, Fasilitas Perdagangan & Jasa, Fasilitas Administrasi dan Pelayanan Publik, Sarana Rekreasi & Pariwisata, Sarana Ruang Terbuka Hijau (RTH), Sarana Olahraga, Sarana Kesenian dan Kebudayaan 3. Prasarana Kawasan: Prasarana Kebersihan, Prasarana Air Bersih, Prasarana Air Kotor/Limbah, Prasarana Energi, Prasarana Penanganan Banjir 4. Transportasi: Angkutan Publik, Jalan, Fasilitas Kelalulintasan Rumus : $ILH = (Skor\ ketahanan\ bangunan \times 0,35) + (Skor\ Luas\ per\ kapita \times 0,35) + (Skor\ air\ minum \times 0,15) + (Skor\ sanitasi \times 0,15)$	BPS
1.1	Meningkatnya kualitas Layanan infrastruktur	Indek Kualitas Layanan Infrastruktur	Ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Hasil pengukuran Bapperida dengan komponen Variabel pengukuran : a. Transportasi b. Prasarana Sumber Daya Air c. Prasarana Sanitasi d. Prasarana Energi dan Telekomunikasi e. Prasarana Sosial Perumahan dan Pemukiman	Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
1.2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan pada lingkup dan periode tertentu. Formulasi : $IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Formulasi/Keterangan	Sumber Data
			IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKL = Indeks Kualitas Lingkungan	
1.3	Berkurangnya resiko bencana	Indeks Resiko Bencana	Tingkat resiko bencana tiap-tiap kabupaten/kota, sesuai dengan bahaya (hazard) yang dimiliki dan gabungan dari bahaya (multi hazard). Formulasi : $R = H \times V/C$ R = Resiko Bencana H = Hazard Threat (Ancaman) V = Vulnerability (Kerentanan) C = Capacity (Kapasitas)	BNPB
1.4	Terwujudnya Utilitas ruang untuk kehidupan yang harmonis	Indeks Toleransi / Kerukunan Hidup	Indeks dibentuk dari toleransi, kesetaraan dan kerjasama, merepresentasikan dimensi saling menerima menghormati/ menghargai perbedaan, kesetaraan, mencerminkan keinginan saling melindungi, memberi kesempatan yang sama dengan tidak mengedapkan superioritas. Komponen Variabel pengukuran sebagai berikut : - Toleransi Sosial - Toleransi Politik - Toleransi Agama - Toleransi Budaya/Kultur	Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
2	Meningkatkan daya saing dan daya sanding (sinergi-kolaboratif) ekonomi daerah sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, perindustrian,	Laju Pertumbuhan Ekonomi	$(PDRB \text{ Tahun } N - PDRB \text{ Tahun } N-1) / PDRB \text{ Tahun } N-1 \times 100\%$	BPS
		Tingkat Kemiskinan	$P(\alpha) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left(\frac{z-y_i}{z} \right)^2$ $\alpha = 0$ $z = \text{garis kemiskinan}$	BPS

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Formulasi/Keterangan	Sumber Data
	perdagangan, berbasis pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan		y_i = rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i = 1,2,3,...,q$), $y_i < z$ q = banyaknya penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan n = jumlah penduduk	
		Gini Ratio	Gini Rasio = $1 - \sum_{i=1}^K \frac{p_i(Q_i - Q_{i-1})}{10.000}$ P_1 = Persentase penduduk pada kelas pengeluaran ke-i Q_1 = Persentase kumulatif jumlah pengeluaran kelas pengeluaran ke-i K = Jumlah kelas pengeluaran yang dibentuk	BPS
		Indeks Williamson	$VW = \frac{\sqrt{\sum (Y_i - Y)^2 * \frac{f_i}{n}}}{Y}$ WV : Indeks Williamson Y_i : Pendapatan per kapita wilayah ke-i (misal: PDRB per kapita Kabupaten A) Y : Rata-rata pendapatan per kapita seluruh wilayah (rata-rata nasional/provinsi) f : Jumlah penduduk wilayah ke-i n : Total jumlah penduduk seluruh wilayah	BPS

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Formulasi/Keterangan	Sumber Data
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Tingkat Pengangguran Terbuka = Jumlah pengangguran / jumlah angkatan kerja x 100%	BPS
2.1	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, perindustrian, perdagangan	PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	Menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu pada Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	BPS
		PDRB Sektor Industri Pengolahan	Menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu Sektor Industri Pengolahan	BPS
		PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu pada Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	BPS
2.2	Meningkatnya Ketahanan dan keberdayaan ekonomi masyarakat dan daerah berbasis kemitraan dunia usaha, koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	Tingkat Inflasi Daerah	Persentase kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga	BPS
		Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, Indeks Ketahanan Ekologi/lingkungan	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendekpan RB/Kemendesa PDTT).
		PDRB Per kapita	Nilai PDB atau PDRB dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah per periode tertentu	BPS

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Formulasi/Keterangan	Sumber Data
2.3	Meningkatnya nilai investasi daerah	Persentase peningkatan nilai investasi	(Jumlah investasi tahun n-jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten/kota/ (jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota) X 100%	DPMPTSP
3	Meningkatkan keunggulan SDM seutuhnya yang terdidik, terlatih, sehat, berdaya, dan setara secara gender	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks Pembangunan Manusia : merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. $IPM = \sqrt[3]{I_k + I_p + I_{peng}} \times 100$ Keterangan : Ik = Indeks Pendidikan dari RLS dan HLS Ip = Indeks pendidikan dari UHH Ipeng = Indeks pengeluaran dari rata-rata pengeluaran per kapita	BPS
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Perbandingan antara IPM Laki-laki dan IPM Perempuan	BPS
3.1	Meningkatnya kualitas pendidikan dan minat baca masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks yang menggambarkan tingkat literasi suatu daerah	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI)
		Indeks Pendidikan	Indeks yang terdiri dari harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah	BPS
3.2	Meningkatnya derajat kualitas kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir/ derajat Kesehatan suatu masyarakat	BPS
3.3	Terjaminnya ketersediaan pangan	Indeks Ketahanan	Akumulasi nilai 7 prioritas: 1. Penguatan kebijakan dan kelembagaan (Bobot : 6%)	Badan Pangan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Formulasi/Keterangan	Sumber Data
	sebagai kebutuhan dasar	Pangan	2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu (Bobot : 6%) 3. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik (Bobot : 7,5%) 4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana (Bobot : 10,5%) 5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana (Bobot : 21%) 6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana (Bobot : 35%) 7. Pengembangan sistem pemulihan bencana (Bobot : 14%) IKP terdiri dari 3 dimensi yaitu dimensi ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses pangan dan pemanfaatan pangan	Nasional (Bapanas)
3.4	Meningkatnya kesetaraan Gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	$IDG = \frac{Indeks\ Parisipasi\ Politik + Indeks\ Parisipasi\ Ekonomi + Indeks\ Pendapa}{3}$ Indeks Parisipasi Politik = Persentase kursi yang diduduki perempuan di legislatif (DPR/DPRD) Indeks Patisipasi Ekonomi = Persentase perempuan yang bekerja sebagai manajer, profesional, administrasi, dan teknisi Indeks Pendapa = Estimasi proporsi pendapatan yang dihasilkan oleh perempuan dibandingkan laki-laki	BPS
4	Mewujudkan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna menciptakan perubahan untuk pemenuhan kepentingan publik	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Nilainya = Nilai RB general + Nilai RB tematik Keterangan: 1. RB General (100%) - Strategi Pelaksanaan RB General (10%) - Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB (40%) - Capaian Sasaran Strategis RB (50%) 2. RB Tematik (10%)	Kemenpan-RB
4.1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Indeks Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah	$IKF = \frac{(Pendapatan\ Asli\ Daerah\ (PAD))}{Total\ Pendapatan\ daerah - PAD}$	BPK

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Formulasi/Keterangan	Sumber Data
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	$IPKD = \sum_{i=1}^6 (Skor\ Dimensi - i \times Bobot - i)$ Dimensi Utama IPKD: 1. Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Anggaran: Mengukur sinkronisasi antara RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, dan APBD. 2. Kualitas Anggaran Belanja dalam APBD: Melihat proporsi belanja infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. 3. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah: Ketersediaan dokumen anggaran di situs resmi (website) pemerintah daerah. 4. Penyerapan Anggaran: Rasio antara realisasi belanja dengan anggaran yang tersedia. 5. Kondisi Keuangan Daerah: Mengukur rasio kemandirian fiskal dan pertumbuhan pendapatan. 6. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK): Berdasarkan hasil pemeriksaan laporan keuangan (WTP, WDP, dll).	Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
		Indeks Kapasitas Fiskal	$KF = (PAD + TKD + \text{Lain-lain Pendapatan sah}) - (\text{Belanja Pegawai} + \text{Belanja Terikat})$ - Pendapatan Daerah : Total semua pemasukan (PAD + Dana Transfer dari Pusat). - Belanja Terikat : Pengeluaran yang "sudah dikunci" atau wajib dikeluarkan (Gaji Pegawai/ASN, bagi hasil ke desa, dan kewajiban bunga hutang)	Kementerian Keuangan Republik Indonesia
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Daerah	Penilaian Akuntabilitas kinerja Daerah dari Kemenpan RB Komponen SAKIP: 1. Perencanaan kinerja bobot 30% 2. Pengukuran kinerja bobot 30% 3. Pelaporan kinerja bobot 15% 4. Evaluasi internal bobot 10% 5. Capaian Kinerja bobot 20%	Kemenpan-RB

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Formulasi/Keterangan	Sumber Data
4.2	Birokrasi yang kapabel	Indeks Kearsipan Daerah	Hasil penilaian terhadap Penyelenggaraan Kearsipan Daerah	Arsip Nasional Republik Indonesia
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Merupakan nilai kumulatif dari penghitungan perkalian antara nilai Indeks Domain dan bobot domain	Kemenpan-RB
		Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	Ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi Pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya	BKN
		Indeks Inovasi	Himpunan Inovasi Daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	Kemendagri
4.3	Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima	Indeks Pelayanan Publik (Kebijakan pelayanan, profesional Aparatur Sipil Negara (ASN), Sarana prasarana, Sistem Informasi, Konsultasi dan pengaduan, inovasi)	Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkup Pemerintah Daerah	Kemenpan-RB

B. RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029

Dengan dilantiknnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tanggal 20 Pebruari 2025, maka disusunlah RPJMD baru yang kemudian ditetapkan Peraturan Daerah Nommor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 yang mempunyai misi : “Mbangun Deso Noto Kutho, Kolaborasi, Inovasi, Karya, Lanjutkan! Untuk Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, dan Berkelanjutan” dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tabel 2.3.2
RPJMD Tahun 2025-2029

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data
1	Mewujudkan Kabupaten Tuban layak huni	1 Indeks Layak Huni (ILH) (Angka)	Sub Kategori Perumusan ILH: 1. Kebencanaan dan Lingkungan Hidup : Kebencanaan, Pencemaran Lingkungan Hidup 2. Sarana Kawasan : Sarana Pendidikan, Sarana Kesehatan, Sarana Peribadatan, Fasilitas Perdagangan & Jasa, Fasilitas Administrasi dan Pelayanan Publik, Sarana Rekreasi & Pariwisata, Sarana Ruang Terbuka Hijau (RTH), Sarana Olahraga, Sarana Kesenian dan Kebudayaan 3. Prasarana Kawasan: Prasarana Kebersihan, Prasarana Air Bersih, Prasarana Air Kotor/Limbah, Prasarana Energi, Prasarana Penanganan Banjir 4. Transportasi: Angkutan Publik, Jalan, Fasilitas Kelalulintasan Rumus :	BPS

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data
			ILH = (Skor ketahanan bangunan x 0,35) + (Skor Luas per kapita x 0,35) + (Skor air minum x 0,15) + (Skor sanitasi x 0,15)	
1	Meningkatnya akses Masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	1. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) (angka)	$IKLI = \frac{KK\ IKLI + KF\ IKLI + KL\ IKLI}{3}$ Keterangan : IKLI : Nilai Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur KK IKLI : Nilai Kualitas Ketersediaan Infrastruktur KF IKLI : Nilai Kualitas Fisik Infrastruktur KL IKLI : Nilai Kualitas Layanan Infrastruktur	Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Poin)	Penghitungan IKLH dilakukan dengan melakukan penjumlahan dari semua komponen indeks (IKA, IKU, dan/atau IKL) yang dikalikan dengan masing-masing bobot indeks sesuai dengan rumus penghitungan IKLH Nasional. Perhitungan IKLH Nasional dilakukan dengan cara menghitung masing-masing komponen indeks secara nasional (IKA, IKU, dan IKL) yang dikalikan dengan bobot (koefisien) masing-masing provinsi dan penjumlahan proporsi masing-masing komponen indeks di semua provinsi Formulasi : $IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$ IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKL = Indeks Kualitas Lahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data
		3. Penurunan Emisi GRK kumulatif (Ton CO2-eq)	Nilai total penurunan emisi GRK sampai dengan tahun n	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan
2	Meningkatkan nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah serta percepatan pengentasan kemiskinan	2 PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)	Nilai PDB atau PDRB dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah per periode tertentu	BPS
		3 Tingkat kemiskinan (%)	$P(\alpha) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^2$ $\alpha = 0$ z = garis kemiskinan y_i = rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i = 1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$ q = banyaknya penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan n = jumlah penduduk	BPS
	1 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, stabil dan berkelanjutan	4 Laju pertumbuhan ekonomi (%)	$(\text{PDRB Tahun N} - \text{PDRB Tahun N-1}) / \text{PDRB Tahun N-1} \times 100\%$	BPS
		5 Rasio Gini (Indeks)		BPS

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data
			$\text{Gini Rasio} = 1 - \sum_{i=1}^k \frac{P1(Q1+QI-1)}{10.000}$ P1 = Persentase penduduk pada kelas pengeluaran ke-i Q1 = Persentase kumulatif jumlah pengeluaran kelas pengeluaran ke-i K = Jumlah kelas pengeluaran yang dibentuk Nilai rasio gini, merupakan ukuran ketimpangan menurut kelompok pendapatan, yang direfleksikan dengan nilai antara 0 sampai dengan 1 Nilai indeks gini yang mendekati 0 menunjukkan penyebaran pendapatan merata sementara indeks gini yang mendekati 1 menunjukkan penyebaran pendapatan yang tidak merata/ketimpangan pendapatan semakin besar.	
		6 Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota terhadap Provinsi (%)	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota terhadap Provinsi = Nilai PDRB ADHB Kabupaten / Nilai PDRB ADHB Provinsi X 100%	Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	2 Meningkatnya kemandirian desa dan ketahanan pangan	7 Persentase Desa mandiri (%)	Jumlah Desa Mandiri Pada Kabupaten / Jumlah Seluruh Desa Pada Kabupaten x 100%	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia (Kemendes PDT)
		8 Indeks Ketahanan Pangan (Indeks)	Akumulasi nilai 7 prioritas: 1. Penguatan kebijakan dan kelembagaan (Bobot : 6%)	Badan Pangan Nasional

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data
3	Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha		2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu (Bobot : 6%) 3. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik (Bobot : 7,5%) 4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana (Bobot : 10,5%) 5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana (Bobot : 21%) 6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana (Bobot : 35%) 7. Pengembangan sistem pemulihan bencana (Bobot : 14%) IKP terdiri dari 3 dimensi yaitu dimensi ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses pangan dan pemanfaatan pangan	
		9 Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) (%)	Tingkat Pengangguran Terbuka = Jumlah pengangguran / jumlah angkatan kerja x 100%	BPS
		10 Rasio Kewirausahaan (%)	(Jumlah Wirausaha Pemula + Jumlah Wirausaha Mapan) / Jumlah Angkatan Kerja x 100%	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dan Perdagangan
		11 Nilai Tukar Petani (NTP) (Indeks)	$NTP = \frac{I_t}{I_b} \times 100$ Keterangan :	BPS

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data
			NTP = Nilai Tukar Petani It = Indeks harga yang diterima petani Ib = Indeks harga yang dibayar petani	
	4 Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	12 Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks)	Pembobotan IKESOS: 1. Dimensi Kebutuhan Dasar (27%) : Pangan, Kesehatan, Jaminan Sosial, Tempat Tinggal, Pendidikan, Physical Mobility, Rasa Aman 2. Dimensi Peranan Sosial (31%): Partisipasi Kohesi Sosial, Kelembagaan Inklusif 3. Dimensi Keberdayaan Ekonomi (42%): Partisipasi Ekonomi, Utilitas/Daya Guna, Ketahanan Ekonomi	Kementerian Sosial
3	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul	4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Indeks)	Indeks Pembangunan Manusia : merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. $IPM = \sqrt[3]{Ik + Ip + I\text{ peng}} \times 100$ Keterangan : Ik = Indeks Pendidikan dari RLS dan HLS Ip = Indeks pendidikan dari UHH Ipeng = Indeks pengeluaran dari rata-rata pengeluaran per kapita	BPS

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data
10	1 Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata	13 Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun (RLS) (Tahun)	$\text{Rata - rata Lama Sekolah } 15+ = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} x_i$ Keterangan: P_{15+} = Jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas x_i = Lama sekolah penduduk ke- i	Dinas Pendidikan
		14 Harapan lama sekolah (HLS) (Tahun)	$\text{Harapan Lama Sekolah} = FK \sum_{i=7}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ Keterangan: FK = Faktor koreksi pesantren E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t P_i^t = Jumlah penduduk usia i pada tahun t i = Usia (7, 8, ..., n)	Dinas Pendidikan
		15 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Indeks)	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	PerpusnasRI
		16 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun keatas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi = (Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang memiliki Ijazah, STTB Perguruan Tinggi / Jumlah penduduk 15 tahun ke atas pada tahun T) x 100%	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata
10	2 Terwujudnya kesehatan berkualitas yang merata	17 Usia Harapan Hidup (UHH) (Tahun)	UHH = Jumlah umur orang meninggal (tahun n) / Jumlah orang meninggal (tahun n)	BPS

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data
11	3 Meningkatkan Kesetaraan Gender serta Perlindungan Perempuan Dan Anak	18 Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)	Perbandingan antara IPM Laki-laki dan IPM Perempuan	BPS
12	4 Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis	19 Indeks Harmoni Indonesia (Indeks)	IHAI ini menggunakan WELLBEING Metodologi, yg melihat dari aspek - PERSEPSI – PARTISIPASI - AKSEPTABILITAS. Variabel Dimensi & INDIKATOR 1. HARMONI EKONOMI (30%) : Ketersediaan dan aksesibilitas pangan, Keadilan dan Kesejahteraan 2. HARMONI SOSIAL (23%): Pluralisme, Pendidikan, Kewarganegaraan 3. HARMONI BUDAYA / CULTURAL (22%): Akulturasi, Keberagaman, Kearifan Lokal 4. HARMONI RELIGIUS (25%): Toleransi, Kerjasama, Kesetaraan	Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama (Balitbangdiklat Kemenag)
4	Mewujudkan Pemerintahan Yang Adaptif Dan Melayani	5 Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	Nilainya = Nilai RB general + Nilai RB tematik Keterangan: 1. RB General (100%) - Strategi Pelaksanaan RB General (10%) - Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB (40%) - Capaian Sasaran Strategis RB (50%) 2. RB Tematik (20%)	Kemenpan-RB
	1 Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih Dan	20 Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi	Penilaian Akuntabilitas kinerja Daerah dari Kemenpan RB Komponen SAKIP: 1. Perencanaan kinerja bobot 30%	Kemenpan-RB

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data
	Akuntabel	pemerintah (SAKIP) Daerah (Poin)	2. Pengukuran kinerja bobot 30% 3. Pelaporan kinerja bobot 15% 4. Evaluasi internal bobot 25%	
		21 Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)	Opini Laporan Keuangan	Penilaian BPK
		22 Survei Penilaian Integritas (SPI)	Variabel yang digunakan : 1. Indeks Penilaian Internal 2. Indeks penilaian Eksternal 3. Indeks Penilaian Eksper 4. Prevalensi Korupsi 5. Integritas Pelaksanaan SPI	Penilaian KPK
	2 Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	23 Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (Angka)	$RKFD = \text{Kapasitas Fiskal Daerah (KFD)} / \text{Belanja Pegawai}$	Penilaian Kementerian Keuangan
		24 Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)	$(\text{Realisasi PAD Tahun N} - \text{Realisasi PAD Tahun N-1}) / \text{Realisasi PAD Tahun N-1} \times 100\%$	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	3 Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital	25 Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkup pemerintah daerah, dengan instrumen meliputi : - Kebijakan Pelayanan - Profesionalisme SDM - Sarana dan Prasarana	Penilaian Kemenpan-RB

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data
			- Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) - Konsultasi dan Pengaduan - Inovasi Pelayanan	
		26 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Angka)	9 Unsur Penilaian IKM : 1. Persyaratan 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3. Waktu Penyelesaian 4. Biaya / Tarif 5. Produk Spesifik Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksana 7. Perilaku Pelaksana 8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 9. Sarana dan Prasarana	Hasil Survei Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
		27 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) (Angka)	Indeks Pemdi terdapat 9 aspek penilaian: 1. Strategi dan Rencana (5%) 2. Tata Kelola dan Manajemen (5%) 3. Teknologi Digital (20%) 4. Audit Teknologi Digital (6%) 5. Keamanan Siber (9%) 6. Kapabilitas dan Budaya Digital (10%) 7. Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi (10%) 8. Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah (15%) 9. Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah (20%)	Penilaian Kemenpan-RB

Terdapat beberapa perubahan sasaran dan indikator jika dibandingkan antara RPJMD Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Tahun 2025-2029. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa penyesuaian dengan visi dan misi Bupati pada periode tahun 2025-2029. Akan tetapi secara garis besar misi dari kedua RPJMD adalah sama, yaitu misi I : terkait infrastruktur, misi II : terkait perekonomian, misi III : terkait sumberdaya sedangkan misi IV : terkait pemerintahan.

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

C.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Sesuai RPJMD Tahun 2021-2026)

Pada awal tahun Pemerintah Kabupaten Tuban telah melaksanakan penetapan kinerja dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026. Penilaian ini untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Tabel 2.3.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Sesuai RPJMD Tahun 2021-2026)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas Layanan infrastruktur	1. Indek Kualitas Layanan Infrastruktur	78,85
2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,75
3	Berkurangnya resiko bencana	3. Indeks Resiko Bencana	121
4	Terwujudnya Utilitas ruang untuk kehidupan yang harmonis	4. Indeks Toleransi / Kerukunan Hidup	91,81
5	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, perindustrian, perdagangan	5. PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	1,85
		6. PDRB Sektor Industri Pengolahan	4,91
		7. PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,12
6	Meningkatnya Ketahanan dan keberdayaan ekonomi masyarakat dan daerah berbasis kemitraan dunia usaha, koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	8. Tingkat Inflasi Daerah	1-2
		9. Indeks Desa Membangun (IDM)	0,8272
		10. PDRB Per Kapita	58.310 .000
7	Meningkatnya nilai investasi daerah	11. Persentase Peningkatan Nilai Investasi	3,5
8	Meningkatnya kualitas pendidikan dan minat baca masyarakat	12. Indeks Pendidikan	0,62
		13. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	11,85
9	Meningkatnya derajat kualitas kesehatan masyarakat	14. Indeks Kesehatan	0,845
10	Terjaminnya ketersediaan pangan sebagai kebutuhan dasar	15. Indeks Ketahanan Pangan	90
11	Meningkatnya Kesetaraan Gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	16. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	67,47
12	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	17. Indeks Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah	0,2580
		18. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	78,75
		19. Indeks Kapasitas Fiskal	1,8
		20. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Daerah	80,5
13	Birokrasi yang kapabel	21. Indeks Kearsipan Daerah	88,31
		22. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4,25
		23. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	82,00
		24. Indeks Inovasi	68
14	Terwujudnya kualitas Pelayanan Publik yang Prima	25. Indeks Pelayanan Publik (Kebijakan pelayanan, profesional Aparatur Sipil Negara (ASN), Sarana prasarana, Sistem Informasi, Konsultasi dan pengaduan, inovasi)	4,47

Tabel 2.3.4
Anggaran Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Sesuai RPJMD Tahun 2021-2026)

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.662.163.288.478	APBD
2	Program Pengelolaan Pendidikan	186.920.229.821,84	APBD/DAK
3	Program Pengembangan Kurikulum	688.445.100	APBD
4	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	128.000.000	APBD
5	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	42.584.690	APBD
6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	133.813.186.131	APBD/DAK/ DBHCHT
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	717.997.000	APBD/DAK
8	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	187.963.000	APBD/DAK
9	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	790.489.634	APBD/DAK
10	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	65.348.100.000	APBD/DAK
11	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	14.513.908.500	APBD
12	Program Penataan Bangunan Gedung	3.291.570.000	APBD
13	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	500.000.000	APBD
14	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	9.700.190.000	APBD/DAK
15	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	39.900.000.000	APBD
16	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	118.509.369.932,02	APBD
17	Program Penyelenggaraan Jalan	208.688.780.000	APBD/DAK
18	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.472.918.800	APBD
19	Program Pengembangan Perumahan	30.000.000	APBD
20	Program Kawasan Permukiman	4.982.500.000	APBD
21	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	21.000.000.000	APBD
22	Program Penanggulangan Bencana	4.551.889.321	APBD
23	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	874.741.910	APBD
24	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.327.088.210	APBD/DBHCHT
25	Program Pemberdayaan Sosial	647.608.824	APBD
26	Program Rehabilitasi Sosial	10.973.896.128	APBD
27	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	20.854.597.862	APBD
28	Program Penanganan Bencana	241.215.623	APBD

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
29	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	107.377.260	APBD
30	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.623.000.680	APBD/DBHCHT
31	Program Penempatan Tenaga Kerja	2.059.409.108	APBD/DBHCHT
32	Program Hubungan Industrial	2.646.175.800	APBD
33	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	393.818.670	APBD
34	Program Perlindungan Perempuan	173.673.424	APBD
35	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	206.496.300	APBD
36	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	376.206.920	APBD
37	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	125.515.000	APBD
38	Program Perlindungan Khusus Anak	213.919.372	APBD
39	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	5.290.500.000	APBD
40	Program Penanganan Kerawanan Pangan	130.000.000	APBD
41	Program Pengawasan Keamanan Pangan	120.000.000	APBD
42	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.722.474.149	APBD
43	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	396.719.000	APBD
44	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (LIMBAH B3)	35.000.000	APBD
45	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	176.656.952	APBD
46	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	795.000.000	APBD
47	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	73.600.000	APBD
48	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	111.300.000	APBD
49	Program Pengelolaan Persampahan	27.465.000.000	APBD
50	Program Pendaftaran Penduduk	1.706.784.920	APBD
51	Program Pencatatan Sipil	205.757.966	APBD
52	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	756.881.930	APBD
53	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	76.231.580	APBD
54	Program Penataan Desa	182.274.600	APBD
55	Program Peningkatan Kerjasama Antar Desa	94.050.000	APBD
56	Program Administrasi Pemerintah Desa	8.040.551.815	APBD
57	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1.299.066.637	APBD

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
58	Program Pengendalian Penduduk	459.400.000	APBD/DAK
59	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	7.658.255.000	APBD/DAK
60	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	6.288.300.000	APBD/DAK
61	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	76.930.947.760	APBD
62	Program Pengelolaan Pelayaran	49.000.000	APBD
63	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	2.655.320.852	APBD
64	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	5.348.201.616	APBD
65	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	69.999.700	APBD
66	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	1.199.591.808	APBD
67	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	209.199.000	APBD
68	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	1.131.036.150	APBD
69	Program Pengembangan UMKM	830.000.000	APBD
70	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	466.350.000	APBD
71	Program Promosi Penanaman Modal	540.000.000	APBD
72	Program Pelayanan Penanaman Modal	432.486.800	APBD
73	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	327.258.000	APBD
74	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	195.867.000	APBD
75	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	2.518.000.000	APBD
76	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	9.457.902.109	APBD
77	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1.300.000.000	APBD
78	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	272.910.640	APBD
79	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	235.107.903	APBD
80	Program Pengembangan Kebudayaan	1.416.155.000	APBD
81	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	430.000.000	APBD
82	Program Pembinaan Sejarah	130.000.00	APBD
83	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	89.450.000	APBD
84	Program Pengelolaan Permuseuman	1.032.875.922	APBD
85	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	75.080.174	APBD
86	Program Pembinaan Perpustakaan	2.126.293.159	APBD

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
87	Program Pengelolaan Arsip	594.389.702	APBD
88	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	179.043.488	APBD
89	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.316.849.300	APBD
90	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	541.514.250	APBD
91	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	25.000.000	APBD
92	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	430.000.000	APBD
93	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	975.000.000	APBD
94	Program Pemasaran Pariwisata	400.000.000	APBD
95	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	320.000.000	APBD
96	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1.591.938.000	APBD
97	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	5.225.800.000	APBD/DAK/DBHC HT
98	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	7.536.850.600	APBD/DAK/DBHC HT
99	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2.802.100.000	APBD/DAK
100	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	270.000.000	APBD
101	Program Perizinan Usaha Pertanian	37.000.000	APBD
102	Program Penyuluhan Pertanian	3.413.779.500	APBD
103	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	14.196.949.106,56	APBD
104	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	593.554.162	APBD
105	Program Pengembangan Ekspor	309.424.790	APBD
106	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	268.758.600	APBD
107	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	410.832.730	APBD
108	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	5.610.379.676	APBD/DBHCHT
109	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	189.058.920	APBD
110	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	166.554.800	APBD
111	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	39.866.332.920	APBD
112	Program Perekonomian Dan Pembangunan	1.587.105.830	APBD
113	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	52.180.950.669	APBD

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
114	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	4.443.430.306	APBD
115	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.772.328.912	APBD
116	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	535.497.936.944	APBD
117	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.646.121.824	APBD
118	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.872.205.710	APBD
119	Program Kepegawaian Daerah	3.935.849.724	APBD
120	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.409.046.000	APBD
121	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	4.008.854.600	APBD
122	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.861.460.318	APBD
123	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	4.823.484.731	APBD
124	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.323.360.166	APBD
125	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	13.625.026.155	APBD
126	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	576.213.283	APBD
127	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	552.353.315	APBD
128	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.901.884.191	APBD
129	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.692.468.264	APBD
130	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	3.721.811.236	APBD
131	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	165.483.656	APBD
132	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	259.879.076	APBD
	J U M L A H	3.434.337.355.095	

C.2. Review/Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Sesuai RPJMD Tahun 2025-2029)

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029, maka Review Perjanjian Kinerja Tahun 2025 disesuaikan dengan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana berikut :

Tabel 2.3.5

Review/Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Sesuai RPJMD Tahun 2021-2026)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	1. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	85,35
2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	74,85
		3. Penurunan Emisi GRK Kumulatif	46.974,67
3	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, stabil dan berkelanjutan, serta mewujudkan kemandirian desa	4. Laju Pertumbuhan Ekonomi	3,30 - 4,13
		5. Rasio Gini	0,356 - 0,335
		6. Persentase Desa Mandiri	46,95
4	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat, kesempatan berusaha dan produktivitas tenaga kerja	7. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,68 – 4,12
5	Menguatnya sistem pangan berbasis sumber daya alam dan kearifan lokal	8. Indeks Ketahanan Pangan	86,41
6	Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata dan meningkatnya prestasi pemuda	9. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk Usia diatas 15 tahun	8,49
		10. Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,64
		11. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	57,34
7	Terwujudnya kesehatan berkualitas yang merata	12. Usia Harapan Hidup (UHH)	75,2
8	Meningkatnya kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak	13. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,31
9	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat	14. Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	75
10	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	15. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Daerah	82,13
		16. Indeks Kapasitas Fiskal	1,433
		17. Opini BPK	WTP
11	Terwujudnya kualitas pelayanan publik berbasis digital	18. Indeks Pelayanan Publik	4,47

Tabel 2.3.6
Pagu Anggaran Review/Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Sesuai RPJMD Tahun 2021-2026)

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.680.804.738.827	PAPBD/ BLUD
2	Program Pengelolaan Pendidikan	199.243.327.098	PAPBD/ DAK
3	Program Pengembangan Kurikulum	449.183.275	PAPBD
4	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	67.973.500	PAPBD
5	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	22.337.115	PAPBD
6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	144.036.834.061	PAPBD/ DBHCHT/ PAJAK ROKOK/ DAK
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	826.771.967	PAPBD/ BK/ DAK
8	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	169.680.076	PAPBD/DAK
9	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	794.630.584	BK/ PAJAK ROKOK/ DAK
10	Program Pengendalian Penduduk	444.711.150	PAPBD/ DAK
11	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	6.844.955.000	PAPBD/ DAK
12	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	7.102.681.689	PAPBD/ DAK
13	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	94.972.501.620	PAPBD
14	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	14.462.210.680	PAPBD
15	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	3.834.750.000	PAPBD/ DAK
16	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	6.610.409.300	PAPBD/ DAK
17	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	73.087.468.000	PAPBD
18	Program Penataan Bangunan Gedung	12.924.635.900	PAPBD
19	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	53.408.376.170	PAPBD
20	Program Penyelenggaraan Jalan	325.993.149.162	PAPBD/ PAJAK ROKOK
21	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.503.116.930	PAPBD
22	Program Pengembangan Perumahan	104.100.000	PAPBD
23	Program Kawasan Permukiman	4.121.365.153	PAPBD
24	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	21.826.775.964	PAPBD/ DBHCHT
25	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	5.301.279.378	PAPBD

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
26	Program Pencegahan, penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	826.927.910	PAPBD
27	Program Penanggulangan Bencana	3.943.599.694	PAPBD
28	Program Pemberdayaan Sosial	285.599.186	PAPBD
29	Program Rehabilitasi Sosial	6.077.748.335	PAPBD
30	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	17.008.704.955	PAPBD/ DBHCHT
31	Program Penanganan Bencana	160.774.901	PAPBD
32	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	107.377.260	PAPBD
33	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	187.273.300	PAPBD
34	Program Perlindungan Perempuan	131.013.352	PAPBD
35	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	114.021.000	PAPBD
36	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	296.161.478	PAPBD
37	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	80.235.944	PAPBD
38	Program Perlindungan Khusus Anak	140.927.078	PAPBD
39	Program Penataan Desa	115.054.800	PAPBD
40	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	50.896.030	PAPBD
41	Program Administrasi Pemerintahan Desa	8.146.427.524	PAPBD
42	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1.205.341.787	PAPBD
43	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	4.720.913.406	PAPBD
44	Program Penanganan Kerawanan Pangan	105.986.242	PAPBD
45	Program Pengawasan Keamanan Pangan	85.587.857	PAPBD
46	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.315.818.989	PAPBD
47	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.179.779.175	PAPBD
48	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	11.586.975	PAPBD
49	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	203.334.076	PAPBD
50	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	5.353.614.911	PAPBD
51	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	7.998.476.583	PAPBD
52	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2.641.421.931	PAPBD
53	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	204.231.314	PAPBD
54	Program Perizinan Usaha Pertanian	7.937.500	PAPBD
55	Program Penyuluhan Pertanian	5.305.873.512	PAPBD
56	Program Pendaftaran Penduduk	1.500.427.964	PAPBD
57	Program Pencatatan Sipil	151.003.498	PAPBD
58	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	486.320.183	PAPBD

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
59	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	56.427.480	PAPBD
60	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.310.704.360	PAPBD
61	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	127.551.600	PAPBD
62	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	23.095.027	PAPBD
63	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	113.198.158	PAPBD
64	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	99.706.250	PAPBD
65	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	702.324.165	PAPBD
66	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	44.227.910	PAPBD
67	Program Pengelolaan Persampahan	27.968.193.600	PAPBD
68	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	78.876.483.840	PAPBD
69	Program Pengelolaan Pelayaran	35.619.000	PAPBD
70	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	2.007.904.317	PAPBD/ DBHCHT
71	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	7.912.822.799	PAPBD
72	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	192.516.570	PAPBD
73	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	61.117.612	PAPBD
74	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	42.424.610	PAPBD
75	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	979.245.258	PAPBD/ DAK
76	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	52.100.500	PAPBD
77	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	1.390.578.997	PAPBD/ DAK
78	Program Pengembangan UMKM	61.254.923	PAPBD
79	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	14.183.520.610	PAPBD
80	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	540.532.745	PAPBD
81	Program Pengembangan Ekspor	240.948.420	PAPBD
82	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	167.572.800	PAPBD
83	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	346.067.940	PAPBD
84	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	420.515.603	PAPBD
85	Program Promosi Penanaman Modal	473.145.000	PAPBD
86	Program Pelayanan Penanaman Modal	337.413.880	PAPBD
87	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	195.479.956	PAPBD
88	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	159.604.500	PAPBD
89	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	918.689.640	PAPBD

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
90	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	10.778.928.763	PAPBD
91	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1.300.000.000	PAPBD
92	Program Pengembangan Kebudayaan	802.165.853	PAPBD
93	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	231.002.800	PAPBD
94	Program Pembinaan Sejarah	69.217.154	PAPBD
95	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	40.081.420	PAPBD
96	Program Pengelolaan Permuseuman	999.166.832	PAPBD/ DAK
97	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	941.393.165	PAPBD
98	Program Pemasaran Pariwisata	396.415.260	PAPBD
99	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	177.326.100	PAPBD
100	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1.058.149.850	PAPBD
101	Program Pembinaan Perpustakaan	3.218.478.329	PAPBD/ DAKNF
102	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	35.661.759	PAPBD/ DAKNF
103	Program Pengelolaan Arsip	431.006.371	PAPBD
104	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	83.031.344	PAPBD
105	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.732.874.490	PAPBD/ DBHCHT
106	Program Penempatan Tenaga Kerja	2.605.305.764	PAPBD
107	Program Hubungan Industrial	2.352.234.474	PAPBD/ DBHCHT
108	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	2.838.866.297	PAPBD/ DBHCHT
109	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	332.478.808	PAPBD
110	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	97.575.835	PAPBD
111	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	38.467.447.515	PAPBD
112	Program Perekonomian Dan Pembangunan	1.242.722.417	PAPBD
113	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	41.609.955.064	PAPBD
114	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.599.929.423	PAPBD
115	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.860.132.832	PAPBD
116	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1.784.706.757	PAPBD
118	Program Riset dan Inovasi Daerah	69.274.600	PAPBD
119	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	522.091.045.691	PAPBD
120	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.666.039.669	PAPBD
121	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.675.731.508	PAPBD
122	Program Kepegawaian Daerah	3.464.684.868	PAPBD

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
123	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.141.224.500	PAPBD
124	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.026.903.392	PAPBD
125	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	2.567.462.150	PAPBD
126	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.241.665.383	PAPBD
127	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	13.436.210.524	PAPBD
128	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	442.679.071	PAPBD
129	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	300.699.805	PAPBD
130	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.356.167.822	PAPBD
131	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.576.597.578	PAPBD
132	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	3.559.624.124	PAPBD
133	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	88.488.176	PAPBD
134	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	183.798.924	PAPBD
	TOTAL	3.552.123.901.780	

C.3. Ringkasan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Adapun ringkasan Review/Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.7
Ringkasan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

PK AWAL PERENCANAAN (Berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026)				PK AWAL PERENCANAAN (Berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029)				KETERANGAN
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
1	Meningkatnya kualitas Layanan infrastruktur	1. Indek Kualitas Layanan Infrastruktur	78,85	1	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Berkualitas	1. Indeks Kualitas Layanan Infrastuktur (IKLI)	84,85	Ada perubahan sasaran, sekarang lebih mengedepankan terhadap kemudahan akses
2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,75	2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	74,85	Sasaran sama, akan tetapi ada penambahan indikator pada penurunan emisi GRK Kumulatif karena merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan hidup
						3. Penurunan Emisi GRK Kumulatif	623.550	
3	Berkurangnya resiko bencana	3. Indeks Resiko Bencana	121					Sasaran dan indikator dihapus, turun pada level

PK AWAL PERENCANAAN (Berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026)				PK AWAL PERENCANAAN (Berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029)				KETERANGAN
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
								tujuan/sasaran dinas
4	Terwujudnya Utilitas ruang untuk kehidupan yang harmonis	4. Indeks Toleransi / Kerukunan Hidup	91,81					Sasaran dan indikator dihapus, diganti pada indikator Indeks harmonisasi (Ihai)
5	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, perindustrian, perdagangan	5. PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	1,85	3	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Stabil dan Berkelanjutan	4. Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,06	Sasaran berubah dan indikator berubah. Disesuaikan dengan kondisi dan isu strategis di lapangan
		6. PDRB Sektor Industri Pengolahan	4,91			5. Rasio Gini	0,334	
		7. PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,12			6. Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota terhadap Provinsi	2,74	
6	Meningkatnya Ketahanan dan keberdayaan ekonomi masyarakat dan daerah berbasis kemitraan dunia usaha, koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	8. Tingkat Inflasi Daerah	01-Feb	4	Meningkatnya Kemandirian Desa dan Ketahanan Pangan Daerah	7. Persentase Desa Mandiri	46,95	Sasaran dan indikator berubah disesuaikan dengan kondisi dan isu strategis di lapangan
		9. Indeks Desa Membangun (IDM)	0,8272			8. Indeks Ketahanan Pangan	86,41	
		10. PDRB Per Kapita	58.310 .000	5	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan	9. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,27	Sasaran dan indikator

PK AWAL PERENCANAAN (Berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026)				PK AWAL PERENCANAAN (Berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029)				KETERANGAN
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
					Berusaha			bertambah disesuaikan dengan kondisi dan isu strategis di lapangan
7	Meningkatnya nilai investasi daerah	11. Persentase Peningkatan Nilai Investasi	3,5			10. Rasio Kewirausahaan	7,47	
						11. Nilai Tukar Petani (NTP)	116,48	
				6	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	12. Indeks Kesejahteraan Sosial	62,50	Sasaran dan indikator bertambah disesuaikan dengan kondisi dan isu strategis di lapangan
8	Meningkatnya kualitas pendidikan dan minat baca masyarakat	12. Indeks Pendidikan	0,62	7	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata	13. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia diatas 15 tahun	8,49	Sasaran berubah dan indikator bertambah disesuaikan dengan kondisi dan isu strategis di lapangan
		13. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	11,85			14. Harapan Lama Sekolah	12,64	
						15. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	57,34	
						16. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkaulifikasi Pendidikan Tinggi	8,75	

PK AWAL PERENCANAAN (Berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026)				PK AWAL PERENCANAAN (Berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029)				KETERANGAN
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
9	Meningkatnya derajat kualitas kesehatan masyarakat	14. Indeks Kesehatan	0,845	8	Terwujudnya Kesehatan Berkualitas yang Merata	17. Usia Harapan Hidup (UHH)	75,1	Sasaran lebih ditekankan pada pemerataan, indikator berubah sesuai dengan sasaran
10	Terjaminnya ketersediaan pangan sebagai kebutuhan dasar	15. Indeks Ketahanan Pangan	90					
11	Meningkatnya Kesenjangan Gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	16. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	67,47	9	Meningkatnya Kesenjangan Gender serta Perlindungan Perempuan dan Anak	18. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,31	Sasaran sama, indikator berubah disesuaikan dengan kondisi dan isu strategis di lapangan
				10	Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Harmonis	19. Indeks Harmoni Indonesia	7,01	Sasaran dan Indikator ditambah
12	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	17. Indeks Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah	0,258	11	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	20. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Daerah	82,13	Sasaran sama, indikator ada yang sama dan ada yang berubah
		18. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	78,75			21. Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	
		19. Indeks Kapasitas	1,8			22. Survei penilaian	77,99	

PK AWAL PERENCANAAN (Berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026)				PK AWAL PERENCANAAN (Berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029)				KETERANGAN
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
		Fiskal				Integritas (SPI)		
		20. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Daerah	80,5	12	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	23. Rasio kapasitas Fiskal daerah	1,433	Sasaran dan Indikator ditambah disesuaikan dengan kondisi dan isu strategis di lapangan
						24. Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5	
13	Birokrasi yang kapabel	21. Indeks Kearsipan Daerah	88,31	13	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital	25. Indeks Pelayanan Publik	4,47	Sasaran dititik beratkan pada pelayanan berbasis digital, indikator bertambah
		22. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4,25			26. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,82	
		23. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	82			27. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/Indeks Pemdi (pemerintah Digital)	4,29	
		24. Indeks Inovasi	68					

PK AWAL PERENCANAAN (Berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026)				PK AWAL PERENCANAAN (Berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029)				KETERANGAN
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
14	Terwujudnya kualitas Pelayanan Publik yang Prima	25. Indeks Pelayanan Publik (Kebijakan pelayanan, profesional Aparatur Sipil Negara (ASN), Sarana prasarana, Sistem Informasi, Konsultasi dan pengaduan, inovasi)	4,47					Sudah dimasukkan dalam sasaran diatasnya

D. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja merupakan suatu kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pemberi amanah maupun pihak-pihak lain yang berwenang menerima pelaporan.

Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi sertapengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja(Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuatas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perjanjian Kinerja (PK). Pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

D.1 Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Perencanaan lama/sebelum perubahan))

Berikut adalah capaian kinerja dan realisasi anggaran sampai dengan triwulan III Tahun 2025 beserta dengan bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan kinerja Tahun 2025 (sesuai dengan RPJMD Tahun 2021-2026) sebagai berikut:

Tabe 2.3.8
capaian kinerja dan realisasi anggaran sampai dengan triwulan III Tahun 2025

MISI	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR		TARGE T TAHUN 2025	PAGU 2025	CAPAIAN KINERJA s.d. TW III 2025	REALISASI PAGU s.d. TW III 2025	PROGRAM PENUNJANG	BENTUK KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
I.	Mewujudkan Tuban yang layak dan Nyaman Tinggal		a	Indeks Layak/ Nyaman Tinggal (Liveability)	75,80		Belum Rilis			
	Berbasis Ruang Kewilayahan dan Infrastruktur									
	terpadu, berwawasan lingkungan, dan selaras									
	aktivitas sosial ekonomi									
	1	Meningkatnya kualitas Layanan infrastruktur								
					65.348.100.000		17.869.684.960	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Revitalisasi danau, normalisasi/restorasi Sungai, pembangunan bangunan perkuatan tebing, OP Sungai,	
										Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan serta OP jaringan irigasi permukaan.

MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	PAGU 2025	CAPAIAN KINERJA s.d. TW III 2025	REALISASI PAGU s.d. TW III 2025	PROGRAM PENUNJANG	BENTUK KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
				2.472.918.800		642.511.660	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Peninjauan Kembali (PK) RTRW, koordinasi pelaksanaan penataan ruang, Penyusunan peta dasar, Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah RDTR, koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.
				3.291.570.000		890.086.900	Program Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Pembangunan, Pemanfaatan Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung yang bersifat hibah
				118.509.369.932		1.431.376.374	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penataan bangunan dan lingkungan seperti penataan fasum dan Pembangunan RTH
				500.000.000		252.421.000	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jasa konsultan DED TPA Jatirogo
				14.513.908.500		6.210.681.650	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan, yang dipergunakan untuk pembangunan, peningkatan, perluasan dan sumur uji SPAM Jaringan Perpipaan

MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	PAGU 2025	CAPAIAN KINERJA s.d. TW III 2025	REALISASI PAGU s.d. TW III 2025	PROGRAM PENUNJANG	BENTUK KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
				9.700.190.000		1.434.223.950	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan
				39.900.000.000		21.255.411.600	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pembangunan, peningkatan dan OP saluran drainase
				21.000.000.000		11.306.276.750	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Peningkatan jalan lingkungan kelurahan dan jalan antar desa
				30.000.000		0	Program Pengembangan Perumahan	Masih belum ada kegiatan
				4.982.500.000		824.260.949	Program Kawasan Permukiman	Jasa konsultasi perencanaan dan verifikasi Pembangunan RTLH
				76.979.947.760		29.937.821.695	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Telah dilakukan penyusunan Kajian Kelembagaan Angkutan Umum
								Pemeliharaan prasarana jalan sebanyak 16 Unit dan perlengkapan jalan sebanyak 5300 unit
								Rekonsiliasi perparkiran, penataan parkir wilayah kota

MISI	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR		TARGE T TAHUN 2025	PAGU 2025	CAPAIAN KINERJA s.d. TW III 2025	REALISASI PAGU s.d. TW III 2025	PROGRAM PENUNJANG	BENTUK KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
										tuban
										Pengujian kendaraan bermotor sebanyak 6153 Unit, evaluasi dan monitoring kegiatan sebanyak 9 dokumen, penyediaan dan pemeliharaan sarpras pengujian berkala sebanyak 18 unit
										Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten 9 kali, Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) 2 Unit, Pelaksanaan Forum Lalu Lintas sebanyak 29 kali
										Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin sebanyak 13 Laporan
										Penyediaan Angkutan Umum Gratis sebanyak 84 Unit
						6.003.000		0	Program Pengelolaan Pelayaran	Fasilitasi penerbitan pas kapal sebanyak 49 dokumen
	2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	74,93	11260055	Belum rilis	2252011	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Verifikasi terhadap rincian teknis Penyimpanan LB3 sebanyak 16 usaha / kegiatan

MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	PAGU 2025	CAPAIAN KINERJA s.d. TW III 2025	REALISASI PAGU s.d. TW III 2025	PROGRAM PENUNJANG	BENTUK KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
				4.553.137.044		682.970.557	Program Pengelolaan Persampahan	pembinaan, monitoring dan evaluasi lapangan dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Persampahan sebanyak 54 kelompok, penyediaan sarpras persampahan sebanyak 181 unit, dan penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sebanyak 53871 ton
				894.037.920		134.105.688	Program Pengendalian Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup	- Telah dilaksanakan Penyusunan Dokumen IKPLHD, Pelaksanaan pemantauan kualitas air dan udara pada 78 titik - Persiapan Rehabilitasi Lahan Kritis seluas 14.5 Ha di Wilayah desa Ngrejeng kecamatan Grabagan, desa Maibit kecamatan Rengel, dan desa Kepohagung kecamatan Plumpang
				36.731.100		3.673.110	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Rincian Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi sebanyak 17 Dokumen, Penagawasan terhadap pelaku usaha yang berpotensi melakukan pencemaran lingkungan sebanyak 36 Badan Usaha

MISI	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR		TARGE T TAHUN 2025	PAGU 2025	CAPAIAN KINERJA s.d. TW III 2025	REALISASI PAGU s.d. TW III 2025	PROGRAM PENUNJANG	BENTUK KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
						169.023.465		25.353.520	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persiapan penilaian pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat kabupaten
						8.912.000		1.336.800	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Penanganan pengaduan lingkungan hidup sebanyak 12 Aduan
						67.982.250		10.197.338	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pem binaan dan penyuluhan kepada calon peserta Adiwiyata Propinsi, Nasional, Mandiri, Proklim dsb
						45.121.250		4.512.125	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan sarpras Kehati sebanyak 2 Unit yang berlokasi di RTH Singgahan dan RTH Jatirogo
	3	Berkurangnya resiko bencana	3	Indeks Resiko Bencana	121	1.865.844.773	Belum Rilis	186.584.477	Program Penanggulangan Bencana	- Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana - Pelayanan Informasi Rawan Bencana - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
						826.927.910		248.078.373	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	- Kegiatan pemadaman kasus kebakaran, penyelamatan dan penanganan satwa liar - Pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan pemadaman dan penyelamatan serta alat

MISI	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR		TARGE T TAHUN 2025	PAGU 2025	CAPAIAN KINERJA s.d. TW III 2025	REALISASI PAGU s.d. TW III 2025	PROGRAM PENUNJANG	BENTUK KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
										pelindung diri - Pembinaan internal aparatur damkar
	4	Terwujudnya Utilitas ruang untuk kehidupan yang harmonis	4	Indeks Toleransi / Kerukunan Hidup	91,81	5.301.279.378	Belum Rilis	2.120.511.751	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	- Koordinasi antar Lembaga dan kemitraan antar di wilayah Kabupaten dan atar Kota/Kabupaten - Patroli dan Pengamanan kegiatan KDH/WKDH dan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah - Operasi pengendalian terpadu, pengendalian unjuk rasa dan penertiban wilayah di Kecamatan - Deteksi dan kesiapsiagaan dini linma - Kirab Pataka Kabupaten
										- Sosialisasi penegakanPerda dan Perkada - Pengumpulan informasi barang kena cukai illegal - Operasi pemberantasan barang kena cukai illegal - Peningkatan kapasitas pelaksana kegiatan pemberantasan barang kena cukai
										koordinasi terkait pengembangan kapasitas PPNS dan JF Pol PP
						1.116.885.522		0	Program Peningkatan Kewaspadaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan

MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	PAGU 2025	CAPAIAN KINERJA s.d. TW III 2025	REALISASI PAGU s.d. TW III 2025	PROGRAM PENUNJANG	BENTUK KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
							Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas penanganan konflik sosial	Penanganan Konflik Sosial
				1.075.394.022		430.157.609		Rapat Koordinasi menjelang Natal dan Tahun Baru 2026 dan Hibah Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
				500.815.308		200.326.123	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan serta Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kegiatan Bidang Ormas
				2.756.468.980		1.102.587.592	Program penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
				892.277.235		356.910.894		Pembentukan Paskibraka Kabupaten Tuban Tahun 2025, Pembinaan Mental Purna Paskibraka 2024, Kegiatan Korps Musik Pemkab Tuban, Kegiatan Pembekalan Korps Musik Pemkab Tuban
				3.975.080		1.590.032		TMMD (Tentara Manunggal Membangun Desa)
				610.796.587		244.318.635		Upacara PHBN, Kegiatan Sosialisasi Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan, Sosialisasi FKUB dan Sosialisasi

MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	PAGU 2025	CAPAIAN KINERJA s.d. TW III 2025	REALISASI PAGU s.d. TW III 2025	PROGRAM PENUNJANG	BENTUK KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
								FPK, Sosialisasi P4GN
				52.404.059.667		2.505.800.500	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	- Bimbingan Teknis Tentang Tata Cara Pelaporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2025 - Pemberian Honor Tenaga Non PNS dan Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kegiatan Bidang Politik dalam Negeri
				23.805.998.210		9.522.399.284	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	- Menyusun perencanaan rapat koordinasi pejabat Daerah - Melaksaksakana rapat Koordinasi Pejabat Daerah - Menyiapkan bahan rapat Koordinasi pejabat Daerah - Mengecek Kegiatan Fasilitas Tanah - Menyusun Dokumen Kegiatan Fasilitas Perencanaan, Pelaksanaan Pelaporan Dan Evaluasi Dana Kelurahan Sesuai Ketentuan - Melaksanakan Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Dengan Lancar dan Sesuai Prosedur - Menyusun Dokumen Kebijakan Daerah tentang Batas Desa Sesuai Ketentuan - Menyusun Dokumen mutakhir Kode Dan Data Wilayah Administrasi

MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	PAGU 2025	CAPAIAN KINERJA s.d. TW III 2025	REALISASI PAGU s.d. TW III 2025	PROGRAM PENUNJANG	BENTUK KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
								Kecamatan, Kelurahan Dan Desa Sesuai Ketentuan yang berlaku - Menginput Data Penyelenggaraan Nama Rupabumi Sesuai Ketentuan Dan Prosedur - Melaksanakan Fasilitasi Permasalahan Pertanahan Sesuai Ketentuan Dan Prosedur - Menyusun Dokumen Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sesuai Ketentuan Dan Prosedur - Melaksanakan Fasilitasi Tukar Menukar Tanah Kas Desa Sesuai Ketentuan Dan Prosedur fasilitasi Tukar Menukar tanah kas Desa sesuai ketentuan dan Prosedur - Mengecek Dokumen LKPJ Per urusan - Menyusun data-data dari OPD untuk Bahan Penyusunan Buku LKPJ, LPPD dan SPM - Membuat laporan Pertanggung Jawaban Keterangan Bupati setiap Tahun - Menginput indikator kinerja kunci 110 IKK LPPD - Membuat MOU dengan OPD lain dan Pihak Luar Pemda

MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	PAGU 2025	CAPAIAN KINERJA s.d. TW III 2025	REALISASI PAGU s.d. TW III 2025	PROGRAM PENUNJANG	BENTUK KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
								- Peringatan Hari Besar Keagamaan (PHBA) - Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha - Pengajian Umum - Silaturahmi Jemaah Calon Haji ASN Kabupaten Tuban - Koordinasi Bina Mental Spiritual - Mengikuti Kegiatan MTQ Tingkat Provinsi Jatim & MQK - Penguatan Sektap UKS - Insentif guru TPQ
								- Fasilitasi Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah - Menghimpun usulan Perda dan Perkada dari perangkat daerah - Melakukan harmonisasi agar rancangan produk hukum tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. - Fasilitasi Pendampingan Hukum bagi Pemerintah Daerah - Koordinasi dengan Kejaksaan, Pengadilan, Kepolisian, dan aparat penegak hukum lainnya - Fasilitasi penanganan gugatan, tuntutan, dan sengketa hukum yang melibatkan pemerintah daerah - Menghimpun seluruh produk hukum daerah (Perda, Perkada, Keputusan Kepala Daerah) yang telah ditetapkan - Pengelolaan arsip fisik dan digital produk hukum daerah

MISI	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR		TARGE T TAHUN 2025	PAGU 2025	CAPAIAN KINERJA s.d. TW III 2025	REALISASI PAGU s.d. TW III 2025	PROGRAM PENUNJANG	BENTUK KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
										- Pengelolaan dan pemutakhiran JDIH Pemerintah Daerah
II	Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Ekonomi Daerah serta Percepatan Pengentasan Kemiskinan		b	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,87-5,01		Belum Rilis			
			c	Tingkat Kemiskinan	13,5		Belum Rilis			
			d	Gini Ratio	0,310-0,342		Belum Rilis			
			e	Indeks Williamson	0,923-0,954		Belum Rilis			
			f	Tingkat Penganggura n Terbuka (TPT)	3		Belum Rilis			
	5	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, perindustrian, perdagangan	5	PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	1,85	2.802.100.000	Belum Rilis	1.977.276.024	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	- Penjaminan Kesehatan Hewan - Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan - Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan

MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	PAGU 2025	CAPAIAN KINERJA s.d. TW III 2025	REALISASI PAGU s.d. TW III 2025	PROGRAM PENUNJANG	BENTUK KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
				2.358.619.476		437.791.866	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	- Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan (IB) - Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak - Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer - Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak
				3.413.779.599		1.043.192.037	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
				5.353.614.911		547.798.360	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	- Pengembangan Prasarana Pertanian - Pembangunan Prasarana Pertanian
				5.532.800.000		437.791.866	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	- Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian - Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan - Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer - Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak
				37.000.000		6.342.500	Program Perizinan Usaha	Penerbitan Izin Usaha Pertanian

MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	PAGU 2025	CAPAIAN KINERJA s.d. TW III 2025	REALISASI PAGU s.d. TW III 2025	PROGRAM PENUNJANG	BENTUK KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
							Pertanian	
				270.000.000		70.240.000	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
				541.514.250		90.747.075	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	- Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil - Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
				25.000.000		0	Program Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan	Pengawasan Sumber Daya Perikanan
				24.190.560.160		101.751.000	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	- Pengelolaan Penangkapan Ikan - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah - Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) - Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT
				430.000.000		119.278.893	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	- Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil - Pembinaan Mutu dan

MISI	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR		TARGE T TAHUN 2025	PAGU 2025	CAPAIAN KINERJA s.d. TW III 2025	REALISASI PAGU s.d. TW III 2025	PROGRAM PENUNJANG	BENTUK KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
										Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan
			6	PDRB Sektor Industri Pengolahan	4,91	1152078940	Belum Rilis	460.831.576	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pelayanan Rumah Kemasan, Standarisasi produk IKM, pelatihan kewirausahaan, Bimtek IKM Naik Kelas dan Festival IKM
						17.756.500		8.878.250	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Bimtek dan sosialisasi SIINas
						4.848.964.588		2.574.356.000	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelatihan pencari kerja berbasis kompetensi dan Akreditasi LPKS
						875278030		437.639.015	Program Hubungan Industrial	Fasilitasi pengesahan PP dan PKB, Kepesertaan BPJS Tenaga Kerja, Mediasi Perselisihan HI, Pembinaan Serikat Pekerja, Pembinaan K3, LKS Tripartit
						1.077.651.208		484.943.044	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelatihan pencari kerja, Penyebarluasan Informasi Kerja, Pelayanan PMI, dan Pelayanan AK1
			7	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,12	10.409.076.000	Belum Rilis	4.684.084.200	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi	1. Pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana destinasi pariwisata utama daerah guna menjaga kualitas,

MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	PAGU 2025	CAPAIAN KINERJA s.d. TW III 2025	REALISASI PAGU s.d. TW III 2025	PROGRAM PENUNJANG	BENTUK KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
							Pariwisata	kenyamanan, dan daya saing destinasi wisata. 2. Pelaksanaan promosi pariwisata melalui berbagai media serta fasilitasi kegiatan promosi daerah guna meningkatkan daya tarik dan eksposur pariwisata Kabupaten Tuban.
				831.392.050		374.126.423	Program Pemasaran Pariwisata	Pelaksanaan program dan kegiatan pariwisata secara efektif dan terarah yang mendukung peningkatan daya tarik destinasi, promosi pariwisata, penguatan sumber daya manusia, serta pengembangan ekonomi kreatif daerah.
				296.971.355		133.637.110	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pelatihan, bimbingan teknis, festival, pemberdayaan masyarakat, dan sertifikasi kompetensi.
				184.060.000		82.827.000	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif MII Pemanfaatan & Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif melalui penguatan sistem pemasaran produk serta fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif.
				48.528.650		21.837.893	Program Pengembangan	Pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan

MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	PAGU 2025	CAPAIAN KINERJA s.d. TW III 2025	REALISASI PAGU s.d. TW III 2025	PROGRAM PENUNJANG	BENTUK KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
							Kesenian Tradisional	pranata kebudayaan melalui ruwatan adat, pagelaran wayang, serta penguatan kapasitas pelaku seni dan budaya.
				2.141.634.059		963.735.327	Program Pengembangan Kebudayaan	Penyelenggaraan kegiatan kesenian dan festival kebudayaan tradisional maupun modern secara merata di wilayah perkotaan dan kecamatan, termasuk kegiatan kenegaraan dan peringatan hari besar.
				87.086.000		39.188.700	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Pembinaan dan pengembangan kesenian tradisional melalui pendidikan dan pelatihan pelaku seni serta dukungan sarana bagi paguyuban seni daerah.
				622.628.730		280.182.929	Program Pengelolaan Permuseuman	Pengelolaan permuseuman melalui konservasi koleksi, penyelenggaraan pameran dan edukasi publik, peningkatan akses layanan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana museum.
				29.073.500		13.083.075	Program Pembinaan Sejarah	Pembinaan sejarah lokal dan pelestarian warisan budaya melalui kegiatan lawatan sejarah serta pendataan objek yang diduga sebagai cagar budaya.

MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	PAGU 2025	CAPAIAN KINERJA s.d. TW III 2025	REALISASI PAGU s.d. TW III 2025	PROGRAM PENUNJANG	BENTUK KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
	6 Meningkatkan Ketahanan dan keberdayaan ekonomi masyarakat dan daerah berbasis kemitraan dunia usaha, koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	8 Tingkat Inflasi Daerah	1-2	427387610	Belum Rilis	288.506.580	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	- Pemantauan harga dan stok Harg Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang sebanyak 12 rekomendasi yaitu Pasar Baru, Pasar Jatirogo dan Pasar Bangilan untuk kemudian diinput pada aplikasi SISKAPERBAPO Penjualan Paket Sembako Murah sebanyak 1134 dengan sasaran beberapa Kecamatan di Kabupaten Tuban. - Pengawasan penggunaan kandungan campuran terhadap makanan dan minuman di 8 (delapan) Pasar Desa yaitu Pasar Jenu, Tambakboyoy, Layur Bancar, Sambonggede Merakurak, Margomulyo Kerek, Plumpang, Rengel, Sokosari dan 4 (empat) pasar Dearah yaitu Pasar Baru, Pasar Karangagung, Pasar Bangilan dan Pasar Jatirogo. Pengawasan Distribusi LPG 3 kg terhadap Pangkalan sebanyak 85 Pangkalan pada 20 Kecamatan. - Pengawasan penyalur dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi pada 7 (tujuh) Distributor dan 276 Kios Pupuk bersubsidi dan 2 (dua) Gudang Penyangga di Wilayah Kabupaten Tuban.

MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	PAGU 2025	CAPAIAN KINERJA s.d. TW III 2025	REALISASI PAGU s.d. TW III 2025	PROGRAM PENUNJANG	BENTUK KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
				101.409.450		57.333.116	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	- Pelayanan Tera, Tera Ulang UTTP sebanyak 11.054 unit. Pengawasan UTTP di seluruh pasar dan BDKT sejumlah 293 unit meliputi pengawasan minyak kita, beras kemasan, SPHP, SPBE dan SPBU. - Verifikasi Alat Standar Uji. - Pengadaan Alat Standar Uji berupa 1 unit timbangan elektronik kapasitas 300 kg, 1 unit stopwatch dan 1 set anak timbangan kelas F2 kapasitas 1 mg s/d 1 kg.
				14.183.520.610		2.228.781.892	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	- Jasa Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Pasar Baru. Pemeliharaan sarana distribusi perdagangan berupa kendaraan roda tiga di 6 pasar daerah. - Pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan dan pedagang pasar.
				587.016.360		458.845.140	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	- Pameran Dagang dan Pembangunan (Tuban Fair) dalam rangka Memperingati Hari Jadi Kabupaten Tuban ke 732 sebanyak 45 Stand Peserta Pameran, dengan rincian 24 di Indoor dan 21 Outdoor. - Fasilitasi pelaku usaha melalui kegiatan Kemitraan Pemasaran UMKM dengan Ritel Modern sejumlah 55 pelaku usaha.
							Program Pengembangan	- Pameran Dagang Nasional diikuti sebanyak 2 pelaku

MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	PAGU 2025	CAPAIAN KINERJA s.d. TW III 2025	REALISASI PAGU s.d. TW III 2025	PROGRAM PENUNJANG	BENTUK KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
							Ekspor	usaha, pada kegiatan Pameran Trade Expo Indonesia (TEI), di ICE BSD Kabupaten Tangerang sebanyak 1 kali kegiatan. - Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan diikuti 2 pelaku usaha pada kegiatan Misi Dagang dalam rangka Gelaran HUT ke-45 Dewan Kerajinan Nasional di Balikpapan, Kalimantan Timur. - Bimbingan Teknis Peningkatan Citra Produk Unggulan diikuti 25 pelaku usaha.
							Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pengembangan Usaha KLMDH untuk 48 Koperasi. Restrukturisasi Usaha KUD untuk 44 Koperasi.
				1.073.770.368	113473000	821.850.264	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	- Pelatihan Perkoperasian bagi Pengurus KDKMP sebanyak 328 orang. - Pelatihan Berjenjang (Pelatihan Manajerial, Pelatihan Akses Literasi Keuangan, Pelatihan Teknologi Informasi dan Pelatihan SKKNI) dari DAK Non Fisik sebanyak 100 orang. - Lomba Galaksi 1 (satu) event sebanyak 150 orang. Peringatan Hari Koperasi ke-78 sebanyak 600 orang.

MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	PAGU 2025	CAPAIAN KINERJA s.d. TW III 2025	REALISASI PAGU s.d. TW III 2025	PROGRAM PENUNJANG	BENTUK KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
				1.451.833.920	593782396	1.306.705.195	Program Pemberdayaan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	- Kemitraan Usaha Mikro untuk fasilitasi akses Permodalan dengan pihak perbankan - Kemudahan Perizinan Usaha Mikro - Sosialisasi SHAT untuk pelaku usaha Mikro. - Fasilitasi promosi produk unggulan lokal melalui Festival 100% Tuban - Fasilitasi promosi produk unggulan tingkat Provinsi melalui Event/ Expo UMKM Tk. Provinsi/ Nasional - Pelaksanaan Lomba UMKM Award sasaran 1 kegiatan. Pelatihan berjenjang kewirausahaan (DAK NF NON FISIK) - Entrepreneur School.
							Program Pengembangan UMKM	Fasilitasi cafe inklusi sasaran 2 kelompok usaha.
				29.720.350		8.916.105	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi terhadap 444 koperasi yang ada di Kabupaten Tuban. Penilaian terhadap Koperasi sehat sebanyak 180 koperasi.
		9 Indeks Desa Membangun (IDM)	0,8086	9.615.943.052	Belum Rilis	4.327.174.373	Program Penataan Desa	Pengisian profil desa dan pemutakhiran status desa
		10 PDRB Per kapita	58.310	44.847.500	Belum Rilis	20.181.375	Program Peningkatan	Fasilitasi BUMDesma

MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	PAGU 2025	CAPAIAN KINERJA s.d. TW III 2025	REALISASI PAGU s.d. TW III 2025	PROGRAM PENUNJANG	BENTUK KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
			.000				Kerjasama Desa	
				5.761.745.280		2.592.785.376	Program Administrasi Pemerintahan Desa	- Fasilitasi penyelesaian permasalahan desa - Asistensi dan pendampingan perencanaan desa - Asistensi dan pendampingan pengelolaan keuangan desa - Fasilitasi jaminan kesehatan kades dan perangkat desa - Peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan BPD - Pendampingan pengelolaan asset desa
				740.282.730		333.127.229	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	- Fasilitasi penataan dan pendataan LKD - Peningkatan kapasitas pengurus LKD - Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat - Fasilitasi Jatim Puspa - Fasilitasi pemberdayaan PKK
				168.894.450		76.002.503	Program Pemberdayaan Sosial	- Pembinaan dan koordinasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), dan Organisasi Sosial Lainnya - Monitoring Operasional LKS Perijinan Undian dan Pengumpulan Uang dan Barang
				5.238.906.870		2.357.508.092	Program Rehabilitasi Sosial	- Pemberian layanan dasar sesuai SPM Bidang Sosial meliputi permukiman, sandang, alat bantu, reunifikasi, bimbingan sosial, rujukan

MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGE T TAHUN 2025	PAGU 2025	CAPAIAN KINERJA s.d. TW III 2025	REALISASI PAGU s.d. TW III 2025	PROGRAM PENUNJANG	BENTUK KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
								- Pelayanan Rumah Perlindungan Sosial
				5.264.386.200		2.368.973.790	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	- Verifikasi dan Penyandingan Data Kesejahteraan Sosial Pembinaan Pilar Sosial Program Keluarga Harapan - Pelayanan surat keterangan terkait kesejahteraan sosial - Persiapan pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD) dan Bantuan Tunai dari DBHCHT
				56.266.700		25.320.015	Program Penanganan Bencana	- Penyediaan untuk tanggap darurat bencana sesuai SPM bidang sosial - Pembinaan dan fasilitasi Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
				58.551.350		26.348.108	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan rutin TMP meliputi kebersihan dan perbaikan sarana
				7.567.720.625		3.405.474.281	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Penetapan Musrenbang Tingkat Kecamatan dalam penerapan pelaksanaan PUG, Pembinaan TP. PKK, Kegiatan Stunting, UMKM
	7 Meningkatnya nilai investasi daerah	1 1 Persentase peningkatan nilai investasi	3,5	466.350.000	Belum Rilis	209.857.500	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	- Fasilitasi Kemitraan Pelaku Usaha Besar dan UMKM - Penyusunan Dokumen RUPM - Penyusunan Dokumen IPRO dan Peta Potensi - Matchmaking Antar Pelaku Usaha

MISI	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR		TARGET TAHUN 2025	PAGU 2025	CAPAIAN KINERJA s.d. TW III 2025	REALISASI PAGU s.d. TW III 2025	PROGRAM PENUNJANG	BENTUK KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
						432.486.800		194.619.060	Program Pelayanan Penanaman Modal	- Sosialisasi Jempol Lari - Roadshow Pelayanan Publik - Pemantauan pemenuhan komitmen
						540.000.000		243.000.000	Program Promosi Penanaman Modal	- Pameran Promosi Investasi Tuban Investment Forum - Webinar Dialogue Investasi
						195.867.000		88.140.150	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	- Rekapitulasi data perizinan dan non perizinan - Penyusunan SP dan SOP perizinan dan non perizinan
						327.258.000		147.266.100	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	- Jempol Ananda - Bimtek LKPM - Klinik Investasi - Pengawasan Perizinan Berusaha - Penyelesaian Hambatan Penanaman Modal - Sosialisasi Penanaman Modal
III	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul		g	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,1		Belum Rilis			
			h	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88,6		Belum Rilis			
	8	Meningkatnya kualitas pendidikan dan minat baca masyarakat	1 2	Indeks Pendidikan	0,62	174.749.983.531	Belum Rilis	78.637.492.589	Program Pengelolaan Pendidikan	Workshop/pelatihan untuk pendidik agar bisa meningkatkan kualitas belajar untuk Satuan PAUD/TK, SMP dan PNF, melengkapi sarpras dalam

MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	PAGU 2025	CAPAIAN KINERJA s.d. TW III 2025	REALISASI PAGU s.d. TW III 2025	PROGRAM PENUNJANG	BENTUK KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
								belajar siswa
				74.981.000		22.494.300	Program Pengembangan Kurikulum	Penetapan kurikulum mulok untuk Satuan PAUD/TK, SMP dan PNF
				2.651.500		0	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
				7.263.000		0	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Pendidik sudah terlaksana dengan hampir menyeluruh dengan berstatus Pendidikan S-1/ Dan juga hampir sudah memiliki sertifikat pendidik
				1.979.496.870		692.823.905	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pelaksanaan kegiatan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan melalui pelatihan kewirausahaan, penguatan kepemimpinan dan kepeloporan, serta pemberian apresiasi kepada pemuda berprestasi.
				700.000.000		245.000.000	Program Pengembangan kapasitas Kepramukaan	Pembinaan dan pengembangan kepramukaan melalui pelaksanaan berbagai kegiatan strategis yang mendukung penguatan tata kelola organisasi, pembentukan karakter, dan pengembangan kepemimpinan generasi muda.

MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	PAGU 2025	CAPAIAN KINERJA s.d. TW III 2025	REALISASI PAGU s.d. TW III 2025	PROGRAM PENUNJANG	BENTUK KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
				19.472.721.690		6.815.452.592	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	- Pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga daerah melalui pengembangan olahraga pendidikan, penyelenggaraan kejuaraan, pembinaan atlet berprestasi, serta penguatan organisasi keolahragaan. - Pelaksanaan pembinaan olahraga prestasi, termasuk bagi atlet disabilitas, melalui keikutsertaan dalam kejuaraan tingkat provinsi yang berdampak pada peningkatan capaian prestasi daerah. - Pembinaan dan penguatan organisasi keolahragaan melalui dukungan kepada cabang olahraga, KONI, dan NPCI, serta peningkatan kompetensi pelatih dan wasit.
		1 3 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	10,7	75.080.174	Belum Rilis	26.278.061	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno 10 orang
								Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan 31 eksemplar
								Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara 3 eksemplar

MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	PAGU 2025	CAPAIAN KINERJA s.d. TW III 2025	REALISASI PAGU s.d. TW III 2025	PROGRAM PENUNJANG	BENTUK KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
								Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara 3 eksempla
				10.907.204.494		3.817.521.573	Program Pembinaan Perpustakaan	Pengembangan dan pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 3 perpustakaan
								Pembinaan Perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di seluruh Wilayah Kabupaten / Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan 50 perpustakaan
								Pengembangan layanan perpustakaan rujukan tingkat kabupaten/kota 16 layanan
								Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan 1360 eksemplar
								Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan 1 dokume
								Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat 7 lokus
								Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca 12 orang
								Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 3

MISI	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR		TARGE T TAHUN 2025	PAGU 2025	CAPAIAN KINERJA s.d. TW III 2025	REALISASI PAGU s.d. TW III 2025	PROGRAM PENUNJANG	BENTUK KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
										perpustakaan
	9	Meningkatnya derajat kualitas kesehatan masyarakat	14	Indeks Kesehatan	0,81	94.099.932.662	Belum Rilis	37.639.973.065	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	- Pengadaan alkes, obat bmhp, pengembagunan rumah sakit - Pemenuhan operasional RS berupa honorarium, dan pemenuhan rumah tangga RS - Kegiatan promotif dan preventif 33 Puskesmas berupa kegiatan PMT bumil dann balita, kegiatan siklus hidup, deteksi dini penyakit, insnetif UKM, tata kellola pelayanan kesehatan dasar dan manajemen Puskesmas - Pengadaan alkes, obat bmhp, pengembangan Puskesmas, pembangunan Pustu, pemenuhann IPAL, sarana air bersih, pemenhunana sarana dan prasarana iFK dan Labkesda dan kaliberasi - Melaksanakan Validasi data Ibu hamil, Evaluasi capaian program Kesehatan Ibu, Analisa data, Rekapitulasi data, Melaksanakan kegiatan Skrining dan Konsultasi Bumil, Belanja pengadaan Buku KIA - Melaksanakan Validasi Data KIA,menginformasikan ke semua Fasyankes secara berkelanjutan tentang pemanfaatan RTK di Kab.Tuban dan semua Puskesmas yg mempunyai kasus rujukan persalinan agar segera melakukan klem dg mengirimkan SPJ - Koordinasi dengan Kabupaten

MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	PAGU 2025	CAPAIAN KINERJA s.d. TW III 2025	REALISASI PAGU s.d. TW III 2025	PROGRAM PENUNJANG	BENTUK KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
								Tetangga untuk pencatatan dan pelaporan pemeriksaan SHK - Koordinasi dengan Soetomo untuk percepatan penagihan setiap bulannya - Kegiatan audit perinatal dan kalakarya MTBM& MTBS - Pelaksanaan pembinaan program UKS dan Remaja - Validasi data Ibu hamil, Evaluasi capaian program Kesehatan Ibu, Rekapitulasi data, Belanja pengadaan Buku KIA - Sosialisasi pemanfaatan Rumah Tunggu Kelahiran ke semua RS dan Puskesmas , memproses SPJ pemanfaatan RTK dan Transport rujukan
				299.007.750		119.603.100	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
								Penerbitan Sertifikat Produksi pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri RT
								Pemeriksaan dan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga

MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	PAGU 2025	CAPAIAN KINERJA s.d. TW III 2025	REALISASI PAGU s.d. TW III 2025	PROGRAM PENUNJANG	BENTUK KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
				609.242.200		243.696.880	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia Kesehatan	Memantau SIP nakes dan named melalui aplikasi SISDMK dan google form
								Koordinasi dengan pengelola kepegawaian Fasyankes dan operator SISDMK Puskesmas
								Koordinasi dengan DPMPTSP untuk data SIP yang sudah terbit setiap bulan
								Visitasi praktik mandiri untuk pengajuan SIP baru dengan melibatkan OP dan jejaring Puskesmas
								Pertemuan Evaluasi Penyelenggaraan Labkesmas Bimtek pasca evaluasi labkesmas
								Melakukan pendataan peningkatan kompetensi (ijin belajar, pelatihan, workshop, seminar)
				499.650.875			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	- Pertemuan evaluasi pendampingan bumil resti - Transport pendampingan bumil KEK - Pertemuan evaluasi pendampingan bumil KEK - SMD, MMPD - Pendampingan SAJADAH

MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGE T TAHUN 2025	PAGU 2025	CAPAIAN KINERJA s.d. TW III 2025	REALISASI PAGU s.d. TW III 2025	PROGRAM PENUNJANG	BENTUK KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
								- Pendampingan konsumsi TTD - Evaluasi kegiatan SAJADAH
								- Sosialisasi UBM, Detdin PPOK dengan Spirometri, Detdin Kanker Payudara dengan USG Probelinear - Melaksanakan monitoring pelaksanaan KTR di Kabupaten Tuban - Aksi Bergizi - Pelaksanaan Gerakan Cegah stunting
								Pembinaan Rutin SBH, Supervisi Promkes UKBM
				2.160.994.000		864.397.600	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	promosi kegiatan KB kepada masyarakat
								monitoring bagi kecamatan yang belum melaksanakan minilok
								Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), distribusi alkon dan pelayanan MKJP kepada masyarakat
								monitoring dan evaluasi serta pembinaan bagi kecamatan yang belum melaksanakan kegiatan
				6.119.590.000		2.447.836.000	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga	Pembinaan Poktan dan keluarga sejahtera

MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	PAGU 2025	CAPAIAN KINERJA s.d. TW III 2025	REALISASI PAGU s.d. TW III 2025	PROGRAM PENUNJANG	BENTUK KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
							Sejahtera (ks)	
								Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) dan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)
				185.509.700		74.203.880	Program Pengendalian Penduduk	Melaksanakan Koordinasi dengan lintas sektor terkait, mengenai revisi GDPK : Penambahan visi misi, pembentukan SK Tim Penyusun dan SK Tim Pelaksana GDPK, penambahan periodeisasi dari tahun 2015-2035 menjadi tahun 2025-2045
								Pembinaan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) akan dilanjutkan pelaksanaannya pada bulan Oktober - November 2025
								kegiatan pembinaan program bangga kencana melalui SSK dan melaksanakan kegiatan pembinaan program bangga kencana pada kader, akan melakukan penyerapan belanja jasa tenaga administrasi dan belanja internet

MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	PAGU 2025	CAPAIAN KINERJA s.d. TW III 2025	REALISASI PAGU s.d. TW III 2025	PROGRAM PENUNJANG	BENTUK KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
								20 Balai Penyuluh KB Kecamatan pada tribulan 4
	10 Terjaminnya ketersediaan pangan sebagai kebutuhan dasar	1 5 Indeks Ketahanan Pangan	86,41		Belum Rilis			
				5.290.500.000		609.430.750	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	- Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan
				130.000.000		4.760.000	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan
				120.000.000		54.827.500	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar
	11 Meningkatnya kesetaraan Gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan	1 6 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	67,47	73.475.010	Belum Rilis	200.657.314	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Bimtek dan Pendampingan Penyusunan Anggaran Responsif Gender Sekolah Perempuan Forum PUSPA

MISI	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR		TARGE T TAHUN 2025	PAGU 2025	CAPAIAN KINERJA s.d. TW III 2025	REALISASI PAGU s.d. TW III 2025	PROGRAM PENUNJANG	BENTUK KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
		anak								
						227.154.250		0	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persiapan penyusunan profil gender dan profil anak
						122.291.070		30.572.768	Program Perlindungan Perempuan	Layanan bagi Perempuan korban kekerasan
						57.328.100		20.064.835	Program peningkatan kualitas keluarga	- Layanan konseling puspaga - Sosialisasi pendewasaan usia perkawinan
						31.292.120		10.952.242	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rapat koordinasi gugus KLA Pelatihan konvensi hak anak
						123.930.790		43.375.777	Program Perlindungan Khusus Anak	Layanan bagi anak korban kekerasan
IV.	Mewujudkan Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani		i	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	62,42		Belum Rilis			
	12	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	17	Indeks Kemandirian Fiskal Pemerintah	0,2580	922.430.056	Belum Rilis	415.093.525	Program Perekonomian Dan Pembangunan	- Fasilitasi Proses PBJ - Pengelolaan Katalog Elektronik - Pengelolaan SPSE - Layanan Konsultasi Penyedia

MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	PAGU 2025	CAPAIAN KINERJA s.d. TW III 2025	REALISASI PAGU s.d. TW III 2025	PROGRAM PENUNJANG	BENTUK KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
		Daerah						dan Non Penyedia pada SPSE - Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa - Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
								- Sosialisasi pembinaan BLUD dan BUMD - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan BLUD dan BUMD - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Fasilitasi Pengelolaan BLUD dan BUMD - Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) - Monitoring dan Evaluasi Harga dan Ketersediaan Bapokting - Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah - Menyusun Laporan Kegiatan TPID - Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Percepatan Akses Keuangan Daerah
								Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup

MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	PAGU 2025	CAPAIAN KINERJA s.d. TW III 2025	REALISASI PAGU s.d. TW III 2025	PROGRAM PENUNJANG	BENTUK KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
								Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
								Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan, Permasalahan dalam Percepatan Program Pembangunan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan dan Pengendalian Program Pembangunan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan dan Pengendalian Program Pembangunan
				5.675.731.508,00		2.270.292.603	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pelaksanaan sosialisasi dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah kepada masyarakat dan wajib pajak
								Pendataan dan pendaftaran objek, subjek, dan wajib pajak daerah secara berkelanjutan.
								Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah.
								Penetapan ketetapan pajak daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
								Pelayanan dan konsultasi pajak daerah kepada masyarakat dan wajib pajak.
								Pelaksanaan penagihan pajak daerah secara administratif dan

MISI	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR		TARGE T TAHUN 2025	PAGU 2025	CAPAIAN KINERJA s.d. TW III 2025	REALISASI PAGU s.d. TW III 2025	PROGRAM PENUNJANG	BENTUK KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
										persuasif.
										Penyusunan rencana pengelolaan pajak daerah.
										Pelaksanaan pengendalian, pemeriksaan, dan pengawasan pajak daerah.
										Penyusunan laporan perkembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
			18	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	78,75	457.670.992.633	Belum Rilis	160.184.847.422	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	
			19	Indeks Kapasitas Fiskal	1,8	1.017.214.536	Belum Rilis	356.025.088	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
			20	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Daerah	78,36	2.241.439.888.282,00	Belum Rilis	1.008.647.949.727	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan dan implementasi sakip pada perangkat daerah, Penginputan data pada aplikasi simanis dan esr
										Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban secara rutin melaksanakan koordinasi internal dan menyusun dokumen pertanggungjawaban serta laporan kinerja, seperti LKPJ, LkjIP, dan LPPD yang memuat ikhtisar realisasi kinerja sebagai landasan objektif dalam

MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	PAGU 2025	CAPAIAN KINERJA s.d. TW III 2025	REALISASI PAGU s.d. TW III 2025	PROGRAM PENUNJANG	BENTUK KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
								melakukan evaluasi dan perbaikan mutu pengawasan di masa mendatang
								Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola administrasi keuangan internal yang tertib dan akuntabel, khususnya dalam hal pemenuhan hak-hak keuangan aparatur, termasuk di dalamnya pembayaran gaji serta tunjangan bagi seluruh ASN di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban yang dilaksanakan secara tepat waktu, tepat jumlah, dan sepenuhnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
								Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban secara berkelanjutan berupaya meningkatkan kompetensi dan kapabilitas Sumber Daya Aparatur guna memastikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan berjalan secara optimal. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pendekatan yang sistematis, dimulai dari proses identifikasi kebutuhan pelatihan yang akurat untuk memetakan kesenjangan kompetensi, dilanjutkan dengan penyusunan program pelatihan yang terarah dan relevan, serta

MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	PAGU 2025	CAPAIAN KINERJA s.d. TW III 2025	REALISASI PAGU s.d. TW III 2025	PROGRAM PENUNJANG	BENTUK KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
								diakhiri dengan evaluasi komprehensif atas pelaksanaan pelatihan yang telah diikuti.
								Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban telah berupaya untuk menunjang administrasi umum perangkat daerah dengan memastikan bahwa semua aspek operasional dan administratif berjalan dengan lancar, sehingga dapat berfungsi dengan efektif dan efisien melalui penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, serta penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi.
								Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban telah berupaya untuk melakukan Pengadaan Barang Milik Daerah guna memastikan bahwa perangkat daerah telah memiliki fasilitas dan peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik, sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Pengadaan BMD yang telah dilaksanakan meliputi Pengadaan Mebel, Pengadaan

MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	PAGU 2025	CAPAIAN KINERJA s.d. TW III 2025	REALISASI PAGU s.d. TW III 2025	PROGRAM PENUNJANG	BENTUK KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
								Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya serta Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
								Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban telah berupaya untuk memastikan bahwa Perangkat Daerah telah memiliki semua layanan dan fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi mereka dengan baik, sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah telah terealisasi melalui Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik serta Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	PAGU 2025	CAPAIAN KINERJA s.d. TW III 2025	REALISASI PAGU s.d. TW III 2025	PROGRAM PENUNJANG	BENTUK KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
								Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban telah berupaya untuk memastikan bahwa semua aset milik daerah, termasuk kendaraan, peralatan, mesin, dan gedung kantor, dalam kondisi baik dan siap digunakan, sehingga perangkat daerah dapat melaksanakan tugas dan fungsi dengan efektif dan efisien melalui Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, serta Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
				4.443.430.306		1.999.543.638	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Dokumen : 1. RPJMD 2025-2029, 2. P-RKPD 2025 3. RKPD 2026 4. Rantek RKPD 2027
								Analisis Data untuk Perencanaan 2. Penyusunan Profil Pembangunan Daerah (buku dan video)
								Penerapan Aplikasi SIPD

MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	PAGU 2025	CAPAIAN KINERJA s.d. TW III 2025	REALISASI PAGU s.d. TW III 2025	PROGRAM PENUNJANG	BENTUK KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
								Kementerian Dalam Negeri
								Penyusunan Dokumen : 1. Laporan pengendalian dan evaluasi TW 1, 2, 3 dan 4 2. Penyusunan dokumen Indeks Layak Huni 3. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur 4. Indeks Kerukunan Umat Beragama 5. Nilai Tukar Petani
				5.544.657.824		2.495.096.021	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Penyusunan Dokumen Evaluasi Capaian Sustainable Development Goals (SDGs) Kabupaten Tuban Tahun 2024 2. Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Tahunan Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan di Kabupaten Tuban Tahun 2026 3. Penyusunan Dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024
								1. Penyusunan Dokumen Evaluasi Capaian Sustainable Development Goals (SDGs) Kabupaten Tuban Tahun 2024 2. Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Tahunan

MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	PAGU 2025	CAPAIAN KINERJA s.d. TW III 2025	REALISASI PAGU s.d. TW III 2025	PROGRAM PENUNJANG	BENTUK KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
								Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan di Kabupaten Tuban Tahun 2026 3. Penyusunan Dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024
								1. Penyusunan RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 2. Penyusunan Dokumen Strategi Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tuban
								1. Penyusunan Dokumen Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan Kabupaten Tuban. 2. Review Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum
				1.063.360.830		584.848.457	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Berkaitan dengan seluruh proses kegiatan audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	PAGU 2025	CAPAIAN KINERJA s.d. TW III 2025	REALISASI PAGU s.d. TW III 2025	PROGRAM PENUNJANG	BENTUK KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
								Dalam kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal ini Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban telah melaksanakan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Pengawasan Desa, Menjalinkan Kerjasama Pengawasan Internal, serta Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP.
								Berkaitan dengan seluruh kegiatan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Dalam kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu ini Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban telah melaksanakan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu itu sendiri.
				4.594.365.542		1.837.746.217	Program Perumusan Kebijakan. Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban telah merumuskan beberapa pedoman atau kebijakan teknis di bidang pengawasan sesuai dengan rencana strategis yang telah Kebijakan yang telah

MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	PAGU 2025	CAPAIAN KINERJA s.d. TW III 2025	REALISASI PAGU s.d. TW III 2025	PROGRAM PENUNJANG	BENTUK KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
								berhasil ditetapkan pada bidang pengawasan antara lain : Pedoman Pengendalian Kecurangan dan Perubahan atas Peraturan Bupati Manajemen Risiko serta Pedomannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
								Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban telah melaksanakan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian Reformasi Birokrasi serta Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.
	13 Birokrasi yang kapabel	2 Indeks Kearsipan Daerah 1	78,5	773.433.190	Belum Rilis	348.044.936	Program Pengelolaan Arsip	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 22.941 berkas
								Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 20 laporan
								Akuisisi, Pengolahan, preservasi dan Akses arsip statis 4 Arsip
								Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah / Kab. / Kota 11.583 pengguna
								Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Kabupaten / Kota 11 laporan

MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	PAGU 2025	CAPAIAN KINERJA s.d. TW III 2025	REALISASI PAGU s.d. TW III 2025	PROGRAM PENUNJANG	BENTUK KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
				63.641.764		28.638.794	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Penilaian dan penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun 3.392 Arsip
								Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 2.524 daftar
								Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip 2.805 arsip
								Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA) 30 arsip
		2 2 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,1	5.857.728.847	Belum Rilis	3.221.750.866	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Perencanaan, pengembangan, implementasi, pemeliharaan, dan evaluasi sistem berbasis elektronik untuk mendukung tata kelola e-government dan layanan publik
				272.910.640		144.507.200	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	- Melaksanakan Pengumpulan dan Pengelolaan Data Statistik sektoral - Pelatihan bagi petugas lapangan atau pengelola data mengenai metodologi dan pengolahan data statistik bekerja sama dengan BPS
				48.929.800		12.500.000	Program Penyelenggaraan Dan Persandian	- Menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) berdasarkan

MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	PAGU 2025	CAPAIAN KINERJA s.d. TW III 2025	REALISASI PAGU s.d. TW III 2025	PROGRAM PENUNJANG	BENTUK KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
							Untuk Pengamanan Informasi	standar internasional - Penanganan serangan insiden Siber
		2 Indeks Profesionalitas 3 Aparatur Sipil Negara (ASN)	3,97	2.982.172.860	Belum Rilis	1.640.195.073	Program Kepegawaian Daerah	- Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN digunakan untuk sosialisasi, koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan ASN (Bezzeting dan E-Formasi) - Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK digunakan untuk melaksanakan konsultasi, koordinasi, persiapan serta pelaksanaan seleksi PNS dan PPPK mulai dari sosialisasi, - verifikasi berkas pendaftaran, pelaksanaan seleksi, pemberkasan, pengangkatan PNS dan PPPK, pengambilan sumpah janji serta penyerahan SK PNS dan PPPK. - Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian digunakan untuk pendampingan penyelesaian teknis penetapan SK pensiun - Pengelolaan Kenaikan Pangkat

MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	PAGU 2025	CAPAIAN KINERJA s.d. TW III 2025	REALISASI PAGU s.d. TW III 2025	PROGRAM PENUNJANG	BENTUK KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
				770.081.500		423.544.825	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	- Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN digunakan untuk pelaksanaan ujian dinas - Pembinaan Disiplin ASN digunakan untuk sosialisasi manajemen ASN melalui pembinaan dan sosialisasi Peraturan Bupati Tuban Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Peraturan Presiden Nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil - Penyusunan Draft Peraturan Bupati tentang Pemberian Reward and Punishment ASN.
				2.334.386.600		1.283.912.630	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Kelitbangan
								Penyusunan Dokumen Kajian : 1. Dokumen Kajian Standarisasi Fasilitas Pendidikan Dasar Ramah Anak di Kabupaten Tuban 2. Dokumen Kajian Pengaruh Unmet Need Terhadap Kematian Ibu di Kabupaten Tuban

MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	PAGU 2025	CAPAIAN KINERJA s.d. TW III 2025	REALISASI PAGU s.d. TW III 2025	PROGRAM PENUNJANG	BENTUK KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
								Penyusunan Dokumen Kajian : 1. Dokumen Kajian Pembangunan PusatPusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Dalam Upaya Pemerataan Pembangunan di Kabupaten Tuban 2. Dokumen Kajian Optimalisasi Air Tanah Karst sebagai Pemasok Air Domestik pada Kawasan Krisis Air di Kabupaten Tuban 3. Dokumen Kajian Analisis Pengembangan Potensi Hutan Bakau di Kabupaten Tuban 4. Dokumen Kajian Analisis Backlog Perumahan dan Strategi Pemerintah Dalam Pengadaan Perumahan Bagi Masyarakat
								1. Pelaksanaan Lomba Tuban Berinovasi (TUBERNOVA) tingkat OPD/Kecamatan/Puskesmas & Masyarakat 2. Koordinasi dan Pengumpulan Data Dukung Inovasi Kabupaten Sesuai Indikator pada Innovative Government Award (IGA) 3. Pembinaan serta Pendampingan Inovator Kabupaten Tuban (TubanTekno - Inkubasi Inovasi) 4. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Riset dan Inovasi Melalui Aplikasi

MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	PAGU 2025	CAPAIAN KINERJA s.d. TW III 2025	REALISASI PAGU s.d. TW III 2025	PROGRAM PENUNJANG	BENTUK KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
								SISEVA (Sistem Informasi Riset dan Inovasi Daerah) 5)Pendampingan Pendaftaran Kekayaan Intelektual (Ruang KI - Kekayaan Intelektual)
15	Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima	24 Indeks Pelayanan Publik (Kebijakan pelayanan, profesional Aparatur Sipil Negara (ASN), Sarana prasarana, Sistem Informasi, Konsultasi dan pengaduan, inovasi)	3,97	2.655.320.852	Belum Rilis	1.194.894.383	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	- Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah - Memverifikasi kebenaran informasi· Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengelolaan data pengaduan secara terintegrasi
				241.560.000		108.702.000	Program pendaftaran penduduk	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk. mendukung pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan melalui program “Layanan Cedak Mas/Cepat Dekat Masyarakat” yaitu (pelayanan perekaman, penerbitan KTP el, penerbitan KIA, Akta Kelahiran, Akta kematian). Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan

MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	PAGU 2025	CAPAIAN KINERJA s.d. TW III 2025	REALISASI PAGU s.d. TW III 2025	PROGRAM PENUNJANG	BENTUK KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
								Peristiwa Kependudukan
								pelayanan adminudukcapil pada pusat keramaian publik dan event/kegiatan tertentu, seperti event pada pameran hari jadi kabupaten Tuban atau pameran pembangunan
								penyelenggaraan International Organization for Standardization (ISO).
				99.457.950		44.756.078	Program Pencatatan Sipil	belanja Fumigasi, map ordner dan ATK, Bahan pembersih, lembur. percepatan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) dengan cara kolaborasi dengan bidang pendaftaran penduduk serta pelaksanaannya dilakukan dengan cara kerjasama dengan Dinas Pendidikan, IGTKI, IGRA dan HIMPAUDI sebagai pemenuhan hak anak;
				400.206.953		180.093.129	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Peningkatan perluasan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Instansi Lain.
								- keliling ke sekolah sekolah SMA/SMK, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Perusahaan-perusahaan di Kabupaten Tuban. - Belanja pemeliharaan

MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	PAGU 2025	CAPAIAN KINERJA s.d. TW III 2025	REALISASI PAGU s.d. TW III 2025	PROGRAM PENUNJANG	BENTUK KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
								peralatan pendukung jaringan Aplikasi SIAK Terpusat agar koneksifitas jaringan Aplikasi SIAK Terpusat - Pembayaran langganan internet pra bayar, dan belanja VPN setiap bulannya
								peningkatan wawasan, ilmu pengetahuan dan peningkatan kapasitas dari Operator SIAK yang ada di 20 Kecamatan, Operator Adminduk Mal Pelayanan Publik, Operator Adminduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tuban dan Tenaga Non ASN terkait adminduk dari Perangkat Daerah di 20 Kecamatan.
				30.752.260		13.838.517	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Penyusunan Dokumen Buku Data Agregat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tuban.
				41.609.955.064		33.389.606.994	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Fasilitasi pembahasan raperda; Penyampaian informasi kegiatan DPRD; Fasilitasi aspirasi masyarakat yang ditujukan kepada anggota DPRD;
				89.224.500		52.687.000		Fasilitasi rapat pembahasan anggaran
				17.383.901.488		13.201.703.765		Fasilitasi pembahasan raperda
				2.175.932.230		1.463.994.465		Fasilitasi bimtek bagi anggota DPRD, penyediaan tenaga ahli fraksi dan publikasi

MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	PAGU 2025	CAPAIAN KINERJA s.d. TW III 2025	REALISASI PAGU s.d. TW III 2025	PROGRAM PENUNJANG	BENTUK KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
								kegiatan DPRD
				5.892.979.390		4.027.984.500		Fasilitasi pelaksanaan reses, kunjungan kerja dalam daerah dan penyusunan pokir
				16.067.917.456		14.643.237.264		Fasilitasi kunjungan kerja bagi pimpinan dan anggota DPRD
				1.319.091.070		593.590.982	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sosialisasi FKP, Pelayanan Publik
				1.018.841.146		458.478.516	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Pelaksanaan PHBI, Pendistribusian Bansos, Pendampingan Proposal Tempat Ibadah, Pendampingan Disabilitas, Lansia dan ODGJ
				671.974.610		302.388.575	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Konferensi Perangkat Desa, Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Desa, APBDes, Monev Keuangan Desa
				382.929.100		172.318.095	Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum	Penanganan Bencana dan Pengamanan wilayah

D.2 Capaian Atas Review/Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Misi 1 Tujuan 1

Misi 1 : “Memantapkan Aksesibilitas Infrastruktur Desa dan Utilitas Kota yang Terpadu, Partisipatif, serta Berwawasan Lingkungan” didukung 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran

Pada Tujuan 1 (satu) terdapat 1 (satu) indikator dengan capaian kinerja sebagai berikut :

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Kinerja Tahun 2025

Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	% Realisasi Capaian 2025
1	2	3	4	5
Mewujudkan Kabupaten Tuban Layak Huni	Indeks Layak Huni (ILH)	79	79,31	100,39

Jika dibandingkan dengan target pada Review Perjanjian Kinerja Tahun 2025, capaian Indeks Layak Huni sebesar 79,31 dengan persentase capaian sebesar 100,39%.

b. Perbandingan Capaian Kinerja Beberapa Tahun Terakhir

Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Capaian 2025
1	2	3	4	5
Mewujudkan Kabupaten Tuban Layak Huni	Indeks Layak Huni (ILH)	n/a	n/a	79,31

Capaian Indeks Layak Huni tahun 2025 merupakan indikator baru di Kabupaten Tuban, jadi belum bisa dibandingkan capaiannya selama beberapa tahun terakhir.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir RPJMD

Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Target Akhir Tahun RPJMD	Capaian Tahun 2025	% Realisasi Capaian 2025
1	2	3	4	5
Mewujudkan Kabupaten Tuban Layak Huni	Indeks Layak Huni (ILH)	81	79,31	97,91

Jika dibandingkan dengan target akhir dalam RPJMD, persentase realisasi capaian Indeks Layak Huni (ILH) mencapai 97,91%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian saat ini masih *on-track* atau memerlukan akselerasi khusus pada tahun-tahun tersisa.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten Sekitar/Provinsi/Nasional

Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Kab. Tuban	Prov. Jawa Timur	Nasional
1	2	3	4	5
Mewujudkan Kabupaten Tuban Layak Huni	Indeks Layak Huni (ILH)	79,31	-	-

Masih belum ditemukan perbandingan Indeks Layak Huni (ILH) dengan kabupaten sekitar/provinsi maupun nasional, hal ini dikarenakan tidak semua daerah memakai indikator tersebut dalam perencanaan mereka.

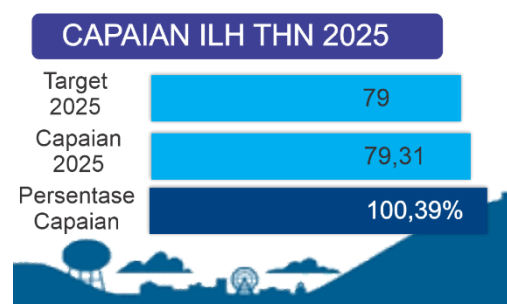
Tuban meraih penghargaan sebagai **Terbaik II se-Jawa Timur** dalam capaian pengurangan kawasan kumuh tahun 2025 dengan total luasan yang ditangani mencapai **105,33 hektare**. Capaian ini jauh di atas rata-rata banyak kabupaten lain di Jawa Timur yang masih berfokus pada fase pemetaan.

Secara makro, posisi Tuban dapat dipetakan sebagai berikut:

- **Provinsi Jawa Timur:** Tuban menjadi salah satu motor penggerak perumahan layak huni di Jatim, dibuktikan dengan predikat terbaik kedua dalam penataan permukiman.
- **Nasional:** Secara nasional, persentase rumah tangga dengan akses hunian layak berada di kisaran **60,66%** (data Ditjen Bina Adwil 2025). Kabupaten Tuban secara administratif menunjukkan efektivitas intervensi (seperti pemasangan 2.000 PJU LED dan akses air bersih) yang lebih progresif dibandingkan rata-rata nasional untuk wilayah kabupaten.

Indeks Layak Huni

Dalam RPJMD 2025-2029, Pemerintah Kabupaten Tuban melakukan terobosan dengan menjadikan Indeks Layak Huni (ILH) sebagai indikator tujuan utama. Hal ini dilakukan karena disadari bahwa angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu selaras dengan kebahagiaan dan kenyamanan warga.



Sumber : Bapperida Kab. Tuban, Tahun 2025

Nilai Indeks Layak Huni Kabupaten Tuban akan dihitung berdasarkan nilai indeks per kecamatan dan secara agregat kabupaten. Hasil nilai Indeks Layak Huni Kabupaten Tuban Tahun 2025 akan dijelaskan di masing-masing kecamatan sebanyak 20 kecamatan. Penjelasan nilai Indeks Layak Huni dijelaskan berdasarkan profil responden, nilai Indeks Layak Huni per kategori dan per sub kategori.

Agar dapat diketahui peringkat atau kelas dari masing-masing kategori, sub kategori, dan peringkat kecamatan, maka dilakukan pembagian kelas (tier) yang meliputi Top Tier, Average Tier, dan Bottom Tier. Pembagian kelas nilai indeks ini berbeda dengan nilai Indeks Layak Huni secara agregat, akan tetapi nilai tier bergantung terhadap nilai akhir dari perhitungan nilai indeks itu sendiri atau nilai relatif. Penentuan rentang kelas/tier pada masing-masing kecamatan, per kategori dan per sub kategori dapat ditinjau pada tabel berikut ini.

Keterangan Nilai Tier Pada Indeks Layak Huni Kabupaten Tuban

Tier Nilai Per Kecamatan	Tier Nilai Per Kategori	Tier Nilai Per Sub Kategori	Keterangan Nilai Tier
83,39 - 87,51	79,16 - 79,84	80,40 - 84,84	TOP TIER
79,27 - 83,38	78,48 - 79,15	75,95 - 80,39	AVERAGE TIER
75,13 - 79,26	77,78 - 78,47	71,49 - 75,94	BOTTOM TIER

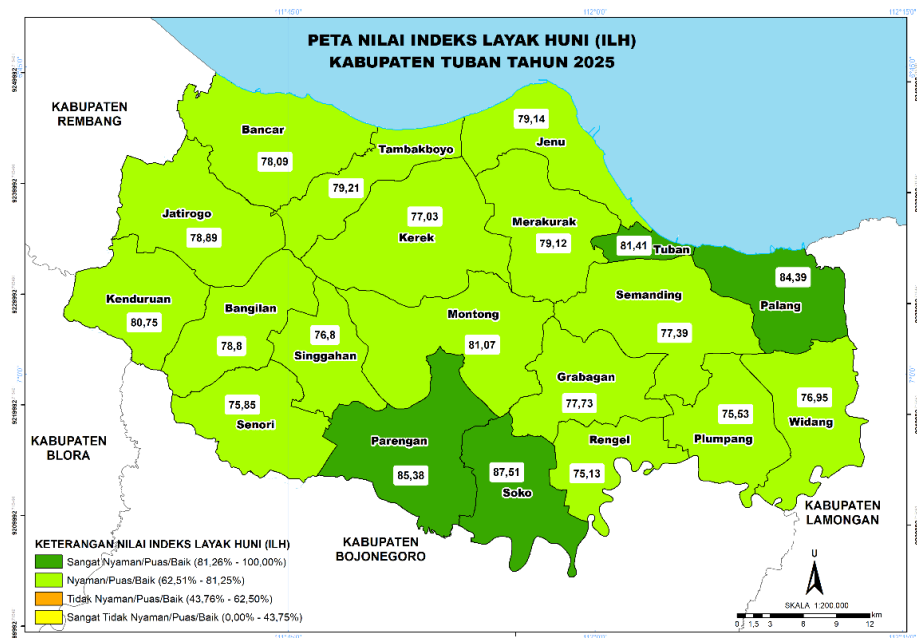
Rekapitulasi nilai Indeks Layak Huni Kabupaten Tuban Tahun 2025 menurut nilai kelas indeks lebih lanjut dapat ditinjau pada tabel dan gambar berikut ini.

Nilai Indeks Layak Huni Menurut Kelas/Tier Per Kecamatan

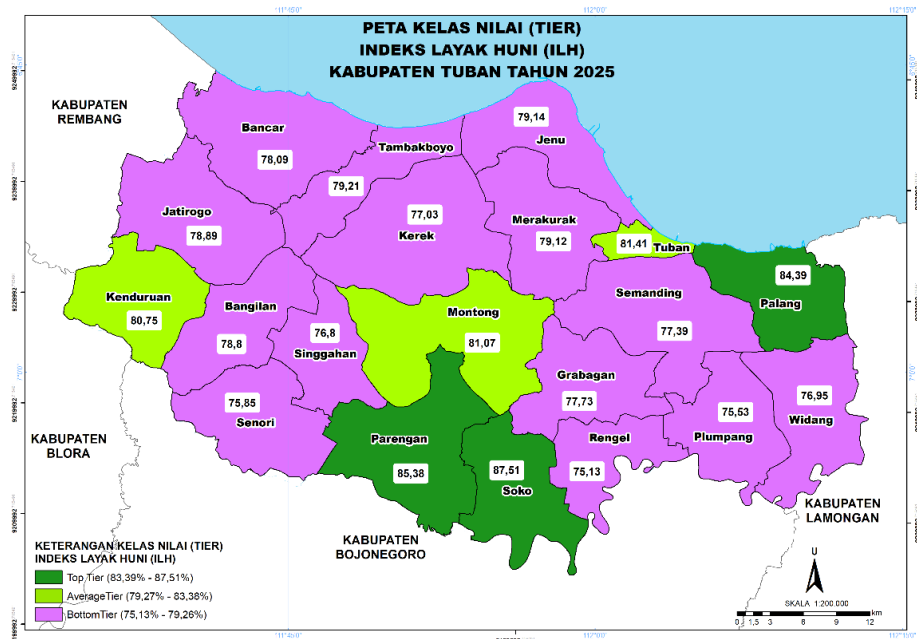
No	Kecamatan	Nilai Kelas Indeks Layak Huni (Tier)	Keterangan Nilai Kelas Indeks Layak Huni (Tier)
1	Soko	87,51	Top Tier
2	Parengan	85,38	Top Tier
3	Palang	84,39	Top Tier
4	Tuban	81,41	Average Tier
5	Montong	81,07	Average Tier
6	Kenduruan	80,75	Average Tier
7	Tambakboyo	79,21	Average Tier
8	Jenu	79,14	Average Tier
9	Merakurak	79,12	Average Tier
10	Jatirogo	78,89	Bottom Tier
11	Bangilan	78,80	Bottom Tier
12	Bancar	78,09	Bottom Tier
13	Grabagan	77,73	Bottom Tier
14	Semanding	77,39	Bottom Tier
15	Kerek	77,03	Bottom Tier
16	Widang	76,95	Bottom Tier
17	Singgahan	76,80	Bottom Tier
18	Senori	75,85	Bottom Tier
19	Plumpang	75,53	Bottom Tier
20	Rengel	75,13	Bottom Tier

Sumber : Bapperida Kab. Tuban, Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa Kecamatan Soko berada di kelas Top Tier dengan nilai Indeks Layak Huni sebesar 87,51%. Sedangkan Kecamatan Rengel menempati kelas Bottom Tier dengan nilai Indeks Layak Huni yaitu 75,13%. Secara spasial Nilai Indeks Layak Huni Kabupaten Tuban Tahun 2025 berdasarkan nilai agregat dan berdasarkan Kelas/Tier dapat dilihat pada peta berikut ini.



Gambar 3.1 Peta Nilai Indeks Layak Huni Kabupaten Tuban Tahun 2025 Berdasarkan Nilai Agregat



Gambar 3.2 Peta Nilai Indeks Layak Huni Kabupaten Tuban Tahun 2025 Berdasarkan Kelas (Tier)

Hasil pemeringkatan juga ditentukan berdasarkan kategori dan sub kategori Indeks Layak Huni Kabupaten Tuban Tahun 2025 dapat ditinjau pada tabel berikut berikut ini.

Nilai Tier Indeks Layak Huni Berdasarkan Kategori

No	Kategori Indeks Layak Huni Tuban	Nilai Tier Kategori Indeks Layak Huni Tuban	Keterangan Nilai Tier Kategori Indeks Layak Huni Tuban
1	Transportasi	79,84	Top Tier
2	Prasarana Kawasan	79,42	Top Tier
3	Sarana Kawasan	79,39	Top Tier
4	Kebencanaan Dan Lingkungan Hidup	77,78	Bottom Tier

Sumber : Bapperida Kab. Tuban, Tahun 2025

Dari hasil identifikasi dan analisis, dapat disimpulkan bahwa nilai Indeks Layak Huni Kabupaten Tuban Tahun 2025 secara agregat adalah **79,31**. Nilai Indeks Layak Huni tersebut telah mencapai target nilai Indeks Layak Huni tahun 2025 pada Dokumen RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 yaitu sebesar 79,00.

Dari 20 Kecamatan di Kabupaten Tuban, nilai Indeks Layak Huni berada pada rentang nilai 75,13 – 87,51. Jika nilai Indeks Layak Huni dalam 20 kecamatan tersebut dibandingkan antar Kecamatan dengan 3 kelas nilai (tier), maka didapatkan terdapat 3 kecamatan termasuk dalam kelas top tier dengan rentang nilai 84,39 – 87,51, meliputi Kecamatan Soko, Parengan dan Palang. Kecamatan yang masuk dalam kelas top tier, berarti kecamatan tersebut di Kabupaten Tuban memiliki nilai ILH diatas rata-rata 5. Kecamatan termasuk dalam kelas average tier dengan rentang nilai 79,12 – 81,41 meliputi Kecamatan Tuban, Montong, Kenduruan, Tambakboyo, Jenu, dan Merakurak. Kecamatan yang masuk kelas average tier, berarti kecamatan tersebut di Kabupaten Tuban memiliki nilai ILH rata-rata. 11 kecamatan sisanya termasuk kelas bottom tier dengan rentang nilai 75,13 – 78,89 yang meliputi Kecamatan Jatirogo, Bangilan, Bancar, Grabagan, Semanding, Kerek, Widang, Singgahan, Senori, Plumpang, dan Rengel. Kecamatan yang masuk kelas bottom tier, berarti kecamatan tersebut di Kabupaten Tuban memiliki nilai ILH dibawah rata-rata.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, alternatif Solusi dan Rekomendasi Perbaikan

Tujuan	Indikator	Penyebab keberhasilan/ kegagalan	Alternatif solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut
Mewujudkan Kabupaten Tuban Layak Huni	Indeks Layak Huni (ILH)	a. Pemerintah Kabupaten Tuban melakukan skala prioritas dalam hal membangun sarana dan prasarana terutama pada sub kategori Indeks Layak Huni yang masih rendah, dengan berprinsip pada pembiayaan yang kecil bagi APBD, namun memiliki dampak yang luas bagi masyarakat umum b. Pemerintah mengarahkan program pembinaan teknis dan asistensi reguler kepada pemerintah desa dalam proses penyusunan Musyawarah Desa dan RPJMDes, agar desa dapat mengintegrasikan program yang mendukung peningkatan sarana publik c. Pemerintah memperkuat integrasi program pembangunan ILH ke dalam RPJMD dan Renstra OPD agar selaras dengan prioritas peningkatan kualitas hidup Masyarakat.	a. Meningkatkan publikasi dan penyebaran informasi mengenai lokasi, jenis, dan layanan fasilitas yang telah dibangun Pemerintah Kabupaten (melalui media sosial, website, baliho, brosur di kantor desa, dsb). b. Optimalisasi pemanfaatan dan daya tarik fasilitas, agar masyarakat merasakan manfaat langsung. c. Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di tiap fasilitas, serta melakukan audit/investigasi kualitas secara berkala, survei kepuasan pengguna, respon keluhan cepat, guna meningkatkan kualitas layanan.	a. Mitigasi Banjir Rob: Pembangunan tanggul penahan ombak dan sistem drainase terpadu di sepanjang Jalur Pantura untuk mengurangi dampak air laut yang masuk ke permukiman. b. Sinkronisasi Perencanaan: Memastikan pembangunan jalan dan sarana prasarana tidak hanya berfokus di pusat kota, tetapi juga menjangkau wilayah dengan indeks rendah agar kesenjangan antar-kecamatan (seperti Senori vs kecamatan pesisir) tidak semakin lebar. c. Ruang Publik dan Budaya: Memperbanyak ruang terbuka hijau (RTH) sebagai wadah interaksi sosial dan kegiatan budaya guna meningkatkan rasa kepemilikan dan kebahagiaan warga terhadap lingkungannya.

Tujuan	Indikator	Penyebab keberhasilan/ kegagalan	Alternatif solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut
				d. Diversifikasi Lapangan Kerja: Mengurangi ketergantungan pada sektor tradisional (seperti nelayan di kawasan pesisir) dengan pelatihan ekonomi kreatif dan UMKM berbasis pengolahan hasil laut.

e. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai

Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sasaran : Mewujudkan Kabupaten Tuban Layak Huni	Indeks Layak Huni (ILH)	79	79,3`	100,39	673.748.465.701,66	597.776.134.840,72	88,72%	11,67%
Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	86,05	85,24	99,05	325.993.149.162,00	316.013.171.247,00	96,94%	2,11%
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	VC Ratio rata2	0.28 Rasio	0.32 Rasio	87.50	78.876.483.840,50	67.405.904.357,72	85.46%	2,04%
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Luas Permukiman yang Sudah Terdapat PSU dengan Kondisi Layak	89,14%	89,14%	100	21.000.000.000	20.306.276.750	98,91%	1,09%
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	44,83%	32,92%	73,43	14.462.210.680,00	14.064.611.281,00	97,25%	-23,82%
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Pengolahan Air Limbah Domestik yang Layak	90,02%	93,92%	104,33	6.610.409.300,00	5.704.456.950,00	86,30%	34,80%
Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Persampahan	53,85%	56,61%	105,12	3.834.750.000,00	3.819.225.350,00	99,60%	5,52%
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase saluran drainase lingkungan permukiman dalam konsisi baik	45,13%	40,9%	90,63	73.087.468.000,00	71.799.603.100,00	98,24%	-7,61%
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Perlindungan Kawasan Rawan Banjir	87,55%	88,93%	101,58	94.972.501.619,17	88.047.658.679,00	92,59%	8,99%
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Luasan Kawasan Perkotaan yang Tertata	30%	43,83%	146,10	53.408.376.169,99	9.191.511.932,00	17,21%	128,89%
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Ketidakesesuaian KKPR yang Ditindaklanjuti	45,13%	40,9%	90,63	1.503.116.930,0	1.423.715.194,00	98,24%	-7,61%

Terdapat beberapa perubahan strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan, antara lain :

1. Perubahan pagu/efisiensi anggaran pada beberapa kegiatan yang dianggap kurang begitu mendukung terhadap pencapaian tujuan.
2. Pengurangan aktivitas rapat keluar kota dan lebih banyak rapat diadakan secara daring.

Dari tabel diatas terdapat beberapa Program yang kurang efisien dalam penggunaan sumberdaya di mana penggunaan sumber daya (anggaran, SDM, waktu) tidak sebanding dengan capaian kinerja yang dihasilkan, program tersebut antara lain :

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (-23,82%).
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase (-7,61%)
3. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang (-7,61%)

Hal ini menunjukkan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan belum memberikan daya ungkit maksimal terhadap target akhir RPJMD. Perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap identifikasi penyebab utama (akar masalah), analisis antara anggaran dan output, evaluasi proses bisnis internal serta perumusan langkah mitigasi (rencana aksi).

f. Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Program unggulan yang mendukung	Alasan mengapa program/kegiatan tersebut menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian/Inovasi
1	2	3	4
Mewujudkan Kabupaten Tuban Layak Huni	Indeks Layak Huni (ILH)	Program Penyelenggaraan Jalan	Karena terdapat kegiatan fisik konstruksi terkait jalan (baik pembangunan, pemeliharaan maupun rehabilitasi)
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Terdapat inovasi Si Mas Ganteng (Transportasi Masyarakat Kabupaten Tuban yang elegan, aman, nyaman, dan terintegrasi) dan sistem informasi untuk layanan angkutan siswa gratis di Kabupaten Tuban. Sebuah moda transportasi publik gratis bagi pelajar yang tidak hanya menjawab kebutuhan mobilitas, tetapi juga menjadi bagian dari visi besar membangun sistem

Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Program unggulan yang mendukung	Alasan mengapa program/kegiatan tersebut menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian/Inovasi
			transportasi inklusif, modern, dan ramah lingkungan.
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Terdapat kegiatan peningkatan jalan lingkungan, kelurahan dan jalan antar desa
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Terdapat Kegiatan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan
		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Terdapat kegiatan pembangunan TPA Jatirogo, dengan tertatanya TPA diharapkan dapat membuat lingkungan lebih sehat dan tertata.
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Revitalisasi danau, normalisasi/restorasi Sungai, pembangunan bangunan perkuatan tebing, OP Sungai, Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Adanya Penataan bangunan dan lingkungan seperti penataan fasum dan Pembangunan RTH dapat menyumbang pencapaian Indeks Layak Huni.

Sasaran pada Misi 1

Tujuan “*Mewujudkan Kabupaten Tuban Layak Huni*” didukung oleh 2 (dua) sasaran dan 3 (tiga) indikator, dengan capaian sebagai berikut :

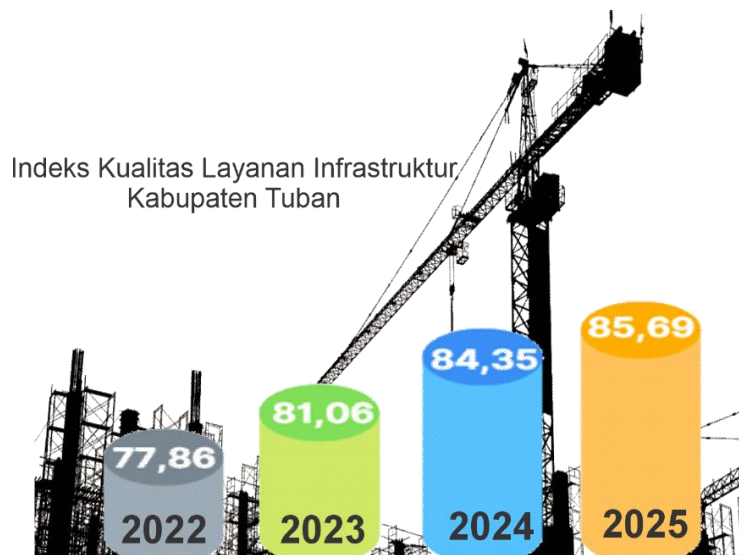
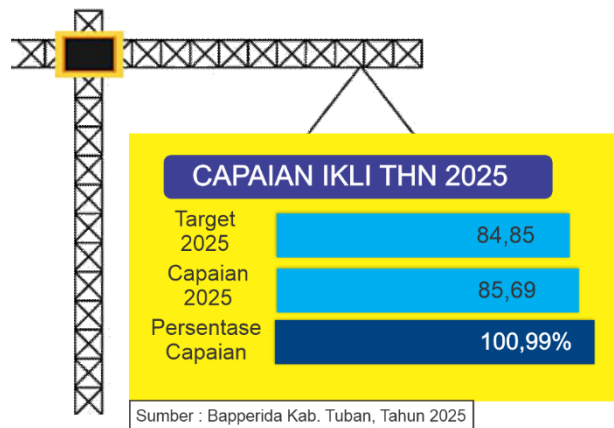
a. Hasil Kinerja Sasaran dari Tujuan 1 Tahun 2025 dibandingkan target tahun 2025

Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	% Realisasi Capaian 2025
1	2	3	4	5
<i>Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Berkualitas</i>	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	84,85	85,69	100,99
<i>Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup</i>	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	74,85	74,32	99,29
	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	623.550	677.881	108,71

1. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)

Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan salah satu indikator kinerja daerah untuk memberi gambaran tentang keberhasilan pemerintah daerah dalam menyediakan atau melayani kebutuhan infrastruktur bagi masyarakat. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat

kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban. IKLI mengukur persepsi masyarakat tentang kualitas layanan infrastruktur, baik dari segi ketersediaan, kualitas fisik, kemudahan akses, maupun manfaat yang dirasakan. Metode perhitungan IKLI adalah dengan menghitung rata-rata dari 3 komponen yaitu kualitas ketersediaan, kualitas fisik, dan kualitas layanan. Realisasi selama beberapa tahun kebelakang terus mengalami tren kenaikan. Pada tahun 2025 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Perolehan skor IKLI pada 2025 ini tercatat sebesar 85,69 atau meningkat sebesar 1,34 poin dari skor 84,35 pada 2024 lalu.



Sumber : Bapperida Kabupaten Tuban, Tahun 2025

Gratik 3.2 Perbandingan indeks kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) beberapa Tahun Terakhir

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/207/KPTS/013/2023 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Fungsinya, Kabupaten Tuban memiliki panjang dan ruas jalan kabupaten, sebagai berikut :

Kabupaten Tuban	Panjang (Km)	Sistem Primer					Sistem Sekunder			
		JKP 2	JKP 3	JKP 4	JLP	J.Ling.P	JAS	JKS	JLS	J.Ling.S
Kabupaten Tuban	1.906,337	82,250	-	156,870	256,800	1.371,757	15,770	7,460	7,600	6,030

Sumber : Dinas PUPR PRKP Kabupaten Tuban, 2025

Kabupaten Tuban memiliki jalan kabupaten sepanjang 1.906,337Km, dengan ruas terpanjang jalan lingkungan primer sepanjang 1.371,757Km dan ruas terpendek yakni jalan lingkungan sekunder sepanjang 6,030Km.

Jalan lingkungan primer mendominasi jaringan jalan di Tuban, yang menunjukkan bahwa konektivitas antarwilayah pusat kegiatan nasional dan wilayah kabupaten sangat kuat.

- Jalan Lingkungan Primer Merupakan komponen terbesar dengan panjang 1.371,757 km. Ini mengindikasikan bahwa sebagian besar jalan di Tuban berfungsi untuk melayani pergerakan di dalam kawasan permukiman primer atau perdesaan yang luas.
- Jalan Lokal Primer (JLP): Memiliki panjang 256,800 km, yang berfungsi menghubungkan pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal.
- Jalan Kolektor Primer (JKP): Terbagi menjadi JKP 2 (82,250 km) dan JKP 4 (156,870 km). Tercatat tidak ada jalan JKP 3 di wilayah ini.

Jalan lingkungan Sekunder memiliki proporsi yang jauh lebih kecil dibandingkan Sistem Primer, yang mencerminkan fokus pada pelayanan di dalam kawasan perkotaan atau zona industri tertentu:

- Jalan Arteri Sekunder (JAS): 15,770 km.
- Jalan Lokal Sekunder (JLS): 7,600 km.
- Jalan Kolektor Sekunder (JKS): 7,460 km.
- Jalan Lingkungan Sekunder (J.Ling.S): 6,030 km

2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mencatatkan angka sebesar **74,32 di Tahun 2025**. Jika disandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan sebesar **74,85**, maka tingkat realisasi capaian adalah sebesar **99,29%**. Meskipun secara angka kumulatif belum sepenuhnya menyentuh target yang dicanangkan, skor 74,32 menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup secara umum berada pada kategori **"Baik"**.



Tabel Komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

No	Indikator	Nilai 2024	Nilai 2025
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	58,72	75.85
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	89,89	78.01
3	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	51,39	64.85
	IKLH Kabupaten Tuban	69,74	74,32

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan, Tahun 2025

4. Penurunan Emisi GRK

Merupakan indikator baru dalam penyusunan dokumen perencanaan. Perhitungan potensi penurunan emisi GRK Kumulatif ini dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas melalui Aplikasi Perencanaan Pemantauan Aksi Rendah Karbon Nasional (AKSARA). Capaian potensi penurunan emisi GRK kumulatif Kabupaten Tuban terus meningkat setiap tahunnya, hal ini menegaskan keseriusan dalam pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim. Perhitungan dilakukan



realisasi tahun berikutnya merupakan penjumlahan dari tahun sebelumnya dengan tahun berjalan. Pada tahun 2025 realisasi Penurunan Emisi GRK Kumulatif 677.881Ton CO₂-eq. Keberhasilan ini dicapai melalui intervensi pada beberapa bidang :

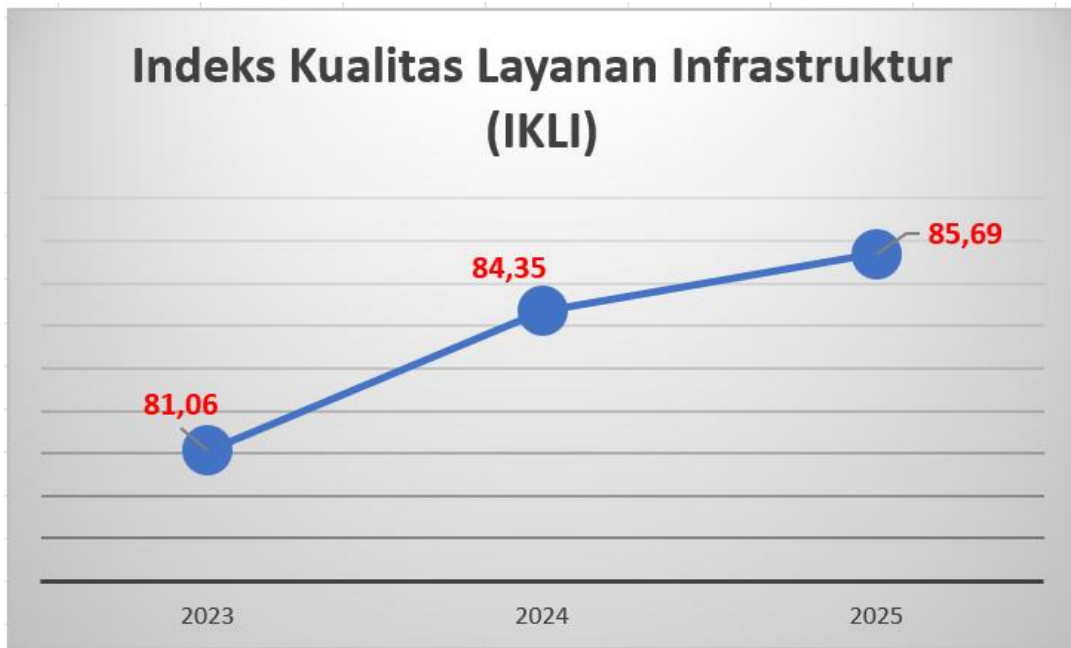
- **Sektor Pertanian:** Penggunaan pupuk organik dan pengelolaan limbah pertanian untuk mengurangi emisi metana (\$CH₄\$).
- **Sektor Transportasi:** Upaya pengaturan lalu lintas dan dorongan penggunaan moda transportasi yang lebih ramah lingkungan untuk menekan karbon dioksida (\$CO₂\$).
- **Sektor Kehutanan & Lahan:** Konservasi lahan kritis dan penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai penyerap karbon (carbon sink).

b. Hasil Kinerja Sasaran dari Tujuan 1 Tahun 2025 dibandingkan capaian selama beberapa tahun terakhir

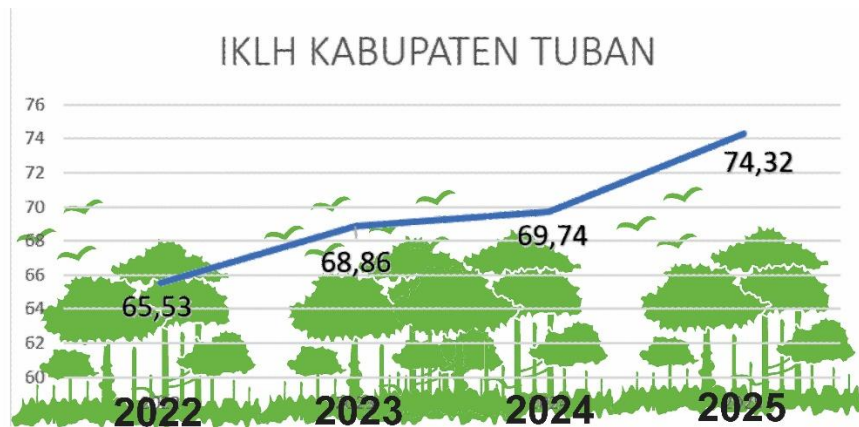
Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Capaian Tahun 2025
1	2	4	4	4
<i>Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Berkualitas</i>	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	81,06	84,35	85,69
<i>Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup</i>	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68,86	69,74	74,32
	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	36.974,67	523.550,08	677.881

1. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)

Jika dilihat pada tabel diatas capaian Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) selama beberapa tahun terakhir menunjukkan tren positif yang selalu naik dari tahun ke tahun. Berikut adalah grafik capaian Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) selama beberapa tahun terakhir :



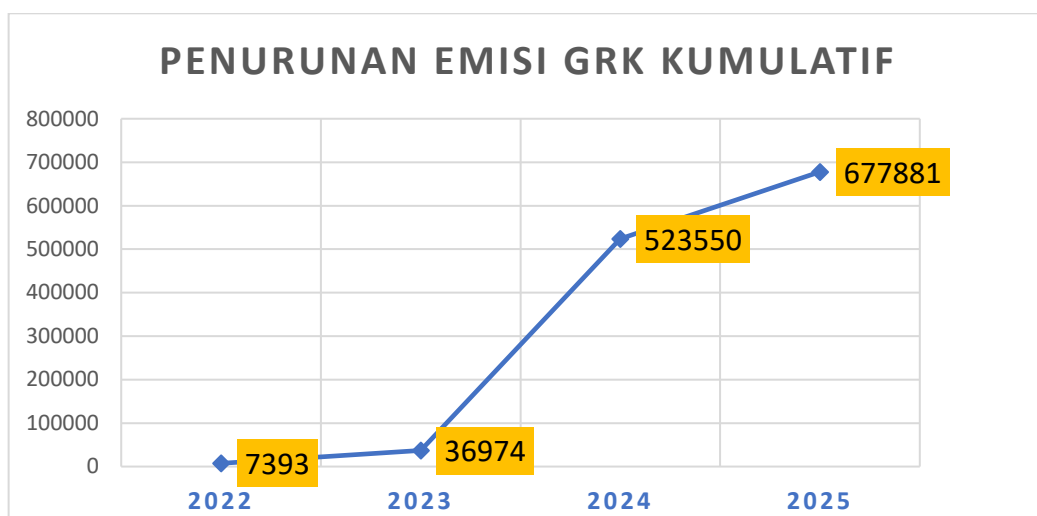
2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)



Grafik Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Tuban beberapa Tahun Terakhir

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Tuban tercatat pada tahun 2022 sebesar 65,53 poin. Kemudian capaian tahun 2023 meningkat drastis menjadi 68,86 poin. Pada tahun 2025 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban mengalami kenaikan menjadi 74,32. Capaian IKLH Kabupaten Tuban terus mengalami peningkatan dari tahun 2022 hingga capaian tahun 2025.

3. Penurunan Emisi GRK Kumulatif



Sumber : DLHP Kabupaten Tuban, Tahun 2025

Grafik Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Tuban beberapa Tahun Terakhir

Dari Grafik diatas menunjukkan tren kenaikan yang positif secara konsisten. Karena ini adalah data **kumulatif**, angka yang meningkat setiap tahun menandakan bahwa upaya mitigasi atau aksi penurunan emisi terus berjalan dan hasilnya terus terakumulasi dari tahun ke tahun.

- 2022 - 2023 (Fase Awal): Pertumbuhan cenderung landai, naik dari 7.393 menjadi 36.974 ton CO₂ eq. Ini biasanya merupakan tahap awal implementasi kebijakan atau inventarisasi data dari sektor-sektor kunci.
- 2023 - 2024 (Lonjakan Signifikan): Terjadi kenaikan sangat tajam dari 36.974 ke 523.550 ton CO₂ eq (meningkat lebih dari 14 kali lipat). Hal ini mengindikasikan adanya program mitigasi skala besar yang mulai terealisasi atau masuknya data dari sektor industri dan energi yang dominan.
- 2024 - 2025 (Konsolidasi): Kenaikan berlanjut hingga mencapai 677.881 ton CO₂ eq. Meskipun tetap naik, kemiringan grafiknya sedikit lebih landai dibanding tahun sebelumnya, menunjukkan fase pemeliharaan atau keberlanjutan program.

c. Hasil Kinerja Sasaran dari Tujuan 1 Tahun 2025 dibandingkan target akhir RPJMD

Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Target Akhir RPJMD	Capaian Tahun 2025	% Realisasi Capaian 2025
1	2	3	4	5
Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Berkualitas	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	86,85	85,69	99,66
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	75,17	74,32	98,86
	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	1.023.550	677.881	66,22

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) telah mencapai 99,66%; Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mencapai 98,86% dan Indikator Penurunan Emisi GRK Kumulatif telah mencapai sebesar 66,22%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian saat ini masih *on-track* atau memerlukan akselerasi khusus pada tahun-tahun tersisa.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Organisasi lain yang setipe/Provinsi/ Nasional (Benchmark Kinerja)

Indikator Komponen	Perbandingan	
	Kab. Tuban	Prov. Jawa Timur
Indeks Kualitas Udara (IKU)	78,01	74,45
Indeks Kualitas Air (IKA)	75,85	73,07
Indeks Kualitas Lahan (IKL)	64,85	63,97
IKLH	74,32	73,43

Sumber : DLHP Kab. Tuban, Tahun 2025

Tabel Perbandingan IKLH Kab. Tuban dengan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025

Secara keseluruhan, Kabupaten Tuban menunjukkan performa kualitas lingkungan hidup yang lebih unggul dibandingkan rata-rata capaian Provinsi Jawa Timur pada seluruh indikator yang diukur. Berikut adalah rincian perbandingannya:

- 1) Indeks Kualitas Udara (IKU) : Kabupaten Tuban mencatatkan angka 78,01, yang secara signifikan lebih tinggi dibandingkan capaian Provinsi Jawa Timur sebesar 74,45. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas udara di wilayah Tuban relatif lebih bersih dan sehat dibandingkan rata-rata provinsi.
- 2) Indeks Kualitas Air (IKA) : Pada sektor perairan, Tuban kembali unggul dengan nilai 75,85, sementara Jawa Timur berada di angka 73,07. Selisih ini mengindikasikan upaya pengelolaan sumber daya air di Tuban berjalan lebih efektif daripada rata-rata wilayah lain di Jawa Timur.

Indeks Kualitas Lahan (IKL) : Indikator kualitas lahan merupakan angka terendah bagi kedua wilayah dibandingkan indeks lainnya. Namun, Tuban tetap memimpin dengan angka 64,85, sedikit di atas capaian provinsi yang sebesar 63,97. Meskipun unggul, sektor ini memerlukan perhatian lebih intensif karena angkanya masih berada di bawah kategori "sangat baik".

e.1. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, alternatif Solusi dan Rekomendasi Perbaikan

Indikator Sasaran	Penyebab keberhasilan/ kegagalan	Alternatif solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut
Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	a. Implementasi pemeliharaan jalan yang responsif terhadap kerusakan; b. Penambahan ruas jalan baru (SK Bupati No.188.45/92/2024); c. Mekanisme pengaduan masyarakat yang efektif dan ditindaklanjuti dengan cepat; d. Peningkatan kualitas perkerasan jalan; e. Ketersediaan perlengkapan jalan yang memadai.	a. Survei dan pemetaan kondisi jalan secara berkala; b. Pemeliharaan rutin dan berkala sesuai prioritas; c. Sosialisasi tata cara pengaduan dan alur penanganan kepada Masyarakat; d. Untuk struktur tanah yg labil maka terus diupayakan penanganannya yang disesuaikan dengan tingkat kerusakan masing - masing ruas atau titik yang ada, baik melalui peningkatan jalan, pemeliharaan berkala maupun pemeliharaan rutin termasuk yg dilakukan oleh UPT untuk kerusakan kecil yang segera butuh penanganan. e. Untuk peningkatan jalan pada ruas tertentu, penanganan yang telah dilakukan berupa pelebaran badan jalan, peninggian secara bertahap mengganti konstruksi dengan menggunakan beton rigid (beton bertulang).	a. Optimalisasi Perencanaan dan Prioritas Pembangunan, Menggunakan pendekatan berbasis data untuk menentukan wilayah prioritas dengan mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan kebutuhan Masyarakat; b. Monitoring dan Evaluasi berkelanjutan, Melakukan audit tahunan terhadap proyek jalan dan jembatan untuk mengevaluasi progres, kendala, dan dampak pembangunan; c. Memperkuat sistem pengaduan masyarakat dengan membentuk tim respon cepat penanganan pengaduan serta evaluasi bulanan

Indikator Sasaran	Penyebab keberhasilan/ kegagalan	Alternatif solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut
		f. Melakukan verifikasi lapangan dan administrasi status DI Dekker; g. Melakukan pengecekan untuk database infrastruktur SDA; h. Melakukan verifikasi lapangan massal untuk memvalidasi hasil koreksi data; i. Melakukan peninjauan kembali (PK) RTRW dan RDTR secara periodik untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika perkembangan wilayah; j. Untuk kegiatan tata ruang, sudah memiliki forum penataan ruang yang diketuai oleh sekretaris daerah dan anggota : Bapperida, Dinas PUPR, PRKP, DIhp, dinas pertanian, bag perekonomian dan SDA-P.	- terhadap efektivitas penanganan pengaduan; d. Meningkatkan pemeliharaan jalan/jembatan melalui UPTD Teknis di masing-masing kecamatan; e. Pengembangan infrastruktur berkelanjutan dengan masterplan pengembangan jaringan jalan jangka Panjang. f. Membangun dan Mensosialisasikan Database Tunggal sebagai satu-satunya acuan data; g. Menetapkan Prosedur Tetap Updating Data setelah setiap kegiatan lapangan; h. Mengadakan Forum Validasi Data Berkala antar bidang terkait.

f.1. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai

Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sasaran : Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Berkualitas	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	84,85	85,69	100,99	673.748.465.701,66	597.776.134.840,72	88,72%	12,26%
Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	86,05	85,24	99,05	325.993.149.162,00	316.013.171.247,00	96,94%	2,11%
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	VC Ratio rata2	0.28 Rasio	0.32 Rasio	87.50	78.876.483.840,50	67.405.904.357,72	85.46%	2,04%
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Luas Permukiman yang Sudah Terdapat PSU dengan Kondisi Layak	89,14%	89,14%	100	21.000.000.000	20.306.276.750	98,91%	1,09%
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	44,83%	32,92%	73,43	14.462.210.680,00	14.064.611.281,00	97,25%	-23,82%
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Pengolahan Air Limbah Domestik yang Layak	90,02%	93,92%	104,33	6.610.409.300,00	5.704.456.950,00	86,30%	34,80%
Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Persampahan	53,85%	56,61%	105,12	3.834.750.000,00	3.819.225.350,00	99,60%	5,52%
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase saluran drainase lingkungan permukiman dalam kondisi baik	45,13%	40,9%	90,63	73.087.468.000,00	71.799.603.100,00	98,24%	-7,61%
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Perlindungan Kawasan Rawan Banjir	87,55%	88,93%	101,58	94.972.501.619,17	88.047.658.679,00	92,59%	8,99%
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Luasan Kawasan Perkotaan yang Tertata	30%	43,83%	146,10	53.408.376.169,99	9.191.511.932,00	17,21%	128,89%
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Ketidaksesuaian KKPR yang Ditindaklanjuti	45,13%	40,9%	90,63	1.503.116.930,0	1.423.715.194,00	98,24%	-7,61%

Sasaran	Indikator Tujuan	Program unggulan yang mendukung	Alasan mengapa program/kegiatan tersebut menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian/Inovasi
1	2	3	4
Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Berkualitas	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	Program Penyelenggaraan Jalan	Karena terdapat kegiatan fisik konstruksi terkait jalan (baik pembangunan, pemeliharaan maupun rehabilitasi)
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Terdapat program Si Mas Ganteng (Transportasi Masyarakat Kabupaten Tuban yang elegan, aman, nyaman, dan terintegrasi) dan sistem informasi untuk layanan angkutan siswa gratis di Kabupaten Tuban. Sebuah moda transportasi publik gratis bagi pelajar yang tidak hanya menjawab kebutuhan mobilitas, tetapi juga menjadi bagian dari visi besar membangun sistem transportasi inklusif, modern, dan ramah lingkungan.
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Terdapat kegiatan peningkatan jalan lingkungan, kelurahan dan jalan antar desa
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Terdapat Kegiatan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan
		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Terdapat kegiatan pembangunan TPA Jatirogo, dengan tertatanya TPA diharapkan dapat membuat lingkungan lebih sehat dan tertata.
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Revitalisasi danau, normalisasi/restorasi Sungai, pembangunan bangunan perkuatan tebing, OP Sungai, Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Adanya Penataan bangunan dan lingkungan seperti penataan fasum dan Pembangunan RTH dapat menyumbang pencapaian Indeks Layak Huni.

Terdapat beberapa perubahan strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan, antara lain :

1. Perubahan pagu/efisiensi anggaran pada beberapa kegiatan yang dianggap kurang begitu mendukung terhadap pencapaian tujuan.

2. Pengurangan aktivitas rapat keluar kota dan lebih banyak rapat diadakan secara daring.

Dari tabel diatas terdapat beberapa Program yang kurang efisien dalam penggunaan sumberdaya di mana penggunaan sumber daya (anggaran, SDM, waktu) tidak sebanding dengan capaian kinerja yang dihasilkan, program tersebut antara lain :

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (-23,82%).
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase (-7,61%)
3. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang (-7,61%)

Hal ini menunjukkan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan belum memberikan daya ungkit maksimal terhadap target akhir RPJMD. Perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap identifikasi penyebab utama (akar masalah), analisis antara anggaran dan output, evaluasi proses bisnis internal serta perumusan langkah mitigasi (rencana aksi).

e.2. Tabel Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, alternatif Solusi dan Rekomendasi Perbaikan

Indikator Sasaran	Penyebab keberhasilan/ kegagalan	Alternatif solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	1. Indeks Kualitas Air (IKA) Tercapainya Indeks Kualitas Air (IKA) dalam urusan lingkungan hidup, hal ini dipengaruhi oleh: a. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap aktivitas perusahaan yang menghasilkan limbah cair; b. Meningkatnya ketaatan perusahaan penghasil limbah cair; c. Meningkatnya jumlah komunitas peduli lingkungan/kelompok masyarakat yang concern terhadap kualitas air sungai/sampah di sungai.	1. Pemantauan, monitoring dan evaluasi berkelanjutan pada badan air yang dilaksanakan melalui Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; 2. Penerbitan ijin lingkungan dan pengawasan untuk meningkatkan ketaatan usaha penghasil limbah cair melalui Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan penanganan atas pengaduan lingkungan hidup yang berpotensi mencemari badan air melalui Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;	1. Meminimalisir buangan limbah domestik ke badan air melalui Program Pengelolaan Persampahan; dan 2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat; 3. Meningkatkan kegiatan konservasi pada sekitaran area mata air untuk menjaga debit air.

Indikator Sasaran	Penyebab keberhasilan/ kegagalan	Alternatif solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut
2. Indeks Kualitas Udara (IKU) Tidak tercapainya Indeks Kualitas Udara (IKU) dalam urusan lingkungan hidup dikarenakan adanya penambahan parameter PM2.5 dimana alat yang mengukur PM2.5 ini belum ada semua di titik uji yang diperuntukkan untuk mengukur kualitas udara. Untuk menjaga kualitas udara supaya lebih baik, akan dilakukan dengan:		1. Meningkatkan pengawasan dan/atau monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap aktivitas perusahaan yang berpotensi penghasil polusi udara; 2. Ketaatan perusahaan yang berpotensi penghasil polusi udara melalui penerapan teknologi;	1. Uji Emisi Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor; 2. Penyediaan Transportasi Publik; 3. Meningkatkan kegiatan gemar bersepeda (gowes) dan pelaksanaan Car Free Day yang membudaya sebagai bagian dari pengurangan penggunaan kendaraan bermotor dalam aktivitas sehari-hari;
3. Tercapainya Indeks Kualitas Lahan (IKL) dalam urusan lingkungan hidup dipengaruhi oleh: a. Penanaman dan penghijauan yang dilahan terbuka di wilayah Kabupaten Tuban yang dilakukan oleh berbagai pihak, baik swasta/perusahaan, kelompok masyarakat dan pemerintah; b. Ketaatan perusahaan dalam penyediaan Ruang terbuka Hijau di masing-masing lokasi/tapak		1. Terasering dan Sabuk Hijau: Menerapkan teknik konservasi tanah pada lahan pertanian dengan kemiringan curam untuk mencegah erosi. 2. Pemulihan Lahan Bekas Tambang: Memperketat pengawasan terhadap perusahaan tambang (batu kapur/tanah liat) agar melakukan	1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL): Melakukan penanaman kembali di lahan kritis, terutama di kawasan hutan negara maupun hutan rakyat. 2. Gerakan Menanam Pohon: Menggalakkan program "Satu Orang Satu Pohon" atau kewajiban menanam pohon bagi pengembang perumahan dan industri di Tuban.

Indikator Sasaran	Penyebab keberhasilan/ kegagalan	Alternatif solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut
	kegiatan sesuai yang diamanatkan dalam dokumen lingkungan; c. Pembaruan data Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan melakukan <i>deleniasi</i> RTH dan <i>update</i> data pada <i>website</i> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tuban.	reklamasi dan revegetasi pasca-tambang secara nyata, bukan sekadar administratif	3. Hutan Kota: Menambah luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di area perkotaan untuk memenuhi target minimal 30% dari luas wilayah.

f.2. Tabel Program menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	74,85	74,35	99,29	3.943.599.694	3.415.640.160	86,61	12,67
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pencemaran Udara	59.50%	47.06%	126.43%	2,310,704,359.81	2,224,177,715.00	96.26%	96.26%
		Persentase Pencemaran Air	54%	15.38%	351.11%				
		Persentase Lahan Kritis	27.94%	27.94%	100.00%				
3	Program Pengelolaan Persampahan	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	29.53%	26.04%	88.18%	27,968,193,600.00	25,310,093,605.00	90.50%	3.02%
		Proporsi Rumah Tanggga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	39.20%	38.75%	98.85%				
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Luas Kawasan KEHATI yang Dikelola	9 Ha	9 Ha	100.00%	127,551,600.00	123,663,690.00	96.95%	3.05%
5	Program Penanggulangan Bencana	Persentase wilayah dengab kesiapsiagaan bencana yang sesuai standar	24,39	100.00	410	3.943.599.694	3.415.640.160	86,61%	13,39%
		Ketepatan waktu tanggap pasca bencana	15	15	100.00				
		Persentase penanganan pemulihan sarana prasarana dasar pasca bencana	100.00	100.00	100.00				
		Persentase penanganan darurat bencana dan logistik	100.00	100.00	100.00				

Sasaran	Indikator Tujuan	Program unggulan yang mendukung	Alasan mengapa program/kegiatan tersebut menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian/Inovasi
1	2	3	4
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terdapat kegiatan pemantauan kualitas air dan udara pada 78 titik dan Persiapan Rehabilitasi Lahan Kritis seluas 14.5 Ha, dengan adanya kegiatan ini diharapkan bisa menyumbang peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
		Program Pengelolaan Persampahan	Ada kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi dilapangan dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan sebanyak 54 kelompok, penyediaan sarpras persampahan sebanyak 181 unit, dan penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sebanyak 53871 ton
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Terdapat kegiatan pengelolaan RTH yang ada di Kabupaten Tuban

e.3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, alternatif Solusi dan Rekomendasi Perbaikan

Indikator Sasaran	Penyebab keberhasilan/ kegagalan	Rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut
Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Sektor Pertanian: Penggunaan varietas padi rendah emisi dan manajemen pengairan (irigasi berselang) di lahan sawah Tuban. Sektor Kehutanan: Upaya rehabilitasi lahan dan peran hutan produksi (bekerja sama dengan KPH Perhutani) sebagai penyerap karbon alami. Sektor Energi & Transportasi: Inisiatif efisiensi energi di industri serta penggunaan transportasi ramah lingkungan.	- Gerakan penanaman pohon yang berfungsi menyerap emisi GRK harus lebih digalakkan. - Emisi GRK dari sektor industri perlu dikelola dengan upaya penangkapan atau konversi untuk mengurangi dampak negatifnya. - Transportasi umum perlu dioptimalkan sebagai alternatif untuk mengurangi emisi GRK di Tengah tingginya mobilitas penduduk - Penggunaan bahan bakar ramah lingkungan di sektor transportasi dan industri perlu ditingkatkan guna menekan emisi GRK.

f.3. Tabel Program menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	623.550	677.851	108,71	3.943.599.694	3.415.640.160	86,61	22,09
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pencemaran Udara	59.50%	47.06%	126.43%	2,310,704,359.81	2,224,177,715.00	96.26%	96.26%
		Persentase Pencemaran Air	54%	15.38%	351.11%				
		Persentase Lahan Kritis	27.94%	27.94%	100.00%				
3	Program Pengelolaan Persampahan	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	29.53%	26.04%	88.18%	27,968,193,600.00	25,310,093,605.00	90.50%	3.02%
		Proporsi Rumah Tanggga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	39.20%	38.75%	98.85%				
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Luas Kawasan KEHATI yang Dikelola	9 Ha	9 Ha	100.00%	127,551,600.00	123,663,690.00	96.95%	3.05%
5	Program Penanggulangan Bencana	Persentase wilayah dengab kesiapsiagaan bencana yang sesuai standar	24,39	100.00	410	3.943.599.694	3.415.640.160	86,61%	13,39%
		Ketepatan waktu tanggap pasca bencana	15	15	100.00				
		Persentase penanganan pemulihan sarana prasarana dasar pasca bencana	100.00	100.00	100.00				
		Persentase penanganan darurat bencana dan logistik	100.00	100.00	100.00				

Sasaran	Indikator Tujuan	Program unggulan yang mendukung	Alasan mengapa program/kegiatan tersebut menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian/Inovasi
1	2	3	4
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terdapat kegiatan pemantauan kualitas air dan udara pada 78 titik dan Persiapan Rehabilitasi Lahan Kritis seluas 14.5 Ha, dengan adanya kegiatan ini diharapkan bisa menyumbang penurunan emisi GRK kumulatif
		Program Pengelolaan Persampahan	Ada kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi dilapangan dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan sebanyak 54 kelompok, penyediaan sarpras persampahan sebanyak 181 unit, dan penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sebanyak 53.871 ton
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Terdapat kegiatan pengelolaan RTH yang ada di Kabupaten Tuban

Misi 2 Tujuan 2

Misi 2 : “Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sektor Pertanian Secara Meluas (Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan), Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan yang Berbasis Pemberdayaan dan Ekonomi Kerakyatan serta Menciptakan Seluas-luasnya Kesempatan Berusaha, Membangun dan Memantapkan Sinergitas Daya Saing Usaha Ekonomi Lokal dan Pengembangan Ekonomi Kreatif” didukung 1 (satu) tujuan dan 4 (empat) sasaran. Pada Tujuan 2 (dua) terdapat 2 (dua) indikator dengan capaian kinerja sebagai berikut :

a. Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Kinerja Tahun 2025

Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	% Realisasi Capaian 2025
1	2	3	4	5
Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Ekonomi Daerah serta Percepatan Pengentasan Kemiskinan	PDRB Per Kapita	71,99	Belum Rilis	-
	Tingkat Kemiskinan	13,54	14,13	95,64

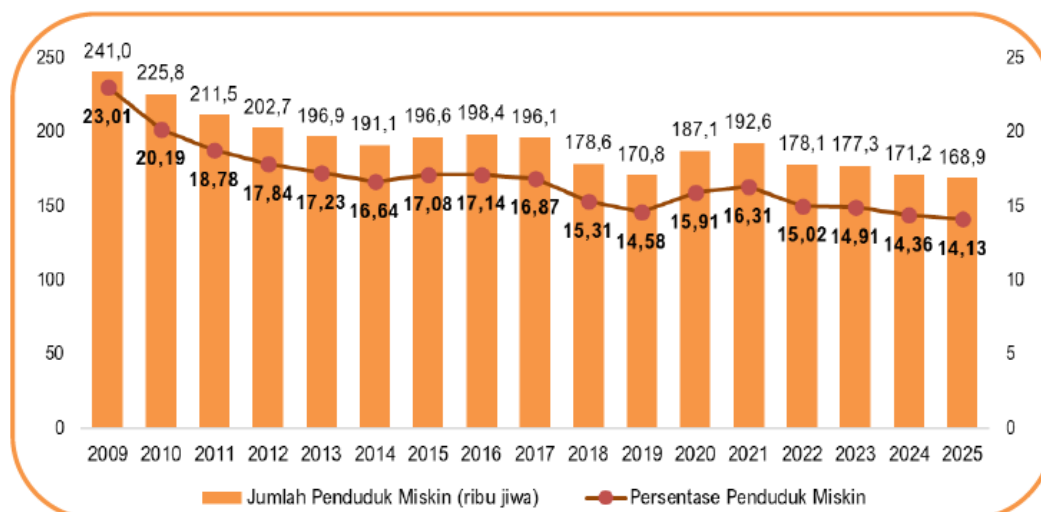
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa indikator PDRB per Kapita masih belum rilis, jadi masih belum bisa dibandingkan. Sedangkan indikator tingkat kemiskinan tahun 2025 mencapai 14,13, dengan persentase realisasi kinerja sebesar 95,64%.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Secara umum, selama periode tahun 2009-2025, tingkat kemiskinan di Kabupaten Tuban mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentase, kecuali pada tahun 2015, 2016, 2020, dan 2021. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin



pada tahun 2015 dan 2016 terjadi setelah adanya kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Adapun kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 2020 dan 2021 terjadi ketika pandemi Covid-19 melanda Indonesia dan dunia secara global. Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Tuban pada tahun 2009 sampai 2025.



Sumber : Bappedida Kabupaten Tuban, Tahun 2025

Grafik Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kab. Tuban Tahun 2009-2025

Selama periode tahun 2009-2025, Garis Kemiskinan Kabupaten Tuban selalu mengalami kenaikan. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2010, yaitu mencapai 9,73 persen dibanding tahun 2009. Sedangkan kenaikan terkecil terjadi pada tahun 2014, yaitu sebesar 3,41 persen. Perkembangan Garis Kemiskinan tersebut mengikuti tingkat inflasi atau perkembangan harga komoditas makanan dan non makanan. Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari Kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengindikasikan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan. Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

c. Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir RPJMD

Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Target Akhir Tahun RPJMD	Capaian Tahun 2025	% Realisasi Capaian 2025
1	2	3	4	5
<i>Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Ekonomi Daerah serta Percepatan Pengentasan Kemiskinan</i>	PDRB Per Kapita	75,45	Belum Rilis	-
	Tingkat Kemiskinan	11,38	14,13	75,83

Jika dibandingkan dengan target akhir pada RPJMD progres pencapaian tingkat kemiskinan telah mencapai 75,83%. Sedangkan untuk indikator PDRB per Kapita masih belum rilis, jadi masih belum bisa dibandingkan.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten sekitar/Provinsi/Nasional

Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Kab. Tuban	Kab. Lamongan	Kab. Bojonegoro	Prov. Jawa Timur
1	2	3		4	5
<i>Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Ekonomi Daerah serta Percepatan Pengentasan Kemiskinan</i>	PDRB Per Kapita	Belum Rilis	-	-	-
	Tingkat Kemiskinan	14,13	12,03	11,49	9,50

Jika dibandingkan dengan kabupaten lain dan provinsi, Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Tuban tergolong masih tinggi. Meskipun terus turun, tingkat kemiskinan di

Kabupaten Tuban masih menempati posisi **5 besar tertinggi** di Jawa Timur. Hal ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Aksi Tahunan (RAT) Percepatan Penurunan Kemiskinan.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Tuban :

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2024 Tuban sebesar 4,28 persen atau turun sebesar 0,12 persen poin jika dibandingkan TPT Agustus 2023 yang sebesar 4,40 persen. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan pasar tenaga kerja, meskipun sebagian besar pekerja masih terserap di sektor informal.
2. Laju inflasi menunjukkan penurunan. Inflasi Jawa Timur pada periode Maret 2024–Maret 2025 sebesar 0,77 persen, lebih rendah jika dibandingkan inflasi pada periode Maret 2024–Maret 2023 sebesar 3,04 persen. Inflasi yang rendah membantu menjaga daya beli masyarakat miskin terhadap kebutuhan pokok.
3. Nilai Tukar Petani (NTP) Maret 2025 Jawa Timur sebesar 111,61, lebih rendah dibandingkan NTP Maret 2024 yang sebesar 114,22. Artinya, daya beli petani pada bulan Maret 2025 dibandingkan Maret 2024 menurun karena kenaikan harga hasil pertanian pada bulan Maret 2025 dibandingkan Maret 2024 relatif lebih rendah. Sedangkan kenaikan harga biaya produksi serta barang dan jasa yang dikonsumsi petani pada bulan Maret 2025 dibandingkan Maret 2024 relatif lebih tinggi. Sehingga berpotensi memperlambat penurunan kemiskinan di perdesaan.
4. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tuban tahun 2024 sebesar 3,86 persen, lebih rendah dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 4,37 persen (y-on-y). Pertumbuhan ekonomi yang melambat membuat penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat tidak optimal.
5. Laju pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Tuban tumbuh sebesar 5,31 persen pada 2024 dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 4,78 persen (y-on-y). Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan daya beli, tetapi manfaatnya belum merata sehingga kelompok miskin tidak sepenuhnya merasakan dampaknya.

Upaya Pengentasan	Percepatan Kemiskinan
-------------------------------------	---

difokuskan pada bidang pertanian dan pariwisata dengan tujuan untuk menurunkan kemiskinan di Kabupaten Tuban. Untuk mencapai tujuan utama tersebut, perlu dilakukan upaya peningkatan pendapatan dan meningkatkan kualitas sumber daya



manusia. Peningkatan akses terhadap layanan dasar berdampak langsung terhadap pengentasan kemiskinan dan berdampak tidak langsung terhadap peningkatan pendapatan. Sedangkan, Perlindungan sosial berdampak langsung pada penurunan kemiskinan dan peningkatan pendapatan. Selain peningkatan akses terhadap layanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan pendapatan juga dipengaruhi langsung oleh penurunan beban pengeluaran.

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagai acuan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) diantaranya yaitu :

1. Perbaikan program perlindungan sosial; (Perlindungan dalam menghadapi goncangan: jatuh sakit, kematian, kehilangan pekerjaan, bencana alam)
2. Peningkatan akses terhadap pelayanan dasar; (Pemenuhan kebutuhan pendidikan, pangan, kesehatan, infrastruktur)
3. Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; (Peningkatan kapasitas masyarakat miskin agar lebih dapat berupaya mandiri)
4. Pembangunan inklusif. (Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan)

Dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan secara signifikan di Kabupaten Tuban pada tahun 2025, langkah-langkah inovatif perlu diterapkan bersamaan dengan Nomenklatur yang telah ditetapkan. Inovasi yang perlu dilakukan untuk memberikan daya ungkit yang tinggi dalam penurunan angka kemiskinan Kabupaten Tuban tahun 2025 adalah melalui strategi:

1. Pengembangan Kawasan Kampung Agrowisata;
2. Program “Petani Muda”; dan
3. *Marketing* untuk produk ikonik Tuban.

Kabupaten Tuban memiliki beberapa potensi wisata untuk pengembangan Kawasan Agrowisata diantaranya lokasi strategis sebagai koridor lalu lintas perekonomian Pulau Jawa, keamanan dan ketertiban umum berjalan kondusif, serta peluang sektor unggulan pariwisata alam, budaya, dan religi yang berguna untuk pengembangan kawasan agrowisata. Pada potensi lingkungan Kabupaten Tuban memiliki kawasan pesisir dengan garis pantai sejauh 65 Km, dan luasnya lingkungan asri pedesaan yang dapat dijadikan sebagai daya tarik agrowisata. Di samping itu, potensi pertanian Kabupaten Tuban yang dapat dimanfaatkan antara lain banyaknya jumlah petani dan tenaga kerja pertanian terutama petani millennial yang menggunakan teknologi, pendapatan utama penduduk dari sektor pertanian, dan lahan pertanian yang luas.

Guna mewujudkan adanya Kawasan Kampung Agrowisata diperlukan *enabling environment* sebagai berikut.

1. Kebijakan/regulasi mengenai pariwisata, pertanian, tata ruang, dan pengentasan kemiskinan;
2. Dukungan dan komitmen masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan agrowisata.

Terkait analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja kami bahas pada pembahasan indikator sasaran dibawah ini.

3.2.1. Sasaran pada Misi 2

Tujuan “Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Ekonomi Daerah serta Percepatan Pengentasan Kemiskinan” didukung oleh 4 (empat) sasaran dan 9 (sembilan) indikator, dengan capaian sebagai berikut :

a. Tabel Perbandingan target dan realisasi kinerja Sasaran dari Tujuan 2 Tahun 2025

Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	% Realisasi Capaian 2025
1	2	3	4	5
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Stabil dan berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,06	Belum Rilis	-
	Rasio Gini	0,334	0,312	106,58

Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	% Realisasi Capaian 2025
	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota terhadap Provinsi	2,74	Belum Rilis	-
Meningkatnya Kemandirian Desa dan Ketahanan Pangan Daerah	Presentase Desa Mandiri	46,95	81,03	172,58
	Indeks Ketahanan Pangan	86,41	73,23	84,74
Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Berusaha	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,27	3,44	119,43
	Rasio Kewirausahaan	7,47	8,24	110,30
	Nilai Tukar Petani (NTP)	116,48	119,01	102,17
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Indeks Kesejahteraan Sosial	62,50	62,39	99,82

b. Hasil Kinerja Sasaran dari Tujuan 1 Tahun 2025 dibandingkan Capaian beberapa tahun terakhir

Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Capaian Tahun 2025
1	2	4	4	4
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Stabil dan berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,36	3,86	Belum Rilis
	Rasio Gini	0,338	0,335	0,312
	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota terhadap Provinsi	Belum Rilis	Belum Rilis	Belum Rilis
Meningkatnya Kemandirian Desa dan Ketahanan Pangan Daerah	Presentase Desa Mandiri	29,58	52,09	81,03
	Indeks Ketahanan Pangan	85,76	85,30	84,75
Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Berusaha	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,72	3,14	3,44
	Rasio Kewirausahaan	8,04	6,65	8,24
	Nilai Tukar Petani (NTP)	116,05	122,10	119,01
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Indeks Kesejahteraan Sosial	n/a	57,10	62,39

c. Hasil Kinerja Sasaran dari Tujuan 1 Tahun 2025 dibandingkan target akhir RPJMD

Sasaran RPJMD 1	Indikator Sasaran 2	Target Akhir RPJMD 3	Capaian Tahun 2025 4	% Realisasi Capaian 2025 5
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Stabil dan berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,29	Belum Rilis	-
	Rasio Gini	0,330	0,312	105,45
	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota terhadap Provinsi	2,74	Belum Rilis	-
Meningkatnya Kemandirian Desa dan Ketahanan Pangan Daerah	Persentase Desa Mandiri	72,67	81,03	111,5
	Indeks Ketahanan Pangan	88,65	73,23	82,60
Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Berusaha	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,23	3,44	118,67
	Rasio Kewirausahaan	10,74	8,24	76,72
	Nilai Tukar Petani (NTP)	122,88	119,01	96,85
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Indeks Kesejahteraan Sosial	84,50	62,39	73,83

A. Rasio Gini

Koefisien Gini, atau yang dikenal sebagai Rasio Gini, merupakan salah satu metrik yang umum digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh dalam suatu populasi. Koefisien Gini mendasarkan diri pada konsep kurva Lorenz, yang merupakan sebuah grafik pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi variabel tertentu, seperti pendapatan, dengan distribusi uniform yang mencerminkan persentase kumulatif penduduk. Indeks Gini diukur dalam rentang antara 0 (nol) hingga 1 (satu). Nilai 0 (nol) pada indeks Gini mencerminkan tingkat pemerataan yang sempurna, menunjukkan bahwa pendapatan terdistribusi dengan sangat merata di antara seluruh populasi. Sebaliknya, semakin besar nilai Indeks Gini, semakin tinggi tingkat ketimpangan

pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Dengan kata lain, nilai Indeks Gini yang mendekati 1 (satu) mencerminkan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Jadi, Indeks Gini yang berada pada rentang antara 0 (nol) hingga 1 (satu) memberikan gambaran sejauh mana distribusi pendapatan di suatu masyarakat dapat dianggap merata atau tidak merata. Nilai 0 (nol) menunjukkan pemerataan sempurna, sementara nilai 1 (satu) mencerminkan tingkat ketimpangan yang sempurna. Penilaian terhadap tingkat ketimpangan menggunakan Gini Rasio mengacu pada standar tertentu, sebagaimana dinyatakan dalam kriteria yang dikemukakan oleh Hera Susanti dan rekan-rekannya dalam buku "Indikator- Indikator Makro Ekonomi" (LPEM-FEUI, 1995). Menurut standar ini, Gini Rasio (GR) dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori berdasarkan nilai yang diperoleh:

- Jika nilai GR < 0.3 , maka kondisi tersebut dikategorikan sebagai ketimpangan rendah.
- Apabila nilai GR $0.3-0.5$, maka tingkat ketimpangan tersebut masuk dalam kategori sedang atau moderat.
- GR > 0.5 mengindikasikan ketimpangan tinggi.

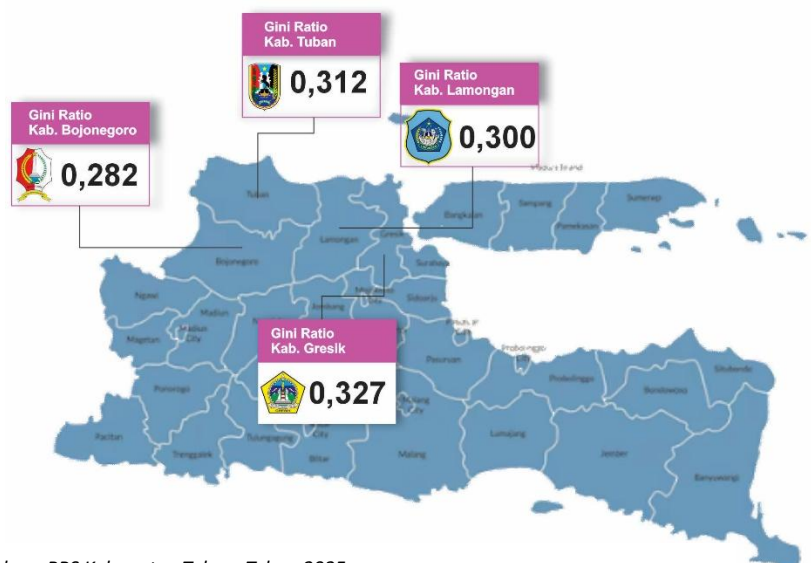
Dengan pendekatan ini, setiap nilai Rasio Gini dapat dievaluasi dan diklasifikasikan berdasarkan tingkat ketimpangan yang terkait. Standar penilaian ini memberikan pedoman untuk menginterpretasikan sejauh mana distribusi pendapatan dalam suatu populasi dianggap memiliki Tingkat ketimpangan yang rendah, sedang, atau tinggi. Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Tuban menetapkan target makro pembangunan untuk Rasio Gini sebesar **0,334**. Berdasarkan hasil pengukuran lapangan dan data statistik terbaru, capaian kinerja aktual menunjukkan angka **0,312**. Capaian ini menunjukkan performa yang sangat positif karena berada di bawah target (0,022 poin lebih baik). Dalam konteks Rasio Gini, angka yang lebih rendah dari target menandakan bahwa pemerataan ekonomi di Kabupaten Tuban berjalan lebih efektif daripada yang diproyeksikan.



Grafik 3.6 Perbandingan Rasio Gini
Kabupaten Tuban beberapa Tahun Terakhir

Melihat grafik diatas Rasio Gini Kabupaten Tuban sangat Fluktuatif, Meskipun sempat mengalami kenaikan pada tahun 2024, Kabupaten Tuban berhasil menekan angka ketimpangan secara signifikan pada tahun 2025. Penurunan ke angka 0,312 menunjukkan bahwa distribusi ekonomi di wilayah tersebut bergerak ke arah yang lebih inklusif dan merata. Tahun 2022 - 2023: Tren Penurunan (Perbaikan) Pada tahun 2022, Rasio Gini tercatat sebesar 0,345. Angka ini kemudian mengalami penurunan menjadi 0,338 di tahun 2023. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam pemerataan pendapatan atau pengeluaran masyarakat pada periode tersebut. Tahun 2023 - 2024: Lonjakan Ketimpangan Terjadi kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2024, di mana angka Rasio Gini melonjak ke level 0,355. Ini adalah titik tertinggi dalam periode empat tahun terakhir, yang menandakan bahwa pada tahun tersebut kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin di Tuban sempat melebar. Tahun 2024 - 2025: Penurunan Drastis (Pemerataan Signifikan) Kabar baik terlihat pada transisi menuju tahun 2025. Rasio Gini turun drastis ke angka 0,312. Angka ini tidak hanya lebih rendah dari tahun sebelumnya, tetapi juga merupakan pencapaian pemerataan terbaik (paling rendah) dibandingkan tiga tahun sebelumnya.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Organisasi lain yang setipe/Provinsi/ Nasional (Benchmark Kinerja)



Sumber : BPS Kabupaten Tuban, Tahun 2025

Gambar 3.3 Perbandingan Rasio Gini Kabupaten Tuban dengan Kabupaten sekitar Tahun 2025

Dalam konteks regional, capaian Rasio Gini Kabupaten Tuban sebesar 0,312 menempatkan wilayah ini pada posisi yang kompetitif namun memiliki tantangan tersendiri dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten yang berbatasan langsung. Capaian 0,312 bagi Kabupaten Tuban adalah performa yang solid karena masih berada di bawah target yang ditetapkan (0,334). Namun, jika melihat perbandingan dengan Bojonegoro dan Lamongan, terdapat potensi bagi Pemerintah Kabupaten Tuban untuk mempelajari praktik terbaik (best practices) dari wilayah tetangga tersebut—terutama dalam hal distribusi pendapatan di sektor pertanian dan pengelolaan dana bagi hasil migas agar lebih inklusif bagi seluruh lapisan Masyarakat.

e. Tabel Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, alternatif Solusi dan Rekomendasi Perbaikan

Indikator Sasaran	Penyebab keberhasilan/kegagalan	Rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut
Rasio Gini	1. Efektivitas Program Perlindungan Sosial: Penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran (seperti BLT, PKH daerah, atau bantuan	1. Mendorong pelaku usaha mikro di pasar-pasar tradisional untuk masuk ke ekosistem digital dan mendapatkan akses perbankan

Indikator Sasaran	Penyebab keberhasilan/ kegagalan	Rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut
	pangan) berhasil menjaga daya beli masyarakat di desil pendapatan terbawah. 2. Pertumbuhan Sektor Pertanian & UMKM: Tuban memiliki basis agraris yang kuat. Peningkatan produktivitas petani dan digitalisasi UMKM lokal memberikan kontribusi langsung pada pendapatan masyarakat di pedesaan, yang secara otomatis memperkecil kesenjangan dengan masyarakat perkotaan. 3. Penyaluran Tenaga Kerja Proyek Strategis: Adanya proyek-proyek besar (seperti industri kilang atau manufaktur) yang menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah besar membantu meningkatkan pendapatan rumah tangga yang sebelumnya pengangguran atau pekerja sektor informal. 4. Pemerataan Infrastruktur Perdesaan: Pembangunan jalan poros desa dan akses pasar yang lebih baik melalui Visi Bupati Tuban "Bangun Desa Noto Kutho" mempercepat perputaran ekonomi di wilayah pinggiran, sehingga ekonomi tidak hanya berpusat di area perkotaan Tuban saja.	(finansial inklusif) agar skala ekonomi mereka meningkat. 2. Memastikan lulusan SMK dan LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) di Tuban memiliki keahlian yang relevan dengan industri besar di sana. Hal ini mencegah terjadinya <i>wage gap</i> (kesenjangan upah) yang terlalu jauh antara tenaga ahli luar dan tenaga kerja lokal. 3. Menjaga harga kebutuhan pokok (terutama beras, cabai, dan minyak goreng) tetap stabil. Inflasi yang tinggi paling memukul masyarakat miskin, yang jika tidak dikendalikan, dapat memperlebar kembali angka Rasio Gini.

f. Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Anggaran

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sasaran : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Stabil dan berkelanjutan	Rasio Gini	0,334	0,312	106,58	4.702.419.587,5	3.929.012.960	83,55	23,02%
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Realisasi Total terhadap Target Investasi	100%	33,96%	33,96%	420.515.602,50	351.163.432	83,50%	-49,54%
3	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Calon Investor yang Menanamkan Modal	10%	10%	100%	473.145.000	471.137.140	99,58%	0,42%
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	337.413.880	282.960.030	83,86%	16,14%
5	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Unit Usaha IKM yang Meningkat Skala Usahanya (%)	3,68%	7,12%	193,47%	3.138.866.297	2.521.206.130	80,32%	113,15%
6	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Pembaharuan Data Pelaku Usaha Industri	80%	80,38%	100,47%	332.478.808	302.546.228	90,00%	10,47%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 5 (lima) program yang mendukung tercapainya sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Stabil dan Berkelanjutan, terdapat 1 (satu) program yang kurang efisien berdasarkan perhitungan capaian kinerja dan realisasi anggaran. Hal ini berarti perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut, apakah terjadi kebocoran anggaran, redundancy maupun pemborosan. Hal itu bisa menjadi evaluasi terhadap pemberian anggaran pada program tersebut.

Terdapat beberapa perubahan strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan, antara lain :

1. Perubahan pagu/efisiensi anggaran pada beberapa kegiatan yang dianggap kurang begitu mendukung terhadap pencapaian tujuan.
2. Pengurangan aktivitas rapat keluar kota dan lebih banyak rapat diadakan secara daring.

g. Tabel Program menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Sasaran	Indikator Tujuan	Program unggulan yang mendukung	Alasan mengapa program/kegiatan tersebut menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian/Inovasi
1	2	3	4
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Stabil dan berkelanjutan	Rasio Gini	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pelayanan Rumah Kemasan, Standarisasi produk IKM, pelatihan kewirausahaan, Bimtek IKM Naik Kelas dan Festival IKM
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Terdapat inovasi Jempol Lari (Jemput Bola Pelayanan Perizinan) adalah layanan perizinan gratis untuk membantu usaha seperti mempermudah izin (pembuatan NIB/Nomor Induk Berusaha), pemerintah berharap iklim investasi di Tuban semakin subur karena pelaku usaha memiliki legalitas yang jelas.
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Bimtek dan sosialisasi SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional) adalah platform digital terintegrasi yang berfungsi sebagai pusat data dan informasi industri di Indonesia
		Program Promosi Penanaman Modal	Pameran Promosi Investasi Tuban Investment Forum, Webinar Dialogue Investasi

B. Presentase Desa Mandiri

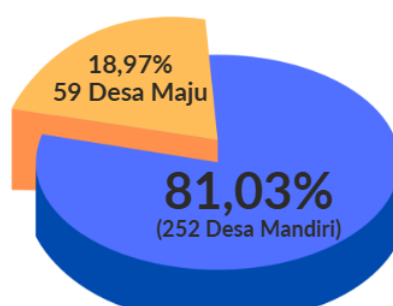
Sesuai Visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Tuban periode 2025-2030 (Aditya Halindra Faridzky dan Joko Sarwono) adalah **"Mbangun Deso Noto Kutho, Kolaborasi, Inovasi, Karya, Lanjutkan!"**. Tujuan utamanya adalah mewujudkan Tuban yang sejahtera, berkeadilan, berbudaya, dan berkelanjutan. Sejalan dengan visi pembangunan



daerah, kita telah bergeser dari sekadar 'membangun desa' menjadi 'desa yang membangun'. Fokus utama bukan lagi sekadar pemenuhan infrastruktur dasar, melainkan penguatan kemandirian ekonomi dan tata kelola digital. Desa Mandiri adalah Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar,

kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah sangat baik.

Berdasarkan Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 343 Tahun 2025 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2025 bahwa Presentase Desa Mandiri di Kabupaten Tuban melampaui target kinerja yang ditetapkan target tahun 2025 yaitu 46,95% (146 desa mandiri) dengan capaian kinerja sebesar 81,03% (252 desa mandiri) dari 311 Desa yang ada di kabupaten Tuban.



Sumber : Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, Tahun 2025

Bahwa mayoritas masyarakat desa di Tuban kini tinggal di wilayah yang memiliki kemandirian fiskal yang lebih baik, pelayanan publik yang lebih cepat, dan ketahanan sosial yang lebih tangguh. Capaian ini memposisikan Tuban sebagai salah satu kabupaten terdepan dalam transformasi desa di Jawa Timur.

Tabel Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, alternatif Solusi dan Rekomendasi Perbaikan

Indikator Sasaran	Penyebab keberhasilan/ kegagalan	Rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut
Persenatse Desa Mandiri	1. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa meliputi fasilitasi dan pendampingan dalam penyusunan APBDes dan Jaringan Informasi Desa sebanyak 311 desa. 2. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa meliputi sosialisasi penyusunan perencanaan pembangunan desa pada 311 desa. 3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa meliputi fasilitasi bantuan keuangan dana desa, fasilitasi iuran BPJS kesehatan bagi perangkat desa, monitoring dan evaluasi melalui aplikasi siskeudes di 311 desa.	1. Meningkatkan Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) meliputi rapat koordinasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan TTG di desa. 2. Mempelopori Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) meliputi rapat koordinasi serta monitoring dan evaluasi pencaangan BBGRM secara serentak di 311 desa. 3. Pengelolaan Aset Desa meliputi penyelenggaraan bimbingan teknis pengelolaan aset desa bagi 311 desa.

Indikator Sasaran	Penyebab keberhasilan/ kegagalan	Rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut
	4. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa meliputi peningkatan kapasitas dan pendampingan BUM Desa.	4. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD pada 311 desa.

f. Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Anggaran

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sasaran : Meningkatnya Kemandirian Desa dan Ketahanan Pangan Daerah	Persentase Desa Mandiri	46,95	81,03	84,74	9.419.684.701	7.693.846.386	81,67	3,06%
2	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik	73,94%	67,52%	91,32	8.146.427.524	7.334.343.118	90,03	1,29%
3	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Melakukan Pemberdayaan	18,5%	16,19%	87,51	1.205.341.787	291.951.268	88,37	-0,85
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Rata-Rata Komponen Rapor Desa yang Meningkatkan Nilainya	57,14	55,12	96,46	67.915.390	67.552.000	99,46	-3%

Dari table efisiensi diatas dapat diketahui bahwa untuk sasaran meningkatnya kemandirian desa dan ketahanan pangan daerah secara keseluruhan masih tergolong efektif dengan tingkat efisiensi sebesar 3,06%. Dari 3 program yang menunjang sasaran, hanya satu program yang tergolong efektif, yaitu program Adminsitasi Pemerintahan Desa, dimana dalam program ini terdapat penguatan administrasi adalah "mesin" yang menggerakkan roda Kemandirian Desa dan Ketahanan Pangan.

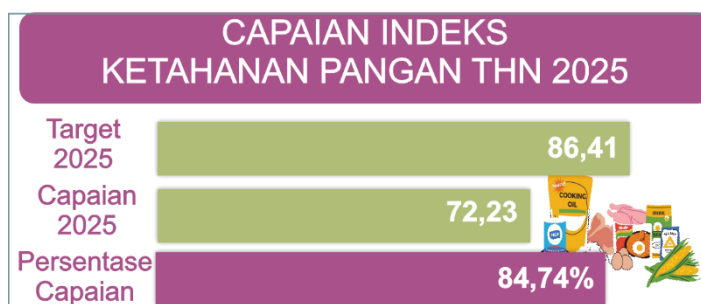
g. Tabel Program menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Sasaran	Indikator Tujuan	Program unggulan yang mendukung	Alasan mengapa program/kegiatan tersebut menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian/Inovasi
1	2	3	4
Meningkatnya Kemandirian Desa dan Ketahanan Pangan Daerah	Persentase Desa Mandiri	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Secara sistemik, penguatan administrasi adalah "mesin" yang menggerakkan roda Kemandirian Desa dan Ketahanan Pangan.
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Terdapat kegiatan Fasilitas penataan dan pendataan LKD Peningkatan kapasitas pengurus LKD, Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat, Fasilitas Jatim Puspa Fasilitas pemberdayaan PKK
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Penetapan Musrenbang Tingkat Kecamatan dalam penerapan Pelaksanaan PUG, Pembinaan TP. PKK, Kegiatan Stunting, UMKM

C. Indeks Ketahanan Pangan

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun ini

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat ketahanan pangan suatu negara atau wilayah. Ketahanan pangan itu sendiri merujuk pada kondisi di



mana semua orang memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, bergizi, dan sesuai dengan preferensi mereka untuk menjalani hidup yang aktif dan sehat. Indeks Ketahanan Pangan sering digunakan oleh organisasi internasional seperti The Economist Intelligence Unit (EIU), yang menyusun Global Food Security Index (GFSI), untuk menilai dan membandingkan ketahanan pangan antar negara. Negara-negara dengan skor tinggi di indeks ini dianggap memiliki ketahanan pangan yang lebih baik, sementara negara dengan skor rendah sering kali menghadapi tantangan dalam hal produksi pangan, akses, dan stabilitas pasokan pangan. Realisasi Indeks Ketahanan Pangan sebesar **72,23** menunjukkan bahwa ketahanan pangan di Kabupaten Tuban berada pada kategori Cukup Tahan, namun belum memenuhi target optimal sebesar **86,41**. Terdapat deviasi sebesar 14,18 poin yang dipengaruhi oleh beberapa faktor tantangan sepanjang tahun 2025.

- b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir



Grafik 3.7 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Tuban dari tahun 2021 hingga 2025

Secara keseluruhan, Kabupaten Tuban sempat menunjukkan performa yang sangat impresif dan terus meningkat hingga tahun 2024. Namun, Memasuki tahun 2025, terjadi penurunan yang cukup tajam pada Indeks Ketahanan Pangan menjadi 72,23. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan baru dalam sektor pangan, seperti kendala distribusi, perubahan iklim yang memengaruhi produksi, atau faktor ekonomi lainnya yang menekan ketahanan pangan daerah. Penurunan drastis pada tahun 2025 memberikan sinyal penting bagi Pemerintah Kabupaten Tuban untuk segera melakukan evaluasi dan penguatan kembali kebijakan ketahanan pangan agar dapat kembali ke level optimal.

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Target Akhir RPJMD	Capaian Tahun 2025	% Realisasi Capaian 2025
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kemandirian Desa dan Ketahanan Pangan Daerah	Persentase Desa Mandiri	72,67	81,03	111,5
	Indeks Ketahanan Pangan	88,65	73,23	82,60

Pencapaian kinerja sebesar 82,60% terhadap target jangka menengah memberikan gambaran perlunya akselerasi di sisa periode perencanaan. Walaupun angka ini berada di bawah target antara (90%), terdapat peluang besar pada peningkatan ketahanan pangan yang belum tergarap maksimal. Fokus ke depan adalah melakukan intensifikasi program dan efisiensi untuk memastikan gap kinerja dapat ditutup pada tahun mendatang.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Organisasi lain yang setipe/Provinsi/ Nasional (Benchmark Kinerja)



Tabel 3.27 Perbandingan Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Tuban dengan Nasional Tahun 2025

Meskipun angka IKP Kabupaten Tuban (72,23) berada sedikit di bawah rata-rata nasional (73), capaian ini menunjukkan performa yang relatif kuat dan berada dalam kategori ketahanan pangan yang Tahan/Stabil. Selisih yang hanya sebesar 0,77 poin mengindikasikan bahwa infrastruktur dan ketersediaan pangan di Tuban hampir setara dengan standar rata-rata Indonesia secara keseluruhan.

e. Tabel Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, alternatif Solusi dan Rekomendasi Perbaikan

Indikator Sasaran	Penyebab keberhasilan/ kegagalan	Rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut
Indeks Ketahanan Pangan	Penyebab tidak tercapainya IKP yaitu dikarenakan adanya modernisasi indikator, yang awalnya 9 indikator bertambah menjadi 12 indikator. Pemutakhiran metodologi pengukuran ini mengacu pada pengukuran yang dikembangkan oleh internasional seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), Global Food	Berbagai upaya akan dilakukan atas pencapaian kinerja, diantaranya dalam bidang perikanan berupa pemberian bantuan alat tangkap ikan ramah lingkungan, rehabilitasi TPI, rehabilitasi kolam di BBI Singgahan dan Rengel. Selain itu pemberian bantuan hibah berupa sarana dan

Indikator Sasaran	Penyebab keberhasilan/ kegagalan	Rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut
	Security Index (GFSI) yang dikembangkan oleh The Economist Intelligence Unit (EIU), dan pengukuran ketahanan pangan yang dikembangkan oleh FOOD and Agriculture Organization (FAO). Dengan adanya tambahan indikator tersebut maka akan mengurangi angka komposit dari perhitungan IKP. Berdasarkan data backcasting tahun 2024 dari Badan Pangan Nasional dapat diketahui bahwa angka indeks ketersediaan menjadi faktor utama penurunan IKP di Kabupaten Tuban. Pada indeks ketersediaan ini terdiri dari 4 (empat) indikator yaitu rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan pangan (padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, sagu, pisang), rasio ketersediaan energi per kapita per hari terhadap standar kebutuhan, rasio ketersediaan protein hewani per kapita per hari terhadap standar kebutuhan, dan rasio Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) yang dimiliki terhadap CBPD berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dari 4 indikator tersebut, 3 diantaranya adalah indikator baru.	prasarana pertanian juga terus ditingkatkan diantaranya pembangunan jaringan irigasi tersier, pompanisasi, pengembangan area tanam untuk bawang merah dan kacang tanah, pemberian UPPO, alsintan dan lain sebagainya. Dalam rangka ketahanan pangan dan penurunan angka stunting diberikan bantuan kebun B2SA untuk 41 keluarga resiko stunting. Pelatihan Juleha (Juru Sembelih Halal), Sosialisasi NKV bagi pelaku usaha produksi peternakan, pemeriksaan kesehatan hewan secara rutin, pelaksanaan berbagai jenis kajian akademik diantaranya yaitu Kajian Akademik untuk Perhitungan Nilai Tambah, Integrated Farming, Updating Lahan Baku Sawah, FSVA, NBM, Skor PPH, dan Tambat Labuh.

f. Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Anggaran

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sasaran : Meningkatkan Kemandirian Desa dan Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan	86,41	72,23	84,74	4.912.487.505	3.287.657.487	66,92	5,3%
2	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	77,4	65,63	84,79	85.587.857	84.792.300	99,07	-14,28
3	Program Peningkatan Diversifikasi & Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor PPH Ketersediaan Pangan (%)	92,78	97	104,54	4.720.913.406	3.097.118.417	65,60	38,94
4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase desa tahan pangan (kategori 5 dan 6)	100	12,5	12,5	105.986.242	105.746.770	99,77	-87,27

Dari tabel efisiensi diatas dapat diketahui bahwa untuk sasaran meningkatnya kemandirian desa dan ketahanan pangan daerah secara keseluruhan masih tergolong efektif dengan tingkat efisiensi sebesar 5,3%. Dari 3 program yang menunjang sasaran, hanya satu program yang tergolong efektif, yaitu program Peningkatan Diversifikasi & Ketahanan Pangan Masyarakat, dimana dalam program ini terdapat Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah, Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan dan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan.

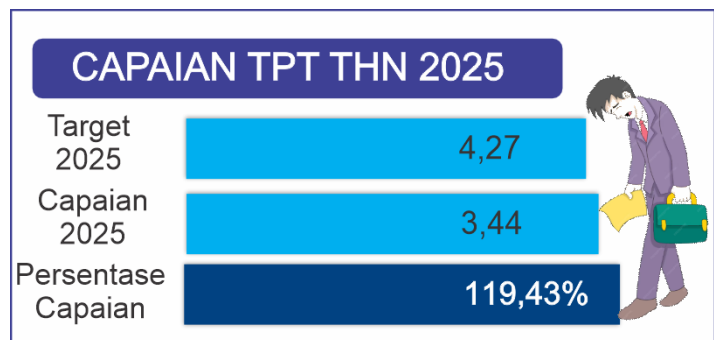
g. Tabel Program menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Sasaran	Indikator Tujuan	Program unggulan yang mendukung	Alasan mengapa program/kegiatan tersebut menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian/Inovasi
1	2	3	4
Meningkatnya Kemandirian Desa dan Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pengawasan Keamanan Pangan Segar
		Program Peningkatan Diversifikasi & Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah, Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan dan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan

D. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun ini

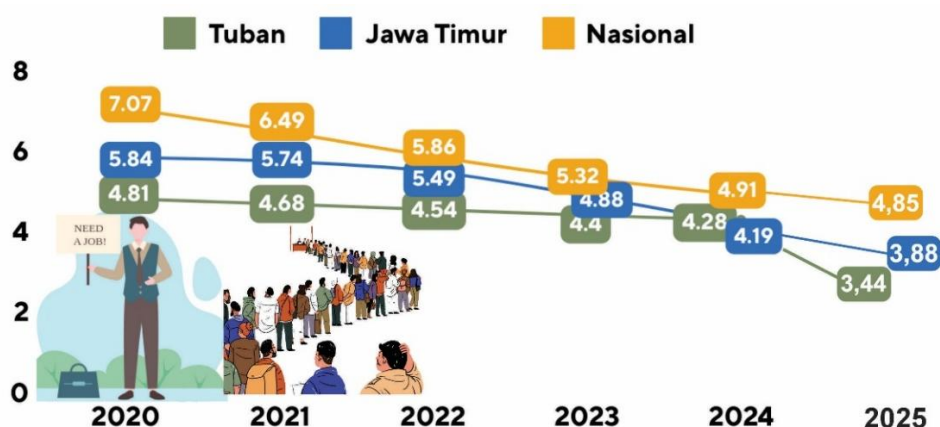
Rasio persentase jumlah pengangguran terhadap total angkatan kerja merupakan indikator kritis dalam mengukur tingkat pengangguran di suatu wilayah. Kabupaten Tuban mencapai tingkat pengangguran



terbuka yang lebih baik daripada capaian tingkat pengangguran terbuka di tingkat Provinsi maupun Nasional, menunjukkan performa yang positif. Meskipun Tingkat pengangguran terbuka relatif rendah, permasalahan pengangguran tetap merupakan isu signifikan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Mengatasi permasalahan pengangguran menjadi prioritas utama untuk mencegah dan mengurangi dampak sosial dan ekonomi yang mungkin timbul sebagai akibat dari ketidakstabilan lapangan pekerjaan. Pemerintah Kabupaten Tuban menunjukkan performa yang **sangat baik** dalam upaya menekan angka pengangguran pada tahun 2025. Berdasarkan data statistik terkini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tuban tercatat sebesar **3,44%**. Angka ini menunjukkan bahwa dari setiap 100 orang angkatan kerja, hanya sekitar 3 sampai 4 orang yang belum terserap oleh lapangan kerja.

Dengan realisasi sebesar 3,44% terhadap target 4,27%, maka capaian kinerja Kabupaten Tuban mencapai 119,43%. Perlu diingat bahwa pada indikator TPT, semakin rendah angka realisasi dibandingkan target, maka kinerja dianggap semakin baik.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir



Grafik 3.8 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tuban dari tahun 2020 hingga 2025 dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional

Secara keseluruhan, grafik menunjukkan tren penurunan pengangguran yang konsisten di semua level (Kabupaten, Provinsi, dan Nasional) sejak tahun 2020. Namun, Kabupaten Tuban secara konsisten berhasil menjaga angka pengangguran di bawah angka rata-rata Jawa Timur dan Nasional selama enam tahun berturut-turut arti grafik tersebut menegaskan bahwa Kabupaten Tuban tidak hanya berhasil memulihkan kondisi ketenagakerjaan pasca-pandemi (2020), tetapi juga berhasil menciptakan ekosistem lapangan kerja yang lebih efektif dibandingkan rata-rata provinsi maupun pusat. Capaian 3,44% ini mencerminkan keberhasilan sinergi antara investasi industri, pemberdayaan UMKM, dan program pelatihan tenaga kerja di daerah.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Target Akhir RPJMD	Capaian Tahun 2025	% Realisasi Capaian 2025
Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Berusaha	Tingkat Pengangguran (TPT)	4,23	3,44	118,67
	Rasio Kewirausahaan	10,74	8,24	76,72
	Nilai Tukar Petani (NTP)	122,88	119,01	96,85

Mengingat capaian kinerja saat ini telah menembus angka **118,67%** dari target jangka menengah, maka perlu adanya evaluasi terhadap indikator yang ada. Melampauinya target sebelum akhir periode menunjukkan bahwa instrumen kebijakan yang diterapkan bekerja melampaui ekspektasi awal. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menetapkan standar baru yang lebih tinggi (*benchmarking*) atau melakukan **revisi target** melalui mekanisme perubahan perencanaan agar tetap relevan dan menantang.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Organisasi lain yang setipe/Provinsi/ Nasional

Indikator	Daerah	Capaian Tahun 2025
1	2	4
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Kabupaten Tuban	3,44
	Kabupaten Bojonegoro	3,90
	Provinsi Jawa Timur	3,88
	Nasional	4,85

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Tuban menunjukkan performa ketenagakerjaan yang sangat kompetitif dengan angka pengangguran yang berada di bawah rata-rata provinsi maupun nasional. Berikut Analisis Komparatifnya :

- Terhadap Kabupaten Sekitar (Bojonegoro) : Tuban memiliki TPT sebesar 3,44%, yang lebih rendah dibandingkan Kabupaten Bojonegoro (3,90%). Hal ini menunjukkan daya serap pasar kerja di Tuban relatif lebih kuat di kawasan Pantura-Bojonegoro.
- Terhadap Provinsi Jawa Timur: TPT Tuban (3,44%) berada di bawah rata-rata Jawa Timur yang sebesar 3,88%. Penurunan TPT di Jawa Timur pada tahun 2025 tercatat sebagai yang tertinggi di Pulau Jawa, dan Tuban berkontribusi positif terhadap tren penurunan tersebut.
- Terhadap Nasional : Tuban unggul signifikan dibandingkan angka nasional yang berada di level 4,85%.

e. Tabel Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, alternatif Solusi dan Rekomendasi Perbaikan

Indikator Sasaran	Penyebab keberhasilan/ kegagalan	Rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut
Indeks Ketahanan Pangan	1. Program stimulus bagi UMKM dan kemudahan perizinan usaha melalui sistem digital meningkatkan jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor informal dan mandiri. 2. Penggunaan Dana Desa untuk proyek infrastruktur lokal memberikan lapangan kerja sementara namun masif bagi masyarakat di tingkat desa. 3. Sebagai sektor dominan, pertanian mampu menyerap tenaga kerja di pedesaan, mencegah terjadinya lonjakan pengangguran akibat urbanisasi yang tidak terkendali. 4. Operasionalisasi penuh dan fase pemeliharaan pada proyek-proyek besar (seperti City Mall Tuban) menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah signifikan.	1. Menyelenggarakan pelatihan kerja yang tersertifikasi BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) sesuai dengan kebutuhan spesifik industri berat yang ada di Tuban, agar tenaga kerja lokal tidak hanya mengisi posisi <i>unskilled labor</i>. 2. Memperkuat platform informasi lowongan kerja terpadu milik Pemkab yang real-time, guna mempercepat pertemuan antara pencari kerja dengan pemberi kerja (mengurangi masa tunggu kerja). 3. Mendorong digitalisasi pemasaran bagi wirausaha muda agar bisnis mereka lebih <i>scalable</i> (mudah berkembang), sehingga mampu merekrut lebih banyak karyawan dari lingkungan sekitar. 4. Mendorong investasi atau pengembangan pusat ekonomi baru di wilayah Tuban bagian selatan agar konsentrasi lapangan kerja tidak hanya menumpuk di wilayah pesisir/utara yang menjadi pusat industri.

f. Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Anggaran

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sasaran : Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Berusaha	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	86,41	72,23	119,43	29.175.518.835	28.546.002.354	97,84	21,58%
2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Prosentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (%)	5,00	9,26	185,20	22.732.874.490	22.719.694.700	99,52%	85,68%
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang Ditempatkan(%)	83,91	85,05	101,36	2.605.305.764	2.345.272.549	90,02%	11,34%
4	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah,dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	60,62	61,05	100,71	2.352.234.474	2.120.510.700	90,15%	10,56%
5	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	13,14	13,14	100	42.424.610	29.244.590	68,93	31,07%
6	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang Berkualitas	35,1	34,92	99,49	52.100.500,00	35.797.870	68,71	30,78%
7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang Terstandarisasi	22,02	22,02	100	1.390.578.997	1.295.481.945	93,16	6,84%

Berdasarkan tabel efisiensi penggunaan sumberdaya dan anggaran diatas dapat dilihat bahwa sasaran meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) termasuk mempunyai tingkat efisiensi yang tinggi, yaitu sebesar 21,58%. Dari 6 (enam) program yang mendukung tercapainya indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) kesemuanya menunjukkan hasil efisiensi yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa program-program tersebut terbukti efektif dalam mendukung pencapaian peningkatan kesempatan kerja dan berusaha.

g. Tabel Program menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Sasaran	Indikator Tujuan	Program unggulan yang mendukung	Alasan mengapa program/kegiatan tersebut menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian/Inovasi
1	2	3	4
Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Berusaha	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelatihan pencari kerja berbasis kompetensi dan Akreditasi LPKS
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelatihan pencari kerja, Penyebarluasan Informasi Kerja, Pelayanan PMI, dan Pelayanan AK1
		Program Hubungan Industrial	Fasilitasi pengesahan PP dan PKB, Kepesertaan BPJS Tenaga Kerja, Mediasi Perselisihan HI, Pembinaan Serikat Pekerja, Pembinaan K3, LKS Tripartit
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan dan Penilaian terhadap Koperasi
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pengembangan Usaha KLMDH dan Restrukturisasi Usaha KUD
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Kemitraan Usaha Mikro untuk fasilitasi akses Permodalan dengan pihak perbankan, Kemudahan Perizinan Usaha Mikro, Sosialisasi SHAT, Fasilitasi promosi produk unggulan lokal melalui Festival 100% Tuban, Fasilitasi promosi produk unggulan tingkat Provinsi melalui Event/ Expo UMKM Tk. Provinsi/ Nasional, Pelaksanaan Lomba UMKM Award, Pelatihan berjenjang kewirausahaan, Entrepreneur School.

E. Rasio Kewirausahaan

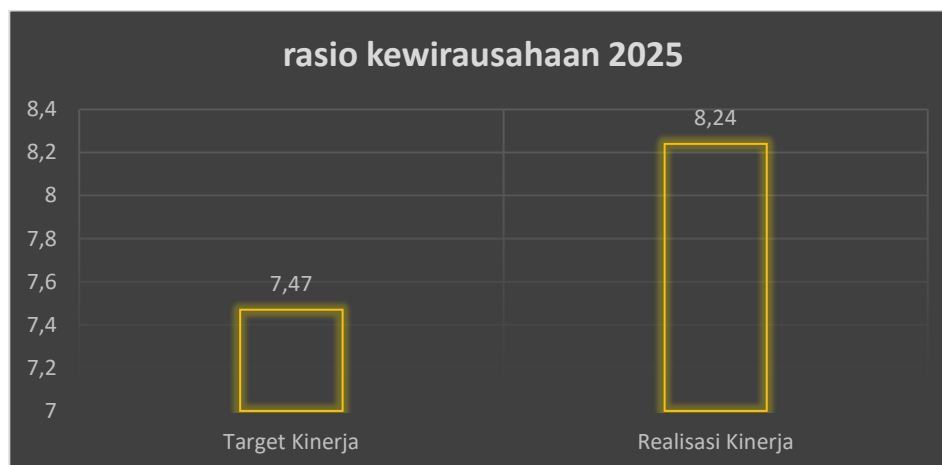
a. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun ini

Rasio Kewirausahaan adalah indikator yang mengukur perbandingan antara jumlah wirausaha (pemilik usaha/entrepreneur) dengan total jumlah Angkatan kerja di suatu wilayah. Angka ini biasanya dinyatakan dalam bentuk **persentase**. Semakin tinggi rasionya, semakin dianggap maju tingkat kemandirian ekonomi dan daya saing negara tersebut.

Rasio kewirausahaan sering dijadikan parameter kemajuan sebuah wilayah karena beberapa alasan :

- Penciptaan Lapangan Kerja: Wirausaha bukan hanya bekerja untuk diri sendiri, tapi juga membuka lowongan bagi orang lain.
- Inovasi: Wirausaha cenderung mencari cara baru untuk memecahkan masalah, yang mendorong kemajuan teknologi dan layanan.
- Ketahanan Ekonomi: Negara dengan banyak pelaku usaha kecil dan menengah biasanya lebih stabil saat menghadapi krisis global.

Realisasi **Rasio Kewirausahaan** pada tahun 2025, Kabupaten Tuban berhasil menembus angka 8,24% dengan target kinerja 7,47% dengan capaian kinerja 110,30.

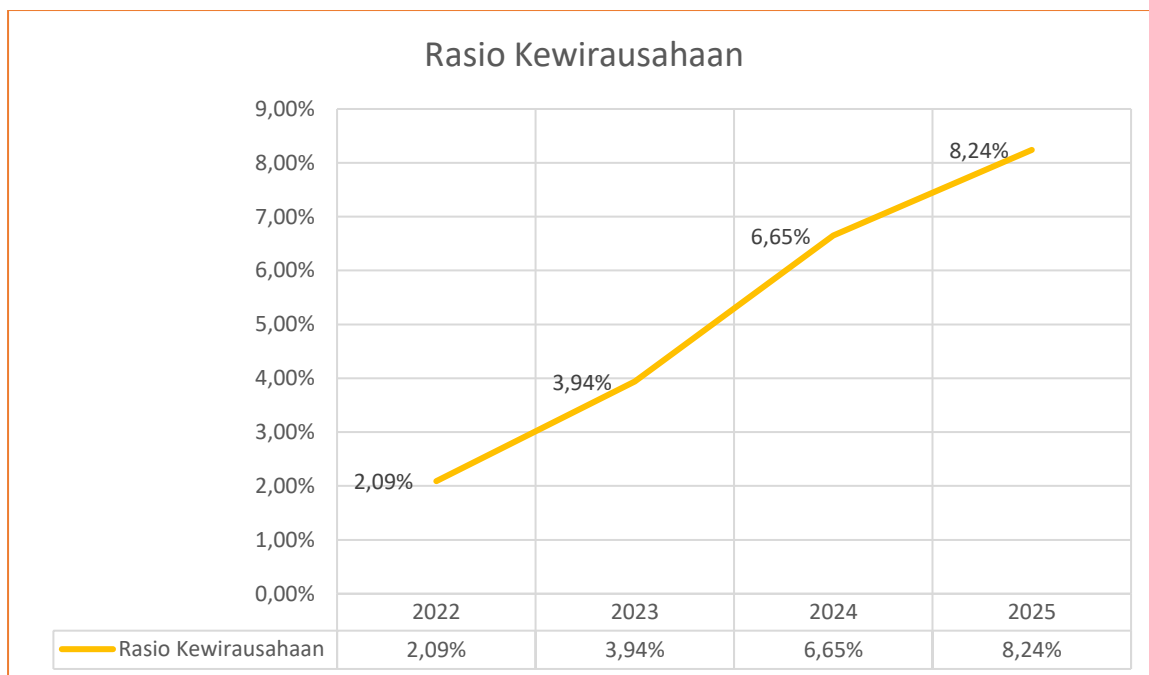


Grafik 3.9 Perbandingan Rasio Kewirausahaan Kabupaten Tuban dengan target tahun 2025

Dengan rasio yang mencapai **8,24%**, Kabupaten Tuban kini berada dalam jalur yang tepat menuju struktur ekonomi yang lebih mandiri. Angka ini menunjukkan bahwa dari setiap 100 penduduk di Tuban, terdapat setidaknya 8 orang yang menjadi penggerak ekonomi sebagai wirausaha. Hal ini berdampak langsung pada:

- a) Penurunan Angka Pengangguran: Melalui terciptanya lapangan kerja baru secara mandiri.
- b) Peningkatan PDRB Daerah: Kontribusi sektor swasta yang semakin solid terhadap pendapatan daerah.
- c) Ketahanan Ekonomi: Masyarakat menjadi lebih tangguh dalam menghadapi fluktuasi ekonomi karena memiliki basis usaha yang beragam.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir



Grafik 3.10 Rasio Kewirausahaan Kabupaten Tuban dari tahun 2022 hingga 2025

Kabupaten Tuban menunjukkan tren pertumbuhan yang progresif dan konsisten dalam pengembangan ekosistem kewirausahaan selama empat tahun terakhir. Grafik pertumbuhan ini mencerminkan keberhasilan transformasi ekonomi daerah yang semakin mandiri. Secara keseluruhan, dari tahun 2022 hingga 2025, Kabupaten Tuban berhasil meningkatkan Rasio Kewirausahaan sebesar 6,15%. Tren positif yang stabil ini membuktikan bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong sektor swasta telah berjalan sangat efektif, menciptakan struktur masyarakat yang lebih produktif dan berdaya saing tinggi.

d. Tabel Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, alternatif Solusi dan Rekomendasi Perbaikan

Indikator Sasaran	Penyebab keberhasilan/ kegagalan	Rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut
Rasio Kewirausahaan	1. Terfasilitasinya akses pemasaran, promosi dan permodalan bagi sebagian besar pelaku Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Tuban. 2. Literasi Digital : Pelatihan pemasaran digital untuk modernisasi transaksi.	1. Mendorong UMKM Tuban tidak hanya "berjualan online", tetapi mengadopsi teknologi untuk efisiensi operasional. 2. Fasilitasi platform <i>Big Data</i> daerah yang menghubungkan stok produk

Indikator Sasaran	Penyebab keberhasilan/ kegagalan	Rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut
	3. Standarisasi Produk: Fasilitasi sertifikasi Halal dan perbaikan desain pengemasan (<i>branding</i>) agar produk lokal mampu bersaing di ritel modern. 4. Pemerintah daerah Kabupaten Tuban gencar melakukan renovasi pasar tradisional (seperti pembangunan Pasar Induk) dan memfasilitasi pameran/festival secara rutin. Hal ini memperpendek jarak antara produsen dan konsumen serta membuka akses jejaring usaha (<i>business networking</i>) yang lebih luas bagi para pemula. 5. Adanya tren penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Tuban menunjukkan bahwa masyarakat Tuban semakin beralih dari pola pikir "pencari kerja" menjadi "pencipta lapangan kerja".	UMKM dengan kebutuhan industri besar di Tuban. 3. Mewajibkan perusahaan besar di Tuban untuk menyerap minimal 20-30% kebutuhan operasional dari wirausaha lokal yang tersertifikasi. 4. Memberikan insentif pajak daerah atau kemudahan izin bagi wirausaha yang bergerak di bidang pengolahan limbah industri menjadi produk bernilai tambah atau energi terbarukan. 5. Integrasi sektor pariwisata dengan kewirausahaan desa (Edu-wisata). Misalnya, desa penghasil batik tenun tidak hanya menjual kain, tapi juga menjual pengalaman/kursus membatik.

e. Tabel Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Berusaha	Rasio Kewirausahaan	7,47	8,24	110,30	29.175.518.835	28.546.002.354	97,84	12,46%
2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Prosentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (%)	5,00	9,26	185,20	22.732.874.490	22.719.694.700	99,52	85,68%
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang Ditempatkan(%)	83,91	85,05	101,36	2.605.305.764	2.345.272.549	90,02	11,34%
4	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah,dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	60,62	61,05	100,71	2.352.234.474	2.120.510.700	90,15	10,56%
5	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	13,14	13,14	100	42.424.610	29.244.590	68,93	31,07%
6	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang Berkualitas	35,1	34,92	99,49	52.100.500,00	35.797.870	68,71	30,78%
7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang Terstandarisasi	22,02	22,02	100	1.390.578.997	1.295.481.945	93,16	6,84%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sasaran meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha dengan indikator rasio kewirausahaan mempunyai tingkat efisiensi sebesar 12,46% dalam penggunaan sumberdaya dan pemakaian anggaran. Jika dilihat

efisiensi pelaksanaan program dibawahnya semua termasuk kategori efisien. Terdapat beberapa perubahan strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan sasaran, antara lain :

1. Perubahan pagu/efisiensi anggaran pada beberapa kegiatan yang dianggap kurang begitu mendukung terhadap pencapaian tujuan.
2. Pengurangan aktivitas rapat keluar kota dan lebih banyak rapat diadakan secara daring.

f. Tabel Program menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Sasaran	Indikator Tujuan	Program unggulan yang mendukung	Alasan mengapa program/kegiatan tersebut menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian/Inovasi
1	2	3	4
Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Berusaha	Rasio Kewirausahaan	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Terdapat Pelatihan pencari kerja berbasis kompetensi dan Akreditasi LPKS
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Terdapat Pelatihan pencari kerja, Penyebarluasan Informasi Kerja, Pelayanan PMI, dan Pelayanan AK1
		Program Hubungan Industrial	Terdapat Fasilitas pengesahan PP dan PKB, Kepesertaan BPJS Tenaga Kerja, Mediasi Perselisihan HI, Pembinaan Serikat Pekerja, Pembinaan K3, LKS Tripartit
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi dan Penilaian terhadap Koperasi sehat
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pengembangan Usaha KLMDH dan Restrukturisasi Usaha KUD
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Kemitraan Usaha Mikro untuk fasilitas akses Permodalan dengan pihak perbankan, Kemudahan Perizinan Usaha Mikro, Sosialisasi SHAT, Fasilitas promosi produk unggulan lokal melalui Festival 100% Tuban, Fasilitas promosi produk unggulan tingkat Provinsi melalui Event/ Expo UMKM Tk. Provinsi/ Nasional, Pelaksanaan Lomba UMKM Award, Pelatihan berjenjang kewirausahaan serta Entrepreneur School diharapkan bisa menunjang pencapaian rasio kewirausahaan

F. Nilai Tukar Petani (NTP)

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun ini

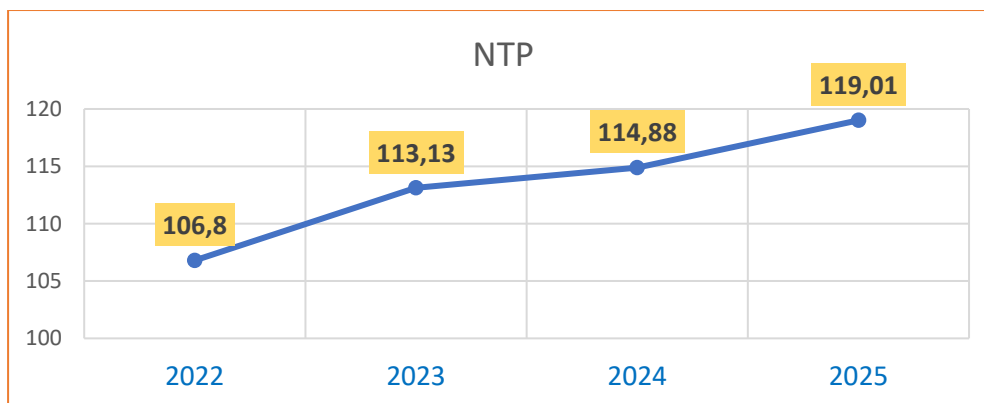
Sebagai daerah agraris, fokus pembangunan di Tuban perlu diarahkan pada sektor pertanian, bukan sekadar mempertahankan metode tradisional, melainkan mendorong transformasi ke arah modernisasi dan industrialisasi pertanian



(agroindustri). Transformasi ini diharapkan memberikan nilai tambah bagi sektor pertanian, sehingga posisi petani, khususnya petani produsen, semakin kuat. Perubahan ini juga dapat memperbaiki daya tawar petani dan mendukung posisi daerah baik di tingkat regional maupun nasional. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan pertanian, diperlukan data pendukung yang lengkap dan aktual guna mengevaluasi dan merencanakan pembangunan secara berkelanjutan.

Salah satu indikator utama untuk mengukur keberhasilan pembangunan sektor pertanian adalah Nilai Tukar Petani (NTP), yang merupakan rasio antara indeks harga hasil pertanian yang diterima petani dengan indeks harga barang atau jasa yang dibayarkan petani. NTP mencerminkan kemampuan petani dalam menukarkan produk hasil pertanian dengan kebutuhan produksi mereka. Oleh karena itu, publikasi NTP menjadi alat penting untuk evaluasi dan perencanaan kebijakan pembangunan sektor ini. Nilai Tukar Petani (NTP) menggambarkan nilai tukar dari produk pertanian terhadap barang/jasa yang dikonsumsi rumah tangga petani maupun biaya produksi dan pembentukan barang modal. Semakin tinggi NTP, semakin baik input produksi maupun daya beli petani terhadap produk konsumsi rumah tangga, sehingga petani relatif lebih sejahtera. Oleh karena itu, NTP dapat dijadikan sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani. Rata-rata NTP Kabupaten Tuban tahun 2025 sebesar 119,01 lebih tinggi dari target yang ditetapkan di tahun 2025 yaitu 116,48 dengan realisasi kinerja 102,17%.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir



Grafik 3.10 Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Tuban dari tahun 2022 hingga 2025

Nilai NTP secara konsisten berada di atas angka 100, ini mengindikasikan bahwa indeks harga yang diterima petani lebih besar daripada indeks harga yang dibayar petani. Dengan kata lain, tingkat kesejahteraan atau daya beli petani di Tuban terus meningkat dalam empat tahun terakhir. NTP secara konsisten berada di atas angka 100, ini mengindikasikan bahwa indeks harga yang diterima petani lebih besar daripada indeks harga yang dibayar petani. Dengan kata lain, tingkat kesejahteraan atau daya beli petani di Tuban terus meningkat dalam empat tahun terakhir. Secara keseluruhan, grafik menunjukkan tren pertumbuhan positif yang konsisten setiap tahunnya. Data ini mencerminkan keberhasilan kebijakan sektor pertanian atau kondisi pasar yang menguntungkan bagi petani di Kabupaten Tuban. Pertumbuhan yang stabil ini sangat baik untuk menjaga ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi daerah.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Organisasi lain yang setipe/Provinsi/ Nasional (Benchmark Kinerja)

Jika dibandingkan dengan Nasional, NTP Kabupaten Tuban 2025 masih berada di bawah NTP nasional (123,26), namun di atas NTP Jawa Timur (118,96).



Tabel 3.33 Perbandingan Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Tuban dengan Kabupaten sekitar dan Provinsi Tahun 2025

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian Nilai Tukar Petani :

1. Sub sektor tanaman pangan :
 - (1) Optimalisasi pengelolaan lahan melalui penerapan Manajemen Tanaman Sehat (MTS);
 - (2) Penggunaan benih unggul tahan banjir dan kekeringan;
 - (3) Perbaikan jaringan irigasi menjadi langkah prioritas; dan
 - (4) Penerapan pola tanam terpadu, seperti: tumpang sari dan mina padi dapat meningkatkan hasil panen sekaligus mengurangi risiko kegagalan akibat cuaca.
2. Peningkatan produktivitas Total Factor Productivity (TFP). Peningkatan TFP dilakukan dengan: inovasi manajemen atau peningkatan keterampilan tenaga kerja, penerapan teknologi modern seperti mekanisasi, sistem irigasi yang efisien, benih unggul, serta adopsi praktik pertanian berkelanjutan.
3. Pemanfaatan teknologi, seperti : greenhouse dapat membantu mengatasi kendala iklim dan meningkatkan hasil panen. Sub sektor peternakan: pelatihan manajemen usaha yang efisien bagi peternak, yang mencakup perencanaan bisnis, pengelolaan keuangan, dan penerapan teknologi modern dalam budidaya.
4. Sub sektor perikanan :

- (1) Mendorong optimalisasi perikanan budidaya laut, melalui pemanfaatan teknologi, seperti keramba jaring apung dan pemberian pelatihan teknik budidaya modern;
 - (2) Perikanan tangkap perlu ditingkatkan melalui penyediaan alat tangkap ramah lingkungan dan efisien;
 - (3) Revitalisasi perikanan perairan umum melalui program restocking ikan dan pengelolaan ekosistem.
5. Meskipun telah mencapai angka 81,03%, Kabupaten Tuban tetap memperkuat Langkah-langkah di tahun selanjutnya :

Meskipun telah melampaui target yang ditetapkan di tahun 2025, Kabupaten Tuban tetap memperkuat langkah-langkah di tahun selanjutnya :

1. Menerapkan kebijakan harga dasar atau harga acuan minimum komoditas utama (padi, jagung, bawang merah, cabai, daging ayam, telur ayam, tembakau dan tebu). Hal ini untuk melindungi petani dari fluktuasi pasar.
2. Penyediaan subsidi pupuk dan benih sangat penting untuk menekan biaya produksi, terutama mengingat harga input yang dirasakan masih mahal oleh petani
3. Penguatan rantai pasok melalui digitalisasi pemasaran dengan memanfaatkan platform e-commerce juga akan membantu petani menjangkau pasar lebih luas dan meningkatkan daya saing produk.
4. Menciptakan lingkungan pemberdayaan usaha pertanian melalui pengendalian inflasi dan gejolak ekonomi, penguatan kelembagaan, penguatan rantai pasok, fasilitasi investasi, pembangunan infrastruktur dan pengembangan sistem inovasi.
5. Sub sektor peternakan: pembangunan pasar ternak modern serta infrastruktur pemasaran akan memperkuat rantai pasok, termasuk pengelolaan logistik, penyediaan fasilitas penyimpanan hasil peternakan, dan akses langsung ke konsumen atau pelaku industry.
6. Sub sektor perikanan :
 - (1) Penguatan rantai pemasaran melalui pembentukan koperasi nelayan, penyediaan fasilitas cold storage, dan pembangunan infrastruktur distribusi untuk menjaga kualitas hasil tangkapan dan memotong rantai distribusi;

- (2) Perluasan pasar baik domestik maupun ekspor harus dilakukan dengan menciptakan branding produk perikanan unggulan Kabupaten Tuban agar memiliki daya saing tinggi;
- (3) Pemerintah daerah perlu memberikan subsidi sarana produksi, seperti pakan, benih berkualitas, dan BBM untuk kapal;
- (4) Penerapan kebijakan harga dasar untuk komoditas perikanan dan perluasan program asuransi

f. Tabel Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sasaran : Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Berusaha	Nilai Tukar Petani (NTP)	116,48	119,01	102,17	11.693.969.082	7.128.500.547	60,95	41,21%
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah total produksi produk peternakan (daging) (ton)	21.829	24.534,77	112,40	5.353.614.911	2.595.342.593	48,48	63,92%
3	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah total produksi perikanan tangkap	37.539,79	37.648,53	100,29	2.315.818.989	1.284.451.610	55,46	44,83%
4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya kabupaten/kota	52.791,52	53.319,43	101	1.179.779.175	451.881.555	38,30	62,7%
5	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah total produksi olahan hasil perikanan (Ton)	47.282	48.110,9	101,75	203.334.076	195.872.265	96,33	5,42%
6	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (%)	100	100	100	2.641.421.931	2.600.952.524	98,47	1,53%

Dari tabel penghitungan efisiensi diatas dapat diketahui bahwa nilai efisiensi dari indikator Nilai Tukar Petani (NTP) adalah 41,21%. Capaian kinerja tahun ini menunjukkan tingkat efisiensi yang positif, selaras dengan performa program-program pendukung yang juga mencatatkan efisiensi tinggi. Hal ini membuktikan penerapan prinsip *Value for Money*, di mana organisasi mampu mengoptimalkan alokasi anggaran dan sumber daya secara presisi tanpa mengurangi kualitas output. Keberhasilan ini didorong oleh sinkronisasi yang kuat antara perencanaan teknis dan eksekusi anggaran yang disiplin.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

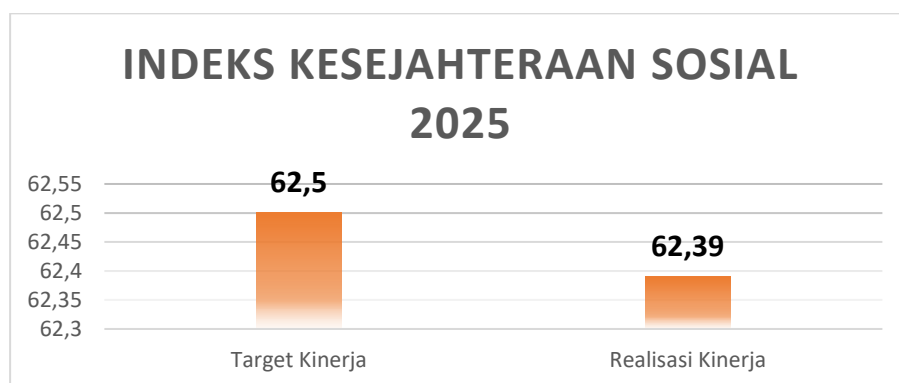
Sasaran	Indikator Tujuan	Program unggulan yang mendukung	Alasan mengapa program/kegiatan tersebut menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian/Inovasi
1	2	3	4
Sasaran : Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Berusaha	Nilai Tukar Petani (NTP)	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	- Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan (IB) -Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak - Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer - Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	- Pengelolaan Penangkapan Ikan - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah - Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) - Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	- Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil - Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	- Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	- Penjaminan Kesehatan Hewan - Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan - Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan

G. Indeks Kesejahteraan Sosial

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun ini

Pembangunan sosial merupakan proses perubahan yang terencana dan terarah. Di Indonesia, tujuan pembangunan sosial adalah untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Apabila kesejahteraan sosial menjadi tujuan yang akan dicapai dari sebuah pembangunan, maka diperlukan suatu yang dapat mengukur tingkat kesejahteraan sosial. Indeks Kesejahteraan Sosial (Ikesos)

terdiri dari berbagai indikator yang mengukur kesejahteraan masyarakat dari berbagai aspek. Secara umum, indikator-indikator ini mencakup dimensi kebutuhan dasar, peranan sosial, dan keberdayaan ekonomi. Beberapa contoh indikator yang sering digunakan antara lain: pendapatan, tingkat pendidikan, pelayanan kesehatan, struktur demografi, tingkat lapangan kerja, kondisi perumahan dan lingkungan, serta tingkat kemiskinan. Pemerintah Kabupaten Tuban Berdasarkan hasil evaluasi akhir tahun, capaian Ikesos Kabupaten Tuban berada pada angka **62,39**. Jika disandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan sebesar **62,50**, maka tingkat realisasi kinerja mencapai **99,82%**.



Grafik 3.11 Indeks Kesejahteraan Sosial (IKesos)
Kabupaten Tuban dengan target tahun 2025

Indeks Kesejahteraan Sosial (IKesos) diharapkan dapat mengukur capaian pembangunan Kesejahteraan Sosial. Sebagai ukuran kualitas hidup, IKS dibangun melalui 2 (dua) dimensi dasar yaitu kesejahteraan sosial objektif dan subyektif. Tulisan ini menggunakan studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan mencari informasi melalui jurnal ilmiah, buku dan dokumentasi lainnya. Indikator Kesejahteraan Sosial yang dihasilkan dari tulisan ini diharapkan dapat dijadikan ukuran pembangunan sosial di Indonesia, sehingga dapat dievaluasi dan ada perbaikan program dari tahun ke tahun.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun			
		2022	2023	2024	2025
Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	n/a	n/a	57,10	62,39

Tabel 3.35 Indeks Kesejahteraan Sosial Kabupaten Tuban dari tahun 2022 hingga 2025

Indeks Kesejahteraan Sosial merupakan indikator kinerja baru yang mulai diukur secara konsisten sejak 2024. Data menunjukkan adanya lompatan yang sangat impresif dalam kurun waktu satu tahun dari **57,10** di tahun 2024 menjadi **62,39** di tahun 2025.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Target Akhir RPJMD	Capaian Tahun 2025	% Realisasi Capaian 2025
1	2	3	4	5
<i>Meningkatnya Kesejahteraan Sosial</i>	Indeks Kesejahteraan Sosial	84,50	62,39	73,83

Jika dilihat dari tabel perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target akhir RPJMD menunjukkan capaian 73,83%. Pencapaian kinerja sebesar **73,83%** terhadap target jangka menengah memberikan gambaran perlunya akselerasi di sisa periode perencanaan. Walaupun angka ini berada di bawah target antara, terdapat peluang besar pada peningkatan kesejahteraan sosial yang belum tergarap maksimal. Fokus ke depan adalah melakukan intensifikasi program dan efisiensi birokrasi untuk memastikan gap kinerja dapat ditutup pada tahun mendatang.

f. Tabel Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Indikator Sasaran	Penyebab keberhasilan/ kegagalan	Rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut
Indeks Kesejahteraan Sosial	1. Belum menyeluruhnya pemutakhiran data warga kurang mampu maupun Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). 2. Kenaikan Garis Kemiskinan (GK) akibat fluktuasi harga pangan seringkali menekan daya beli masyarakat rentan, sehingga meski pendapatan naik, standar kesejahteraan terasa stagnan. 3. Isu seperti perkawinan usia anak dan rendahnya animo melanjutkan pendidikan (Rata-rata Lama Sekolah/RLS) masih menjadi beban pada dimensi kualitas SDM.	1. Program percepatan seperti RAT (Rencana Aksi Tahunan) Penanggulangan Kemiskinan untuk menurunkan persentase penduduk miskin secara konsisten. 2. Pembangunan jalan dan aksesibilitas ke pelosok desa mempermudah mobilitas sosial-ekonomi masyarakat. 3. Inisiatif seperti pemberian sembako dan layanan kesehatan jemput bola membantu menjaga bantalan sosial bagi warga kurang mampu.

f. Tabel Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Indeks Kesejahteraan Sosial	116,48	119,01	102,17	23.372.051.876	11.233.174.906	48,06	54,10
2	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang Aktif dalam Penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial	100%	100%	100	285.598.586	222.491.128	77,90	22,1
3	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang memperoleh Pelayanan Rehabilitasi Sosial sesuai Standar	50%	49,64%	99,28	6.077.748.335	1.552.658.165	25,55	73,73
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	1%	0,2%	20	17.008.704.955	9.458.025.613	55,61	-35,61

Dari tabel analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya diatas dapat diketahui bahwa sasaran meningkatnya kesejahteraan sosial dengan indikator Indeks Kesejahteraan Sosial termasuk sangat tinggi Tingkat efisiensinya yaitu sebesar 54,10%. Namun dari ketiga program yang mendukung pencapaiannya, terdapat 1 program yang tidak begitu efisien yaitu pada program Perlindungan dan Jaminan Sosial. Kedepan perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program ini.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Sasaran	Indikator Tujuan	Program unggulan yang mendukung	Alasan mengapa program/kegiatan tersebut menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian/Inovasi
1	2	3	4
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Indeks Kesejahteraan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Pembinaan dan koordinasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), dan Organisasi Sosial Lainnya, Monitoring Operasional LKS Perijinan Undian dan Pengumpulan Uang dan Barang
		Program Rehabilitasi Sosial	Pemberian layanan dasar sesuai SPM Bidang Sosial meliputi permakanan, sandang, alat bantu, reunifikasi, bimbingan sosial, rujukan. Pelayanan Rumah Perlindungan Sosial
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Verifikasi dan Penyandingan Data Kesejahteraan Sosial Pembinaan Pilar Sosial Program Keluarga Harapan, Pelayanan surat keterangan terkait kesejahteraan sosial, Persiapan pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD) dan Bantuan Tunai dari DBHCHT

Misi 3 Tujuan 3

Misi 3 : “Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas yang Bertumpu pada Nilai-Nilai Agama, Budaya, dan Kearifan Lokal” didukung 1 (satu) tujuan dan 4 (empat) sasaran

Pada Tujuan 3 (tiga) terdapat 1 (satu) indikator dengan capaian kinerja sebagai berikut :

a. Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Kinerja Tahun 2025

Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	% Realisasi Capaian 2025
1	2	3	4	5

Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	% Realisasi Capaian 2025
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul	Indeks Pembangunan Manusia	72,56	73,15	100,81



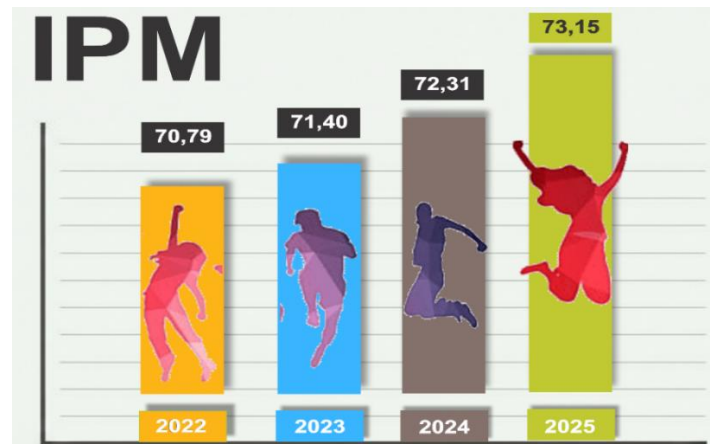
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia. Pada tahun 1990, United Nations Development Programme (UNDP) membangun indeks ini untuk menekankan pentingnya manusia beserta sumber daya yang dimilikinya dalam pembangunan. Indeks ini terbentuk dari rata-rata skor capaian tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup

sehat diukur dengan umur harapan hidup saat lahir. Dimensi pengetahuan diukur dengan rata-rata lama sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas dan harapan lama sekolah penduduk yang berumur 7 tahun. Sementara itu, dimensi standar hidup layak diukur dengan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Pemerintah Kabupaten Tuban mencatatkan keberhasilan signifikan dalam pembangunan kualitas hidup masyarakat pada tahun 2025.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tuban mencapai angka 73,15. Capaian ini tidak hanya menunjukkan pertumbuhan positif secara tahunan, tetapi juga berhasil **melampaui target** yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan sebesar **72,56**. Dengan realisasi mencapai **100,81%** dari target, Kabupaten Tuban memperkuat posisinya dalam kategori status pembangunan manusia yang **"Tinggi"**.

b. Tabel Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Capaian 2025
1	2	3	4	5
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul	Indeks Pembangunan Manusia	71,40	72,31	73,15



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Tuban, Tahun 2025

Grafik 3.12 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tuban dari tahun 2022-2025

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tuban dalam rentang tahun 2022 hingga 2025 menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten dan positif. Capaian ini mencerminkan peningkatan kualitas hidup masyarakat dari sisi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tuban pada periode 2022-2025 menunjukkan kemajuan yang berkelanjutan. Mencapai angka **73,15** pada tahun 2025, pertumbuhan ini menandakan keberhasilan sinergi program lintas sektor, khususnya dalam pemerataan akses pendidikan non-formal dan penguatan layanan kesehatan masyarakat. Meskipun telah berada dalam kategori 'Tinggi', pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk memperkecil gap capaian antar wilayah di dalam kabupaten serta meningkatkan kualitas lulusan agar lebih kompetitif di pasar kerja, selaras dengan visi pembangunan jangka menengah daerah.

c. Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir tahun RPJMD

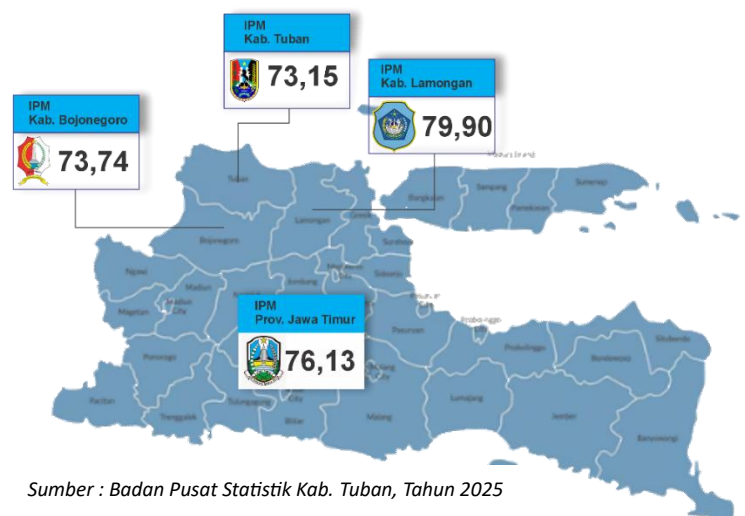
Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Target Akhir Tahun RPJMD	Capaian Tahun 2025	% Realisasi Capaian 2025
1	2	3	4	5
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul	Indeks Pembangunan Manusia	73,75	73,15	99,18

Realisasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tuban hingga tahun 2025 tercatat sebesar **73,15**, atau telah mencapai **99,18%** dari target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar **73,75**. Dengan sisa waktu tiga tahun

anggaran, pencapaian ini menunjukkan status '**On Track**'. Akselerasi pada dimensi pendidikan (Rata-rata Lama Sekolah) dan kesehatan (Angka Harapan Hidup) menjadi penggerak utama yang memastikan target akhir periode dapat tercapai, bahkan berpotensi melampaui proyeksi awal.

d. Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten sekitar/Provinsi/Nasional

Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Kab. Tuban	Kab. Bojonegoro	Prov. Jawa Timur	Nasional
1	2	3	4	5	6
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul	Indeks Pembangunan Manusia	73,15	73,74	76,13	75,90



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Tuban, Tahun 2025

Gambar 3.41 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tuban dengan Kabupaten sekitar dan Provinsi Tahun 2025

Secara umum, Kabupaten Tuban sudah masuk dalam **Kategori Tinggi** ($70 \leq \text{IPM} < 80$). Namun, jika melihat data di atas Kabupaten Tuban merupakan yang terendah di antara wilayah Kabupaten sekitar dan Provinsi di Jawa Timur Fokus pada peningkatan dimensi pendidikan (lama sekolah) dan standar hidup layak biasanya menjadi kunci untuk mendongkrak nilai ini ke depannya.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis yang mempengaruhi capaian IPM di Tahun 2025 :

- a) Peningkatan IPM tahun 2025 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama umur panjang dan hidup sehat, dan standar hidup layak. Dua indikator mengalami percepatan pertumbuhan yaitu Umur Harapan Hidup

(UHH) sebesar 0,37 persen dibanding tahun sebelumnya dan Pengeluaran Riil per Kapita sebesar 4,65 persen dibanding tahun sebelumnya. Sementara Harapan Lama Sekolah (HLS) pertumbuhannya sebesar 1,83 persen dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pertumbuhannya meningkat 0,13 persen dibanding tahun sebelumnya

- b) Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2022 hingga 2025, UHH telah meningkat sebesar 0,7 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,32 persen per tahun. Pada tahun 2022, UHH Tuban adalah 74,53 tahun dan pada tahun 2025 mencapai 75,23 tahun. UHH tahun 2025 meningkat 0,28 tahun (0,37 persen) dibanding tahun sebelumnya.
- c) Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2022 hingga 2025, HLS Tuban rata-rata meningkat 1,11 persen per tahun, sementara RLS meningkat 1,24 persen per tahun. RLS tahun 2025 meningkat 0,01 tahun (0,13 persen) dibanding tahun 2024.
- d) Dimensi ketiga yang mewakili pembangunan manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan. Pada tahun 2025, pengeluaran riil per kapita per tahun masyarakat Tuban mencapai Rp. 12,12 juta per tahun. Capaian ini meningkat 538 ribu rupiah (4,65 persen) dibanding tahun sebelumnya.

Meskipun telah melampaui target yang ditetapkan di tahun 2025, Kabupaten Tuban tetap memperkuat langkah-langkah di tahun selanjutnya :

a) Peningkatan Kualitas Kesehatan

Kesehatan adalah fondasi utama IPM. Fokus harus beralih dari pengobatan ke pencegahan.

- Akselerasi Penurunan Stunting: Memastikan intervensi gizi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) untuk menjamin kualitas generasi masa depan.

- Optimalisasi Layanan Jemput Bola: Memperkuat program seperti *Pasti Eling* agar masyarakat di pelosok desa mendapatkan akses skrining kesehatan rutin tanpa kendala jarak.
- Peningkatan Fasilitas RSUD dan Puskesmas: Menambah jumlah tempat tidur dan ketersediaan dokter spesialis untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

b) Penguatan Sektor Pendidikan

- Beasiswa Transformasi: Memberikan beasiswa khusus bagi siswa dari keluarga prasejahtera untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, terutama di bidang teknik dan ekonomi kreatif.
- Pencegahan Perkawinan Anak: Melakukan edukasi masif di tingkat desa mengenai dampak ekonomi dan kesehatan dari pernikahan dini yang menjadi penghambat utama keberlanjutan sekolah.
- Revitalisasi SMK dan BLK: Menyesuaikan kurikulum pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) dengan kebutuhan industri besar di Tuban agar lulusan memiliki daya saing tinggi.

c) Peningkatan Standar Hidup Layak

- Hilirisasi UMKM : Mengonversi wirausaha mikro menjadi kecil/menengah agar mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal.
- Pengendalian Inflasi Daerah: Menjaga stabilitas harga pangan pokok agar pertumbuhan pendapatan masyarakat tidak tergerus oleh kenaikan harga barang.

Penyediaan Lapangan Kerja Lokal: Memastikan investasi besar di Tuban memberikan prioritas penyerapan tenaga kerja bersertifikasi bagi warga asli Tuban.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia diatas 15 tahun	8,49	7,54	88,81	215.501.031.004	200.101.355.699	92,85	-4,04%
2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Prosentase pendidik telah memiliki kualifikasi akademik sesuai ketentuan	99.35	96,78	97	67.973.500	21.163.000	31	66%
		Persentase Pendidik yang Telah Memiliki Sertifikat Pendidik	86.41	61.31	70				
3	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam pendidikan dasar	100	100	100	200.067.777.497	186.270.966.767	93	4,5%
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam pendidikan menengah	100	87,09	87				
		Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	95	81,84	86				
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dalam pendidikan kesetaraan	100	25,56	25				
		APK PAUD/Sederajat	82.95	80,95	97,5				
		APK SD/Sederajat	100	95,43	95				
		APK SMP/Sederajat	100	87,09	87				
		APM PAUD	95.52	95,43	99				
		APM SD/Sederajat	95.93	95,43	99				
		APM SMP/Sederajat	87.59	87,09	99				
		Angka Melanjutkan ke SMP/MTs/Sederajat	97.3	85,28	87,6				
		Angka Melanjutkan ke SMA/MA/Sederajat	72	70	97				
		Persentase Peningkatan Kepesertaan PKBM Usia diatas 25 Th	3	0.11	0,03				
		Persentase Peningkatan Kelulusan Kejar Paket Penduduk Usia di Atas 25 Tahun	2	0	0				
4	Program Pengembangan Kurikulum	Prosentase peningkatan pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	90	88,51	98	449.183.275	284.760.500	63	35%
		Persentase Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	93,01	88,51	95				

5	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemuda yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional/Internasional	10	10,01	100	918.689.640	332.930.640	36,24	63,76%
6	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Peringkat Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV)	12	16	66,66	10.778.928.763	10.139.424.827	94,07	-27,41%
7	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	43,47	43,51	100,09	3.218.478.329	3.052.109.965	94,83	5,26%

Berdasarkan tabel penghitungan efisiensi diatas, dapat diketahui bahwa sasaran Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia diatas 15 tahun mempunyai tingkat efisiensi yang sangat jelek yaitu -4,04%. Angka negatif ini secara teknis berarti bahwa sumber daya (anggaran, sarana, tenaga pendidik) yang dikeluarkan tidak berbanding lurus dengan peningkatan durasi sekolah masyarakat, atau bahkan terjadi stagnasi/penurunan capaian di tengah peningkatan input. Nilai **-4,04%** mencerminkan adanya "kebocoran" dalam sistem pendidikan Anda. Uang dan usaha dikeluarkan, tetapi penduduk usia 15+ tidak mengalami peningkatan durasi sekolah yang berarti. Hal ini sering kali merupakan sinyal bahwa program pendidikan formal belum mampu menjangkau kelompok rentan atau gagal mempertahankan siswa agar tidak putus sekolah.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Sasaran	Indikator Tujuan	Program unggulan yang mendukung	Alasan mengapa program/kegiatan tersebut menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian/Inovasi
1	2	3	4
Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia diatas 15 tahun	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Pendidik sudah terlaksana dengan hampir menyeluruh dengan berstatus Pendidikan S-1/ Dan juga hampir sudah memiliki sertifikat pendidik
		Program Rehabilitasi Sosial	Pemberian layanan dasar sesuai SPM Bidang Sosial meliputi permakanan, sandang, alat bantu, reunifikasi, bimbingan sosial, rujukan Pelayanan Rumah Perlindungan Sosial
		Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya mutu dan kualitas pendidikan Sekolah Dasar dengan salah satu contoh mengadakan workshop/pelatihan untuk pendidik agar bisa meningkatkan kualitas belajar, melengkapi sarpras dalam belajar siswa
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pelaksanaan kegiatan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan melalui pelatihan kewirausahaan, penguatan kepemimpinan dan kepeloporan, serta pemberian apresiasi kepada pemuda berprestasi.

Pembahasan pada Sasaran Misi 3 (Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas yang Bertumpu pada Nilai-Nilai Agama, Budaya, dan Kearifan Lokal)

a. Tabel Hasil Kinerja Sasaran dari Tujuan 3 (tiga) dibandingkan dengan target Tahun 2025

Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	% Realisasi Capaian 2025
1	2	3	4	5
Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia diatas 15 Tahun	8,49	7,54	88,81
	Harapan Lama Sekolah	12,64	12,77	101,02
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	57,34	54,94	95,81
	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	8,75	7,91	90,4

<i>Terwujudnya Kesehatan Berkualitas yang Merata</i>	Usia Harapan Hidup (UHH)	75,1	75,23	100,71
<i>Meningkatnya Kesenjangan Gender serta Perlindungan Perempuan dan Anak</i>	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,31	Belum Rilis	-
<i>Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Harmonis</i>	Indeks Harmoni Indonesia	7,01	7,01	100

b. Tabel Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Capaian Tahun 2025
1	2	3	4	5
<i>Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata</i>	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia diatas 15 Tahun	7,40	7,53	7,54
	Harapan Lama Sekolah	12,27	12,54	12,77
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	55,4	56,24	54,94
	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	5,23	6,56	7,91
<i>Terwujudnya Kesehatan Berkualitas yang Merata</i>	Usia Harapan Hidup (UHH)	74,77	74,95	75,23
<i>Meningkatnya Kesenjangan Gender serta Perlindungan Perempuan dan Anak</i>	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88,52	88,81	Belum Rilis
<i>Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Harmonis</i>	Indeks Harmoni Indonesia	n/a	n/a	7,01

c. Tabel Hasil Kinerja Sasaran dari Tujuan 3 (tiga) Tahun 2025 dibandingkan target akhir RPJMD

Sasaran RPJMD 1	Indikator Sasaran 2	Target Akhir RPJMD 3	Capaian Tahun 2025 4	% Realisasi Capaian 2025 5
Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia diatas 15 Tahun	9,29	7,54	81,16
	Harapan Lama Sekolah	13,04	12,77	101,02
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	61,74	54,94	95,81
	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	9,49	7,91	83,35
Terwujudnya Kesehatan Berkualitas yang Merata	Usia Harapan Hidup (UHH)	76,13	75,23	98,81
Meningkatnya Kesenjangan Gender serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,31	Belum Rilis	-
Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Harmonis	Indeks Harmoni Indonesia	7,61	7,01	92,22

1. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia diatas 15 tahun

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun ini

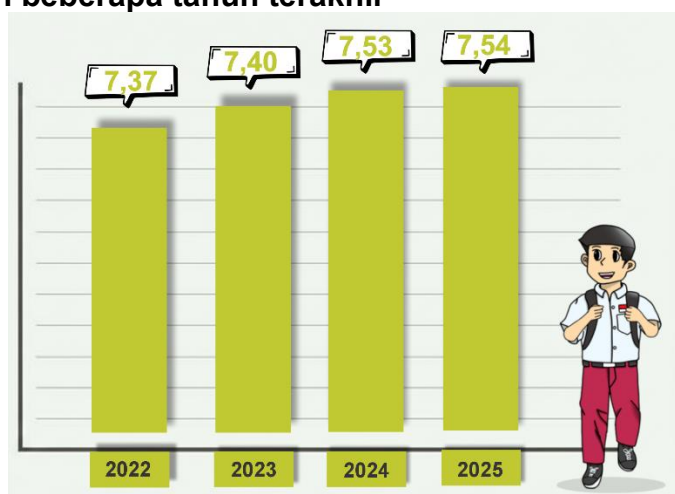
Angka Rata-rata Lama sekolah didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk berumur 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenjang pendidikan yang pernah dijalani. Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SM diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2025.

Berikut adalah posisi capaian pendidikan di Kabupaten Tuban :

Indikator	Target	Realisasi	Selisih (Gap)	Persentase Capaian
Rata-Rata Lama Sekolah (Usia 15+)	8,49 Tahun	7,54 Tahun	-0,95 Tahun	88,81%

Capaian Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) pada kelompok penduduk usia 15 tahun ke atas saat ini berada di angka 7,54 tahun. Secara administratif, angka ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk pada kelompok usia tersebut secara rata-rata telah menamatkan pendidikan hingga jenjang Kelas VII (tujuh) atau kelas 1 SMP. Meskipun menunjukkan tren yang stabil, realisasi sebesar 7,54 tahun 2025 masih berada di bawah target yang ditetapkan, yaitu 8,49 tahun (setara dengan hampir menyelesaikan kelas 9 atau tamat SMP). Terdapat selisih sebesar 0,95 tahun yang menjadi tantangan besar dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Tuban, Tahun 2025

Tabel 3.44 Grafik Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Tuban dari tahun 2022 hingga 2025

Grafik tersebut menunjukkan tren positif yang konsisten dalam tingkat pendidikan Masyarakat di Kabupaten Tuban selama periode empat tahun terakhir. Secara umum, terjadi kenaikan bertahap setiap tahunnya. Peningkatan yang terus berlanjut setiap tahunnya menunjukkan adanya keberhasilan dalam program pemerataan pendidikan atau peningkatan akses sekolah bagi masyarakat. Meskipun kenaikannya terlihat kecil secara nominal (berada di kisaran angka 7 tahun), hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk telah menyelesaikan pendidikan hingga

setingkat kelas 1 SMP atau kelas 2 SMP secara lebih merata dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.



Tabel 3.45 Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Tuban dengan Kabupaten sekitar dan Provinsi Tahun 2025

Data tersebut menunjukkan perbandingan tingkat pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penduduk di tiga kabupaten yaitu Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan dan Provinsi Jawa Timur. Secara keseluruhan, kabupaten Tuban, memiliki nilai RLS yang masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur yang mencapai 8,81 tahun dan Kabupaten sekitar. Hal ini mengindikasikan bahwa secara makro, tingkat pendidikan di Kabupaten Tuban perlu terus didorong agar bisa mengejar standar provinsi.

c. Tabel Hasil Kinerja Sasaran dari Tujuan 3 (tiga) Tahun 2025 dibandingkan target akhir RPJMD

Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Target Akhir RPJMD	Capaian Tahun 2025	% Realisasi Capaian 2025
1	2	3	4	5
<i>Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata</i>	Harapan Lama Sekolah	13,04	12,77	101,02

Mengingat capaian kinerja saat ini telah menembus angka **101,02%** dari target jangka menengah, organisasi memandang perlu adanya evaluasi terhadap indikator yang ada. Melampauinya target sebelum akhir periode menunjukkan bahwa instrumen kebijakan yang diterapkan bekerja melampaui ekspektasi awal. Hal ini memberikan ruang bagi organisasi untuk menetapkan standar baru yang lebih tinggi (*benchmarking*) atau melakukan **revisi target** melalui mekanisme perubahan perencanaan agar tetap relevan dan menantang.

d. Tabel Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, alternatif Solusi dan Rekomendasi Perbaikan

Indikator Sasaran	Penyebab keberhasilan/ kegagalan	Rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut
Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia diatas 15 tahun	1. Angka RLS dihitung berdasarkan penduduk usia 15 tahun ke atas (termasuk lansia). Rendahnya tingkat pendidikan penduduk usia tua di masa lalu ikut menarik rata-rata keseluruhan ke bawah, meskipun partisipasi sekolah generasi muda saat ini mungkin sudah jauh lebih baik. 2. Pernikahan usia dini tetap menjadi penghambat utama keberlanjutan sekolah di wilayah pedesaan Tuban. Remaja yang menikah cenderung langsung putus sekolah untuk mengurus rumah tangga atau bekerja. 3. Adanya pola pikir di sebagian masyarakat bahwa bekerja lebih menguntungkan secara instan dibandingkan menempuh pendidikan jangka panjang. 4. Maraknya industri dan proyek pembangunan di Tuban terkadang menyerap tenaga kerja remaja sebagai buruh kasar atau pekerja harian, yang memicu mereka meninggalkan bangku sekolah demi upah harian.	1. Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan perlu proaktif melakukan pendataan penduduk usia 25–50 tahun yang hanya tamat SD atau SMP, lalu menawarkan program Paket B (setara SMP) dan Paket C (setara SMA) secara gratis. 2. Memanfaatkan balai desa atau pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) agar warga tidak perlu menempuh jarak jauh untuk belajar. 3. Mengingat tingginya angka perkawinan anak di wilayah pedesaan Tuban, diperlukan edukasi intensif yang melibatkan tokoh agama dan masyarakat untuk menunda usia pernikahan demi pendidikan. 4. Meskipun sekolah negeri gratis, beban biaya transportasi dan kebutuhan harian bagi keluarga prasejahtera sering menjadi alasan siswa putus sekolah. Pemberian subsidi transportasi (SIMAS GANTENG/Bis Gratis dari Pemkab Tuban) perlu diperluas.

e. Tabel Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia diatas 15 tahun	8,49	7,54	88,81	215.501.031.004	200.101.355.699	92,85	-4,04%
2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Prosentase pendidik telah memiliki kualifikasi akademik sesuai ketentuan	99.35	96,78	97	67.973.500	21.163.000	31	66%
		Persentase Pendidik yang Telah Memiliki Sertifikat Pendidik	86.41	61.31	70				
3	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam pendidikan dasar	100	100	100	200.067.777.497	186.270.966.767	93	4,5%
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam pendidikan menengah	100	87,09	87				
		Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	95	81,84	86				
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dalam pendidikan kesetaraan	100	25,56	25				
		APK PAUD/Sederajat	82.95	80,95	97,5				
		APK SD/Sederajat	100	95,43	95				
		APK SMP/Sederajat	100	87,09	87				
		APM PAUD	95.52	95,43	99				
		APM SD/Sederajat	95.93	95,43	99				
		APM SMP/Sederajat	87.59	87,09	99				
		Angka Melanjutkan ke SMP/MTs/Sederajat	97.3	85,28	87,6				
		Angka Melanjutkan ke SMA/MA/Sederajat	72	70	97				
		Persentase Peningkatan Kepesertaan PKBM Usia diatas 25 Tahun	3	0.11	0,03				
		Persentase Peningkatan Kelulusan Kejar Paket Penduduk Usia di Atas 25 Tahun	2	0	0				
4		Prosentase peningkatan pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	90	88,51	98	449.183.275	284.760.500	63	35%

	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	93,01	88,51	95				
5	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemuda yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional/Internasional	10	10,01	100	918.689.640	332.930.640	36,24	63,76%
6	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Peringkat Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV)	12	16	66,66	10.778.928.763	10.139.424.827	94,07	-27,41%
7	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	43,47	43,51	100,09	3.218.478.329	3.052.109.965	94,83	5,26%

Berdasarkan tabel penghitungan efisiensi diatas, dapat diketahui bahwa sasaran Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia diatas 15 tahun mempunyai tingkat efisiensi yang sangat jelek yaitu -4,04%. Angka negatif ini secara teknis berarti bahwa sumber daya (anggaran, sarana, tenaga pendidik) yang dikeluarkan tidak berbanding lurus dengan peningkatan durasi sekolah masyarakat, atau bahkan terjadi stagnasi/penurunan capaian di tengah peningkatan input. Nilai **-4,04%** mencerminkan adanya "kebocoran" dalam sistem pendidikan Anda. Uang dan usaha dikeluarkan, tetapi penduduk usia 15+ tidak mengalami peningkatan durasi sekolah yang berarti. Hal ini sering kali merupakan sinyal bahwa program pendidikan formal belum mampu menjangkau kelompok rentan atau gagal mempertahankan siswa agar tidak putus sekolah.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Sasaran	Indikator Tujuan	Program unggulan yang mendukung	Alasan mengapa program/kegiatan tersebut menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian/Inovasi
1	2	3	4
Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia diatas 15 tahun	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Pendidik sudah terlaksana dengan hampir menyeluruh dengan berstatus Pendidikan S-1/ Dan juga hampir sudah memiliki sertifikat pendidik
		Program Rehabilitasi Sosial	Pemberian layanan dasar sesuai SPM Bidang Sosial meliputi permakanan, sandang, alat bantu, reunifikasi, bimbingan sosial, rujukan Pelayanan Rumah Perlindungan Sosial
		Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya mutu dan kualitas pendidikan Sekolah Dasar dengan salah satu contoh mengadakan workshop/pelatihan untuk pendidik agar bisa meningkatkan kualitas belajar, melengkapi sarpras dalam belajar siswa
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pelaksanaan kegiatan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan melalui pelatihan kewirausahaan, penguatan kepemimpinan dan kepeloporan, serta pemberian apresiasi kepada pemuda berprestasi.

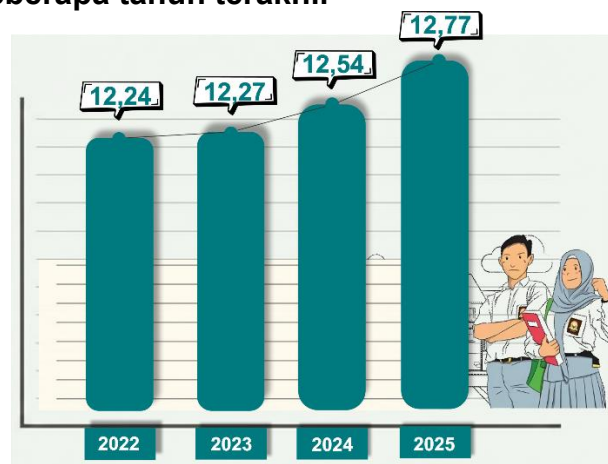
2. Harapan Lama Sekolah

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun ini

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (7 tahun ke atas) di masa mendatang. Indikator ini mengukur potensi anak usia 7 tahun untuk menempuh pendidikan formal hingga jenjang tertentu, yang menunjukkan kualitas sistem pendidikan di suatu wilayah. Kabupaten Tuban berhasil mencatatkan angka HLS sebesar 12,77 tahun. Angka ini secara signifikan telah melampaui target yang ditetapkan untuk tahun 2025, yaitu sebesar 12,64 tahun. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan di Tuban berjalan lebih progresif dan lebih cepat dari perencanaan awal. Secara teknis, angka HLS sebesar 12,77 mengindikasikan bahwa anak-anak di Kabupaten Tuban memiliki peluang atau harapan untuk mengenyam pendidikan hingga jenjang Diploma atau awal Perguruan Tinggi (setara dengan lulus SMA/SMK dan melanjutkan ke tahun pertama perkuliahan). Ini merupakan lompatan positif dari wajib belajar 12 tahun yang

dicanangkan pemerintah. Pencapaian ini menandakan adanya peningkatan aksesibilitas pendidikan dan kesadaran masyarakat yang tinggi akan pentingnya sekolah menengah hingga pendidikan tinggi. Dengan realisasi yang sudah melewati target 2025 lebih awal, Kabupaten Tuban memiliki modal kuat untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan daya saing daerah di tingkat Provinsi Jawa Timur.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Tuban, Tahun 2025

Grafik 3.13 Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Tuban dari tahun 2022 hingga 2025

Pencapaian angka 12,77 pada tahun 2025 memberikan gambaran optimis bahwa rata-rata anak di Kabupaten Tuban memiliki harapan untuk mengenyam pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi (setara dengan menamatkan pendidikan wajib 12 tahun dan memulai tahun pertama di tingkat diploma atau sarjana). Kenaikan total sebesar 0,53 poin dari tahun 2022 ke 2025 mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam akses pendidikan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya menempuh pendidikan setinggi mungkin.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Target Akhir RPJMD	Capaian Tahun 2025	% Realisasi Capaian 2025
1	2	3	4	5
Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia diatas 15 Tahun	9,29	7,54	81,16
	Harapan Lama Sekolah	13,04	12,77	101,02
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	61,74	54,94	95,81

Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Target Akhir RPJMD	Capaian Tahun 2025	% Realisasi Capaian 2025
1	2	3	4	5
	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	9,49	7,91	83,35

Capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) tahun ini mencapai 101,02% dari target akhir RPJMD. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan perluasan akses pendidikan dan intervensi terhadap anak tidak sekolah telah berjalan di atas ekspektasi. Melampauinya target ini menjadi fondasi kuat dalam transisi menuju periode perencanaan pembangunan berikutnya.

Mengingat target RPJMD telah tercapai (101,02%), diharapkan pada periode perencanaan berikutnya, fokus kebijakan mulai digeser dari sekadar **perluasan akses** (kuantitas) menuju **peningkatan mutu dan relevansi lulusan** (kualitas) untuk menjawab tantangan dunia kerja dan ekonomi daerah.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Organisasi lain yang setipe/Provinsi/ Nasional



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Tuban, Tahun 2025

Tabel 3.48 Perbandingan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Tuban dengan Kabupaten sekitar dan Provinsi Tahun 2025

Secara visual dan angka, Kabupaten Tuban menunjukkan posisi yang perlu mendapatkan perhatian khusus dibandingkan dengan wilayah sekitarnya. Berikut rinciannya:

- Peringkat terendah di antara tetangga : Kabupaten Tuban memiliki angka RLS sebesar 12,77 tahun. Angka ini merupakan yang paling rendah jika dibandingkan dengan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Lamongan.
- Tertinggal dari Kabupaten Bojonegoro : Terdapat selisih sebesar 0,50 tahun dengan Kabupaten Bojonegoro yang mencatatkan angka 13,27 tahun.

- Selisih Signifikan dengan Kabupaten Lamongan: Kabupaten Lamongan dengan angka 14,04 tahun. Ini berarti terdapat jarak sebesar 1,27 tahun antara pencapaian pendidikan di Lamongan dibandingkan Tuban.
- Di Bawah Rata-rata Provinsi: Capaian RLS Kabupaten Tuban juga masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur yang berada di angka 13,44 tahun.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Indikator Sasaran	Penyebab keberhasilan/ kegagalan	Rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut
Harapan Lama Sekolah	1. Presisi Intervensi, Dengan data yang valid, pemerintah daerah mampu memetakan secara akurat anak-anak <i>out-of-school</i> (tidak sekolah) dan memberikan bantuan yang tepat sasaran (beasiswa/bantuan sarpras) sebelum mereka benar-benar keluar dari sistem. 2. Dengan memberikan akomodasi gratis (program SIMAS GANTENG) kembali sekolah di desa-desa terpencil (seperti di Kecamatan Soko dan Montong), hambatan geografis yang sering menjadi alasan anak berhenti sekolah dapat dieliminasi. 3. Kampanye masif mengenai "Investasi Jangka Panjang" melalui pendidikan yang sering didorong oleh kepemimpinan daerah mulai mengubah pola pikir masyarakat perdesaan.	Pemerintah Kabupaten Tuban bekerja sama dengan Kemensos RI meluncurkan inisiatif Sekolah Rakyat yang berfokus pada pemerataan akses bagi kelompok masyarakat rentan. • Target Spesifik: Menjangkau anak-anak yang terkendala biaya atau jarak geografis melalui sistem pendidikan yang lebih fleksibel. • Dampak: Menurunkan angka putus sekolah pada usia transisi (lulus SMP ke SMA), yang secara langsung meningkatkan proyeksi lamanya seorang anak akan bersekolah.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata	Sasaran : Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,64	12,77	101,02	215.501.031.004	200.101.355.699	92,85	8,79%
2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Prosentase pendidik telah memiliki kualifikasi akademik sesuai ketentuan	99.35	96,78	97	67.973.500	21.163.000	31	66%
		Persentase Pendidik yang Telah Memiliki Sertifikat Pendidik	86.41	61.31	70				
3	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam pendidikan dasar	100	100	100	200.067.777.497	186.270.966.767	93	4,5%
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam pendidikan menengah	100	87,09	87				
		Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	95	81,84	86				
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dalam pendidikan kesetaraan	100	25,56	25				
		APK PAUD/Sederajat	82.95	80,95	97,5				
		APK SD/Sederajat	100	95,43	95				
		APK SMP/Sederajat	100	87,09	87				
		APM PAUD	95.52	95,43	99				
		APM SD/Sederajat	95.93	95,43	99				
		APM SMP/Sederajat	87.59	87,09	99				
		Angka Melanjutkan ke SMP/MTs/Sederajat	97.3	85,28	87,6				
		Angka Melanjutkan ke SMA/MA/Sederajat	72	70	97				
		Persentase Peningkatan Kepesertaan PKBM Usia diatas 25 Tahun	3	0.11	0,03				
		Persentase Peningkatan Kelulusan Kejar Paket Penduduk Usia di Atas 25 Tahun	2	0	0				
4	Program Pengembangan Kurikulum	Prosentase peningkatan pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	90	88,51	98	449.183.275	284.760.500	63	35%
		Persentase Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	93,01	88,51	95				

5	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemuda yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional/Internasional	10	10,01	100	918.689.640	332.930.640	36,24	63,76%
6	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Peringkat Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV)	12	16	66,66	10.778.928.763	10.139.424.827	94,07	-27,41%
7	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	43,47	43,51	100,09	3.218.478.329	3.052.109.965	94,83	5,26%

Berdasarkan tabel penghitungan efisiensi diatas, dapat diketahui bahwa sasaran Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata dengan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) mempunyai tingkat efisiensi yang positif yaitu 8,79%. Dari 6 (enam) program pengunjang, ada 1 (satu) program yang menunjukkan tingkat efisiensi – (negatif), yaitu program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan dengan nilai -27,41%. Kedepan perlu diadakan evaluasi terhadap pelaksanaan program ini.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Sasaran	Indikator Tujuan	Program unggulan yang mendukung	Alasan mengapa program/kegiatan tersebut menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian/Inovasi
1	2	3	4
Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia diatas 15 tahun	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Pendidik sudah terlaksana dengan hampir menyeluruh dengan berstatus Pendidikan S-1/ Dan juga hampir sudah memiliki sertifikat pendidik
		Program Rehabilitasi Sosial	Pemberian layanan dasar sesuai SPM Bidang Sosial meliputi permakanan, sandang, alat bantu, reunifikasi, bimbingan sosial, rujukan Pelayanan Rumah Perlindungan Sosial
		Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya mutu dan kualitas pendidikan Sekolah Dasar dengan salah satu contoh mengadakan workshop/pelatihan untuk pendidik agar bisa meningkatkan kualitas belajar, melengkapi sarpras dalam belajar siswa
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pelaksanaan kegiatan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan melalui pelatihan kewirausahaan, penguatan kepemimpinan dan kepeloporan, serta pemberian apresiasi kepada pemuda berprestasi.

3. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun ini

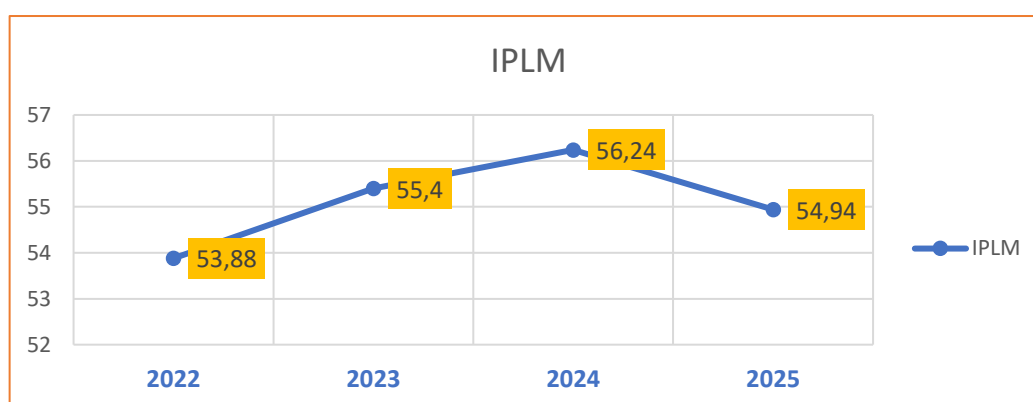
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan budaya literasi, utamanya melalui pembinaan perpustakaan sebagai sarana belajar sepanjang hayat. IPLM menilai kinerja pemerintah daerah dalam penyediaan layanan, koleksi, dan tenaga perpustakaan guna meningkatkan minat baca dan kualitas hidup masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terus berupaya memperkuat fondasi literasi masyarakat sebagai pilar utama pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Berdasarkan hasil pengukuran, **Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Tuban tahun 2025 tercatat sebesar 54,94.**



Meskipun angka ini menunjukkan geliat aktivitas literasi yang tetap terjaga, capaian tersebut masih berada di bawah **target yang ditetapkan sebesar 57,34**. Dengan realisasi sebesar **95,81%** dari target, terdapat selisih (gap) sebesar **2,40 poin** yang menjadi catatan penting dalam evaluasi pembangunan sektor literasi di tahun ini. Angka **54,94** merupakan cerminan bahwa pembangunan literasi di Kabupaten Tuban berada pada jalur yang progresif namun memerlukan akselerasi.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun



Grafik 3.14 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)
Kabupaten Tuban dari tahun 2022 hingga 2025

Dalam dua tahun, terjadi kenaikan sebesar 2,36 poin. Hal ini mengindikasikan keberhasilan program perluasan akses perpustakaan, penambahan koleksi buku (baik fisik maupun digital), serta peningkatan intensitas kampanye gemar membaca di sekolah maupun komunitas. Terdapat penurunan sebesar 1,30 poin. Penurunan ini perlu menjadi perhatian serius karena posisi di tahun 2025 bahkan lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2023.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Target Akhir RPJMD	Capaian Tahun 2025	% Realisasi Capaian 2025
1	2	3	4	5
Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia diatas 15 Tahun	9,29	7,54	81,16
	Harapan Lama Sekolah	13,04	12,77	101,02
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	61,74	54,94	95,81

Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Target Akhir RPJMD	Capaian Tahun 2025	% Realisasi Capaian 2025
1	2	3	4	5
	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	9,49	7,91	83,35

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) mencapai 95,81%. Walaupun menunjukkan tren positif dan mendekati target, masih diperlukan akselerasi dalam penyediaan sarana literasi yang inklusif agar durasi sekolah yang panjang berbanding lurus dengan kualitas literasi masyarakat.

d. Tabel Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, alternatif Solusi dan Rekomendasi Perbaikan

Indikator Sasaran	Penyebab keberhasilan/ kegagalan	Rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	1. Pemerataan Layanan: Akses terhadap perpustakaan di wilayah pelosok pedesaan masih perlu diperluas guna menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil. 2. Kecukupan Koleksi: Adanya tantangan dalam memperbarui koleksi buku, baik cetak maupun digital, agar tetap relevan dengan kebutuhan informasi masyarakat yang cepat berubah. 3. Partisipasi Digital: Meskipun tren digitalisasi meningkat, pemanfaatan perpustakaan digital belum sepenuhnya optimal di kalangan masyarakat umum dibandingkan dengan penggunaan media sosial konvensional.	1. Digitalisasi Masif: Memperkuat aplikasi perpustakaan digital untuk menjangkau penduduk usia produktif yang memiliki mobilitas tinggi. 2. Literasi Berbasis Komunitas: Menghidupkan kembali pojok baca di balai desa dan ruang publik untuk mendekatkan akses buku ke masyarakat bawah. 3. Evaluasi Program: Mengidentifikasi variabel spesifik dalam penghitungan IPLM (seperti ketercukupan anggota perpustakaan atau jumlah kunjungan) yang paling banyak menyumbang penurunan di tahun 2025.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata	Sasaran : Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	57,34	54,94	95,81	215.501.031.004	200.101.355.699	92,85	2,96%
2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Prosentase pendidik telah memiliki kualifikasi akademik sesuai ketentuan	99.35	96,78	97	67.973.500	21.163.000	31	66%
		Persentase Pendidik yang Telah Memiliki Sertifikat Pendidik	86.41	61.31	70				
3	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam pendidikan dasar	100	100	100	200.067.777.497	186.270.966.767	93	4,5%
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam pendidikan menengah	100	87,09	87				
		Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	95	81,84	86				
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dalam pendidikan kesetaraan	100	25,56	25				
		APK PAUD/Sederajat	82.95	80,95	97,5				
		APK SD/Sederajat	100	95,43	95				
		APK SMP/Sederajat	100	87,09	87				
		APM PAUD	95.52	95,43	99				
		APM SD/Sederajat	95.93	95,43	99				
		APM SMP/Sederajat	87.59	87,09	99				
		Angka Melanjutkan ke SMP/MTs/Sederajat	97.3	85,28	87,6				
		Angka Melanjutkan ke SMA/MA/Sederajat	72	70	97				
		Persentase Peningkatan Kepesertaan PKBM Usia diatas 25 Tahun	3	0.11	0,03				
		Persentase Peningkatan Kelulusan Kejar Paket Penduduk Usia di Atas 25 Tahun	2	0	0				
4		Prosentase peningkatan pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	90	88,51	98	449.183.275	284.760.500	63	35%

	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	93,01	88,51	95				
5	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemuda yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional/Internasional	10	10,01	100	918.689.640	332.930.640	36,24	63,76%
6	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Peringkat Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV)	12	16	66,66	10.778.928.763	10.139.424.827	94,07	-27,41%
7	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	43,47	43,51	100,09	3.218.478.329	3.052.109.965	94,83	5,26%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) masih mempunyai tingkat efisiensi sebesar 2,96%. Meskipun dimensi akses pendidikan melalui Harapan Lama Sekolah (HLS) telah menunjukkan kinerja istimewa dengan capaian **101,02%**, pada dimensi kualitas literasi masyarakat (IPLM) masih terdapat **tingkat efisiensi sebesar 2,96%** yang harus dioptimalkan. Hal ini mengindikasikan bahwa ketersediaan lama sekolah yang tinggi belum sepenuhnya berbanding lurus dengan pemanfaatan fasilitas literasi secara maksimal. Oleh karena itu, fokus ke depan adalah mengonversi durasi sekolah yang panjang tersebut menjadi budaya literasi yang produktif melalui penguatan sarana perpustakaan dan koleksi bacaan di masyarakat.

h. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

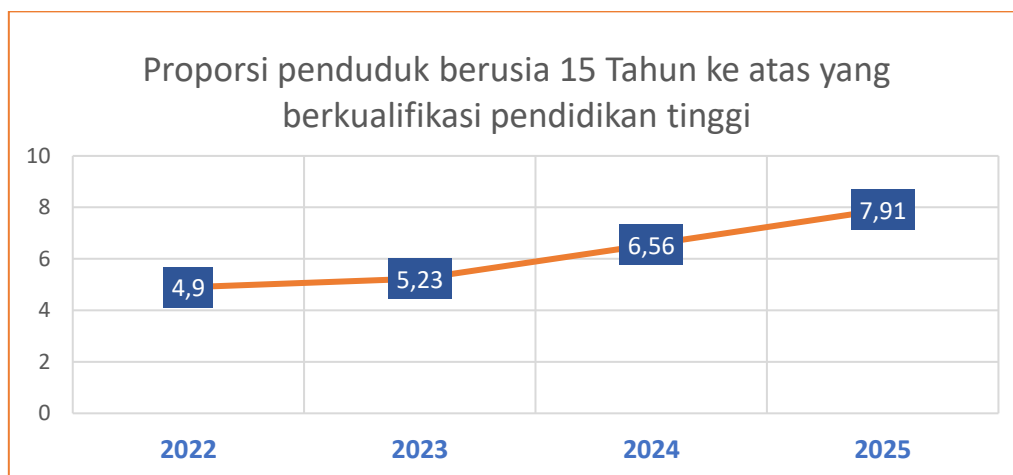
Sasaran	Indikator Tujuan	Program unggulan yang mendukung	Alasan mengapa program/kegiatan tersebut menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian/Inovasi
1	2	3	4
Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata	Sasaran : Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Pendidik sudah terlaksana dengan hampir menyeluruh dengan berstatus Pendidikan S-1/ Dan juga hampir sudah memiliki sertifikat pendidik
		Program Pengelolaan Pendidikan	workshop/pelatihan untuk pendidik agar bisa meningkatkan kualitas belajar, melengkapi sarpras dalam belajar siswa
		Program Pengembangan Kurikulum	Penetapan kurikulum muatan lokal dalam Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, pendidikan dasar SD dan SMP
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pelaksanaan kegiatan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan melalui pelatihan kewirausahaan, penguatan kepemimpinan dan kepeloporan, serta pemberian apresiasi kepada pemuda berprestasi.
		Program Pembinaan Perpustakaan	- Pengembangan dan pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik - Pembinaan Perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di seluruh Wilayah Kabupaten / Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan - Pengembangan layanan perpustakaan rujukan tingkat kabupaten/kota - Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial - Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat

4. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun ini

Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi adalah untuk memantau jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Nilai tertinggi dari indikator ini mencapai 100% (seluruh penduduk berusia 15 tahun ke atas di Kabupaten Tuban tersebut sudah menyelesaikan pendidikan tinggi). Jenjang pendidikan tinggi mencakup:

Diploma I-IV S1, S2, S2 Terapan, S3. Pada tahun 2025, Kabupaten Tuban mencatatkan proporsi penduduk berpendidikan tinggi sebesar **7,91%**. Jika dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan sebesar **8,75%**, maka capaian ini menyentuh angka **90,4%** dari target yang direncanakan.



Grafik 3.15 Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi Kabupaten Tuban dari tahun 2022 hingga 2025

Berdasarkan data visual yang Anda berikan, berikut adalah analisis mengenai Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi di Kabupaten Tuban periode 2022–2025, grafik menunjukkan tren kenaikan yang sangat positif dan konsisten dalam empat tahun terakhir. Terjadi lompatan signifikan sebesar 1,35% antara tahun 2024 ke 2025. Hal ini menunjukkan bahwa akses terhadap perguruan tinggi di Tuban semakin membaik atau kesadaran masyarakat

untuk menempuh pendidikan tinggi meningkat secara tajam dalam dua tahun terakhir

e. Tabel Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, alternatif Solusi dan Rekomendasi Perbaikan

Indikator Sasaran	Penyebab keberhasilan/ kegagalan	Rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut
Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas	1. Pilihan Karier Pasca-Sekolah: Sebagian besar lulusan menengah atas di wilayah industri cenderung langsung memasuki dunia kerja (sebagai tenaga terampil) dibandingkan melanjutkan ke jenjang akademis formal. 2. Aksesibilitas Pendidikan: Meskipun beasiswa daerah telah ditingkatkan, hambatan ekonomi dan jarak geografis menuju perguruan tinggi tertentu masih menjadi tantangan bagi masyarakat di wilayah perdesaan. 3. Migrasi SDM: Adanya fenomena "brain drain", di mana penduduk yang telah lulus pendidikan tinggi dari luar daerah cenderung menetap dan bekerja di kota besar, sehingga tidak terdata sebagai penduduk menetap di Kabupaten Tuban.	1. Memperluas cakupan bantuan biaya pendidikan khusus untuk putra daerah berprestasi dari keluarga kurang mampu. 2. Mendorong pembukaan kampus cabang atau program studi di luar kampus utama (PSDKU) di wilayah Kabupaten Tuban untuk mendekatkan layanan pendidikan. 3. Menyelaraskan jurusan perguruan tinggi lokal dengan kebutuhan industri besar yang ada di Tuban (seperti sektor migas dan manufaktur) agar minat melanjutkan studi meningkat.

f. Tabel Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata	Sasaran : Porporasi Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	8,75	7,91	90,4	215.501.031.004	200.101.355.699	92,85	-2,45%
2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Prosentase pendidik telah memiliki kualifikasi akademik sesuai ketentuan	99.35	96,78	97	67.973.500	21.163.000	31	66%
		Persentase Pendidik yang Telah Memiliki Sertifikat Pendidik	86.41	61.31	70				
3	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam pendidikan dasar	100	100	100	200.067.777.497	186.270.966.767	93	4,5%
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam pendidikan menengah	100	87,09	87				
		Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	95	81,84	86				
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dalam pendidikan kesetaraan	100	25,56	25				
		APK PAUD/Sederajat	82.95	80,95	97,5				
		APK SD/Sederajat	100	95,43	95				
		APK SMP/Sederajat	100	87,09	87				
		APM PAUD	95.52	95,43	99				
		APM SD/Sederajat	95.93	95,43	99				
		APM SMP/Sederajat	87.59	87,09	99				
		Angka Melanjutkan ke SMP/MTs/Sederajat	97.3	85,28	87,6				
		Angka Melanjutkan ke SMA/MA/Sederajat	72	70	97				
		Persentase Peningkatan Kepesertaan PKBM Usia diatas 25 Tahun	3	0.11	0,03				
		Persentase Peningkatan Kelulusan Kejar Paket Penduduk Usia di Atas 25 Tahun	2	0	0				
4		Prosentase peningkatan pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	90	88,51	98	449.183.275	284.760.500	63	35%

	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	93,01	88,51	95				
5	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemuda yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional/Internasional	10	10,01	100	918.689.640	332.930.640	36,24	63,76%
6	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Peringkat Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV)	12	16	66,66	10.778.928.763	10.139.424.827	94,07	-27,41%
7	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	43,47	43,51	100,09	3.218.478.329	3.052.109.965	94,83	5,26%

Analisis terhadap angka efisiensi sebesar **-2,45%** pada indikator **Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi** menunjukkan adanya sebuah **anomali kinerja** atau ketidaktercapaian target yang perlu dievaluasi secara mendalam. Hal ini dapat berarti **hasil yang dicapai lebih rendah daripada input atau target yang ditetapkan**:

- **Underperformance:** Realisasi jumlah penduduk berpendidikan tinggi tahun ini mengalami penurunan atau tidak tumbuh secepat target yang diproyeksikan dalam dokumen perencanaan.
- **Ketidakefisienan Sumber Daya:** Investasi pemerintah daerah dalam sektor pendidikan (seperti beasiswa atau penguatan bangku kuliah) belum berhasil dikonversi menjadi peningkatan jumlah lulusan sarjana/diploma secara signifikan.
- **Defisit Capaian:** Ada selisih kurang sebesar **2,45%** dari standar efisiensi yang diharapkan.

Meskipun akses pendidikan dasar dan menengah telah melampaui target (HLS 101,02%), terdapat tantangan pada tingkat pendidikan tinggi dengan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar **-2,45%**. Angka negatif ini menunjukkan bahwa perluasan akses pada jenjang sekolah belum berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduk yang menyelesaikan pendidikan tinggi. Hal ini

mengindikasikan perlunya intervensi kebijakan khusus pada jenjang pendidikan tinggi, baik melalui program beasiswa daerah maupun penguatan relevansi pendidikan dengan dunia kerja guna mendorong minat masyarakat melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.

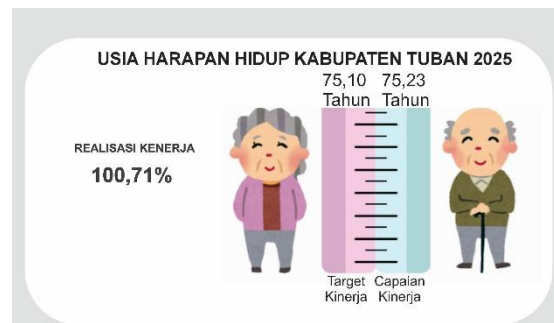
g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Sasaran	Indikator Tujuan	Program unggulan yang mendukung	Alasan mengapa program/kegiatan tersebut menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian/Inovasi
1	2	3	4
Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata	Sasaran : Porporasi Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Pendidik sudah terlaksana dengan hampir menyeluruh dengan berstatus Pendidikan S-1/ Dan juga hampir sudah memiliki sertifikat pendidik
		Program Pengelolaan Pendidikan	workshop/pelatihan untuk pendidik agar bisa meningkatkan kualitas belajar, melengkapi sarpras dalam belajar siswa
		Program Pengembangan Kurikulum	Penetapan kurikulum muatan lokal dalam Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, pendidikan dasar SD dan SMP
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pelaksanaan kegiatan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan melalui pelatihan kewirausahaan, penguatan kepemimpinan dan kepeloporan, serta pemberian apresiasi kepada pemuda berprestasi.
		Program Pembinaan Perpustakaan	- Pengembangan dan pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik - Pembinaan Perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di seluruh Wilayah Kabupaten / Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan - Pengembangan layanan perpustakaan rujukan tingkat kabupaten/kota - Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial - Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat

B. Usia Harapan Hidup (UHH)

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun ini

Usia harapan hidup (atau life expectancy) adalah perkiraan rata-rata lama hidup seseorang sejak lahir, berdasarkan berbagai faktor seperti kondisi kesehatan, tingkat ekonomi, gaya

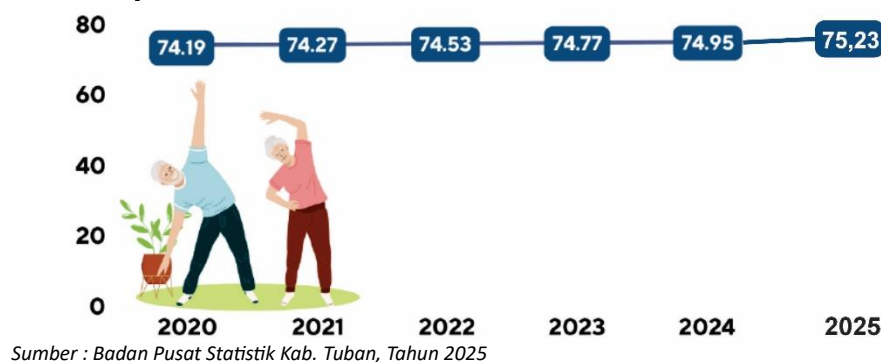


hidup, serta akses terhadap layanan kesehatan. Pemerintah Kabupaten Tuban berhasil mencatatkan angka Usia Harapan Hidup sebesar **75,23 tahun**.

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Tuban, Tahun 2025

Capaian ini secara gemilang berhasil melampaui target kinerja yang ditetapkan dalam rencana strategis daerah, yaitu sebesar **75,10 tahun**. Keberhasilan melampaui target sebesar 0,13 poin ini menunjukkan bahwa rata-rata bayi yang lahir di Kabupaten Tuban pada tahun 2025 memiliki peluang untuk hidup hingga usia 75 tahun lebih, sebuah angka yang mencerminkan kualitas hidup yang semakin membaik.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir



Grafik 3.16 Grafik Usia Harapan Hidup Kabupaten Tuban dari tahun 2020 hingga 2025

Usia harapan hidup di Kabupaten Tuban dapat dikategorikan sebagai tingkat yang cukup baik. Dari data yang tergambar sejak tahun 2020 hingga tahun 2025, Selama periode 2020 hingga 2025, UHH telah meningkat sebesar 0,76 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,26 persen per tahun. Pada tahun 2021, UHH Kabupaten Tuban adalah 74,27 tahun dan pada tahun 2025 mencapai 75,23 tahun. UHH tahun 2025 meningkat 0,28 tahun dibanding tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan bahwa setiap penduduk di Kabupaten Tuban memiliki harapan hidup hingga

mencapai usia 75 tahun. Upaya peningkatan dimensi kesehatan dengan meningkatkan angka harapan hidup sejalan dengan langkah-langkah dalam mengembangkan iklim pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Melalui peningkatan daya beli masyarakat, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan penduduk Kabupaten Tuban.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Target Akhir RPJMD	Capaian Tahun 2025	% Realisasi Capaian 2025
1	2	3	4	5
<i>Terwujudnya Kesehatan Berkualitas yang Merata</i>	Usia Harapan Hidup (UHH)	76,13	75,23	98,81

Realisasi Usia Harapan Hidup (UHH) sampai dengan tahun berjalan mencapai **98,81%** terhadap target akhir jangka menengah. Capaian ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga kualitas layanan kesehatan dasar dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Meskipun telah mendekati target sasaran, diperlukan upaya berkelanjutan dalam penguatan intervensi kesehatan preventif dan kuratif guna menutup celah sebesar 1,19% agar target akhir RPJMD dapat tercapai sepenuhnya pada akhir periode. Untuk mengejar sisa 1,19% tersebut, biasanya fokus laporan diarahkan pada:

- **Penurunan Angka Kematian Bayi dan Ibu:** Karena berpengaruh langsung terhadap perhitungan rata-rata usia hidup.
- **Akses Air Bersih dan Sanitasi:** Sebagai faktor pendukung lingkungan hidup yang sehat.
- **Penanganan Penyakit Tidak Menular:** Melalui pola hidup sehat di masyarakat.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Organisasi lain yang setipe/Provinsi/ Nasional



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Tuban, Tahun 2025

Tabel 3.54 Perbandingan Usia Harapan Hidup Kabupaten Tuban dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2025

Kabupaten Tuban mencatatkan performa yang sangat impresif jika dibandingkan dengan rata-rata nasional. Dengan angka UHH sebesar 75,23 tahun, Kabupaten Tuban berada jauh di atas capaian Nasional yang tercatat sebesar 74,47 tahun. Selisih positif sebesar 0,76 poin ini menunjukkan bahwa ekosistem kesehatan dan standar hidup di Tuban lebih unggul dibandingkan rata-rata wilayah lain di Indonesia. Jika disandingkan dengan cakupan yang lebih luas di tingkat regional, UHH Kabupaten Tuban (**75,23 tahun**) menunjukkan persaingan yang kompetitif dengan angka Provinsi Jawa Timur yang berada di level **75,36 tahun**. Meskipun terdapat selisih tipis sebesar **0,13 poin** di bawah angka provinsi, posisi Tuban sudah sangat mendekati standar ideal kesehatan di Jawa Timur.

g. Tabel Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, alternatif Solusi dan Rekomendasi Perbaikan

Indikator Sasaran	Penyebab keberhasilan/ kegagalan	Rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut
Usia Harapan Hidup (UHH)	1. Akses Layanan Kesehatan: Peningkatan fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas) dan rumah sakit yang semakin merata di seluruh wilayah Tuban. 2. Penurunan Angka Kematian: Keberhasilan program penekanan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) melalui pendampingan intensif tenaga medis. 3. Gaya Hidup Sehat: Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) serta keberhasilan program sanitasi total berbasis masyarakat. 4. Lingkungan Berkualitas: Perbaikan kualitas lingkungan hidup dan ketersediaan air bersih yang lebih luas menjangkau desa-desa.	1. Memperluas jangkauan layanan kesehatan jemput bola untuk melakukan deteksi dini penyakit tidak menular (PTM) di wilayah pelosok. 2. Menambah ketersediaan dokter spesialis dan tempat tidur di RSUD serta standarisasi layanan di seluruh Puskesmas. 3. Menjadikan Posyandu sebagai pusat edukasi kesehatan keluarga, tidak hanya untuk balita tetapi juga untuk pemantauan kesehatan lansia secara rutin. 4. Mempercepat pembangunan infrastruktur air bersih dan jamban sehat untuk mencegah penyakit penular yang dapat menurunkan kualitas hidup.

Indikator Sasaran	Penyebab keberhasilan/ kegagalan	Rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut
		5. Menjaga stabilitas harga bahan pokok agar masyarakat rentan dapat terus mengakses nutrisi berkualitas, yang pada akhirnya mendukung ketahanan fisik.

h. Tabel Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sasaran : Terwujudnya Kesehatan Berkualitas yang Merata	Usia Harapan Hidup (UHH)	75,1	75,23	100,71	42.148.212.394	40.333.615.056	95,69	5,01
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Presentase ketercukupan SPA (Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan) sesuai Standar yang ditentukan (RSUD Dr. R Koesma)	89,1	83,49	93,70	39.912.418.617	38.333.892.866	96,04	8,18%
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	51,61	43,41	84,11	794.630.584	755.773.148	95,14	-11,03%
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase fasilitas kesehatan yang memiliki obat, vaksin, dan BMHP sesuai standar	100	100	100,00	169.680.076	145.755.185	85,90	16,98%
		Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu	43,5	46	105,75				
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM Bidang Kesehatan yang meningkat kompetensinya	10%	46%	455,69	826.771.967	673405767	81,45	374,24
6	Program Pengendalian Penduduk	Total Fertility Rate	1,9	belum rilis	-	444.711.150	424788090	95,52	-

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Capaian indikator Usia Harapan Hidup (UHH) tahun ini tidak hanya menunjukkan tingkat realisasi yang tinggi sebesar **98,81%**, tetapi juga mencatatkan **tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 5,01%**. Hal ini mengindikasikan bahwa intervensi kebijakan di bidang kesehatan telah dilaksanakan secara optimal dan produktif. Pemerintah daerah mampu mengkonversi alokasi sumber daya menjadi dampak kesehatan masyarakat yang nyata dengan rasio kemanfaatan yang melampaui standar efisiensi yang ditetapkan.

i. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Sasaran	Indikator Tujuan	Program unggulan yang mendukung	Alasan mengapa program/kegiatan tersebut menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian/Inovasi
1	2	3	4
Sasaran Terwujudnya Kesehatan Berkualitas Merata yang :	Usia Harapan Hidup (UHH)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	- Pengadaan alkes, obat bmhp, pengembangan rumah sakit - Kegiatan promotif dan preventif 33 Puskesmas berupa kegiatan PMT bumil dan balita, kegiatan siklus hidup, deteksi dini penyakit, insnetif UKM, tata kelloa pelayanan kesehatan dasar dan manajemen Puskesmas - Pengadaan alkes, obat bmhp, pengembangan Puskesmas, pembangunan Pustu, pemenuhann IPAL, sarana air bersih, pemenhunan sarana dan prasarana iFK dan Labkesda dan kaliberas - Melaksanakan Validasi Data KIA,menginformasikan ke semua Fasyankes secara berkelanjutan tentang pemanfaatan RTK di Kab.Tuban dan semua Puskesmas yg mempunyai kasus rujukan persalinan agar segera melakukan klem dg mengirimkan SPK - Koordinasi dengan Kabupaten Tetangga untuk pencatatan dan pelaporan peemriksaan SHK - Kegiatan audit perinatal dan kalakarya MTBM& MTBS sesuai jadwal - pelaksanaan pembinaan program UKS dan Remaja - sosialisasai pemanfaatan Rumah Tunggu Kelahiran ke semua RS dan Puskesmas , memproses SPJ pemanfaatan RTK dan Transport rujukan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	- Melaksanakan Sosialisasi UBM, Detdin PPOK dengan Spirometri, Detdin Kanker Payudara dengan USG Probelinear - Melaksanakan monitoring pelaksanaan KTR di Kabupaten Tuban - Aksi Bergizi - Pelaksanaan Gerakan Cegah stunting - Pembinaan Rutin SBH, Supervisi Promkes UKBM
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	- Koordinasi dengan pengelola kepegawaian Fasyankes dan operator SISDMK Puskesmas - Koordinasi dengan DPMPSTSP untuk data SIP yang sudah terbit setiap bulan - Pertemuan Evaluasi Penyelenggaraan Labkesmas - Bimtek pasca evaluasi labkesmas

C. Indeks Harmoni Indonesia

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun ini

Indeks Harmoni Indonesia adalah metrik komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat keselarasan dan keseimbangan dalam Masyarakat Indonesia, mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, dan keberagaman. Indeks Harmoni Indonesia bertujuan untuk mengevaluasi kualitas hidup yang harmonis dan sejahtera dalam suatu masyarakat atau negara.



Secara lebih rinci, Indeks Harmoni Indonesia mencakup beberapa dimensi:

- 1) Dimensi Ekonomi : Mengukur kesejahteraan, kesetaraan, dan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi.
- 2) Dimensi Sosial : Menilai hubungan antar individu dan kelompok, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam kehidupan sosial dan pengambilan keputusan.
- 3) Dimensi Budaya : Mengukur sejauh mana keberagaman budaya dihormati dan dilestarikan.
- 4) Dimensi Agama : Menilai tingkat toleransi, kerukunan, dan penghormatan terhadap kebebasan beragama.

Pemerintah Kabupaten Tuban berkomitmen untuk mewujudkan masyarakat yang rukun, damai, dan memiliki ketahanan sosial yang kuat melalui penguatan kohesi sosial. Pada tahun pertama periode perencanaan, Pemerintah Kabupaten Tuban secara resmi mulai mengintegrasikan Indeks Harmoni Indonesia (IHai) sebagai salah satu indikator sasaran dalam dokumen RPJMD 2025–2030. Indeks ini menjadi tolok ukur penting untuk menilai keseimbangan hubungan antarwarga dalam dimensi ekonomi, sosial, budaya, dan religius. Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, capaian Indeks Harmoni Indonesia Kabupaten Tuban menunjukkan hasil yang sangat memuaskan dengan rincian sebagai berikut :

Indikator	Target	Realisasi	Presentase Capaian
Indeks Harmoni Indonesia 2025	7,01	7,01	100%

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tuban, Tahun 2025

Angka 7.01 mencerminkan kondisi harmoni di Bumi Wali yang berada pada kategori "Sangat Baik/Tinggi". Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Tuban memiliki tingkat toleransi yang tinggi, mampu menyelesaikan konflik melalui dialog, serta memiliki rasa gotong royong yang kuat di tengah keberagaman budaya dan agama.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) merupakan instrumen pengukuran baru yang diinisiasi oleh **Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)** untuk memotret keharmonisan masyarakat dari berbagai dimensi. Indeks ini mengukur harmoni dari sisi ekonomi, sosial, budaya, dan keberagaman. Tahun 2025 merupakan tahun pertama pengukuran indeks ini, jadi masih belum bisa dilakukan perbandingan capaiannya selama beberapa tahun terakhir.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Target Akhir RPJMD	Capaian Tahun 2025	% Realisasi Capaian 2025
1	2	3	4	5
Sasaran : Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Harmonis	Indeks Harmoni Indonesia	7,61	7,01	92,22

Realisasi Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) sampai dengan periode berjalan tahun 2025 telah menunjukkan progres yang sangat signifikan, yakni mencapai **92,22%** dari target jangka menengah yang ditetapkan. Capaian dengan predikat '**Sangat Tinggi**' ini mencerminkan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam mengintegrasikan kebijakan lintas sektor, mulai dari dimensi ekonomi, sosial, hingga budaya.

Tingginya angka realisasi ini juga membuktikan bahwa program-program penguatan kohesi sosial dan moderasi di tingkat akar rumput berjalan efektif, memberikan landasan yang kokoh bagi stabilitas wilayah di tengah masa transisi perencanaan daerah (RPJMD 2021-2026 ke 2025-2029).

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Organisasi lain yang setipe/Provinsi/ Nasional



Gambar 3.4 Perbandingan Indeks Harmoni Indonesia Kabupaten Tuban dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2025

Analisis Perbandingan Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) Kabupaten Tuban dengan Kabupaten Sekitar Kabupaten Tuban mencatatkan nilai **7,01**. Angka ini menunjukkan performa yang stabil dan berada pada kategori yang baik, meskipun terdapat variasi capaian jika dibandingkan dengan kabupaten tetangga yang berbatasan langsung maupun berada dalam satu klaster wilayah.

- 1) Kabupaten Lamongan: Mencatatkan nilai tertinggi dalam kelompok ini dengan skor 7,58. Hal ini mengindikasikan Lamongan memiliki tingkat kohesi sosial yang sangat kuat di wilayah tersebut.
- 2) Kabupaten Bojonegoro: Berada di posisi kedua dengan skor 7,23. Meskipun berselisih tipis, Bojonegoro menunjukkan keunggulan dalam indeks harmoni dibandingkan Tuban.
- 3) Kabupaten Ngawi: Memiliki indeks sebesar 7,07, yang secara statistik sangat kompetitif dan hanya terpaut tipis (0,06 poin) di atas Kabupaten Tuban.
- 4) Kabupaten Jombang: Dari data yang tersaji, Tuban (7,01) unggul dibandingkan Kabupaten Jombang yang mencatatkan skor 6,84. Ini menunjukkan bahwa dalam skala regional yang lebih luas, Tuban masih memiliki ketahanan harmoni yang lebih baik dibandingkan beberapa wilayah lainnya.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan capaian Indeks Harmoni Indonesia (IHal) Kabupaten Tuban sebesar 7,01 pada tahun 2025, terdapat beberapa faktor strategis yang menjadi kunci keberhasilan Pemerintah Kabupaten Tuban dalam mencapai target kinerja 100% pada awal periode RPJMD 2025–2030. Berikut adalah analisis faktor keberhasilan tersebut :

1) Penguatan Nilai Lokal "Bumi Wali"

- Identitas Budaya: Pemanfaatan branding "Bumi Wali" sebagai fondasi karakter masyarakat yang religius namun inklusif, sehingga meminimalisir potensi gesekan antarumat beragama.
- Ketahanan Sosial: Tingginya rasa gotong royong dan kemampuan masyarakat dalam menyelesaikan konflik melalui dialog dan kearifan lokal.

2) Sinergi Kelembagaan yang Efektif

- Peran Bakesbangpol : Keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melakukan koordinasi dan pemantauan stabilitas wilayah secara rutin.
- Optimalisasi FKUB: Penguatan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam menjembatani komunikasi lintas iman, yang tercermin dari angka harmoni yang berada pada kategori "Sangat Baik".

3) Integrasi Kebijakan dalam Perencanaan Daerah

- Baseline RPJMD: Penetapan IHal sebagai indikator sasaran dalam RPJMD 2025–2030 memastikan bahwa setiap program pembangunan memiliki orientasi pada penguatan kohesi sosial.
- Kesesuaian Target: Perencanaan yang presisi dengan menetapkan target 7,01 yang berhasil direalisasikan secara penuh (100%), menunjukkan akurasi data dalam pengambilan kebijakan.

Berdasarkan capaian Indeks Harmoni Indonesia (IHal) Kabupaten Tuban tahun 2025 yang mencapai 7,01 (100% dari target), berikut adalah upaya-upaya strategis yang dapat dilaksanakan ke depan untuk mempertahankan dan meningkatkan performa tersebut dalam kerangka RPJMD 2025–2030 :

1) Penguatan Basis Data dan Digitalisasi Harmoni

- Monitoring Real-Time: Mengembangkan sistem peringatan dini (early warning system) berbasis digital untuk memetakan potensi konflik sosial di tingkat desa.

- Survei Berkala: Melakukan evaluasi IHaI secara mandiri setiap tahun untuk melihat tren perkembangan di 20 kecamatan se-Kabupaten Tuban.

2) Program Inovasi "Bumi Wali Inklusif"

- Dialog Lintas Generasi: Menyenggarakan forum diskusi yang melibatkan milenial dan Gen Z untuk menanamkan nilai toleransi sejak dini.
- Festival Budaya Harmoni: Mengadakan event tahunan yang menampilkan keberagaman etnis dan agama di Tuban sebagai daya tarik wisata sekaligus perekat sosial.

3) Penguatan Peran Lembaga Adat dan Agama

- Revitalisasi FKUB & FPK: Meningkatkan anggaran dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) serta Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) hingga ke tingkat kecamatan.
- Kader Penggerak Harmoni: Membentuk agen-agen perdamaian di setiap desa yang bertugas sebagai mediator konflik ringan di masyarakat.

f. Tabel Program menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sasaran : Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Harmonis	Indeks Harmoni Indonesia	7,01	7,01	100	9.687.831.412	9.035.716.849	93,26	6,64%
2	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Jenis Pelanggaran dalam Perda dan Perkada yang Ditegakkan	100	100	100	5.301.279.378	4.737.051.398	89,36	10,64%
		Persentase Pelanggaran Trantibum yang Terselesaikan	100	100	100				10,64%
		Persentase Satlinmas yang Aktif	50	26,87	53,74				-35,62%
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Waktu tanggap (Response time) penanganan kebakaran (menit)	15	11,26	133,21	826.927.910	747.233.000	90,36	42,85%
4	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase peningkatan masyarakat yang terlibat pendidikan, etika, dan budaya politik	100	100	100	3.559.624.124	3.551.432.451	99,77	2,33%

Dari tabel penghitungan efisiensi diatas dapat dilihat bahwa sasaran meningkatnya kehidupan masyarakat yang harmonis dengan indikator Indeks Harmoni Indonesia mempunyai tingkat efisiensi sebesar 6,64%. Dari 3 (tiga) program yang menunjang sasaran tersebut semuanya menunjukkan tingkat efisiensi yang positif, kecuali pada Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indikator persentase satuan Linmas memperoleh hasil -35,62.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Sasaran	Indikator Tujuan	Program unggulan yang mendukung	Alasan mengapa program/kegiatan tersebut menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian/Inovasi
1	2	3	4
Sasaran : Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Harmonis	Indeks Harmoni Indonesia	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	- Koordinasi antar Lembaga dan kemitraan antar di wilayah kabupaten dan antar Kota/Kabupaten - Patroli dan Pengamanan kegiatan KDH/WKDH dan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah - Operasi pengendalian terpadu, pengendalian unjuk rasa dan penertiban wilayah di Kecamatan - Deteksi dan kesiapsiagaan dini linmas - Kirab Pataka Kabupaten
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	kegiatan pemadaman kasus kebakaran, penyelamatan dan penanganan satwa liar - Pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan pemadaman dan penyelamatan serta alat pelindung diri - Pembinaan internal aparatur damkar
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kegiatan Bidang Politik dalam Negeri

Misi 4 Tujuan 4

Misi 4 : “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Akuntabel, Responsif, dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Memperkuat Sistem Pengawasan yang Efektif” didukung 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) sasaran

Pada Tujuan 4 (tiga) terdapat 1 (satu) indikator dengan capaian kinerja sebagai berikut :

a. Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Kinerja Tahun 2025

Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	% Realisasi Capaian 2025
1	2	3	4	5
Mewujudkan Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	93,28	91,35	97,93

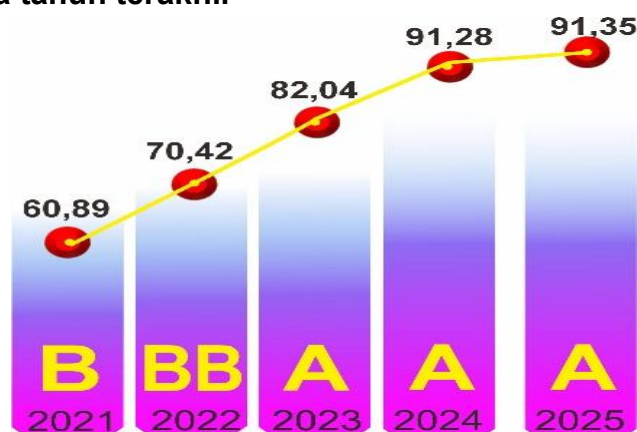
Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) adalah skor pengukuran capaian perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilakukan instansi pusat dan daerah, bertujuan

menciptakan birokrasi bersih, efektif, dan pelayanan publik berkualitas. Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah, yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Semakin tinggi nilai indeks Reformasi Birokrasi, maka semakin efektif dan efisien pengelolaan tata pemerintahan, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Berdasarkan hasil evaluasi final yang telah dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Republik Indonesia, capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2025 sebagai berikut :



Meski tidak memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Tuban terus menunjukkan komitmen yang progresif dalam transformasi tata kelola pemerintahan. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Tuban berhasil mencapai skor 91,35. Angka ini merefleksikan bahwa nilai-nilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas telah terinternalisasi dengan baik di seluruh jajaran Perangkat Daerah. Capaian ini menempatkan Tuban sebagai salah satu daerah dengan performa birokrasi terbaik yang konsisten pada level '**Sangat Memuaskan**' atau dengan **Predikat A**.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir



Grafik 3.17 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Tuban dari tahun 2020 hingga 2025

Perjalanan transformasi ini dapat dijabarkan melalui tonggak pencapaian berikut:

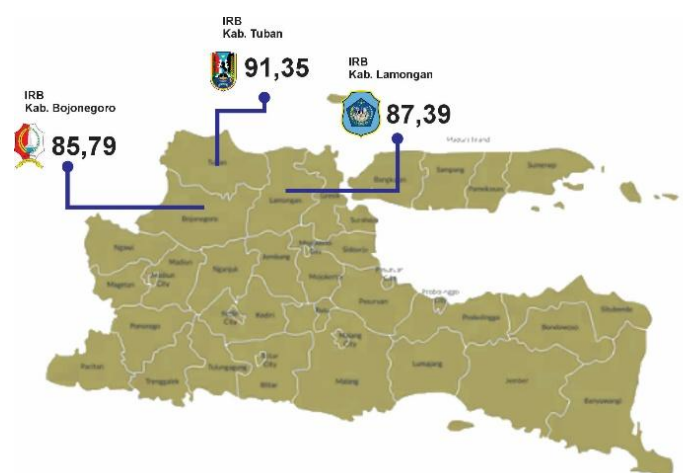
- 1) Tahun 2021 - 2022 (Fase Fondasi): Mengawali perubahan dari nilai 60,89 (B) menjadi 70,42 (BB), sebuah peningkatan yang menunjukkan penguatan tata kelola dasar.
- 2) Tahun 2023 (Fase Lompatan Kualitas): Berhasil menembus ambang batas Predikat A dengan kenaikan signifikan ke angka 82,04, menandakan sistem birokrasi mulai berjalan efektif dan efisien.
- 3) Tahun 2024 - 2025 (Fase Stabilitas dan *Excellence*): Memasuki level performa tinggi di angka 91,28 dan mencapai puncak di 91,35. Capaian di angka 90-an ini membuktikan bahwa budaya kerja berkinerja tinggi telah melembaga di Kabupaten Tuban.

c. Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir tahun RPJMD

Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Target Akhir Tahun RPJMD	Capaian Tahun 2025	% Realisasi Capaian 2025
1	2	3	4	5
<i>Mewujudkan Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani</i>	<i>Indeks Reformasi Birokrasi</i>	101,28	91,35	90,19

d. Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten sekitar/Provinsi/ Nasional

Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Kab. Tuban	Kab. Bojonegoro	Kab. Lamongan	Prov. Jawa Timur
1	2	3	4	5	5
<i>Mewujudkan Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani</i>	<i>Indeks Reformasi Birokrasi</i>	91,35	85,79	87,39	



Gambar 3.4 Perbandingan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Tuban dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2025

Dengan capaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) sebesar **91,35**, Tuban mengungguli kabupaten tetangga seperti Kabupaten Bojonegoro dengan IRB 85,79 dan Kabupaten Lamongan dengan IRB 87,39. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Tuban mencerminkan sistem birokrasi yang lebih lincah, penggunaan teknologi informasi yang lebih terintegrasi, serta komitmen yang lebih kuat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani. Capaian ini menjadi modal berharga bagi Kabupaten Tuban untuk terus meningkatkan daya saing daerah dan kualitas hidup masyarakatnya.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2025 sebagai berikut :

1. Capaian dengan performa terbaik

Pemerintah Kabupaten Tuban menunjukkan performa "Ekselensi" pada beberapa indikator dengan nilai indeks maksimal (100%) :

- a) Indeks Reformasi Hukum : Mencapai skor indeks 2,50 dari bobot 2,5 (100%), yang menandakan kualitas regulasi daerah sudah sangat tinggi.
- b) Tindak Lanjut Pengaduan (LAPOR) : Mencapai 100%, membuktikan responsivitas pemerintah yang sangat baik terhadap keluhan masyarakat.
- c) Opini BPK : Mendapatkan nilai penuh (100%), yang mencerminkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersih.
- d) Digitalisasi Arsip : Memperoleh nilai 96%, menunjukkan keseriusan dalam modernisasi administrasi.

2. Area yang Perlu Akselerasi (Kelemahan & Rekomendasi)

Meskipun skor keseluruhan sangat tinggi, terdapat beberapa titik kritis yang menghambat pencapaian target ideal (93,28):

- a) Pembangunan Zona Integritas (ZI): Indikator ini merupakan yang terendah dengan capaian indeks hanya 42,86%. Ini menunjukkan bahwa penyebaran unit kerja berpredikat WBK/WBBM di lingkungan pemda masih sangat terbatas.
- b) Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern): Capaian index hanya 64,00%. Catatan evaluasi menunjukkan bahwa penetapan tujuan dan penjenjangan kinerja belum memadai, serta manajemen risiko belum terintegrasi sepenuhnya dalam proses bisnis OPD.
- c) RB Tematik (Pengendalian Inflasi): Pada komponen dampak, indeks pengendalian inflasi berada di angka 0,00% dengan catatan kinerja dari Kemendagri yang berada pada kriteria "Belum Baik".
- d) Pembangunan Statistik: Capaian indeks 44,80%. Hal ini disebabkan karena penerapan standar data dan metadata statistik belum diterapkan secara menyeluruh oleh seluruh produsen data.

Kabupaten Tuban telah berhasil membangun infrastruktur birokrasi yang sangat kuat di level administratif dan regulasi (Skor 91,35). Namun, tantangan utama untuk mencapai target 93,28 terletak pada substansi integritas dan pengendalian. Fokus utama perbaikan ke depan harus ditekankan pada penguatan sistem pengawasan (SPIP), percepatan unit kerja menuju WBK/WBBM (Zona Integritas), serta sinkronisasi Satu Data Indonesia untuk meningkatkan indeks pembangunan statistik.

Pembahasan mengenai analisis efisiensi sumberdaya dan program-program yang menunjang akan kami bahas secara lebih detail pada indikator sasaran kabupaten dibawah ini.

Sasaran pada Misi 4

Tujuan “*Mewujudkan Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani*” didukung oleh 3 (tiga) sasaran dan 8 (delapan) indikator, dengan capaian sebagai berikut :

a. Tabel Hasil Kinerja Sasaran dari Tujuan 4 Tahun 2025

Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	% Realisasi Capaian 2025
1	2	3	4	5
<i>Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel</i>	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Daerah	82,13	81,27	98,95
	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100
	Survei Penilaian Integritas (SPI)	77,99	81,31	104,25
<i>Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah</i>	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	1,433	0,234	16,32
	Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5	8,69	173,8
<i>Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital</i>	Indeks Pelayanan Publik	4,47	4,14	92,61
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,82	89,52	99,66
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/ Indeks Pemdi (Pemerintah Digital)	4,29	Belum Rilis	-

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Capaian Tahun 2025
1	2	3	4	4
<i>Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel</i>	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Daerah	74,39	80,13	81,27
	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP

Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Capaian Tahun 2025
	Survei Penilaian Integritas (SPI)	79,22	76,99	81,31
Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah			0,234
	Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	N/A		8,69
Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital	Indeks Pelayanan Publik	3,47	4,45	4,14
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		89,99	89,52
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/ Indeks Pemdi (Pemerintah Digital)	3,9	4,24	Belum Rilis

c. Tabel Hasil Kinerja Sasaran dari Tujuan 4 Tahun 2025 dibandingkan target akhir RPJMD

Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Target Akhir RPJMD	Capaian Tahun 2025	% Realisasi Capaian 2025
1	2	3	4	5
Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Daerah	90,13	81,27	90,16
	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100
	Survei Penilaian Integritas (SPI)	81,99	81,31	99,17
Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	1,513	0,234	15,46
	Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9	8,69	96,5
Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital	Indeks Pelayanan Publik	4,53	4,14	91,39
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91,89	89,52	97,42
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/ Indeks Pemdi (Pemerintah Digital)	2,11	Belum Rilis	-

1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Daerah

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun ini

SAKIP adalah singkatan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Ini

Indikator	Target	Realisasi	Presentase Capaian	Predikat
Nilai SAKIP 2025	82,13	81,27	98,95%	A

adalah suatu sistem yang dirancang untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien melalui pelaporan kinerja yang terukur dan transparan. Tujuan SAKIP diantaranya :

- Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- Mewujudkan penggunaan anggaran yang efisien dan tepat sasaran.
- Mendorong birokrasi berorientasi hasil (*result-oriented government*).
- Memberikan transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

SAKIP menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dengan APBN/APBD. Penyusunan LAKIP dilakukan berdasarkan siklus anggaran yang berjalan satu tahun. Dalam pembuatan LAKIP, suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. LAKIP bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama 1 tahun anggaran. Berdasarkan hasil evaluasi final yang telah dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Republik Indonesia, capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2025 sebagai berikut :

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai	
		2024	2025
Perencanaan Kinerja	30	25,63	25,70
Pengukuran Kinerja	30	23,32	23,74
Pelaporan Kinerja	15	11,68	20,20
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,50	19,63
Nilai Hasil Evaluasi	100	80,13	81,27

Tabel 3.63 Perbandingan Nilai SAKIP Kabupaten Tuban dari tahun 2024 dan 2025

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Target Akhir RPJMD	Capaian Tahun 2025	% Realisasi Capaian 2025
1	2	3	4	5
Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Daerah	90,13	81,27	90,16
	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100
	Survei Penilaian Integritas (SPI)	81,99	81,31	99,17

Realisasi Nilai SAKIP Kabupaten Tuban hingga tahun berjalan telah mencapai **90,16%** dari target jangka menengah. Capaian dengan predikat '**Sangat Tinggi**' ini membuktikan komitmen seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil (outcome). Keberhasilan ini menjadi modal utama dalam menyongsong periode perencanaan pembangunan berikutnya agar tetap akuntabel dan transparan.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Organisasi lain yang setipe/Provinsi/ Nasional

Pemerintah Kabupaten Tuban terus menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result-oriented*

government). Capaian nilai SAKIP Kabupaten Tuban berada jauh di atas rata-rata nilai SAKIP Nasional yang tercatat sebesar **66,42**. Hal ini menunjukkan bahwa sistem manajemen kinerja di Kabupaten Tuban memiliki efektivitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan standar rata-rata instansi pemerintah di Indonesia.

Jenis Instansi	Rata-rata Nilai SAKIP	
	2024	2025
Kementerian/Lembaga	72,83	73,61
Provinsi	70,76	69,05
Kabupaten/Kota	63,98	64,89
Nasional	65,55	66,42
Kabupaten Tuban	80,13	81,27
Sumber : Kemenpan RB tahun 2026		

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai SAKIP di tahun mendatang, sesuai LHE dari Kemenpan RB terdapat 12 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti sebagai berikut :

1) Nilai Komponen Perencanaan Kinerja :

- a) Memperbaiki kualitas pohon kinerja pada level Perangkat Daerah (PD) dengan cara memastikan agar kinerja/*immediate outcome* merupakan *Critical Succes Factor* (CSF) dari kinerja level di atasnya sehingga akan berpengaruh pada penentuan output/aktivitas yang akan dikawal pada level individu akan menjadi lebih fokus menunjang kinerja kegiatan tersebut.
- b) Mendorong perbaikan pada pelaksanaan identifikasi crosscutting di pohon kinerja level PD diharapkan tidak hanya menyebutkan unit kerja/instansi lain yang terlibat tetapi juga kontribusi/peran spesifik apa yang akan dikawal sehingga dapat dibuktikan bahwa pelaksanaannya bukan bersifat insidental.
- c) Memastikan kembali penetapan target kinerja berjenjang agar lebih andal dengan cara memperhitungkan sejauh mana target kinerja yang ditetapkan pada level berjenjang dapat saling menunjang sehingga pencapaian target kinerja yang ditetapkan lebih realistis.

2) Nilai Komponen Pengukuran Kinerja :

- a) Meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap realisasi rencana aksi dengan cara memastikan bahwa setiap capaian kinerja mendapatkan analisis/feedback dari pimpinan sebagai wujud adanya komitmen pimpinan dalam memantau pencapaian kinerja.
 - b) Meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring kinerja individu dengan cara memastikan penyampaian laporan aktivitas harian yang disampaikan pegawai sudah konsisten disertai dengan penyampaian data dukung berupa foto atau laporan sebagai data dukung khususnya untuk aktivitas harian yang sifatnya kunjungan lapangan.
 - c) Mengoptimalkan pemanfaatan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar perbaikan strategi, kebijakan, aktivitas dan penganggaran untuk menjaga pencapaian target kinerja yang ditetapkan.
 - d) Menambahkan menu pada aplikasi E-Monev Kabupaten Tuban yang di dalamnya terdapat capaian kinerja Kepala Daerah secara berkala dan juga memperlihatkan peran Perangkat Daerah pada masing-masing indikator kinerja Kepala Daerah.
- 3) Nilai Komponen Pelaporan Kinerja :
- a) Meningkatkan kualitas Laporan Penyelenggaraan Perangkat Daerah (LPPD) dengan cara memastikan bahwa seluruh pencapaian kinerja yang diperjanjikan telah memiliki analisis, khususnya upaya perbaikan ke depan pada pencapaian kinerjanya.
 - b) Mendorong seluruh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Tuban untuk memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja sebagai salah satu dasar dalam penetapan target kinerja dan perubahan strategi pada tahun berikutnya.
- 4) Nilai Komponen Evaluasi Internal :
- a) Mendorong seluruh Perangkat Daerah untuk dapat mengupload Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Internal Tahun 2025 pada halaman <https://esr.menpan.go.id> untuk memastikan Laporan Hasil Evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat telah disampaikan kepada seluruh Perangkat Daerah.
 - b) Mendorong APIP/Inspektorat Kabupaten Tuban untuk melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara detail dan mendalam pada permasalahan masing-masing Perangkat Daerah dalam melakukan

implementasi SAKIP, misalnya terkait pelaksanaan program/kegiatan, penentuan target, pelaksanaan rencana aksi, capaian kinerja berkala, dan lain-lain.

- c) Memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (SI PATIL HAPE) dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan pemantauan progress tindaklanjut atas rekomendasi yang telah diberikan kepada seluruh Perangkat Daerah.

f. Tabel Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sasaran : Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Daerah	82,13	81,27	98,95	583.052.332.185	496.471.087.738	85,15	13,79
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja dalam SAKIP Daerah	11,72	12,20	104,09	49.116.374.346	38.246.758.277	77,87	26,22
		Nilai Komponen Pengukuran Kinerja dalam SAKIP Daerah	24,01	23,74	94,87				
3	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	89,01	86,46	97,14	1.242.722. 417	1.126.735.926	90,67	6,47
		Persentase Realisasi Kontribusi BUMD terhadap PAD	1,06	0,96	90,57				
4	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Program Prioritas Daerah	70	51,81	74,01	2.599.929.42 3	2.538.966.963	97,66	-23,65
5	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Indikator Program Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM)	70,18	67,65	142,50	1.860.132.832	1.802.473.074	96,90	45,6
6	Program Riset dan Inovasi Daerah	Persentase hasil riset dan inovasi yang dipergunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan daerah	88,28	92,61	104,90	69.274.600	64.952.400	93	11,9
7	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Laporan Keuangan	100	100	100	522.013.204.691,10	447.840.579.833,00	85,79	14,21
8	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	100	100	100	2.026.903.392,00	1.141.923.546,00	56,34	42,62
9	Program Kepegawaian Daerah	Persentase ASN yang memenuhi syarat Pembangunan kompetensi 20JP	100	100	100	3.464.684.868	2.790.697.76 3	80,55	19,4518
		Persentase ASN yang telah menduduki jabatan sesuai dengan pemetaan manajemen talenta	80	79,88	99,85				
		Persentase kinerja ASN minimal baik	83	82,19	99				
10	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, manajerial dan fungsional	65,00	64,46	99,16	1.835.717.787	1.542.888.806	84,05	15,11
11	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	presentase tanah milik daerah yang bersertifikat	100	100	100	2.666.039.669,00	2.165.808.913,00	81,24	18,76

Berdasarkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya, Kabupaten Tuban mencatatkan tingkat efisiensi sebesar 13,79% dalam pencapaian Nilai SAKIP tahun ini. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem manajemen kinerja kita telah mampu mengoptimalkan penggunaan anggaran secara tepat sasaran (value for money). Strategi penajaman program melalui cascading kinerja yang presisi terbukti mampu menekan pemborosan anggaran tanpa mengurangi kualitas capaian output maupun outcome organisasi.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Sasaran	Indikator Tujuan	Program unggulan yang mendukung	Alasan mengapa program/kegiatan tersebut menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian/Inovasi
1	2	3	4
Sasaran : Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan dan implementasi sakip pada perangkat daerah, Penginputan data pada aplikasi simanis dan esr
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Adanya inovasi e-monev untuk monitoring dan evaluasi atas perencanaan kinerja yang telah disusun yang terhubung dengan siteman (aplikasi terkait kepegawaian dan pemberian tunjangan kinerja pegawai)
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Adanya aplikasi terkait pengawasan (Si Patil Hape)
		Program Kepegawaian Daerah	Adanya aplikasi Siteman, yaitu aplikasi terkait kepegawaian yang saling berintegrasi antara e-monev, simanis dan sirup
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	memastikan bahwa perangkat daerah telah memiliki fasilitas dan peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik, sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Pengadaan BMD yang telah dilaksanakan meliputi Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya serta Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

2. Opini BPK Atas Laporan Keuangan

a. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Opini WTP merupakan opini tertinggi yang diberikan oleh BPK RI atas kewajaran penyajian laporan keuangan instansi pemerintah. Opini ini merupakan bentuk pernyataan profesional auditor berdasarkan empat kriteria utama : kesesuaian dengan standar akuntansi



pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Kabupaten Tuban kembali menunjukkan komitmennya dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Untuk yang ke-10 kalinya secara berturut-turut, Pemerintah Kabupaten Tuban meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Penghargaan ini menegaskan konsistensi Pemkab Tuban dalam menjaga tata kelola keuangan yang sesuai standar akuntansi pemerintah, serta sebagai bentuk keberhasilan kolektif seluruh jajaran pemerintahan daerah.

Meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2025 merupakan bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Tuban telah memenuhi standar tertinggi dalam akuntabilitas publik. Keberhasilan ini bukan sekadar keberuntungan, melainkan hasil dari pemenuhan empat kriteria utama yang ditetapkan dalam UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.



b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Berikut adalah faktor-faktor pendukung diraihnya opini WTP oleh Pemkab Tuban :

1) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tuban disusun menggunakan SAP Berbasis Akrua. Hal ini menjamin bahwa setiap transaksi dicatat secara transparan dan mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya pada saat transaksi terjadi.

- Penyajian Laporan: Konsistensi dalam menyajikan komponen laporan keuangan (Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dll).
- Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK): Pengungkapan informasi yang detail sehingga memudahkan auditor memahami angka-angka yang disajikan.

2) Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI)

SPI yang kuat berfungsi sebagai "pagar" untuk mencegah kesalahan dan kecurangan.

- Peran Inspektorat: Pengawasan internal yang proaktif melalui probity audit (audit selama proses berjalan) untuk memastikan kegiatan sesuai prosedur.
- Teknologi Informasi: Penggunaan sistem digital seperti SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) yang terintegrasi, mengurangi risiko manipulasi data manual.

3) Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

BPK sangat teliti dalam melihat apakah anggaran digunakan sesuai koridor hukum.

- Pengadaan Barang dan Jasa: Kepatuhan penuh terhadap regulasi lelang dan kontrak kerja.
- Penyelesaian Temuan: Kecepatan Pemkab Tuban dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya sebelum batas waktu yang ditentukan.

4) Pengelolaan Aset Tetap yang Tertib

Aset sering kali menjadi hambatan bagi banyak daerah. Keberhasilan Tuban biasanya didukung oleh:

- Inventarisasi Aset: Pencatatan aset (tanah, jalan, bangunan) yang akurat secara fisik maupun administratif.
- Sertifikasi Tanah: Langkah masif dalam mensertifikatkan tanah-tanah milik Pemkab untuk menghindari sengketa hukum di masa depan.

f. Tabel Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sasaran : Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	82,13	81,27	98,95	583.052.332.185	496.471.087.738	85,15	13,79
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja dalam SAKIP Daerah	11,72	12,20	104,09	49.116.374.346	38.246.758.277	77,87	26,22
		Nilai Komponen Pengukuran Kinerja dalam SAKIP Daerah	24,01	23,74	94,87				
3	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	89,01	86,46	97,14	1.242.722. 417	1.126.735.926	90,67	6,47
		Persentase Realisasi Kontribusi BUMD terhadap PAD	1,06	0,96	90,57				
4	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Program Prioritas Daerah	70	51,81	74,01	2.599.929.42 3	2.538.966.963	97,66	-23,65
5	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Indikator Program Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM)	70,18	67,65	142,50	1.860.132.832	1.802.473.074	96,90	45,6
6	Program Riset dan Inovasi Daerah	Persentase hasil riset dan inovasi yang dipergunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan daerah	88,28	92,61	104,90	69.274.600	64.952.400	93	11,9
7	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Laporan Keuangan	100	100	100	522.013.204.691,10	447.840.579.833,00	85,79	14,21
8	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	100	100	100	2.026.903.392,00	1.141.923.546,00	56,34	42,62
9	Program Kepegawaian Daerah	Persentase ASN yang memenuhi syarat Pembangunan kompetensi 20JP	100	100	100	3.464.684.868	2.790.697.76 3	80,55	19,4518
		Persentase ASN yang telah menduduki jabatan sesuai dengan pemetaan manajemen talenta	80	79,88	99,85				
		Persentase kinerja ASN minimal baik	83	82,19	99				
10	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, manajerial dan fungsional	65,00	64,46	99,16	1.835.717.787	1.542.888.806	84,05	15,11
11	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	presentase tanah milik daerah yang bersertifikat	100	100	100	2.666.039.669,00	2.165.808.913,00	81,24	18,76

Pemerintah Kabupaten Tuban berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 13,79%. Hal ini merefleksikan bahwa tata kelola keuangan daerah telah mencapai tahap kematangan sistem, di mana kualitas transparansi dan akuntabilitas dapat terjaga secara optimal dengan penggunaan anggaran yang sangat efisien. Keberhasilan ini didorong oleh penguatan sistem pengendalian internal dan digitalisasi pelaporan yang mampu meminimalisir risiko temuan material.

3. Survei Penilaian Integritas (SPI)

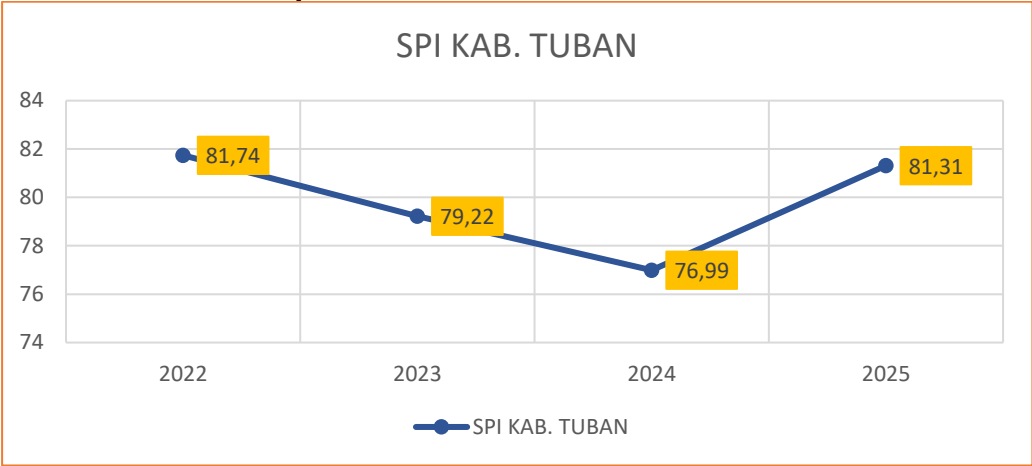
a. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun ini

Survei Penilaian Integritas (SPI) adalah survei nasional yang diselenggarakan KPK untuk memotret integritas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah guna memetakan risiko serta mencegah korupsi. Survei ini berbasis pengalaman responden internal (pegawai), eksternal (pengguna layanan), dan ahli (ekspert), dengan hasil berupa Indeks Integritas Nasional. Di tahun 2025 Pemkab Tuban terus menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Berbagai kebijakan strategis dijalankan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik agar semakin prima dan memuaskan masyarakat. Komitmen tersebut kembali berbuah hasil manis. Pemkab Tuban meraih nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025 sebesar 81,31 dan masuk dalam kategori Terjaga.



Capaian ini menempatkan Kabupaten Tuban di peringkat ke-6 nasional untuk kategori pemerintah daerah se-Indonesia pada survei yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Sekaligus menempatkan Pemkab Tuban di peringkat kedua di tingkat Provinsi Jawa Timur.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir



Grafik 3.13 Survei Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten Tuban dari tahun 2022 hingga 2025

Grafik diatas menunjukkan dinamika yang fluktuatif dari pencapaian Indeks SPI Kabupaten Tuban, namun ditutup dengan performa pemulihan yang kuat pada tahun terakhir, meskipun sempat mengalami tren penurunan selama dua tahun berturut-turut (2023-2024), Kabupaten Tuban berhasil membalikkan keadaan di tahun 2025. Capaian **81,31** di tahun 2025 hampir menyamai rekor tertinggi di tahun 2022, yang menandakan kembalinya kepercayaan pemangku kepentingan terhadap integritas birokrasi di Kabupaten Tuban.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Organisasi lain yang setipe/Provinsi/ Nasional

	SKOR SPI	KATAGORI
 NASIONAL	72,32	RENTAN
 PROV. JAWA TIMUR	75,23	WASPADA
 KAB. TUBAN	81,31	TERJAGA
 KAB. LAMONGAN	77,78	WASPADA
 KAB. BOJONEGORO	72,15	RENTAN

Tabel 3.66 Perbandingan Skor Survei Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten Tuban dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar, Provinsi dan Nasional

Pemerintah Kabupaten Tuban berhasil mencatatkan performa yang bisa diandalkan pada tahun 2025 dengan meraih skor SPI sebesar 81,31. Capaian ini menempatkan Tuban dalam kategori "TERJAGA", sebuah level prestisius yang menunjukkan sistem pencegahan korupsi telah berjalan dengan sangat efektif. Keberhasilan meraih skor 81,31 membawa Kabupaten Tuban :

- 1) Peringkat 6 Nasional: Secara nasional, integritas Pemkab Tuban diakui sebagai salah satu yang terbaik, menempati urutan ke-6 dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
- 2) Peringkat 2 Jawa Timur: Di tingkat regional, Tuban mengukuhkan posisinya sebagai Runner-up atau terbaik kedua di Provinsi Jawa Timur.
- 3) Melampaui Rata-rata: Skor Tuban (81,31) jauh melampaui rata-rata Nasional yang berada di angka 72,32 (Rentan) dan rata-rata Provinsi Jawa Timur sebesar 75,23 (Waspada).

Berdasarkan data grafik dan capaian skor 81,31 yang menempatkan Kabupaten Tuban pada kategori "TERJAGA", terdapat beberapa faktor krusial yang mempengaruhi keberhasilan tersebut di tahun 2025. Capaian ini sangat signifikan mengingat Kabupaten Tuban berhasil menduduki Peringkat 6 Nasional dan Peringkat 2 di Provinsi Jawa Timur.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Berikut adalah faktor-faktor pendukung utama :

1) Pemulihan Sistem Pencegahan Korupsi

Setelah mengalami tren penurunan pada tahun 2023 (79,22) hingga titik terendah di tahun 2024 (76,99), Pemerintah Kabupaten Tuban melakukan evaluasi total. Lonjakan nilai sebesar 4,32 poin di tahun 2025 menunjukkan adanya perbaikan masif pada sistem pemantauan dan evaluasi internal.

2) Efektivitas Sosialisasi dan Budaya Integritas

Skor yang tinggi dalam kategori "TERJAGA" mencerminkan persepsi positif dari tiga kelompok responden SPI:

- Internal (Pegawai): Meningkatnya kejujuran dan kedisiplinan dalam bekerja tanpa adanya praktik pungutan liar atau gratifikasi.
- Eksternal (Masyarakat/Pengguna Layanan): Kemudahan akses layanan publik dan transparansi biaya yang dirasakan langsung oleh warga Tuban.

- Eksper (Ahli): Penilaian positif dari para ahli mengenai kebijakan dan regulasi antikorupsi yang diterapkan Pemkab.

3) Digitalisasi Layanan Publik (E-Government)

Implementasi sistem digital yang terintegrasi seperti E-Monev dan SIPATIL HAPE mempersempit ruang pertemuan tatap muka antara petugas dan masyarakat. Hal ini secara otomatis menurunkan risiko terjadinya suap atau pemerasan dalam birokrasi.

4) Komitmen Kuat Pimpinan

Kenaikan drastis di tahun 2025 tidak mungkin terjadi tanpa instruksi langsung dan pengawasan ketat dari Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky S.E. Komitmen pimpinan dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi KPK dan BPK menjadi sinyal kuat bagi seluruh ASN di Tuban untuk menjaga integritas.

5) Penguatan Peran Inspektorat

Inspektorat Kabupaten Tuban berperan lebih aktif sebagai *quality assurance*. Melalui audit rutin dan kanal pengaduan (*Whistleblowing System*) yang responsif, setiap potensi penyimpangan dapat dideteksi dan ditangani lebih dini.

Berdasarkan analisis capaian **Survei Penilaian Integritas (SPI)** Kabupaten Tuban yang sempat mengalami fluktuasi sebelum mencapai skor **81,31** di tahun 2025, berikut adalah rekomendasi strategis untuk mempertahankan serta meningkatkan predikat **"TERJAGA"**:

- Pemerintah Kabupaten Tuban perlu memperhatikan kejelasan informasi layanan sebagai langkah awal dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Rekomendasi yang dapat diimplementasikan adalah pengemasan informasi prosedur layanan secara jelas dan interaktif melalui inovasi. Selain itu, evaluasi prosedur pelaksanaan kegiatan layanan melalui survei kepuasan layanan juga sangat penting untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif dari masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami dan mengakses layanan yang disediakan oleh pemerintah dengan lebih baik. Kemudahan dalam memahami prosedur layanan juga menjadi aspek krusial yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban. Oleh karena itu, pengemasan informasi prosedur layanan yang jelas dan bersifat interaktif melalui inovasi harus menjadi prioritas.

- Evaluasi prosedur pelaksanaan kegiatan layanan melalui survey kepuasan layanan juga harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa masyarakat merasa puas dengan layanan yang diberikan. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik dapat terwujud.
- Dalam hal pengadaan barang dan jasa, Pemerintah Kabupaten Tuban disarankan untuk menetapkan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan komprehensif. SOP ini harus mencakup proses tender, evaluasi, dan pengelolaan kontrak agar pengadaan barang dan jasa dapat berjalan dengan baik. Selain itu, pelatihan dan sosialisasi kepada staf mengenai SOP pengadaan barang dan jasa yang baru serta standar harga juga perlu dilakukan untuk memastikan keseragaman dan efektivitas implementasi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kualitas barang dan jasa yang diperoleh dapat sesuai dengan harapan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Tuban juga perlu memperhatikan potensi konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itu, melakukan edukasi dan bekerja sama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) serta Masyarakat sangat penting. Selain itu, melakukan due diligence terhadap vendor dan memasukkan vendor yang tidak berintegritas ke dalam daftar hitam juga harus dilakukan. Dengan membuka ruang pengadaan barang dan jasa yang lebih luas dan melibatkan masyarakat secara efektif, diharapkan proses pengadaan dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel.
- Dalam rangka mencegah gratifikasi dalam pengadaan barang dan jasa, Pemerintah Kabupaten Tuban perlu mengimplementasikan dan menginternalisasi kebijakan serta regulasi yang mengatur mekanisme pelaporan dan pengelolaan gratifikasi di instansi. Langkah ini akan membantu menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Selain itu, sosialisasi mengenai kebijakan ini kepada seluruh pegawai juga harus dilakukan agar semua pihak memahami pentingnya menjaga integritas dalam setiap proses pengadaan.
- Pemerintah Kabupaten Tuban juga harus mewajibkan survei kebutuhan sebelum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa per divisi atau direktorat. Dengan mengembangkan system aplikasi e-catalog atau eprocurement, setiap direktorat atau divisi dapat lebih mudah dalam menginput data kebutuhan. Selain itu, penerapan mekanisme monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa

serta pemberian sanksi yang tegas terhadap vendor yang tidak memenuhi kriteria juga sangat diperlukan untuk memastikan hasil pengadaan bermanfaat bagi masyarakat.

- Sosialisasi dan pelatihan mengenai standar prosedur operasional pelaksanaan pengenaan sanksi atau denda juga perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban. Pengembangan aplikasi teknologi untuk menjalankan mekanisme denda secara elektronik akan mempermudah proses penegakan sanksi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan dan pemerintah dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan lebih efektif. Dalam hal rekrutmen pegawai non-ASN dan promosi pegawai,
- Pemerintah Kabupaten Tuban disarankan untuk melakukan sosialisasi mengenai peraturan terkait gratifikasi, benturan kepentingan, dan larangan suap-menyuap. Program kepemimpinan yang terkait dengan kepatuhan juga perlu dibuat untuk memastikan bahwa setiap pegawai memahami pentingnya menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan menjalankan kaidah SNI-ISO 37001 dan SNI-ISO 37301, diharapkan integritas dalam pengelolaan sumber daya manusia dapat terjaga.
- Pemerintah Kabupaten Tuban harus menegakkan sanksi terkait pelanggaran perdagangan pengaruh berdasarkan kode etik dan regulasi internal lainnya. Menerapkan larangan perdagangan pengaruh terhadap seluruh pegawai dan pimpinan di instansi, disertai dengan contoh dari pimpinan, akan memperkuat komitmen terhadap integritas.
- Selain itu, penguatan mekanisme pengawasan internal untuk mendeteksi perdagangan pengaruh sebelum, saat, dan setelah pimpinan menduduki jabatan juga sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Terakhir, dalam menghadapi perintah atasan yang tidak sesuai aturan,
- Pemerintah Kabupaten Tuban perlu melakukan sosialisasi mengenai peraturan terkait gratifikasi, benturan kepentingan, dan larangan suap-menyuap. Penegakan aturan tanpa pandang bulu dan penerapan sistem manajemen kepatuhan yang kuat akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan setiap pegawai dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan integritas.

e. Tabel Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sasaran : Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Survei Penilaian Integritas (SPI)	82,13	81,27	98,95	583.052.332.185	496.471.087.738	85,15	13,79
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja dalam SAKIP Daerah	11,72	12,20	104,09	49.116.374.346	38.246.758.277	77,87	26,22
		Nilai Komponen Pengukuran Kinerja dalam SAKIP Daerah	24,01	23,74	94,87				
3	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	89,01	86,46	97,14	1.242.722.417	1.126.735.926	90,67	6,47
		Persentase Realisasi Kontribusi BUMD terhadap PAD	1,06	0,96	90,57				
4	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Program Prioritas Daerah	70	51,81	74,01	2.599.929.423	2.538.966.963	97,66	-23,65
5	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Indikator Program Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM)	70,18	67,65	142,50	1.860.132.832	1.802.473.074	96,90	45,6
6	Program Riset dan Inovasi Daerah	Persentase hasil riset dan inovasi yang dipergunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan daerah	88,28	92,61	104,90	69.274.600	64.952.400	93	11,9
7	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Laporan Keuangan	100	100	100	522.013.204.691,10	447.840.579.833,00	85,79	14,21
8	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	100	100	100	2.026.903.392,00	1.141.923.546,00	56,34	42,62
9	Program Kepegawaian Daerah	Persentase ASN yang memenuhi syarat Pembangunan kompetensi 20JP	100	100	100	3.464.684.868	2.790.697.763	80,55	19,4518
		Persentase ASN yang telah menduduki jabatan sesuai dengan pemetaan manajemen talenta	80	79,88	99,85				
		Persentase kinerja ASN minimal baik	83	82,19	99				
10	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, manajerial dan fungsional	65,00	64,46	99,16	1.835.717.787	1.542.888.806	84,05	15,11
11	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	presentase tanah milik daerah yang bersertifikat	100	100	100	2.666.039.669,00	2.165.808.913,00	81,24	18,76

Realisasi efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) tercatat sebesar 13,79%. Angka ini menunjukkan rasio antara penyerapan anggaran yang digunakan dengan output kinerja yang dihasilkan dalam periode berjalan. Nilai efisiensi sebesar **13,79%** mengindikasikan bahwa instansi berhasil menjalankan seluruh tahapan survei dan mencapai target responden dengan hanya menggunakan sebagian kecil dari alokasi pagu anggaran yang tersedia. Terdapat penghematan anggaran sebesar **86,21%** dari estimasi biaya awal.

4. Rasio Kapasitas Fiskal Daerah

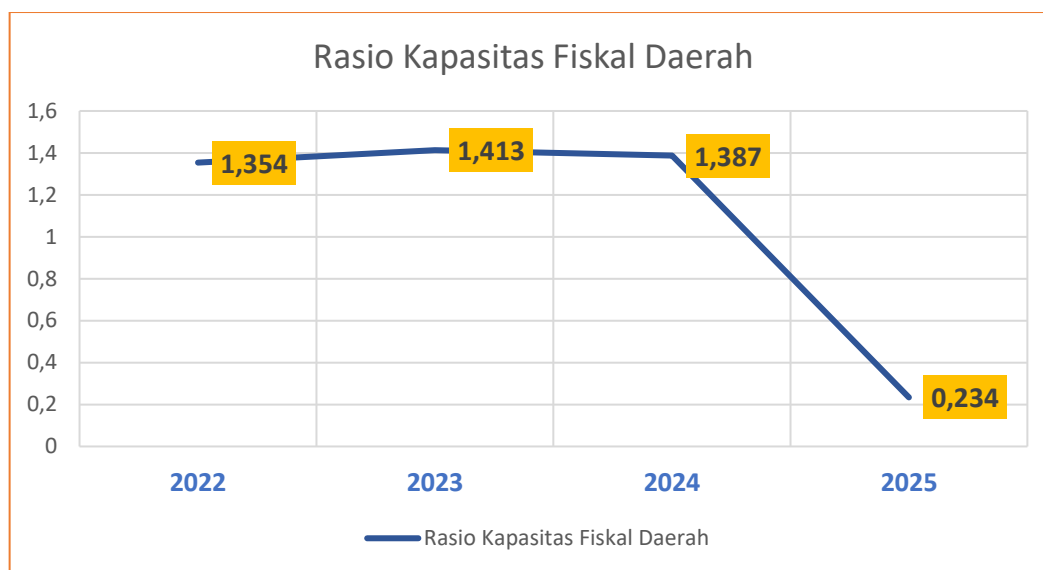
a. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun ini

Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (RKFD) adalah indikator kemampuan keuangan daerah yang dihitung dari total pendapatan (dikurangi dana khusus/tertentu) dibandingkan dengan kebutuhan belanja (terutama belanja pegawai), yang ditetapkan Kementerian Keuangan untuk memetakan kemampuan fiskal daerah. Pada tahun 2025, posisi kapasitas fiskal Kabupaten Tuban menunjukkan potret sebagai berikut :

- Realisasi Capaian: Kabupaten Tuban mencatatkan angka 0,234.
- Target Tahunan: Sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2025 adalah 1,433.
- Status Kinerja: Berdasarkan perbandingan tersebut, realisasi saat ini baru mencapai sekitar 16,3% dari target yang direncanakan.

Capaian angka 0,234 menempatkan Kabupaten Tuban dalam kategori kapasitas fiskal yang rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar sumber pendanaan daerah masih sangat bergantung pada dana transfer pusat yang sudah ditentukan peruntukannya (earmarked), sehingga ruang gerak pemerintah daerah untuk mendanai program prioritas atau inovasi baru secara mandiri masih terbatas.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir



Grafik 3.14 Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (RKFD)
Kabupaten Tuban dari tahun 2022 hingga 2025

Pada tahun 2022 Kabupaten Tuban menunjukkan kekuatan fiskal yang terus meningkat hingga tahun 2023, namun Pada tahun 2024, mulai terjadi penurunan tipis menjadi 1,387. Meskipun menurun, angka ini masih tergolong sangat kompetitif dan menunjukkan bahwa daerah masih memiliki ruang fiskal yang cukup luas untuk melakukan belanja diskresioner. Memasuki tahun 2025, grafik menunjukkan penurunan yang sangat drastis ke angka 0,234. Penurunan tajam ini mengindikasikan adanya perubahan struktur keuangan daerah yang signifikan.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Target Akhir RPJMD	Capaian Tahun 2025	% Realisasi Capaian 2025
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	1,513	0,234	15,46
	Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9	8,69	96,5

Realisasi Rasio Kapasitas Fiskal tahun ini sebesar 0,234% atau sebesar 15,46% jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD menunjukkan progres positif/tantangan dalam mencapai target jangka menengah sebesar **1,513%**. Pencapaian ini mengindikasikan bahwa kapasitas finansial daerah dalam mendanai kebutuhan pembangunan mandiri berada pada kategori **Sangat Rendah**, yang dipengaruhi oleh efektivitas pemungutan pajak daerah dan pengendalian belanja operasional.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Adanya selisih yang cukup lebar antara target (1,433) dan realisasi (0,234) dipengaruhi oleh beberapa faktor strategis :

- 1) Ketergantungan Transfer: Tingginya proporsi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa yang membatasi fleksibilitas fiskal daerah.
- 2) Beban Belanja Wajib: Besarnya alokasi anggaran untuk belanja pegawai dan pemenuhan *spending mandatory* (pendidikan dan kesehatan) yang menyerap porsi besar pendapatan umum.

Untuk mengejar ketertinggalan target di masa mendatang, diperlukan langkah-langkah berikut:

- 1) Intensifikasi & Ekstensifikasi Pajak: Memperluas basis pajak melalui digitalisasi pemungutan pajak daerah.
- 2) Efisiensi Belanja: Melakukan rasionalisasi belanja operasional yang tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan publik.
- 3) Peningkatan Investasi: Mendorong iklim investasi di Tuban untuk meningkatkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor industri dan energi.

e. Tabel Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

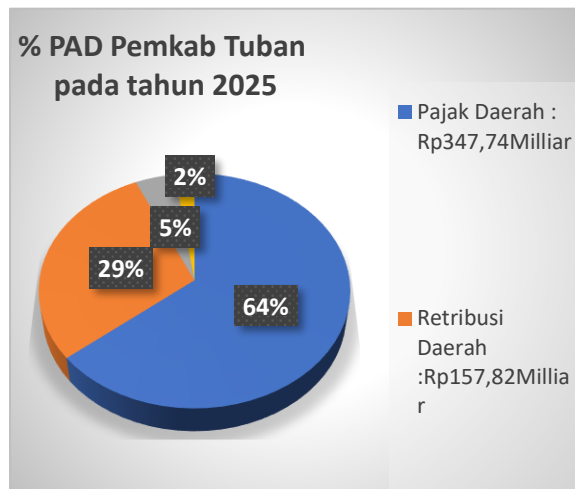
No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sasaran : Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (RKFD)	1,433	0,234	16,32	5.675.731.508,40	4.624.782.488,00	81,48	-65,16
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	100	103.42	103.42	5.675.731.508,40	4.624.782.488,00	81,48	21,94

Capaian Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada indikator Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (RKFD) sebesar -65,16% menunjukkan bahwa realisasi kapasitas fiskal tahun ini masih jauh dari target jangka menengah (15,44%). Hal ini mencerminkan keterbatasan ruang fiskal daerah yang disebabkan oleh tingginya proporsi belanja operasional tetap dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan mandiri. Diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur belanja dan intensifikasi sumber-sumber PAD untuk memperbaiki posisi fiskal daerah ke depan.

5. Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun ini

Indikator kinerja keuangan yang mengukur tingkat pertumbuhan realisasi penerimaan daerah dari sumber ekonomi asli (pajak, retribusi, dll) dibandingkan dengan periode sebelumnya (tahun lalu). Pada tahun 2025 Kabupaten Tuban menetapkan **Target Kinerja** pertumbuhan PAD sebesar **5%**. Angka ini sebelumnya dinilai sebagai target yang realistis di tengah dinamika ekonomi



global dan transisi kebijakan pajak daerah yang baru. Namun, melalui serangkaian inovasi dan optimalisasi pemungutan, Tuban berhasil mencatatkan **Capaian Kinerja** riil sebesar **8,69%**. Capaian ini merepresentasikan efektivitas kinerja sebesar **173,8%** dari target yang direncanakan. Angka 8,69% ini bukan sekadar statistik, melainkan indikator kuat bahwa mesin ekonomi lokal Tuban bergerak lebih cepat dari yang diprediksikan.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir



Grafik 3.15 Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tuban dari tahun 2022 hingga 2025

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tuban menunjukkan dinamika yang fluktuatif namun cenderung positif setelah melewati masa transisi pasca-pandemi. Pada tahun **2022**, persentase kenaikan PAD berada di zona negatif, yakni sebesar **-6,5%**. Angka ini menunjukkan adanya kontraksi pendapatan dibandingkan tahun sebelumnya, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh penyesuaian regulasi atau dampak sisa pemulihan ekonomi di sektor-sektor kunci daerah. Tahun **2023** menjadi titik balik atau *rebound* yang luar biasa. Kabupaten Tuban mencatatkan kenaikan PAD tertinggi dalam periode ini dengan angka **18,7%**. Kenaikan tajam ini mengindikasikan keberhasilan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah serta efektivitas kebijakan pemungutan pajak dan retribusi. Setelah lonjakan drastis, grafik menunjukkan fase stabilisasi di tahun 2024 dan kenaikan 8,69 di akhir 2025.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Target Akhir RPJMD	Capaian Tahun 2025	% Realisasi Capaian 2025
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	1,513	0,234	15,46
	Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9	8,69	96,5

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2025 diantaranya :

- 1) Secara keseluruhan mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp61.617.229.313,40 atau 14,42%. Peningkatan penerimaan Pajak Daerah tersebut antara lain didorong oleh pelaksanaan inovasi Gebyar Hadiah Pajak Daerah, yang menyasar masyarakat Kabupaten Tuban yang berbelanja di restoran, serta pembukaan stand pelayanan pajak pada kegiatan Car Free Day (CFD) setiap hari Minggu.
- 2) Pajak Daerah juga dipengaruhi oleh penambahan rekening baru, yaitu Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor (BBNKB), yang mulai dibukukan sebagai penerimaan daerah pada Tahun 2025.

- 3) Kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat tersebut, Pemerintah Daerah memberikan kemudahan pembayaran pajak secara non-tunai (cashless) untuk berbagai jenis pajak daerah, meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Opsen PKB dan Opsen BBNKB di Kabupaten Tuban. Upaya ini terbukti meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, sekaligus mendorong optimalisasi penerimaan Pajak Daerah.
- 4) Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2025 menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, terutama pada beberapa jenis pajak utama. Peningkatan terbesar terjadi pada Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar Rp40.284.326.390,00 atau 37,99%, yang mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi dan kepatuhan wajib pajak di sektor barang dan jasa.
- 5) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mengalami peningkatan sebesar Rp5.032.850.145,00 atau 14,75%, seiring dengan meningkatnya transaksi peralihan hak atas tanah dan bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga menunjukkan peningkatan sebesar Rp666.942.093,00 atau 1,35%, yang dipengaruhi oleh perbaikan administrasi dan optimalisasi pemungutan pajak.
- 6) Pajak Reklame mengalami peningkatan sebesar Rp239.703.535,00 atau 8,50%, sebagai dampak dari meningkatnya aktivitas promosi usaha serta penguatan pengawasan dan penertiban reklame di wilayah Kabupaten Tuban.

Berdasarkan capaian **Persentase Kenaikan Pajak Asli Daerah (PAD)** Kabupaten Tuban tahun 2025 yang mencapai **8,69%**—jauh melampaui target sebesar **5%**—diperlukan langkah strategis untuk menjaga momentum pertumbuhan ini agar tetap berkelanjutan.

1) Intensifikasi Pajak Berbasis Digitalisasi

Mempertahankan pertumbuhan di atas target memerlukan sistem pemungutan yang transparan dan mudah bagi wajib pajak.

- Integrasi E-Tax: Memperluas penggunaan alat monitoring transaksi elektronik (*tapping box*) pada sektor hotel, restoran, dan hiburan untuk meminimalisir kebocoran pajak secara *real-time*.
- Digitalisasi Pembayaran: Mengoptimalkan kanal pembayaran nontunai (QRIS, Mobile Banking, dan E-Commerce) guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui kemudahan akses.

2) Ekstensifikasi dan Pemutakhiran Data Objek Pajak

Pencapaian 8,69% menunjukkan potensi pajak yang besar yang perlu terus digali melalui perluasan basis pajak.

- Pendataan Objek Pajak Baru: Melakukan penyisiran dan pendaftaran objek pajak baru, terutama pada sektor-sektor yang tumbuh pesat seiring tingginya Rasio Kewirausahaan (8,24%) di Tuban.
- Pemutakhiran PBB-P2: Melakukan penilaian kembali (*appraisal*) nilai jual objek pajak (NJOP) secara periodik, terutama di wilayah yang mengalami peningkatan nilai ekonomi akibat pembangunan infrastruktur dan industry.

e. Tabel Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sasaran : Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1,433	0,234	16,32	5.675.731.508,40	4.624.782.488,00	81,48	-65,16
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	100	103.42	103.42	5.675.731.508,40	4.624.782.488,00	81,48	21,94

Capaian Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada indikator Persentase Kenaikan PAD tercatat sebesar **-65,16%**. Hal ini menunjukkan bahwa upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak belum memberikan daya ungkit yang optimal terhadap pendapatan daerah dibandingkan dengan sumber daya anggaran yang telah dialokasikan. Rendahnya capaian ini dipengaruhi oleh perubahan regulasi/penurunan daya beli, sehingga diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi pemungutan pajak daerah agar lebih efisien dan tepat sasaran.

6. Indeks Pelayanan Publik

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun ini

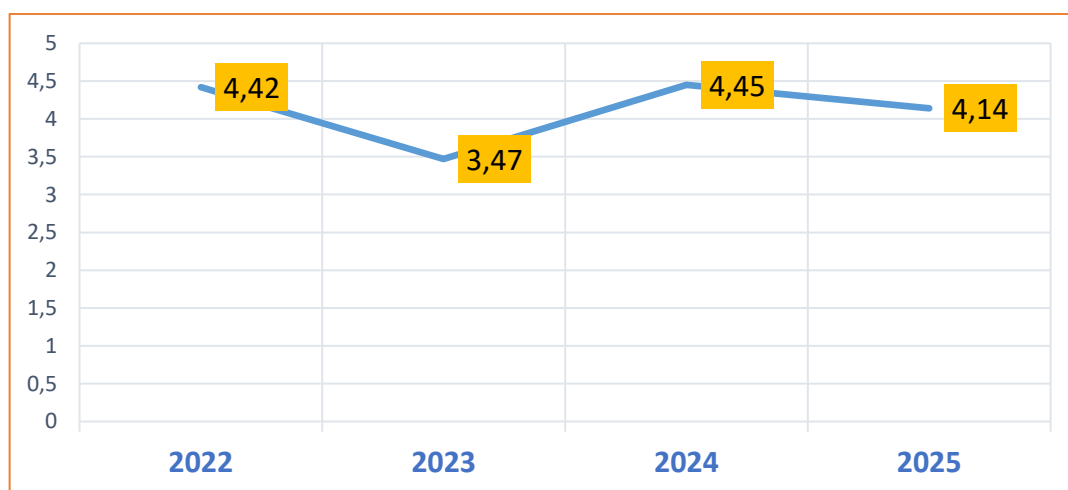
Indeks Pelayanan Publik merupakan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara



dan Reformasi Birokrasi. Ini mengevaluasi aspek kebijakan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi, pengaduan, dan inovasi, guna memastikan pelayanan berjalan prima, transparan, dan akuntabel.

Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Tuban terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik melalui berbagai inovasi dan digitalisasi birokrasi. Berdasarkan hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) yang dilakukan oleh KemenPAN-RB, Kabupaten Tuban mencatatkan nilai **Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebesar 4,14**.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir



Grafik 3.15 Indeks Pelayanan Publik
Kabupaten Tuban dari tahun 2022 hingga 2025

Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, kualitas pelayanan publik di Kabupaten Tuban menunjukkan tren yang fluktuatif namun tetap menjaga standar kualitas yang kompetitif. Pemerintah Kabupaten Tuban terus berupaya melakukan adaptasi terhadap standar penilaian yang semakin ketat untuk memastikan kepuasan masyarakat tetap terjaga. luktiasi yang terjadi merupakan refleksi dari dinamisnya standar pelayanan publik nasional yang menuntut pemerintah daerah untuk tidak hanya berinovasi, tetapi juga menjaga konsistensi mutu di setiap unit layanan.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Target Akhir RPJMD	Capaian Tahun 2025	% Realisasi Capaian 2025
1	2	3	4	5
<i>Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital</i>	Indeks Pelayanan Publik	4,53	4,14	91,39
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91,89	89,52	97,42
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/ Indeks Pemdi (Pemerintah Digital)	2,11	Belum Rilis	-

Realisasi Indeks Pelayanan Publik (IPP) sampai dengan tahun pelaporan telah mencapai **91,39%**. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan, maka tingkat capaian kinerja telah mencapai **100% dari target akhir periode**.

Pencapaian ini menempatkan kualitas pelayanan publik pada **Kategori A (Pelayanan Prima)**. Hal ini merepresentasikan bahwa transformasi pelayanan melalui integrasi layanan digital atau mal pelayanan publik telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Untuk mempertahankan capaian ini, fokus ke depan adalah pada aspek keberlanjutan (sustainability) dan konsistensi kualitas layanan di seluruh unit kerja.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Organisasi lain yang setipe

	SKOR IPP	KATAGORI
 PROV. JAWA TIMUR	4,75	A
 KAB. TUBAN	4,14	A-
 KAB. LAMONGAN	4,32	A
 KAB. BOJONEGORO	4,68	A

Sumber : Kementerian PANRB Tahun 2026

Kabupaten Tuban saat ini berada pada posisi Sangat Baik (A-), namun tertinggal selangkah dibandingkan tetangga terdekatnya (Bojonegoro dan Lamongan) yang sudah menembus kategori Prima (A). Terdapat selisih sebesar 0,61 poin antara capaian Kabupaten Tuban dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang menunjukkan bahwa Tuban masih memiliki ruang akselerasi untuk mencapai predikat "Prima". Untuk meningkatkan daya saing daerah, Pemerintah Kabupaten Tuban perlu melakukan studi komparatif dan penguatan inovasi layanan agar dapat kembali ke tren positif seperti pada tahun 2024 dan mengejar ketertinggalan dari kabupaten sekitarnya.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tabel. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, alternatif Solusi dan Rekomendasi Perbaikan

Indikator Sasaran	Penyebab keberhasilan/ kegagalan	Rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut
Indeks Pelayanan Publik	- Pemanfaatan SP4N-LAPOR : Penanganan keluhan masyarakat yang cepat dan terdokumentasi dengan baik meningkatkan kepercayaan publik terhadap komitmen perbaikan layanan. - Kepastian Biaya dan Waktu: Publikasi maklumat pelayanan yang jelas mengenai standar biaya (Rp0 untuk layanan administratif tertentu) dan	- Optimalisasi MPP Digital: Pengintegrasian berbagai jenis layanan (perizinan, kependudukan, perpajakan) ke dalam satu atap fisik dan digital memudahkan masyarakat mengakses layanan tanpa birokrasi yang berbelit. - Penerapan SPBE: Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang semakin

Indikator Sasaran	Penyebab keberhasilan/ kegagalan	Rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut
	jangka waktu penyelesaian memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. 3. Budaya Kerja BerAKHLAK: Internalisasi nilai-nilai inti aparatur sipil negara yang berorientasi pada pelayanan, yang secara langsung berdampak pada kepuasan masyarakat selaku pengguna layanan. 4. Standarisasi Kompetensi: Pelatihan berkelanjutan bagi petugas lini depan (<i>frontliner</i>) dalam hal etika pelayanan dan penguasaan sistem informasi.	matang mempercepat durasi penyelesaian dokumen pelayanan. 3. Sinergi Layanan Kesehatan: Keberhasilan program seperti <i>Pasti Eling</i> (layanan kesehatan jemput bola) berkontribusi pada persepsi positif masyarakat terhadap kehadiran pemerintah di sektor dasar. 4. Kemudahan Perizinan Usaha: Peningkatan Rasio Kewirausahaan hingga 8,24% dipicu oleh kemudahan pengurusan izin usaha (OSS) yang menjadi salah satu variabel penilaian IPP.

f. Tabel Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital	Indeks Pelayanan Publik	4,47	4,14	92,61	50.111.281.186	47.677.636.242	95,14	-2,53
2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Layanan Publik dan Layanan Administrasi Pemerintah Daerah yang Diselenggarakan secara digital	48,39	50	103,32	5.796.611.234	5.689.094.885	98,15	5,17
3	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan KTP Elektronik	99,70	98,54	98,84	1.312.046.007,00	1.091.627.279,00	83,2	15,64
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	60	52,43	87,38				
4	Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan akta kelahiran	100	97,31	97,31	151.003.498,00	137.732.206,00	91,21	8,79
		Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan	100	100	100				
5	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian Pelayanan Kecamatan Sesuai Ketentuan	100	100	100	1.241.665.383	1.128.589.250	91,89	8,11
6	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Fasilitasi Aspirasi/Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	80	83,02	103,78	41.609.955.064	39.630.592.622	95,24	108,96

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator Indeks Pelayanan Publik tercatat sebesar **-2,53%**. Hal ini mengindikasikan bahwa realisasi anggaran terserap sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan laju capaian kinerjanya. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa hal ini disebabkan oleh alokasi anggaran untuk renovasi ruang pelayanan yang manfaat jangka panjangnya akan mendukung keberlanjutan kualitas pelayanan publik di masa mendatang.

5. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

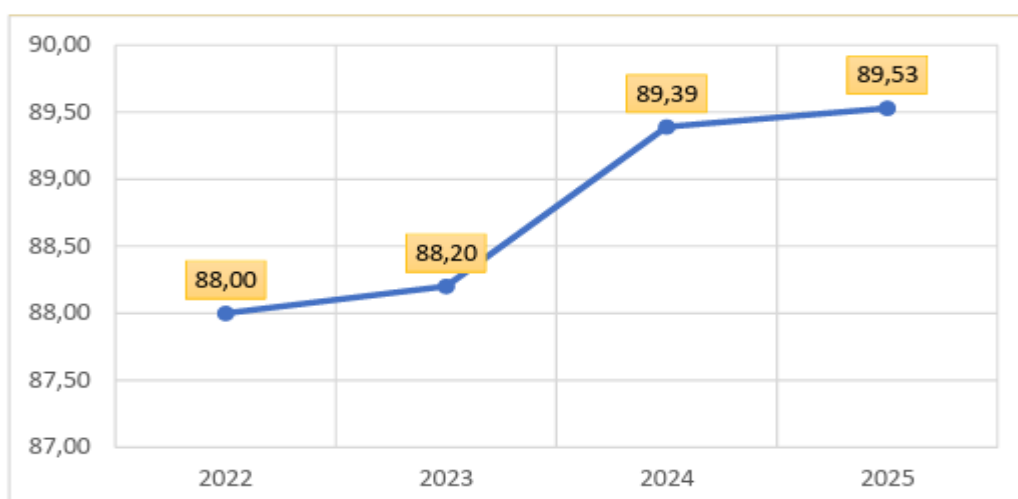
a. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun ini

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi mengenai tingkat kepuasan pengguna layanan yang diukur secara kuantitatif dan kualitatif berdasarkan pendapat masyarakat. IKM membandingkan harapan dengan kenyataan pelayanan publik, berfungsi sebagai "rapor" kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilaksanakan pada tahun lalu oleh 15 (lima belas)

Dinas, 2 (dua) RSUD, 33 (tiga puluh tiga) Puskesmas dan 20 (dua puluh) Kecamatan penyelenggara pelayanan publik di Kabupaten Tuban pada tahun lalu didapatkan hasil sebesar 88,20 dengan nilai mutu "B" (Baik) dan nilai kinerja seluruh pelayanan berada pada kategori "Baik". Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Tuban mencatatkan nilai realisasi IKM sebesar 89,52, meskipun angka ini menunjukkan tingkat kepuasan yang berada pada kategori "Sangat Baik", capaian tersebut sedikit berada di bawah target kinerja yang ditetapkan sebesar 89,82. Meskipun terdapat selisih 0,30 dari target 89,82, hal ini tidak mencederai predikat pelayanan prima yang telah diraih.



b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir



Grafik 3.16 Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Tuban dari tahun 2022 hingga 2025

Kinerja pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Tuban selama empat tahun terakhir (2022–2025) menunjukkan tren kenaikan yang konsisten dan positif. Grafik memperlihatkan garis linear yang terus menanjak, menandakan bahwa upaya perbaikan kualitas layanan yang dilakukan pemerintah daerah dirasakan secara nyata dan bertahap oleh masyarakat. Tahun 2024 menjadi titik balik (*turning point*) yang paling krusial. Terjadi lonjakan kinerja yang sangat signifikan sebesar 1,19 poin dari tahun sebelumnya. Kenaikan tajam ini berhasil membawa Kabupaten Tuban "naik kelas" dari kategori Mutu B (Baik) menjadi Mutu A (Sangat Baik/Pelayanan Prima) karena telah melewati ambang batas nilai 88,31. Hal ini mengindikasikan keberhasilan inovasi besar atau digitalisasi layanan yang diterapkan pada tahun tersebut. Tren positif berlanjut dengan capaian nilai 89,53. Kenaikan sebesar 0,14 poin dari tahun 2024 menunjukkan fase *pemantapan* (stabilisasi). Pada tahap ini, tantangannya bukan lagi sekadar mengejar kenaikan angka drastis, melainkan konsistensi mempertahankan predikat "Pelayanan Prima" di tengah ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Target Akhir RPJMD	Capaian Tahun 2025	% Realisasi Capaian 2025
1	2	3	4	5
Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital	Indeks Pelayanan Publik	4,53	4,14	91,39
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91,89	89,52	97,42
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/ Indeks Pemdi (Pemerintah Digital)	2,11	Belum Rilis	-

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun pelaporan mencapai **97,42%**. Pencapaian ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang ditetapkan sebesar **97,42%**, menunjukkan tingkat capaian kinerja sebesar **100%**.

Capaian ini menempatkan unit pelayanan pada kategori '**Sangat Baik**' (**Mutu Pelayanan A**). Hal ini merepresentasikan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap integritas dan kualitas layanan yang diberikan, khususnya pada aspek kecepatan layanan. Ke depannya, fokus instansi adalah menjaga konsistensi kualitas ini agar tidak terjadi penurunan persepsi masyarakat (*sustainability*).

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tabel Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, alternatif Solusi dan Rekomendasi Perbaikan

Indikator Sasaran	Penyebab keberhasilan/ kegagalan	Rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1. Pelaksanaan pelayanan publik di lingkup Pemerintah Kabupaten Tuban, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM rata-rata yaitu 89,53. Nilai IKM di lingkup Pemerintah Kabupaten Tuban menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2022 hingga 2025. 2. Berdasarkan hasil rekapitulasi laporan SKM yang sudah dilakukan, sebanyak 71 OPP telah menyampaikan laporannya. 3. Dari seluruh OPP yang telah melaporkan hasil SKM, telah terdapat rencana tindak lanjut terhadap unsur layanan yang menjadi prioritas perbaikan. Inovasi pelayanan publik dalam bentuk terobosan-terobosan pelayanan diperlukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik agar kepuasan masyarakat meningkat.	1. Memperkuat Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital agar seluruh alur perizinan dan non-perizinan dapat diakses dalam satu aplikasi terpadu untuk memangkas waktu pelayanan. 2. Mengurangi persyaratan fotokopi dokumen fisik dengan memanfaatkan data kependudukan yang terintegrasi, yang secara langsung akan meningkatkan skor pada unsur "Persyaratan" dan "Biaya". 3. Menetapkan standar waktu respons maksimal (misal: 1x24 jam) untuk setiap keluhan yang masuk agar masyarakat merasa aspirasinya didengar dan ditindaklanjuti secara nyata. 4. Menjadikan data pengaduan sebagai dasar perbaikan kebijakan pada unit layanan yang memiliki skor IKM rendah. 5. Memastikan seluruh gedung layanan publik di Tuban memiliki aksesibilitas yang memadai bagi disabilitas, lansia, dan ibu menyusui untuk meningkatkan kenyamanan pengguna layanan. 6. Mengalihkan survei manual menjadi survei digital melalui QR Code di setiap loket layanan, sehingga fluktuasi kepuasan masyarakat dapat dipantau setiap hari tanpa harus menunggu survei tahunan.

e. Tabel Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,82	89,52	99,66	50111281186	47677636242	95,14	4,51%
2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Layanan Publik dan Layanan Administrasi Pemerintah Daerah yang Diselenggarakan secara digital	48,39	50	103,32	5.796.611.234	5.689.094.885	98,15	5,17%
3	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan KTP Elektronik	99,70	98,54	98,84	1.312.046.007,00	1.091.627.279,00	83,2	15,64%
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	60	52,43	87,38				
4	Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan akta kelahiran	100	97,31	97,31	151.003.498,00	137.732.206,00	91,21	8,79%
		Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan	100	100	100				
5	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian Pelayanan Kecamatan Sesuai Ketentuan	100	100	100	1.241.665.383	1.128.589.250	91,89	8,11%
6	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Fasilitasi Aspirasi/Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	80	83,02	103,78	41.609.955.064	39.630.592.622	95,24	108,96%

Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk indikator ini juga mencatatkan angka positif sebesar **4,51%**. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tuban telah berhasil mewujudkan efektivitas kinerja yang tinggi dengan pembiayaan yang efisien. Capaian ini merupakan hasil dari strategi optimalisasi sarana prasarana yang ada serta peningkatan profesionalisme SDM pemberi layanan tanpa bergantung sepenuhnya pada penambahan anggaran belanja. Dengan demikian, akuntabilitas penggunaan keuangan daerah berbanding lurus dengan peningkatan kualitas layanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

6. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/ Indeks Pemdi (Pemerintah Digital)

Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/ Indeks Pemdi (Pemerintah Digital) tahun 2025 masih belum rilis, oleh karena itu indikator ini masih belum bisa dilakukan pembahasan.

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis
- b. Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Selaku Pimpinan Principal Recipient Hibah The Global Fund nomor HK.02.02/I/252/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Hibah The Global Fund AIDS, Tuberkulosis, Malaria (GF-ATM) di Lingkungan Kementerian Kesehatan tahun 2019-2020.

2. Gambaran Umum

Upaya pemerintah untuk melaksanakan pembangunan yang bermuara kepada kesejahteraan rakyat semakin meningkat. Penyerahan wewenang urusan pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem desentralisasi merupakan salah satu upaya untuk mempercepat proses pembangunan di daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari Pemerintah Provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan disebutkan bahwa Dekonsentrasi merupakan suatu pelimpahan wewenang tugas-tugas oleh Pemerintahan tingkat atas kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada suatu instansi vertikal di wilayah tertentu.

Ketentuan lebih lanjut tentang tugas pembantuan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, dimana penerima tugas pembantuan mempunyai kewajiban melaporkan dan

mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintah daerah, tugas pembantuan diwujudkan dalam pembiayaan langsung oleh Pemerintah melalui Kementerian Teknis kepada Dinas/Instansi Teknis di daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan Pemerintah berdasarkan usulan daerah. Hal ini diberikan dengan pertimbangan program dan kegiatan tersebut akan lebih efektif dan efisien serta diharapkan dapat menjadi pendorong dan penguat program dan kegiatan yang dibiayai APBD Kabupaten guna mencapai suatu kondisi kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

3. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan

3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh daerah Kabupaten/Kota

3.1.1 Target Kinerja

Target kinerja adalah target program/kegiatan dan anggaran yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga atas pelaksanaan penugasan yang tertuang dalam Peraturan Menteri atau dokumen/lembar penugasan.

1. Support for TB RO treatment since the patients become presumptive DRTB patients, during treatment, and at the completion of treatment target pengobatan selama 9 bulan kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 331.515.300,-
2. Improve access of tuberculosis case detection trough rapid diagnosis with testing support for TB patients (TCM Cost test) target pengajuan pembayaran per 3 bulan dengan pagu anggaran Rp. 177.155.000,-
3. Organize effective sputum packaging to TB rapid molecular test laboratories (including public and private hospitals) target pengajuan pembayaran per 3 bulan dengan pagu anggaran Rp. 109.975.000

3.1.2 Realisasi

Realisasi adalah target program/kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh daerah kabupaten/kota atas pelaksanaan penugasan.

Adapun Pelaksanaan Kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. BL 29 Support for TB RO treatment since the patients become presumptive DRTB patients, during treatment, and at the completion of treatment. Terlaksana dukungan pembiayaan selama 9 bulan dengan realisasi anggaran Rp. 331.515.300,- Terlaksana 100% baik Target dan Anggaran

Dukungan untuk pengobatan TBC RO sejak menjadi terduga, selama pengobatan, dan pada saat penyelesaian pengobatan. Dukungan pembiayaan pengobatan untuk pasien TBC RO yang tidak memiliki JKN atau pasien yang memiliki JKN namun terdapat pelayanan atau tindakan yang tidak dapat ditanggung oleh BPJS. Beberapa pemeriksaan yang terdiri dari Pemeriksaan Penunjang Pasien TBC RO dan Pemeriksaan Laboratorium Diagnostik (Pemeriksaan Tes Cepat Molekuler (TCM), Monitoring Pengobatan Bulanan Klinis (Evaluasi Klinis) dan Pemeriksaan Dasar dan Monitoring Pengobatan (Kimia Darah, Radiologi).

- b. BL 160 Improve access of tuberculosis case detection through rapid diagnosis with testing support for TB patients (TCM Cost test). Terlaksana pembayaran pemeriksaan spesimen dahak untuk tribulan 1,2 dan 3 dengan realisasi anggaran Rp. 177.515.000,- Terlaksanakan 100% baik target dan anggaran

Pembiayaan untuk Pemeriksaan TBC di Laboratorium Tes Cepat Molekuler (TCM) Tuberkulosis. KOPI TB, SSR Yabhis, KDS Warna Ronggolawe (Komunitas HIV).

- c. BL 301 Organize effective sputum packaging to TB rapid molecular test laboratories (including public and private hospitals). Terlaksana pembayaran pecking spesimen dahak untuk tribulan 1,2 dan 3 dengan realisasi anggaran Rp. 109.975.000,-

Tujuan anggaran pada kegiatan ini adalah untuk pembayaran Klaim Pemeriksaan TCM TBC untuk “diagnosis”. Oleh karena itu, pemeriksaan TCM dengan alasan pemeriksaan “follow up” tidak dapat dibayarkan. Cost pembiayaan ini adalah Rp.25.000,- per pemeriksaan yang bisa dibayarkan sesuai ketentuan Program Penanggulangan Tuberkulosis Nasional. Klaim pemeriksaan berlaku untuk semua jenis pemeriksaan Tes Cepat Molekuler (TCM) yang telah digunakan dan diimplementasikan secara nasional oleh Program Nasional Penanggulangan Tuberkulosis (P2TBC).

4. Permasalahan dan Kendala

Anggaran belum tersedia di APBD hanya menggunakan anggaran dari NGO

5. Saran dan Tindak Lanjut

Pengusulan untuk perencanaan anggaran di APBD baik melalui Dinas Kesehatan PPKB maupun dari dana Desa pemerintah Desa.

Matrik capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan pusat yang dilaksanakan oleh daerah Kabupaten

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	The Global Fund	Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Selaku Pimpinan Principal Recipient Hibah The Global Fund nomor HK.02.02/I/252/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Hibah The Global Fund AIDS, Tuberkulosis, Malaria (GF-ATM) di Lingkungan Kementerian Kesehatan tahun 2019-2020.	Support for TB RO treatment since the patients become presumptive DRTB patients, during treatment, and at the completion of treatment	33 Puskesmas dan 6 RS	1.SK Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Di Kabupaten Tuban Nomor 188.45/ 111 /KPTS/414.012/2024 2. Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Tuban Tahun 2025-2030 Nomor 62 Tahun 2025	331.515.300	331.515.300	100	9 Keg	100	
2			Improve access of tuberculosis case	33 Puskesmas		177.515.000	177.515.000	100	3 Keg	100	

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			detection trough rapid diagnosis with testing support for TB patients (TCM Cost test)	dan 6 RS							
			Organize effective sputum packaging to TB rapid molecular test laboratories (including public and private hospitals)	33 Puskesmas dan 6 RS		109.975.000	109.975.000	100	3 keg	100	

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. Urusan Pendidikan

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Capaian SPM bidang pendidikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Pendidikan Dasar
- c. Pendidikan Kesetaraan

Adapun penjelasan jenis pelayanan dasar untuk SPM Bidang Pendidikan sebagai berikut :

Jenis Layanan	Penerima Layanan	Indikator
Pendidikan Anak Usia Dini (TK/RA/BA/K B/SPS/TPA)	Warga Negara usia 5 tahun s/d 6 tahun	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan usia dini
Pendidikan Dasar	Warga negara usia 7 tahun s/d 15 tahun	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar
Pendidikan Kesetaraan	Warga negara usia 7 tahun s/d 18 tahun	Jumlah Warga Negara Usia 7–18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan

4.1.2. Target Pencapaian

Pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban masih mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

Target pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal tercapai 100% dari target yang telah ditetapkan pemerintah daerah, dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan ditetapkan target SPM Pendidikan sebagai berikut :

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target 2025
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%

4.1.3. Realisasi

Hasil capaian menurut aplikasi e-SPM dari Kemendagri bahwa pengisian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan yang dalam penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub Bidang Pendidikan dengan **Kategori Indeks SPM** dengan predikat **TUNTAS UTAMA**. Berikut program dan kegiatan yang telah dijalankan, disajikan sebagai berikut :

a) Pendidikan Anak Usia Dini

Dalam rangka mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2025, maka Dinas

Pendidikan Kabupaten Tuban melaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung pencapaian SPM tersebut. Adapun jenis kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali per tahun.
- Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap kelurahan.
- Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran.
- Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak.

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pendidikan Dasar Usia Dini					98.82 %
			Target 100% (SPM)	APS Tahun N-1	Selisih Yang Harus Dilayani di Tahun N	
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (5-6 tahun) *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Persentase	89.1	87.3	1.80	97.98 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	

BAB IV PENDAHULUAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	33717	33717	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	18.82 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					94.12 %
	1 .Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	Persentase	77.58	77.16	0.4200	99.46 %
	2 .Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	Persentase	93.48	82.99	104.900	88.78 %

b) Pendidikan Dasar

Dalam rangka mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Pendidikan Dasar Tahun 2025 terkait, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban melaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung pencapaian SPM tersebut. Adapun jenis kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah.
- Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus.

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pendidikan Dasar					99.47 %
			Target 100% (SPM)	APS Tahun N-1	Selisih Yang Harus Dilayani di Tahun N	

BAB IV PENDAHULUAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (7-12 tahun) SD *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Persentase	99.7	99.65	0.05	99.95 %
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (13-15 tahun) SMP *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Persentase	97.41	96.98	0.43	99.56 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	159691	159691	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	19.47 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					97.35 %
	SD (2025)					96.93 %
	1 . Kemampuan literasi	Nilai	66.78	64.28	25.000	96.26 %
	2 . Kemampuan numerasi	Nilai	58.36	55.46	29.000	95.03 %
	3 . Indeks iklim keamanan	Nilai	75.75	74.85	0.9000	98.81 %
	4 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	73.76	72.76	10.000	98.64 %
	5 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	61.15	58.65	25.000	95.91 %
	SMP (2025)					97.77 %
	1 . Kemampuan literasi	Nilai	75.63	74.53	11.000	98.55 %
	2 . Kemampuan numerasi	Nilai	66.71	65.21	15.000	97.75 %
	3 . Indeks iklim keamanan	Nilai	71.76	70.26	15.000	97.91 %
	4 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	72.25	71.25	10.000	98.62 %
	5 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	60.53	58.13	24.000	96.04 %

c) Pendidikan Kesetaraan

Dalam rangka mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2025 terkait, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban melaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung pencapaian SPM tersebut. Adapun jenis kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

- Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang tidak bersekolah.
- Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus.

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pendidikan Kesetaraan					81.53 %
			Target 100% (SPM)	APS Tahun N-1	Selisih Yang Harus Dilayani di Tahun N	
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (7-18 tahun) KESETARAAN *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Persentase	25.44	21.34	4.10	83.88 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	64.76 %
			Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	8025	6496	1529	80.95 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	16.78 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					83.88 %
	1 .Angka partisipasi sekolah (7-18 tahun) kesetaraan	Persentase	25.44	21.34	41.000	83.88 %

INDEKS PENCAPAIAN SPM

No	JENIS PELAYANAN DASAR	PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (A)	PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (B)	PENCAPAIAN SPM (80xA) + (20xB)	INDEKS PENCAPAIAN SPM	KATEGORI IP SPM
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	80,00%	18,82%	98,82%	93,28%	TUNTAS UTAMA
2.	Pendidikan Dasar	80,00%	19,47%	99,47%		
3.	Pendidikan Kesetaraan	64,76%	16,78%	81,53%		

4.1.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pencapaian standar minimal bidang pendidikan tahun 2025 agar peserta didik terlayani dan terfasilitasi dengan baik. Guna melaksanakan percepatan dan pengembangan kemajuan pendidikan di Kabupaten Tuban serta pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan, Pemerintah Kabupaten Tuban mengalokasikan anggaran dana sebesar Rp.193.941.253.726,00 (seratus sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) terdiri dari :

1. APBD DAU sebesar Rp.59.924.079.726,00 (lima puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah);
2. APBD DAK Fisik sebesar Rp.4.544.854.000,00 (empat miliar lima ratus empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah); dan APBD DAK Non Fisik sebesar Rp.129.472.320.000,00 (seratus dua puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

4.1.5. Dukungan Personil

Dalam pelaksanaan program kegiatan tersebut didukung personil sebagai berikut:

BAB IV PENDAHULUAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

No	Uraian	Pegawai Dinas Pendidikan	Pegawai pada Satuan Pendidikan PAUD, Dasar dan Kesetaraan
	Pegawai		
1.	Jenis kelamin:		
	Laki - Laki	55	SD : 2017 SMP : 928 Paud : 16 Kesetaraan : 81
	Perempuan	22	SD : 3280 SMP : 1162 Paud : 3830 Kesetaraan : 72
2.	Status kepegawaian:		
	PNS	47	SD : 1715 SMP : 887 Paud : 218
	CPNS	-	-
	Tenaga Lainnya (GTT, GTY, PTT, GTY, PTY dan Honorer, PPK Paruh waktu, Alih Daya)	8	SD : 914 SMP : 730 Paud : 3627 GTY (Kesetaraan) : 152
	PPPK	23	SD : 2668 SMP : 473 Paud : 1
3.	Pendidikan		
	SD/ sederajat	1	
	SMP/ sederajat		
	SMA/SMK/ sederajat	23	SD : 425 SMP : 254 PAUD : 84
	D1	1	SD : 7 SMP : 4 PAUD : 10 Kesetaraan : 57
	D2	1	SD : 27 SMP : 4 PAUD : 28
	D3	5	SD : 4 SMP : 10 PAUD : 10 Kesetaraan : 3
	S1/D-IV	39	SD : 4679 SMP : 1686 PAUD : 3699 Kesetaraan : 83
	S2	7	SD : 155 SMP : 130 PAUD : 15
	S3	-	SD : 0 SMP : 2 PAUD : 0
4	Pangkat /Gol.Ruang		

BAB IV PENDAHULUAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

No	Uraian	Pegawai Dinas Pendidikan	Pegawai pada Satuan Pendidikan PAUD, Dasar dan Kesetaraan
	Tidak ada		
	I/a		
	I/b		
	I/c		SD : 1
	I/ d		SD : 2 SMP : 2
	II/a		SD : 10 SMP : 2
	II/b		SD : 9 SMP : 13
	II/c	1	SD : 26 SMP : 18
	II/d	5	SD : 38 SMP : 22
	III/a	5	SD : 201 SMP : 67 PAUD : 3
	III/b	3	SD : 467 SMP : 36 PAUD : 189
	III/c	3	SD : 246 SMP : 51 PAUD : 21
	III/d	7	SD : 306 SMP : 211
	IV/a		SD : 83 SMP : 129
	IV/b	5	SD : 213 SMP : 261 PAUD : 4
	IV/c		SD : 122 SMP : 75 PAUD : 1
	IV/d		
	IX	11	SD : 2660 SMP : 473 PAUD : 1
	VIII	2	
	V	9	
5.	Jenis PTK		
	Pendidik	-	PAUD : 2554 SD : 4392 SMP : 1620 Kesetaraan : 108
	Tenaga Kependidikan	-	SD : 905 SMP : 470 PAUD : 1292 Kesetaraan : 45
6.	Jenis Kepegawaian		
	Struktural		

No	Uraian	Pegawai Dinas Pendidikan	Pegawai pada Satuan Pendidikan PAUD, Dasar dan Kesetaraan
	Fungsional Khusus		
	Fungsional Umum		

4.1.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan pencapaian standar pelayanan minimal bidang pendidikan antara lain :

NO	INDIKATOR	RINCIAN PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Pengumpulan data	- Data akan mengalami perubahan di TW II dan IV menyesuaikan dengan data terbaru dari Dispendukcapil dan murid baru masuk di Tahun ajaran baru baik data dari dapodik dan data dari emis (kemenag) serta data siswa Jenjang PAUD dari Dinas Setempat - Banyak PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) belum memenuhi standar minimum prasarana ruang belajar, perpustakaan, dan juga Pola Pikir Peserta Didik atau Masyarakat terhadap pendidikan kesetaraan Seringkali dianggap remeh dan hanya fokus pada perolehan ijazah, bukan pada proses belajarnya. - Minimnya tenaga administrasi di sekolah dasar sehingga dibebankan guru/KS - Perubahan data dapodik cut off per 31 Agustus dipertengahan anggaran	- Dilakukan koordinasi data dengan instansi terkait - Pendekatan Pembelajaran Kontekstual & Fleksibel: Mengintegrasikan materi pembelajaran dengan kebutuhan sehari-hari warga belajar (life skills) agar pembelajaran tidak membosankan dan lebih bermanfaat.juga memprioritaskan anggaran Pendidikan Kesetaraan dalam APBD dan menjalin kerja sama dengan pihak ketiga (CSR) untuk meningkatkan Sarpras PKBM. - Pendampingan dalam pendataan

BAB IV PENDAHULUAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

NO	INDIKATOR	RINCIAN PERMASALAHAN	SOLUSI
2.	Perhitungan Kebutuhan	- Perhitungan kebutuhan berdasarkan data pada aplikasi dapodik dan Kebutuhan hanya dihitung untuk siswa Jenjang PAUD Kabupaten Tuban - Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) untuk pembelajaran mandiri, serta pengadaan alat peraga/ruang belajar yang memadai untuk siswa pendidikan kesetaraan di Kabupaten Tuban - Akurasi data - Kompleksnya kebutuhan - Keterbatasan pemahaman dalam menentukan skala prioritas	- Melaksanakan koordinasi secara intensif dengan bidang terkait penyediaan data kebutuhan - Melakukan pembinaan dan pengawasan rutin oleh penilik luar sekolah Dinas Pendidikan terhadap PKBM untuk memastikan kepatuhan terhadap 8 Standar Nasional Pendidikan - Koordinasi supervisi dalam optimalisasi akurasi data
3.	Perencanaan dan Penganggaran	- Penambahan jumlah siswa di Juni 2025 untuk anggaran di masukkan dalam PAPBD tahun 2025 di bulan agustus - Masih terdapat penduduk usia sekolah (7-18 tahun) yang belum terjangkau layanan pendidikan karena faktor ekonomi atau kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peran pendidikan kesetaraan - Kurang optimalnya pemanfaatan rapor pendidikan dalam perencanaan dan penganggaran sehingga belanja tidak sesuai kebutuhan prioritas	- Anggaran yang diinputkan masih anggaran hasil penetapan APBD di bulan januari dan perubahan Perbup sebelum adanya PAPBD - Melakukan penyelarasan indikator SPM dalam perencanaan anggaran daerah (APBD) serta memastikan alokasi anggaran untuk urusan pendidikan benar-benar menyentuh jalur kesetaraan - Pendampingan pemanfaatan rapor pendidikan
4.	Pelaksanaan	- Pemberian bantuan perlengkapan siswa dan study set siswa diberikan di TW III - Pemberian bantuan perlengkapan siswa dan study set siswa diberikan di TB III - Menunggu validasi data sasaran program. - Keterbatasan SDM (kurangnya guru). - Proses pengadaan yang lama	- Melakukan koordinasi dengan bidang dan OPD terkait untuk percepatan program kegiatan - Melakukan sosialisasi dan pendampingan bagi sekolah/lembaga nonformal agar lebih siap dalam perencanaan anggaran berbasis pemenuhan SPM - Mengadakan koordinasi dengan bidang dan OPD terkait untuk percepatan program kegiatan
5.	Pelaporan	Keterbatasan tenaga administrasi sekolah dasar	Inten mendampingi guru/KS dalam pelaporan

4.2 Urusan Kesehatan

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

- a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
- b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
- c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
- d. Pelayanan Kesehatan Balita;
- e. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar;
- f. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif;
- g. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut;
- h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
- i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
- j. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat;
- k. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis; dan
- l. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus).

Didalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tersebut juga memuat penjelasan terkait indikator dan nilai serta batas waktu pencapaian SPM secara nasional sebagai berikut :

NO.	JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	PENERIMA LAYANAN DASAR
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Ibu hamil
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Ibu bersalin

BAB IV PENDAHULUAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

NO.	JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	PENERIMA LAYANAN DASAR
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Bayi baru lahir
4.	Pelayanan kesehatan balita	Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	Balita
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Anak pada usia pendidikan dasar
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Warga Negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Warga Negara Indonesia usia 60 tahun keatas
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Penderita hipertensi
9.	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Penderita Diabetes Melitus
10.	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat
11.	Pelayanan kesehatan dengan orang terduga TBC	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Orang terduga TBC
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan)

4.2.2. Target Pencapaian

SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Setiap warga negara sesuai dengan kodratnya berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan memanfaatkan seluruh potensi manusiawi yang dimilikinya. Sebaliknya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin agar setiap warga negara dapat menggunakan haknya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa hambatan atau halangan dari pihak manapun. SPM merupakan hal minimal yang harus dilaksanakan oleh Pemda untuk rakyatnya, maka target SPM harus 100% setiap tahunnya. Untuk itu dalam penetapan indikator SPM, Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian agar melakukan pentahapan pada jenis pelayanan, mutu pelayanan dan/atau sasaran/lokus tertentu.

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target 2025
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%
4.	Pelayanan kesehatan balita	Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	100%
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target 2025
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
9.	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
10.	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%
11.	Pelayanan kesehatan dengan orang terduga TBC	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%

4.2.3. Realisasi

Data pencapaian dan penerapan SPM disajikan berdasarkan realisasi program kegiatan sebagai berikut :

a) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Pelayanan antenatal sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan dengan jadwal satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan baik yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR).

Standar pelayanan antenatal adalah pelayanan yang dilakukan kepada ibu hamil dengan memenuhi kriteria 10 T yaitu :

1. Pengukuran berat badan dan tinggi badan;
2. Pengukuran tekanan darah;
3. Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA);
4. Pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri);
5. Penentuan presentasi janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ);

6. Skrining status imunisasi tetanus dan berikan imunisasi Tetanus Toksoid (TT) bila diperlukan;
7. Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan;
8. Tes laboratorium: tes kehamilan, pemeriksaan hemoglobin darah (Hb), pemeriksaan golongan darah (bila belum pernah dilakukan sebelumnya), pemeriksaan protein urin (bila ada indikasi); yang pemberian pelayanannya disesuaikan dengan trimester kehamilan.
9. Tatalaksana/penanganan kasus sesuai kewenangan; dan
10. Temu wicara (konseling)

Jumlah sasaran ibu hamil dihitung melalui estimasi rumus:

$$1,10 \times \text{Crude Birth Rate} \times \text{Jumlah penduduk} \\ (\text{pada tahun yang sama})$$

Cakupan pelayanan ibu hamil diperoleh dari perhitungan persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ibu hamil antenatal care (ANC) minimal 6 kali sesuai dengan standar (dengan distribusi waktu 1 kali pada trimester ke-1, 2 kali pada trimester ke-2, dan 3 kali pada trimester ke-3) di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta dibagi dengan estimasi jumlah ibu hamil di suatu wilayah pada kurun waktu yang sama.

Pelayanan Kesehatan Masa Hamil dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dan paling sedikit 2 (dua) kali oleh dokter atau dokter spesialis obstetri dan ginekologi pada trimester pertama dan ketiga. Pelayanan kesehatan masa hamil yang dilakukan dokter atau dokter spesialis obstetri dan ginekologi termasuk pelayanan ultrasonografi (USG) oleh Puskesmas atau fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah. Puskesmas yang belum dapat melaksanakan pelayanan kesehatan masa hamil sesuai standar, termasuk pelayanan ultrasonografi maka Puskesmas dapat melakukan rujukan horizontal kepada fasyankes lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Penghitungan persentase mutu minimal layanan

(1) Penghitungan persentase mutu minimal layanan

BAB IV PENDAHULUAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

NO	BARANG	JUMLAH	FUNGSI
1.	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	sejumlah sasaran ibu hamil x 80%	Pencegahan tetanus pada ibu dan tetanus pada bayi saat persalinan
2.	Tablet tambah darah	180 tablet x jumlah ibu hamil	Pencegahan anemia defisiensi besi dan defisiensi asam folat
3.	Alat deteksi risiko ibu hamil		
	a. Tes kehamilan	Sejumlah hamil ibu	Mengetahui hamil atau tidak
	b. Pemeriksaan Hb	Sejumlah hamil ibu	Mengetahui anemia atau tidak
	c. Pemeriksaan golongan darah	Sejumlah hamil ibu	Mengetahui golongan darah ibu hamil sebagai persiapan mencari pendonor darah bila terjadi komplikasi
	d. Pemeriksaan glukoprotein urin	Sejumlah hamil x 15% ibu	Mengetahui diabetes dan risiko pre eklamsi dan eklamsi
	e. Skrining triple eliminasi dengan tes cepat: ▪ Hepatitis B ▪ HIV ▪ Sifilis	Sejumlah hamil ibu	Deteksi dini hepatitis B, HIV, sifilis pada ibu hamil untuk tatalaksana pencegahan penularan dari ibu ke bayi
4.	Kartu ibu/rekam medis ibu	Sejumlah ibu hamil	Form rekam medis bagi ibu
5.	Buku KIA	Sesuai kebutuhan	catatan kesehatan ibu dan anak sampai umur 6 tahun KIE bagi ibu dan keluarganya

BAB IV PENDAHULUAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

6.	Media KIE	Sesuai kebutuhan	Informasi kesehatan KIA untuk ibu, anak dan keluarga
7.	Gel USG (untuk Puskesmas yang memiliki alat USG)	Sesuai kebutuhan (umumnya gel USG ukuran 250 ml untuk 15-20 pasien) 1/5 x sasaran ibu hamil	mbantu mendeteksi gelombang suara yang bergerak cegah terjadinya gesekan antara kulit dan <i>transducer</i>

(2) Penghitungan Mutu SDM

Standar Jumlah dan Kualitas Personil/SDMK terdiri atas:

- Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi;
- Bidan;
- Perawat;
- Tenaga kefarmasian; dan
- Tenaga gizi.

Standar jumlah dan kualitas personil/SDMK	Jumlah yang dibutuhkan	Jumlah yang tersedia	Persentase pencapaian (%)
1. Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	20	20	100
2. Bidan	20	20	100
3. Perawat	20	20	100
4. Tenaga kefarmasian	20	10	50
5. Tenaga gizi	20	20	100
Pencapaian mutu SDM $(1+2+3+4+5)/5 =$			90

Kegiatan penunjang dalam peningkatan pelayanan kesehatan ibu hamil :

- a. Supervisi fasilitatif dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan
- b. Kelas ibu hamil
- c. PMT pemulihan ibu KEK
- d. Peningkatan kualitas kader kesehatan pendamping ibu hamil
- e. Pertemuan evaluasi dan pemantapan program KIA
- f. Screning dan konsultasi bumil resti dalam anc terpadu di puskesmas
- g. Pendampingan tim ahli spa ,spog ke puskesmas dalam pelayanan kia kegawat daruratan, sistem rujukan maternal dan neonatal
- h. Monitoring dan evaluasi peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak

Teknik Penghitungan pendanaan :

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
1. Pendataan ibu hamil dan ibu bersalin	SDMK	Biaya transpor SDMK	Jumlah SDMK x jumlah desa x biaya transpor x frekuensi pendataan (terintegrasi dengan PIS PK)
	Formulir	Pengadaan paket Pendataan	1 Form x kegiatan pendataan x jumlah Puskesmas
2. Pemeriksaan antenatal			
a. Pelayanan dalam gedung	SDMK	Pelayanan Antenatal	
	Alat kesehatan	Pengadaan set pemeriksaan kehamilan	1 Paket x Jumlah Puskesmas, jaringan dan jejaringnya

BAB IV PENDAHULUAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
	Pemeriksaan laboratorium	Pengadaan set pemeriksaan laboratorium ibu hamil	(1 Paket x jumlah sasaran)/ 100
	Obat	Pengadaan tablet tambah darah (60 mg elemental besi dan 0,4 mg asam folat)	180 tablet x jumlah ibu hamil
	Vaksin	Penyediaan set imunisasi Td	1 set x jumlah sasaran ibu hamil x 80%
	Gel USG	Penyediaan Gel USG (botol ukuran 250 ml)	1/15 x sasaran ibu hamil
b. Pelayanan luar gedung	SDMK	Biaya transpor SDMK	Jumlah SDMK x biaya transpor x jumlah kunjungan (rutin dan <i>sweeping</i>)
	Alat kesehatan	Pengadaan set pemeriksaan kehamilan (antenatal)	1 Paket x jumlah Puskesmas, jaringan dan jejaringnya
	Obat	Pengadaan tablet tambah darah (60 mg elemental besi dan 0,4 mg asam folat)	Terintegrasi dengan paket pengadaan tablet Fe pelayanan dalam gedung

BAB IV PENDAHULUAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
3. Pengisian dan pemanfaatan buku KIA	Petugas	Pengisian dan pemanfaatan buku KIA	Terintegrasi dengan pelayanan antenatal
	Buku KIA	Sesuai Kebutuhan	1 buku x Jumlah sasaran ibu hamil
	Formulir dan ATK	Pengadaan formulir kartu ibu, form pelaporan, dan ATK	1 Paket x jumlah Puskesmas
4. Pengisian kartu ibu dan kohor	Register ibu	Pengadaan register kohor ibu (antenatal, bersalin, nifas)	1 Paket x jumlah desa (integrasi untuk kebutuhan ibu bersalin dan ibu nifas)
	Kartu ibu	Pengadaan kartu ibu	1 paket x jumlah ibu hamil
5. Rujukan (pelayanan kegawat- daruratan maternal)	SDMK	Biaya transpor SDM	Jumlah SDM x biaya transpor x jumlah rujukan

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80%	80.00 %
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	

BAB IV PENDAHULUAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	Orang	12627	12714	-87	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul/Vial	1272	1272	0	100.00 %
	2 . Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	Tablet	2288520	2288520	0	100.00 %
	3 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Paket	12714	12714	0	100.00 %
	4 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	12714	12714	0	100.00 %
	5 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	12714	12714	0	100.00 %
	6 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)	Paket	12714	12714	0	100.00 %
	7 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	12714	12714	0	100.00 %
	8 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	12714	12714	0	100.00 %
	9 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	12714	12714	0	100.00 %
	10 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	12714	12714	0	100.00 %
	11 . Gel USG, untuk Puskesmas yang memiliki alat USG (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	Botol	847	847	0	100.00 %
	12 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	Orang	42	42	0	100.00 %

BAB IV PENDAHULUAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

	(angka ideal dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)					
	13 . Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal dengan rasio 1:1000 penduduk)	Orang	492	492	0	100.00 %
	14 . Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	284	284	0	100.00 %
	15 . Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang	38	38	0	100.00 %
	16 . Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang	33	33	0	100.00 %
	17 . Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (satu kali pada trimester pertama, dua kali pada trimester kedua, tiga kali pada trimester ketiga)	Orang	12714	12714	0	100.00 %

b) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Pelayanan persalinan sesuai standar adalah persalinan yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah maupun Swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR) baik persalinan normal dan atau persalinan dengan komplikasi. Fasilitas pelayanan kesehatan meliputi Puskesmas, bidan praktek swasta, klinik pratama, klinik utama, klinik bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, rumah sakit pemerintah maupun swasta. Standar pelayanan persalinan normal mengikuti acuan asuhan persalinan normal yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan yang telah dirubah dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 06 Tahun 2024.

Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual. Adapun untuk persalinan dengan komplikasi mengikuti acuan dari Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Rujukan. Pertolongan persalinan adalah proses pelayanan persalinan dimulai pada kala I

sampai dengan kala IV persalinan. Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan klinis kebidanan sesuai standar. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi, dihitung dari persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan sesuai standar di fasilitas kesehatan dibagi dengan jumlah seluruh ibu bersalin di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Standar persalinan normal adalah Acuan Persalinan Normal (APN) sesuai standar, yaitu dengan:

- a. Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- b. Tenaga penolong minimal 3 orang, terdiri dari:
 - Dokter dan bidan, atau
 - 2 orang bidan, atau
 - Bidan dan perawat.

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

NO	BARANG	JUMLAH	FUNGSI
1.	Formulir partograf	Sejumlah sasaran ibu bersalin	Instrumen pemantauan persalinan
2.	Kartu ibu (rekam medis)	Terintegrasi dengan ibu hamil	Form rekam medis bagi ibu
3.	Buku KIA	Terintegrasi dengan ibu hamil	▪ Pencatatan kesehatan ibu dan anak sampai umur 6 tahun ▪ Media KIE bagi ibu dan keluarganya
4.	Media KIE	Sesuaikan media dan sasaran	Pesan informasi kepada ibu, anak dan keluarga

2. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/SDMK meliputi:

- a. Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi;
- b. Bidan;
- c. Perawat;
- d. Tenaga kefarmasian; dan
- e. Tenaga gizi.

Standar jumlah dan kualitas personil/SDMK	Jumlah yang dibutuhkan	Jumlah yang tersedia	Persentase pencapaian (%)
1. Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	20	20	100
2. Bidan	20	20	100
3. Perawat	20	20	100
4. Tenaga kefarmasian	20	10	50
5. Tenaga gizi	20	20	100
Pencapaian mutu SDMK (1+2+3+4+5)/5 =			90

3. Tata Cara Pemenuhan Standar

a. Pernyataan Standar

Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar kepada semua ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin adalah pelayanan yang diberikan pada ibu bersalin sesuai standar yang meliputi:

- 1) Persalinan norma; dan
- 2) Persalinan komplikasi.

Kegiatan penunjang dalam peningkatan pelayanan kesehatan ibu bersalin

- a. Supervisi fasilitatif dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan;
- b. Kelas ibu hamil;
- c. PMT pemulihan ibu KEK;
- d. Peningkatan kualitas kader kesehatan pendamping ibu hamil;
- e. Pertemuan evaluasi dan pemantapan program KIA;
- f. Screning dan konsultasi bumil resti dalam anc terpadu di puskesmas;
- g. Pendampingan tim ahli spa ,spog ke puskesmas dalam pelayanan kia kegawat daruratan, sistem rujukan maternal dan neonatal;
- h. Monitoring dan evaluasi peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak;
- i. Verifikasi dan analisis data MPDN (Maternal perinatal Death Notification) SERTA AMPSR (Audit Maternal Perinatal Surveilens Respons);
- j. Penyediaan Tempat Tunggu Kelahiran (TTK); dan
- k. Penyuluhan KB Pasca Salin.

Teknik penghitungan pendanaan

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
1. Pendataan Ibu Bersalin	SDMK	Biaya transpor SDM	Jumlah SDM x jumlah desa x biaya transpor x frekuensi pendataan (terintegrasi dengan PIS PK)
	Formulir	Pengadaan paket	1 Form x kegiatan pendataan x
		Pendataan	Jumlah puskesmas
2. Pelayanan persalinan	Alat kesehatan sesuai Permenkes	Pengadaan set persalinan	1Paket x Jumlah fasyankes yang mampu menolong persalinan

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
	yang berlaku mengatur tentang Puskesmas *Pengadaan alkes tidak harus setiap tahun	Pengadaan set resusitasi bayi	1Paket x Jumlah fasyankes yang mampu menolong persalinan
		Pengadaan set perawatan pasca persalinan	1Paket x Jumlah fasyankes yang mampu menolong persalinan
	Obat	Pengadaan paket obat dan BHP untuk persalinan	1 Paket x Jumlah ibu bersalin
	Formulir partograf	Pengadaan formulir partograf	1 Formulir x jumlah ibu bersalin
3. Pengisian dan pemanfaatan Buku KIA	Buku KIA	Sesuai kebutuhan	Terintegrasi dengan pengadaan paket buku KIA pada pelayanan kesehatan ibu hamil
4. Pengisian kartu ibu dan kohor ibu	Register kohor ibu	Pengadaan register kohor ibu	1 Paket x jumlah desa (terintegrasi dengan pengadaan kohor ibu hamil)
		Kartu ibu	1 paket x jumlah ibu hamil (terintegrasi dengan pengadaan kohor ibu hamil)
	ATK	Pengadaan ATK	Sudah terintegrasi dengan pengadaan ATK ibu hamil)
5. Rujukan pertolongan persalinan	SDMK	Biaya transpor SDM	Jumlah SDM x biaya transpor x jumlah rujukan

BAB IV PENDAHULUAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
(pelayanan kegawat darurat maternal)	Alat kesehatan	Set kegawat darurat maternal	1paket x Jumlah fasyankes yang mampu menolong persalinan
	Pendamping ibu bersalin	Biaya transpor SDMK	Jumlah pendamping ibu bersalin (maksimal 2 orang) x biaya transpor per rujukan
	Rumah tunggu	Biaya sewa/ operasional (jika diperlukan)	Paket operasional rumah tunggu

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
1	2	3	4	5	6	7
1 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80%	80.00 %
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	Orang	12627	12802	-175	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Formulir partograf	Formulir	12802	12802	0	100.00 %
	2 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	12802	12802	0	100.00 %

BAB IV PENDAHULUAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	12802	12802	0	100.00 %
	4 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	12802	12802	0	100.00 %
	5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	42	42	0	100.00 %
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	492	492	0	100.00 %
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	284	284	0	100.00 %
	8 . Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang	38	38	0	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang	33	33	0	100.00 %

c)Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan pada bayi usia 0-28 hari dan mengacu kepada Pelayanan Neonatal Esensial sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, dilakukan oleh Bidan dan atau perawat dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR).

Dalam memberikan paket pelayanan kesehatan bayi baru lahir dinilai dari persentase jumlah bayi baru lahir usia 0-28 (nol sampai dua puluh delapan) hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Pelayanan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas, Puskesmas Pembantu, tempat praktek tenaga kesehatan (Praktek Bidan, Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan), klinik pratama, klinik utama dan rumah sakit pemerintah maupun swasta), dan atau kunjungan rumah.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan paket pelayanan kesehatan bayi baru lahir dinilai dari persentase jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru

lahir sesuai standar di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Standar kualitas pelayanan kesehatan bayi baru lahir:

- a. Pelayanan Neonatal Esensial saat lahir (0-6 jam). Perawatan neonatal esensial saat lahir meliputi:
 1. Pemotongan dan perawatan tali pusat;
 2. Inisiasi Menyusu Dini (IMD);
 3. Injeksi vitamin K1;
 4. Pemberian salep/tetes mata antibiotic; dan
 5. Pemberian imunisasi (injeksi vaksin Hepatitis B0).
- b. Pelayanan Neonatal Esensial setelah lahir (6 jam – 28 hari). Perawatan neonatal esensial setelah lahir meliputi:
 1. Konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif;
 2. Memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM;
 3. Pemberian vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasilitas pelayanan kesehatan atau belum mendapatkan injeksi vitamin K1;
 4. Imunisasi Hepatitis B injeksi untuk bayi usia < 24 jam yang lahir tidak ditolong tenaga kesehatan; dan
 5. Penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi.
- c. Mekanisme Pelaksanaan
Standar kuantitas adalah kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal, dengan ketentuan:
 1. Kunjungan Neonatal 1 (KN1) 6 - 48 jam;
 2. Kunjungan Neonatal 2 (KN2) 3 - 7 hari; dan
 3. Kunjungan Neonatal 3 (KN3) 8 - 28 hari.

Standar kualitas:

Pelayanan neonatal esensial saat lahir (0-6 jam). Perawatan neonatal esensial saat lahir meliputi:

- a. Pemotongan dan perawatan tali pusat;
- b. Inisiasi Menyusu Dini (IMD);
- c. Injeksi vitamin K1;

-
- d. Pemberian salep/tetes mata antibiotik;
 - e. Pemberian imunisasi (injeksi vaksin hepatitis B0);
 - f. Pelayanan neonatal esensial setelah lahir (6 jam – 28 hari);
 - g. Perawatan neonatal esensial setelah lahir meliputi:
 - Konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif.
 - a) Memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM;
 - b) Pemberian vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasyankes atau belum mendapatkan injeksi vitamin K1;
 - c) Imunisasi hepatitis B injeksi untuk bayi usia < 24 jam yang lahir tidak ditolong Tenaga Kesehatan; dan
 - d) Penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi.
- Kegiatan penunjang dalam peningkatan pelayanan kesehatan bayi baru lahir:
- a. Kala karya MTBM dan MTBS bagi petugas;
 - b. Pemeriksaan SHK (Screening hipertiroid konginental);
 - c. Pendampingan tim ahli spa pada bayi beresiko; dan
 - d. Discomatneo (Diskusi koordinasi maternal neonatal) dalam penanganan kegawat daruratan pada bayi.

Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

NO	BARANG	JUMLAH	FUNGSI
1.	Vaksin hepatitis B dosis tunggal (<i>prefilled syringe</i>).	Sejumlah sasaran bayi baru lahir.	Pencegahan infeksi titis B.
2.	Vitamin K1 injeksi.	Sejumlah sasaran bayi baru lahir.	Pencegahan perdarahan.
3.	Salep/tetes mata antibiotic.	Sejumlah sasaran bayi baru lahir.	Pencegahan infeksi mata.
4.	Formulir bayi baru lahir.	Sejumlah sasaran bayi baru lahir.	Pencatatan hasil pemeriksaan fisik bayi baru lahir.

NO	BARANG	JUMLAH	FUNGSI
5.	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM).	Sejumlah 3 x sasaran bayi baru lahir.	Pencatatan hasil pemeriksaan bayi baru lahir dengan menggunakan pendekatan MTBM untuk bayi sehat dan sakit.
6.	Buku Kesehatan Ibu Anak (KIA).	Terintegrasi dengan ibu hamil.	▪ Pencatatan kesehatan ibu dan anak sampai umur 6 tahun. ▪ Media KIE bagi ibu dan keluarganya.
7.	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE).	Pesan kesehatan: bayi baru lahir.	KIE bagi ibu dan keluarganya.

Perhitungan Mutu Barang

(1) Contoh: jumlah sasaran bayi baru lahir: 1000

Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa	Jumlah yang dibutuhkan	Jumlah yang tersedia	Persentase (%)
1. Vaksin hepatitis B0 dosis tunggal	1000	1000	100
2. Vitamin K1 injeksi	1000	900	90
3. Salep/tetes mata antibiotic	1000	850	85
4. Formulir bayi baru lahir	1000	900	90
5. Formulir MTBM	3000	2500	83,33
6. Buku KIA (terintegrasi dengan SPM ibu hamil)	0	0	0
Pencapaian mutu barang $(1+2+3+4+5)/5 =$			89,7

(2) Perhitungan Mutu SDM Contoh perhitungan:

Standar jumlah dan kualitas personil/SDM	Jumlah yang dibutuhkan	Jumlah yang tersedia	Persentase (%)
1. Dokter /Dokter Spesialis Anak;	25	20	80
2. Bidan	30	25	83,3
3. Perawat	30	30	100
4. Tenaga kefarmasian	10	5	50
5. Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	10	10	100
6. Tenaga gizi	30	30	100
7. Kader kesehatan	10	10	100
Pencapaian mutu SDM $(1+2+3+4+5+6+7) / 7 =$			87,6

ANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
1. Pendataan bayi baru lahir	SDMK	Biaya transpor SDM	Jumlah SDM x jumlah desa x biaya transpor x frekuensi pendataan (terintegrasi dengan PIS PK)
	Formulir	Pengadaan paket pendataan	1 form x kegiatan pendataan x jumlah Puskesmas
2. Pelayanan keseha	Formulir bayi baru Lahir	Pengadaan formulir bayi baru lahir	1 Paket x jumlah bayi baru lahir

ANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
tan bayi baru lahir a. Pelayan an dalam gedung	Formulir MTBM	Pengadaan formulir MTBM	3 Paket x jumlah neonatal
	Alat kesehatan	Set pelayanan bayi baru lahir (0-6 jam)	1 Paket x jumlah Puskesmas, jaringan dan jejaringnya
		Set kegawatdaruratan neonatal	1 paket x jumlah Puskesmas dan jejaringnya
	Vitamin K1 injeksi	Pengadaan vit K1 injeksi	1 ampul x jumlah bayi baru lahir
	Vaksin hepatitis B dosis tunggal (<i>prefilled syringe</i>)	Penyediaan vaksin hepatitis B dosis tunggal (<i>prefilled syringe</i>)	1 hepatitis B dosis tunggal (<i>prefilled syringe</i>) x jumlah bayi baru lahir
	Salep/tetes mata Antibiotik	Pengadaan salep/tetes mata antibiotik	1 tube x jumlah bayi baru lahir/5
	Pedoman pelayanan kesehatan neonatal esensial	Pengadaan pedoman pelayanan kesehatan neonatal esensial	1 paket x jumlah Puskesmas dan jejaringnya
b. Pelayan an luar gedung	SDMK	Pelayanan	Jumlah SDM
		Biaya transpor SDM	x biaya transpor x jumlah kunjungan

ANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
	Formulir MTBM	Pengadaan formulir MTBM	Terintegrasi dengan pengadaan formulir MTBM pada pelayanan dalam gedung
	Alat kesehatan	Set pelayanan bayi baru lahir (06 Jam)	Terintegrasi dengan Pengadaan set pelayanan bayi lahir (0-6 jam) pada pelayanan dalam gedung
	Vitamin K1 injeksi	Pengadaan vit K1 injeksi	Terintegrasi dengan Pengadaan set pelayanan bayi lahir (0-6 jam) pada pelayanan dalam gedung
	Vaksin hepatitis B dosis tunggal (<i>prefilled syringe</i>)	Penyediaan vaksin hepatitis B dosis tunggal (<i>prefilled syringe</i>)	1 hepatitis B dosis tunggal (<i>prefilled syringe</i>) x jumlah bayi baru lahir
	Salep/tetes mata antibiotik	Pengadaan salep/tetes mata antibiotik	Terintegrasi dengan pengadaan set pelayanan bayi lahir (0-6 jam) pada pelayanan dalam gedung

ANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
3. Pengisian dan pemanfaatan buku KIA	Buku KIA	Pengadaan buku KIA sesuai kebutuhan	Terintegrasi dengan pengadaan paket buku KIA pada pelayanan kesehatan ibu hamil
4. Pencatatan dan pelaporan	Register kohor bayi	Pengadaan register kohor bayi	1 Paket x jumlah Puskesmas
	Formulir pelaporan SIP	Pengadaan formulir SIP	1 paket x jumlah Puskesmas, terintegrasi dengan pengadaan formulir SIP pelaporan lainnya
	Formulir dan ATK	Pengadaan formulir dan ATK	1 Paket x jumlah Puskesmas
5. Rujukan pertolongan kasus komplikasi pada bayi baru lahir (jika diperlukan)	SDMK	Biaya transpor SDM	Jumlah SDM x biaya transpor x jumlah rujukan
	Alat kesehatan	Set kegawatdaruratan neonatal	Terintegrasi dengan paket pengadaan set kegawatdaruratan neonatal pada pelayanan kesehatan bayi baru lahir dalam gedung

ANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
	Pendamping bayi baru lahir	Biaya transpor SDM	Jumlah pendamping bayi baru lahir (maksimal 2 orang) x biaya transpor per rujukan

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80%	80.00 %
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	Orang	12536	12684	-148	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin	12684	12684	0	100.00 %
	2 . Vitamin K1 Injeksi	Ampul	12684	12684	0	100.00 %
	3 . Salep/tetes mata antibiotik (sesuai standar 12-59 bulan)	Orang	12684	12684	0	100.00 %
	4 . Formulir bayi baru lahir	Formulir	12684	12684	0	100.00 %

BAB IV PENDAHULUAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

5 . Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM) (sesuai standar 12-59 bulan)	Formulir	38052	38052	0	100.00 %
6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	12684	12684	0	100.00 %
7 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Paket	12684	12684	0	100.00 %
8 . Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	42	42	0	100.00 %
9 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	492	492	0	100.00 %
10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	284	284	0	100.00 %
11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	38	38	0	100.00 %
12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	32	32	0	100.00 %
13 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	33	33	0	100.00 %
14 . Kader Kesehatan	Orang	7235	7235	0	100.00 %

d) Pelayanan Kesehatan Balita

Pelayanan kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0-59 bulan dan dilakukan oleh Bidan dan atau Perawat dan atau Dokter/DLP dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR) dan diberikan di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta, dan UKBM upaya kesehatan bersumber daya manusia (posyandu).

Pelayanan kesehatan Balita, meliputi :

- a. Penimbangan, minimal 8 (delapan) kali dalam 1 (satu) tahun;
- b. Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
- c. Pemberian kapsul vitamin A 100.000 IU, 1 (satu) kali untuk bayi 6 (enam) sampai 11 (sebelas) bulan;
- d. Pemberian kapsul vitamin A dosisi tinggi, minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
- e. Pemberian imunisasi dasar lengkap; dan

f. Pemberian imunisasi booster.

Balita adalah anak berumur 0 – 59 bulan. Setiap balita umur 0-59 bulan memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan setiap bulan, minimal 8 kali dalam setahun yang tercatat di kohort balita dan pra sekolah, buku KIA/KMS atau buku pencatatan dan pelaporan lainnya. Pemantauan pertumbuhan adalah pengukuran berat badan tertinggi/panjang badan (BB/TB).

Pemantauan perkembangan meliputi penilaian perkembangan gerak kasar, gerak halus, bicara, bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian, pemeriksaan daya dengar, daya lihat. Jika ada keluhan atau kecurigaan terhadap anak, maka dilakukan pemeriksaan untuk gangguan mental emosional, autisme, serta gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas.

Pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang, meliputi :

a. Pelayanan kesehatan Balita usia 0 -11 bulan:

1. Penimbangan minimal 8 kali setahun;
2. Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun;
3. Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/tahun;
4. Pemberian kapsul vitamin A pada usia 6-11 bulan 1 kali setahun; dan
5. Pemberian imunisasi dasar lengkap.

b. Pelayanan kesehatan Balita usia 12-23 bulan :

6. Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan);
7. Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun;
8. Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/ tahun;
9. Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun; dan
10. Pemberian Imunisasi Lanjutan.

c. Pelayanan kesehatan Balita usia 24-59 bulan :

1. Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan);
2. Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun;
3. Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/ tahun; dan
4. Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun.

d. Pemantauan perkembangan balita.

1. Pemberian kapsul vitamin A;
2. Pemberian imunisasi dasar lengkap;
3. Pemberian imunisasi lanjutan; dan
4. Pengukuran berat badan dan panjang/tinggi badan.

e. Edukasi dan informasi

Kegiatan penunjang dalam peningkatan pelayanan kesehatan balita:

- a. Kala karya MTBM dan MTBS bagi petugas;
- b. Pendampingan tim ahli spa pada balita beresiko;
- c. Discomatneo (Diskusi koordinasi maternal neonatal) dalam penanganan kegawat daruratan pada balita;
- d. Advokasi satuan pendidikan (Guru Paud) dalam kegiatan SDIDTK (stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang) di sekolah; dan
- e. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

NO	BARANG	JUMLAH	FUNGSI
1.	Vaksin hepatitis B dosis tunggal (<i>prefilled syringe</i>).	Sejumlah sasaran bayi baru lahir.	Pencegahan hepatitis B infeksi.
2.	Vitamin K1 injeksi.	Sejumlah sasaran bayi baru lahir.	Pencegahan perdarahan.
3.	Salep/tetes mata antibiotic.	Sejumlah sasaran bayi baru lahir.	Pencegahan mata infeksi.
4.	Formulir bayi baru lahir.	Sejumlah sasaran bayi baru lahir.	Pencatatan hasil pemeriksaan fisik bayi baru lahir.
5.	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM).	Sejumlah 3 x sasaran bayi baru lahir.	Pencatatan hasil pemeriksaan bayi baru lahir dengan menggunakan pendekatan MTBM untuk bayi sehat dan sakit.

NO	BARANG	JUMLAH	FUNGSI
6.	Buku Kesehatan Ibu Anak (KIA).	Terintegrasi dengan ibu hamil.	▪ Pencatatan kesehatan ibu dan anak sampai umur 6 tahun. ▪ Media KIE bagi ibu dan keluarganya.
7.	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE).	Pesan kesehatan: bayi baru lahir.	KIE bagi ibu dan keluarganya.

b. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/SDMK meliputi:

- Dokter/Dokter Spesialis Anak;
- Bidan;
- Perawat;
- Tenaga Kefarmasian;
- Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku;
- Tenaga Gizi;
- Kader Kesehatan.

Standar jumlah dan kualitas personil/SDM	Jumlah yang dibutuhkan	Jumlah yang tersedia	Persentase (%)
1. Dokter /Dokter Spesialis Anak;	25	20	80
2. Bidan	30	25	83,3
3. Perawat	30	30	100

Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar kepada semua bayi usia 0-28 hari di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir adalah

pelayanan kesehatan yang diberikan pada bayi baru lahir sesuai standar, yang mencakup:

a. Standar kuantitas.

Standar kuantitas adalah kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal, dengan ketentuan:

1. Kunjungan Neonatal 1 (KN1) 6 - 48 jam.
2. Kunjungan Neonatal 2 (KN2) 3 - 7 hari.
3. Kunjungan Neonatal 3 (KN3) 8 - 28 hari.

Standar kualitas:

1. Pelayanan neonatal esensial saat lahir (0-6 jam). Perawatan neonatal esensial saat lahir meliputi:

- a. Pemotongan dan perawatan tali pusat;
- b. Inisiasi Menyusu Dini (IMD);
- c. Injeksi vitamin K1;
- d. Pemberian salep/tetes mata antibiotik; dan
- e. Pemberian imunisasi (injeksi vaksin hepatitis B0).

Pelayanan neonatal esensial setelah lahir (6 jam – 28 hari). Perawatan neonatal esensial setelah lahir meliputi:

- a. Konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif;
- b. Memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM;
- c. Pemberian vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasyankes atau belum mendapatkan injeksi vitamin K1;
- d. Imunisasi hepatitis B injeksi untuk bayi usia < 24 jam yang lahir tidak ditolong Tenaga Kesehatan; dan
- e. Penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi.

Teknik penghitungan Pendanaan

BAB IV PENDAHULUAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
1. Pendataan balita 0-59 bulan	SDMK	Biaya transpor SDM	Jumlah SDM x biaya transpor x jumlah kunjungan pendataan (terintegrasi dengan PISPK)
	Formulir	Pengadaan formulir	Jumlah paket x biaya perpaket x jumlah Puskesmas
2. Pelayanan kesehatan balita a. Pelayanan dalam gedung	Alat kesehatan	Pengadaan set pemeriksaan kesehatan anak	1 Paket x jumlah Puskesmas, jaringan, dan jaringannya
		Penyediaan set imunisasi	1 Paket x jumlah Puskesmas, jaringan, dan jaringannya
		Pengadaan SDIDTK kit	2 Paket x jumlah Puskesmas, jaringan, dan jaringannya
	Formulir SDIDTK	Pengadaan formulir SDIDTK	1 form x jumlah balita
	Formulir KPSP	Pengadaan formulir KPSP	1 paket x jumlah balita
	Alat kesehatan	Pengadaan kit Posyandu	1 Paket x jumlah Puskesmas

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
		Penyediaan kit imunisasi	Terintegrasi dengan pengadaan set imunisasi pada pelayanan dalam gedung
		Pengadaan SDIDTK kit	Terintegrasi dengan pengadaan SDIDTK kit pada pelayanan dalam gedung
	Formulir SDIDTK	Pengadaan Formulir SDIDTK	Terintegrasi dengan pengadaan dalam gedung
	Formulir KPSP	Pengadaan Formulir KPSP	Terintegrasi dengan pengadaan dalam gedung
3. Pengisian dan pemanfaatan buku KIA	Buku KIA	Pengadaan buku KIA	Terintegrasi dengan pengadaan paket buku KIA pada pelayanan kesehatan ibu hamil
4. Pencatatan dan pelaporan	Balita	Data jumlah balita	Jumlah data balita dalam 1 Kabupaten/ Kota dalam kurun waktu 1 tahun
	Register kohor bayi	Pengadaan register kohor bayi	1 Paket x jumlah desa

BAB IV PENDAHULUAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
	Kohor balita dan anak prasekolah	Anak Balita dan prasekolah	1 Paket x jumlah desa
	Formulir dan ATK	Pengadaan formulir dan ATK	1 Paket x jumlah Puskesmas
5. Pelayanan Rujukan	SDMK	Melakukan rujukan secara tepat sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan kesehatan balita yang ditemukan, ke fasyankes lanjutan yang mampu menangani	Jumlah SDM x biaya transpor x jumlah rujukan
b. Pelayanan luar gedung	SDMK	Biaya transpor SDM	Jumlah SDM x transpor x jumlah kunjungan

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pelayanan Kesehatan Balita					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80%	80.00 %
			Jumlah	Jumlah	Yang Belum	
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN BALITA	Orang	60464	61266	-802	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				20%	20.00 %

BAB IV PENDAHULUAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SD M) YANG HARUS DILAYANI/DIPENU HI					100.00 %
	1 . Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Formulir	61266	61266	0	100.00 %
	2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir	61266	61266	0	100.00 %
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	61266	61266	0	100.00 %
	4 . Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	Kapsul	12684	12684	0	100.00 %
	5 . Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	Kapsul	48582	48582	0	100.00 %
	6 . Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	61266	61266	0	100.00 %
	7 . Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	61266	61266	0	100.00 %
	8 . Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	41850	41850	0	100.00 %
	9 . Vaksin imunisasi dasar: DPT - HB - Hib	Vaksin	61266	61266	0	100.00 %
	10 . Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin	61266	61266	0	100.00 %
	11 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT - HB - Hib	Vaksin	61266	61266	0	100.00 %
	12 . Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	Vaksin	61266	61266	0	100.00 %
	13 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	61266	61266	0	100.00 %
	14 . Peralatan Anafilaktik	Paket	3081	3081	0	100.00 %
	15 . Formula terapi gizi buruk	Paket	5550	5550	0	100.00 %
	16 . Tenaga medis : Dokter	Orang	42	42	0	100.00 %
	17 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	492	492	0	100.00 %
	18 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	284	284	0	100.00 %
	19 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	33	33	0	100.00 %

20 . Guru PAUD	Orang	5298	5298	0	100.00 %
21 . Kader kesehatan	Orang	7235	7235	0	100.00 %

e)Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar adalah penjangkauan kesehatan yang diberikan kepada anak usia pendidikan dasar, minimal satu kali pada kelas 1 dan kelas 7 yang dilakukan oleh Puskesmas.

Standar pelayanan penjangkauan kesehatan adalah pelayanan yang meliputi:

1. Penilaian status gizi (tinggi badan, berat badan, tanda klinis anemia);
2. Penilaian tanda vital (tekanan darah, frekuensi nadi dan napas);
3. Penilaian kesehatan gigi dan mulut;
4. Penilaian ketajaman indera penglihatan dengan poster snellen;
5. Penilaian ketajaman indera pendengaran dengan garpu tala; dan
6. Pemberian imunisasi anak sekolah.

Semua anak usia pendidikan dasar di wilayah Kabupaten adalah semua peserta didik kelas 1 dan kelas 7 di satuan pendidikan dasar yang berada di wilayah kota. Penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat adalah pemeriksaan kesehatan umum, kesehatan gigi dan mulut siswa SD dan setingkat melalui penjangkauan kesehatan terhadap murid kelas 1 SD dan MI yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan bersama guru dan dokter kecil.

Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD/MI kelas 1 adalah cakupan siswa SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan dan tenaga terlatih (guru UKS/dokter kecil) melalui penjangkauan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran.

Pelaksanaan skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar dilaksanakan di satuan pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTS) dan di luar satuan pendidikan dasar seperti di pondok pesantren, panti/LKSA, lapas/LPKA dan lainnya, meliputi:

- a.Penilaian status gizi;
- b.Penilaian tanda vital;

c. Penilaian kesehatan gigi dan mulut; dan

d. Penilaian ketajaman indera.

Kegiatan penunjang dalam peningkatan pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar :

a. Screening anak sekolah;

b. Screening anemia pada remaja putri kelas 7 dan kelas 10;

c. Pemberian tablet tambah darah pada remaja putri;

d. Pemantauan konsumsi tablet tambah darah pada remaja putri;

e. Monitoring dan evaluasi UKS dan remaja;

f. Imunisasi BIAS (bulan imunisasi anak sekolah) pada anak sekolah; dan

g. Tata Laksana Remaja Anemia.

Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa :

NO	BARANG	JUMLAH	FUNGSI
1.	Form pencatatan/ buku rapor kesehatanku	Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren	- Pencatatan hasil pemeriksaan kesehatan; dan - Media KIE
2.	Form Pencatatan/ buku pemantauan kesehatan	Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja	- Pencatatan hasil pemeriksaan kesehatan dan - Media KIE
3.	Kuesioner skrining kesehatan	Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar	- Pemeriksaan kesehatan usia pendidikan dasar
4.	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren	- Umpan balik hasil skrining/penjarigan kesehatan ke sekolah/madrasah/pesantren - pencatatan dan pelaporan

BAB IV PENDAHULUAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

NO	BARANG	JUMLAH	FUNGSI
5.	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas	- Umpan balik hasil skrining/penjarigan kesehatan di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja - Pencatatan dan pelaporan
6.	Tablet tambah darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah	Jumlah remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan 52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opname yang ada di gudang farmasi kabupaten/kota	- Pencegahan anemia pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah
7.	•Alat pemeriksaan Hb •Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat	- Untuk mengetahui status anemia pada remaja putri kelas 7, dilakukan pada saat penjarigan - Bila ditemukan anemia, dilakukan rujukan ke fasyankes untuk intervensi sesuai dengan tata laksana.
8.	Media promosi kesehatan	Media khusus remaja sehat	- Pesan: kesehatan remaja
9.	Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara.	- Memberikan kekebalan tubuh dari penyakit Campak, Rubela, Difteri dan Tetanus

1. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/SDMK

a. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan:

- 1)Dokter/dokter gigi;
- 2)Bidan;
- 3)Perawat;
- 4)Tenaga gizi;
- 5)Tenaga kefarmasian; dan

6) Tenaga kesehatan masyarakat.

Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu:

1) Guru; dan

2) Kader kesehatan/dokter kecil/peer counselor.

No	Kegiatan	SDM Kesehatan
1.	Skrining kesehatan	
	a. Penilaian status gizi	-Guru -Tenaga pendamping di lapas/LPKA -Tenaga pendamping/pekerja sosial di panti/LKSA -Dokter kecil, kader kesehatan remaja termasuk kader Posyandu remaja
	b. Penilaian tanda-tanda vital	-Dokter/dokter gigi/bidan/perawat/ perawat gigi kader Posyandu remaja
	c. Penilaian kesehatan gigi dan mulut	-Dokter/dokter gigi/bidan/perawat/perawat gigi -Guru BK, Guru UKS -Tenaga pendamping di lapas/LPKA -Tenaga pendamping/pekerja sosial di panti/LKSA -Dokter kecil, kader kesehatan remaja termasuk kader Posyandu remaja
	d. Penilaian ketajaman indera	-Dokter/dokter gigi/bidan/perawat/perawat gigi
	e. Penilaian status anemia pada remaja putri kelas 7	-Dokter/bidan/perawat/petugas laboratorium/tenaga gizi
	f. Penyuluhan kesehatan bagi anak usia sekolah	-Dokter/dokter gigi/bidan/perawat/ perawat gigi/ tenaga gizi/Promkes/Guru BK, Guru UKS -Tenaga pendamping di lapas/LPKA -Tenaga pendamping/pekerja sosial di panti/LKSA -Dokter kecil, kader kesehatan remaja termasuk kader Posyandu remaja

No	Kegiatan	SDM Kesehatan
	g. Pemberian imunisasi Campak Rubela, DT, dan Td sesuai jadwal dan tingkat pendidikan siswa atau usia yang setara	-SDMK: dokter, bidan, dan atau perawat

Tehnik penghitungan pendanaan

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
1. Koordinasi dan pendataan sasaran	SDM	Biaya transpor	Jumlah SDM x jumlah sekolah/ madrasah, pondok pesantren, panti/LKSA, lapas/LPKA, dan Posyandu remaja x biaya transpor
2. Pelaksanaan skrining kesehatan	SDM	Biaya transpor SDM	Jumlah SDM x Biaya transportasi x jumlah sekolah/ madrasah, pondok pesantren, panti/LKSA, lapas/LPKA, dan Posyandu remaja
	Alat kesehatan	UKS kit	Biaya UKS kit x 2 x jumlah Puskesmas
	Instrumen pencatatan	Pengadaan buku pencatatan	- Instrumen pencatatan (Form Pencatatan/ Buku Rapor Kesehatanku dan kuesioner skrining) x jumlah anak usia

BAB IV PENDAHULUAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
			-pendidikan dasar (kelas 1 sampai 9) di sekolah/ madrasah/ pesantren x biaya pengadaan instrumen -Instrumen pencatatan (Form pencatatan/ buku pemantauan kesehatan dan kuesioner skrining) x jumlah anak usia pendidikan dasar di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja x biaya pengadaan instrumen
	Formulir rekapitulasi hasil skrining kesehatan (penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala)	Pengadaan formulir rekapitulasi di sekolah/ luar sekolah dan di Puskesmas	-Formulir rekapitulasi di sekolah x jumlah satuan pendidikan dasar (sekolah/ madrasah/ pesantren) -Formulir rekapitulasi di luar sekolah x jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA, dan Posyandu remaja -Formulir rekapitulasi di Puskesmas x jumlah Puskesmas
3. Pelaksanaan tindak lanjut hasil skrining kesehatan	Formulir rujukan	Pengadaan	Formulir rujukan x jumlah kasus yang dirujuk
	Formulir laporan / rekapitulasi skrining kesehatan (penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala)	Pengadaan formulir laporan/ rekapitulasi kabupaten/ kota	Formulir laporan / rekapitulasi x jumlah Puskesmas

BAB IV PENDAHULUAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
	SDM	Biaya transpor SDM	Jumlah SDM x jumlah sekolah/madrasah, pondok pesantren, panti/LKSA, lapas/LPKA, dan posyandu remaja x biaya transpor
4. Pemberian imunisasi pada pelaksanaan BIAS	SDM	Biaya transpor SDM	Jumlah SDM x Biaya transportasi x jumlah sekolah/madrasah, pondok pesantren, panti/LKSA dan lapas/LPKA
	Set imunisasi Campak Rubela, DT dan Td	Penyediaan set imunisasi Campak Rubela, DT dan Td	-1 set imunisasi Campak Rubela dan DT x jumlah siswa SD kelas 1 atau usia yang setara -1 set imunisasi Td x jumlah siswa SD kelas 2 atau usia yang setara -1 set imunisasi Td x jumlah siswa SD kelas 5 atau usia yang setara
	Formulir pencatatan hasil pelaksanaan BIAS	Pengadaan formulir pencatatan hasil pelaksanaan BIAS untuk Puskesmas dan sekolah/ madrasah/ pondok pesantren, panti/LKSA dan lapas/LPKA	Formulir pencatatan di institusi x jumlah satuan institusi (sekolah/madrasah/ Pondok pesantren, panti/LKSA dan lapas/LPKA) x 2 (untuk Puskesmas dan institusi).

BAB IV PENDAHULUAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
	Formulir rekapitulasi hasil pelaksanaan BIAS	Pengadaan formulir rekapitulasi hasil pelaksanaan BIAS untuk Puskesmas	Formulir rekapitulasi hasil pelaksanaan x jumlah Puskesmas

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
1	2	3	4	5	6	7
1 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80%	80.00 %
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	Orang	146538	146538	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Form pencatatan/buku rapor kesehatanku (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)	Form/Buku	5462	5462	0	100.00 %
	2 . Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan	Form/Buku	5462	5462	0	100.00 %

BAB IV PENDAHULUAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

	(Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)					
	3 . Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	Dokumen	146538	146538	0	100.00 %
	4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren)	Formulir	146538	146538	0	100.00 %
	5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)	Formulir	70	70	0	100.00 %
	6 . Tablet tambah darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opnameyang ada di gudangfarmasi kabupaten/kota)	Tablet	14	14	0	100.00 %
	7 . Alat pemeriksaan Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Alat	116	116	0	100.00 %
	8 . Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	Strip	7959	7959	0	100.00 %

BAB IV PENDAHULUAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

	(Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)					
	9 . Media promosi kesehatan (Media khusus remaja sehat)	Paket	2124	2124	0	100.00 %
	10 . Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	Vaksin	17739	17739	0	100.00 %
	11 . Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	Orang	31	31	0	100.00 %
	12 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	492	492	0	100.00 %
	13 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	284	284	0	100.00 %
	14 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	33	33	0	100.00 %
	15 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	38	38	0	100.00 %
	16 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	32	32	0	100.00 %
	17 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	1356	1356	0	100.00 %
	18 . Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	Orang	2824	2824	0	100.00 %

f) Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Setiap warga negara Indonesia usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan skrining kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 15–59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun sesuai standar adalah :

a. Pelayanan skrining kesehatan usia 15-59 (lima belas sampai lima puluh sembilan) tahun diberikan sesuai kewenangan oleh :

1. Dokter;

2. Bidan;
 3. Perawat;
 4. Nutrisi/Tenaga Gizi; dan
 5. Petugas pelaksana pos pembinaan terpadu penyakit tidak menular (Posbindu PTM) terlatih.
- b. Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun dilakukan di Puskesmas dan jaringannya (Posbindu PTM) serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.
- c. Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun minimal dilakukan satu tahun sekali.
- d. Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun meliputi:
1. Deteksi kemungkinan obesitas dilakukan dengan memeriksa (tinggi badan, berat badan, lingkar perut);
 2. Deteksi hipertensi dengan memeriksa tekanan darah sebagai pencegahan primer;
 3. Deteksi kemungkinan diabetes mellitus menggunakan tes cepat gula darah;
 4. Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku;
 5. Pemeriksaan ketajaman penglihatan;
 6. Pemeriksaan ketajaman pendengaran; dan
 7. Deteksi dini kanker dilakukan melalui:
 - Pemeriksaan payudara klinis dan
 - Pemeriksaan Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA) khusus untuk wanita usia 30-59 (tiga puluh sampai lima puluh sembilan) tahun.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan skrining kesehatan warga negara berusia usia 15–59 tahun dinilai dari persentase pengunjung usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Kegiatan yang dilaksanakan:

- a. Penetapan sasaran
- b. Pelayanan edukatif

c. Skrining faktor risiko penyakit tidak menular pada usia produktif:

1. Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut;
2. Pengukuran tekanan darah;
3. Pemeriksaan gula darah;
4. Anamnesa perilaku berisiko; dan
5. Penyuluhan dan rujukan bila diperlukan.

Kegiatan Penunjang yang dilaksanakan

- a. Posbindu PTM;
- b. Skrining Kesehatan Bagi ASN; dan
- c. Monitoring dan evaluasi.

a. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

NO	BARANG	JUMLAH	FUNGSI
1.	Pedoman dan media KIE	Minimal 5 jenis di setiap fasyankes dan UKBM dan minimal terdiri dari: a.1 (satu) pedoman pelaksanaan deteksi dini penyakit menular dan tidak menular. b.(satu) media KIE tentang penyakit menular. c.(satu) media KIE tentang penyakit tidak menular. d.1 (satu) media KIE tentang pelayanan kesehatan catin/Pasangan Usia Subur (PUS) dan Keluarga Berencana (KB).	Panduan dalam melakukan skrining kesehatan sesuai standar dan sebagai media untuk memberikan edukasi tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular, kesehatan reproduksi termasuk pelayanan KB
		e. 1 (satu) Pedoman Pelayanan kesehatan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.	
2.	a.Alat dalam melakukan skrining: ▪alat ukur berat badan; ▪alat ukur tinggi badan; ▪alat ukur lingkar perut; ▪tensimeter;	Sesuai dengan jumlah tempat pelaksanaan kegiatan skrining dan atau sesuai dengan kebutuhan	Melakukan skrining kesehatan, pelayanan KB

BAB IV PENDAHULUAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

NO	BARANG	JUMLAH	FUNGSI
	▪glukometer; ▪alat ukur Lingkar Lengan Atas (LILA); ▪alat pemeriksaan Hb; ▪kit opthalmologi komunitas; ▪kuesioner PUMA (Deteksi Dini PPOK); ▪alat IVA tes terdiri dari speculum cocor bebek; ▪korentang/ tampon tang dalam tempat; ▪pinset anatomis; ▪lampu sorot; - b.Alat Pelayanan KB: ▪set pemasangan dan pencabutan AKDR; ▪set pemasangan dan pencabutan implan; ▪asektomi set.		
	c. Bahan medis habis pakai 1.dalam melakukan skrining: ▪tes strip gula darah, lancet, kapas alkohol strip Hb dan reagenHb 2.untuk pemeriksaan IVA:	Sesuai jumlah sasaran	Melakukan skrining kesehatan

BAB IV PENDAHULUAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

NO	BARANG	JUMLAH	FUNGSI
	▪lidi kapas dalam wadah, desinfektan (alkohol 70%) ▪larutan asam cuka (asam asetat) dengan kepekatan 35%. 3.untuk Pelayanan KB: ▪ alat kontrasepsi (kondom, pil, suntik, alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR), implan)		
3.	Formulir pencatatan dan pelaporan/matrik laporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK), E Kohort Kesehatan Usia Produktif	Sesuai kebutuhan	Pencatatan dan pelaporan
4.	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	1 vial x sejumlah sasaran Wanita UsiaSubur (WUS) 15-39 tahun/8 x 80% status imunisasi T WUS / 8	Pencegahan Tetanus pada WUS

b.Standar Jumlah dan Kualitas Personil/SDMK

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan:

- 1) Dokter;
- 2) Bidan;
- 3) Perawat;
- 4) Tenaga gizi;
- 5) Tenaga kesehatan masyarakat; dan
- 6) Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu.

No	Kegiatan	SDMK
1.	Pengukuran TB, BB, lingkar perut, tekanan darah, pemeriksaan tajam penglihatan, tajam pendengaran dan skrining Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK)	Perawat/Kader Kesehatan Pelaksana Posyandu/Posbindu /UKBM lainnya
2.	Pemeriksaan kadar gula dalam darah	Dokter/perawat/bidan/kader kesehatan Posyandu/Posbindu/UKBM lainnya
3.	Pemeriksaan SADANIS dan IVA (bagi sasaran wanita usia 30-50 tahun) yang sudah kontak seksual	Dokter/bidan terlatih dalam melakukan pemeriksaan SADANIS dan IVA
4.	Pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin	Dokter/bidan/perawat/ petugas gizi
5.	Pelayanan KB (bagi sasaran PUS dengan 4T • 4T adalah usia <20 tahun, usia >35 tahun, anak >3 orang, jarak kelahiran <2 tahun	Dokter/bidan terlatih
	• Deteksi dini kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Dokter/bidan/perawat terlatih
6.	Melakukan rujukan jika diperlukan	Dokter/perawat/bidan/kader Kesehatan Posyandu/Posbindu/UKBM lainnya
7.	Memberikan penyuluhan kesehatan: a. memberikan penyuluhan/ konseling kesehatan b. memberikan penyuluhan sederhana	Dokter/perawat/bidan/ tenaga gizi/kader kesehatan

c. Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar

▪ Pernyataan Standar

Setiap warga negara usia 15 tahun sampai 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining serta pelayanan kesehatan sesuai standar kepada warga negara usia 15-59 tahun, di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

▪Pengertian

Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada warga usia produktif sesuai standar yang meliputi:

- 1) edukasi kesehatan tentang penyakit menular, penyakit tidak menular, kesehatan reproduksi termasuk keluarga berencana dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 2) skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular dan calon pengantin;
- 3) skrining status imunisasi Tetanus bagi Wanita Usia Subur (WUS) usia 15-39 tahun dan pemberian imunisasi Td (bila diperlukan) berdasarkan hasil skrining status imunisasi Tetanus; dan
- 4) pelayanan KB.

Tehnik penghitungan pendanaan

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
1. Skrining faktor risiko PTM dan kesehatan calon pengantin			
a. Usia 15–59 tahun	SDMK	Pelayanan skrining	
	Alat kesehatan	Pengadaan kit pemeriksaan IVA skrining PTM •Alat pemeriksaan Hb •Alat pengukur LILA	Terintegrasi dengan paket pengadaan peralatan Puskesmas
	Sasaran	Semua orang sesuai sasaran usia 15-59 tahun	
b.Usia 30–50 tahun	SDMK	Pelayanan skrining	

BAB IV PENDAHULUAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

	Alat kesehatan	Pengadaan kit pemeriksaan IVA	Terintegrasi dengan paket pengadaan peralatan Puskesmas
	Sasaran (perempuan)	Data jumlah sasaran usia 30-50 tahun	
c. Skrining kesehatan calon pengantin	Sasaran calon pengantin	Data jumlah sasaran calon pengantin yang terdaftar di KUA/ lembaga agama/ rumah ibadah/ Dukcapil	
2. Konseling tentang faktor risiko PTM	SDMK	Pelayanan konseling	
	Media konseling PTM	Pengadaan Media konseling PTM	1 Paket/ kegiatan x jumlah Puskesmas
	Sasaran	Data jumlah penderita dengan faktor risiko	
3. Pelayanan KB	SDMK	Pelayanan KB	
	Alat kesehatan	Set alat KB	
	sasaran	Data jumlah PUS 4T	
4. Pelayanan rujukan kasus ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	SDMK	Pelayanan kesehatan kasus faktor risiko PTM	
	Sasaran yang memiliki faktor risiko	Data Jumlah Penderita faktor risiko PTM	

	Alat kesehatan	Pengadaan kit peralatan PTM	Terintegrasi dengan paket pengadaan peralatan Puskesmas
	Laboratorium	Pengadaan paket pemeriksaan laboratorium: pengadaan BMHP pemeriksaan lanjutan faktor risiko PTM	Terintegrasi dengan paket pengadaan peralatan Puskesmas
5. Pencatatan dan pelaporan faktor risiko PTM dan kesehatan calon pengantin	Petugas	Pencatatan dan pelaporan	
	Data hasil skrining dan pelayanan KB	Data jumlah hasil skrining kesehatan, calon pengantin, dan pelayanan KB	
	Formulir/ matrik laporan dan ATK	Pengadaan formulir/ matrik laporan dan ATK	1 Paket x jumlah Puskesmas
6. Skrining status T bagi Wanita Usia Subur (WUS) usia 15-39 tahun dan pemberian imunisasi Td berdasarkan hasil skrining status			

BAB IV PENDAHULUAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

imunisasi T (bila diperlukan)			
a) Pelayanan dalam gedung	Alat kesehatan	Penyediaan Set imunisasi Td WUS	1 paket x Jumlah Puskesmas, jaringan, dan jejaringnya
b) Pelayanan luar Gedung	Petugas	Biaya transpor petugas	Jumlah Petugas puskesmas x biaya transportasi x jumlah kunjungan
	Alat kesehatan	Penyediaan set imunisasi Td WUS	Terintegrasi dengan pengadaan set imunisasi pada pelayanan dalam gedung
7. Pencatatan dan Pelaporan Skrining status imunisasi tetanus bagi Wanita Usia Subur (WUS) usia 15-39 tahun dan pemberian imunisasi Td berdasarkan hasil skrining status imunisasi T (bila diperlukan) hasil skrining status	Formulir Pencatatan hasil pelaksanaan skrining status imunisasi Tetanus bagi Wanita Usia Subur (WUS) usia 15-39 tahun dan pemberian imunisasi Td berdasarkan hasil skrining status imunisasi Tetanus (bila diperlukan)	Pengadaan formulir pencatatan hasil pelaksanaan skrining status imunisasi Tetanus bagi Wanita Usia Subur (WUS) usia 15-39 tahun dan pemberian imunisasi Td berdasarkan hasil skrining status imunisasi Tetanus (bila diperlukan)	Formulir pencatatan x pos pelayanan x jumlah Puskesmas

imunisasi T (bila diperlukan)			
	Formulir rekapitulasi hasil pelaksanaan skrining status imunisasi Tetanus bagi	Pengadaan formulir rekapitulasi hasil pelaksanaan skrining status imunisasi Tetanus bagi Wanita Usia Subur (WUS) usia	Formulir rekapitulasi hasil pelaksanaan x jumlah Puskesmas
	Wanita Usia Subur (WUS) usia 15-39 tahun dan pemberian imunisasi Td berdasarkan hasil skrining status imunisasi Tetanus (bila diperlukan) hasil pelaksanaan skrining status T bagi Wanita Usia Subur (WUS) usia 15-39 tahun dan pemberian imunisasi Td berdasarkan hasil skrining status imunisasi (bila diperlukan)	15-39 tahun dan pemberian imunisasi Td berdasarkan hasil skrining status imunisasi Tetanus (bila diperlukan)	

BAB IV PENDAHULUAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80%	80.00 %
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	Orang	767790	767790	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	293	293	0	100.00 %
	2 . Alat dalam melakukan skrining: Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Alat ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Paket	358	358	0	100.00 %
	3 . Alat : Tensimeter	Unit	395	395	0	100.00 %
	4 . Alat : Glukometer	Unit	347	347	0	100.00 %
	5 . Alat : Alat pemeriksa Hb	Unit	95	95	0	100.00 %
	6 . Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Paket	767790	767790	0	100.00 %
	7 . Alat : KIT IVA Tes	Unit	60	60	0	100.00 %
	8 . Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	767790	767790	0	100.00 %
	9 . Kit Opthalmologi komunitas	Unit	17	17	0	100.00 %
	10 . Kuesioner PUMA	Dokumen	767790	767790	0	100.00 %
	11 . Alat Pelayanan KB	Unit	289	289	0	100.00 %

BAB IV PENDAHULUAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

	a. Set pemasangan dan pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	Unit	161	161	0	100.00 %
	b. Set pemasangan dan pencabutan Implan	Unit	125	125	0	100.00 %
	c. Vasektomi set	Unit	3	3	0	100.00 %
	12 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	35	35	0	100.00 %
	13 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul/Vial	76779	76779	0	100.00 %
	14 . Tenaga medis : Dokter	Orang	42	42	0	100.00 %
	15 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	492	492	0	100.00 %
	16 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	284	284	0	100.00 %
	17 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	33	33	0	100.00 %
	18 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	32	32	0	100.00 %
	19 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	1640	1640	0	100.00 %

g) Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan skrining kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun.

Pelayanan skrining kesehatan warga negara usia 60 tahun ke atas sesuai standar adalah:

- Pelayanan skrining kesehatan diberikan sesuai kewenangan oleh dokter, perawat, bidan, Nutrisi/Tenaga Gizi; dan Kader Posyandu Lansia/Posbindu;
- Pelayanan skrining kesehatan diberikan di Puskesmas dan jaringannya, fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, maupun pada kelompok lansia, bekerja sama dengan pemerintah daerah;
- Minimal dilakukan satu tahun sekali; dan

d. Lingkup skrining adalah sebagai berikut :

- Deteksi hipertensi dengan mengukur tekanan darah.
- Deteksi diabetes melitus dengan pemeriksaan kadar gula darah.
- Deteksi kadar kolesterol dalam darah
- Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku, termasuk kepikunan menggunakan Mini Cog atau Mini Mental Status Examination (MMSE)/Test Mental Mini atau Abreviated Mental Test (AMT) dan Geriatric Depression Scale (GDS)

Pengunjung yang ditemukan memiliki faktor risiko wajib dilakukan intervensi secara dini dan pengunjung yang ditemukan menderita penyakit wajib ditangani atau dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan skrining kesehatan pada warga negara usia 60 tahun keatas dinilai dari persentase pengunjung berusia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Pelayanan Skrining faktor risiko pada usia lanjut untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi:

- a. Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut;
- b. Pengukuran tekanan darah;
- c. Pemeriksaan gula darah;
- d. Pemeriksaan gangguan mental;
- e. Pemeriksaan gangguan kognitif;
- f. Pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut; dan
- g. Anamnesa perilaku berisiko

Kegiatan penunjang dalam peningkatan pelayanan kesehatan usia lanjut:

- a. Posyandu Lansia;
- b. PMT penyuluhan;
- c. Integrasi layanan primer ;
- d. Kunjungan rumah lansia Risti;
- e. Care Giver (Perawatan jangka panjang) Lansia; dan
- f. Monitoring dan evaluasi Progam Pelayanan Kesehatan Lansia.

a. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

NO	BARANG	JUMLAH	FUNGSI
1.	Alat pemeriksaan dini: a. alat ukur berat badan b. alat ukur tinggi badan c. alat ukur lingkar perut dan lingkar lengan atas d. tensimeter e. alat pemeriksaan gula darah f. alat pemeriksaan kolesterol	Sesuai jumlah tempat pelaksanaan atau sesuai kebutuhan	Melakukan skrining kesehatan usia lanjut
	Bahan medis habis pakai		
	a. Strip uji pemeriksaan: ▪Gula darah ▪Kolesterol b. Lancet c. Kapas alkohol	Sesuai jumlah sasaran warga negara usia lanjut (≥ 60 tahun)	Melakukan skrining kesehatan usia lanjut
2.	▪ Instrumen Skrining Lansia Sederhana ▪ Instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS)/ <i>Activity Daily Living (ADL)</i> Barthel	Sesuai jumlah sasaran warga negara usia lanjut (≥ 60 tahun)	Pemeriksaan kesehatan usia lanjut (≥60 tahun) meliputi pemeriksaan status mental, status kognitif, tingkat kemandirian, nutrisi, mobilitas, gangguan pendengaran, dan penglihatan pada usia lanjut
3.	Buku Kesehatan Lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya (ASIK, ekohort)	Sesuai jumlah sasaran warga negara usia lanjut (≥ 60 tahun) yang belum mendapatkan Buku Kesehatan Lansia	Media informasi dan Pencatatan hasil pemeriksaan kesehatan usia lanjut (≥ 60 tahun)

NO	BARANG	JUMLAH	FUNGSI
4.	Media KIE	Sesuai media dan sasaran	Informasi kesehatan usia lanjut

b. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/SDMK

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan:

- a) Dokter;
- b) Bidan;
- c) Perawat;
- d) Tenaga gizi; dan
- e) Tenaga kesehatan masyarakat.

Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu.

1. Tata Cara Pemenuhan Standar

a. Pernyataan Standar

Setiap warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining usia lanjut sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut adalah pelayanan kesehatan untuk warga usia 60 tahun ke atas sesuai standar yang meliputi:

1. edukasi perilaku hidup bersih dan sehat; dan
2. skrining faktor risiko pada usia lanjut.

c. Mekanisme Pelaksanaan

1. Penetapan sasaran usia lanjut (berusia 60 tahun atau lebih) di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
2. Pelayanan edukasi pada usia lanjut adalah edukasi yang dilaksanakan di fasyankes dan/atau UKBM dan/atau kunjungan rumah.

3. Pelayanan skrining faktor risiko pada usia lanjut adalah skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun meliputi:

- 1) pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar perut, dan lingkar lengan atas;
- 2) pengukuran tekanan darah;
- 3) pemeriksaan gula darah;
- 4) pemeriksaan kolesterol;
- 5) pemeriksaan Skrining Lansia Sederhana;
- 6) pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut; dan
- 7) anamnesis perilaku berisiko.

d. Tindaklanjut hasil skrining faktor risiko pada usia lanjut meliputi:

- 1) melakukan pemeriksaan lanjutan sesuai hasil pemeriksaan asuhan terpadu lansia;
- 2) melakukan rujukan jika diperlukan; dan
- 3) memberikan penyuluhan kesehatan.

Teknik penghitungan pendanaan :

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
1. Pendataan sasaran lansia	1)SDM	Biaya transpor SDM	Jumlah SDM x jumlah desa biaya transpor x jumlah kegiatan pendataan (terintegrasi dengan PISPK)
	2) Formulir	Pengadaan formulir	1 formulir x kegiatan pendataan x jumlah Puskesmas
2. Skrining kesehatan lansia a. Pelayanan dalam	1) Alat Kesehatan sesuai dengan Permenkes	Pengadaan Lansia kit	Minimal 5 paket (per Puskesmas, jaringannya, serta jejaring) atau disesuaikan dengan kebutuhan

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
gedung	yang mengatur tentang Puskesmas (tidak harus setiap tahun)		Dapat terintegrasi dengan paket pengadaan peralatan Puskesmas
		Pengadaan alat pemeriksaan gula darah dan kolesterol	Disesuaikan dengan jumlah Puskesmas
		Lancet dan kapas alkohol	Sesuai jumlah sasaran warga negara usia lanjut 1 strip uji pemeriksaan gula darah dan Kolesterol x jumlah sasaran usia lanjut
	2) Form Instrumen pemeriksaan	c. Instrumen Skrining Lansia Sederhana d. Instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS)/ <i>Activity Daily Living</i> (ADL) Barthel	Sesuai jumlah sasaran usia lanjut 1 instrumen pemeriksaan x jumlah sasaran usia lanjut
	3) SDM	Biaya transpor SDM ke Posyandu lansia/ Posbindu/ Panti Wredha/ kunjungan rumah	Jumlah SDM x biaya transpor x jumlah kunjungan
	Pemanfaatan buku kesehatan	Pengadaan buku kesehatan	Sesuai jumlah lansia

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
	lansia	lansia	
	Pencatatan dan pelaporan	Register kohor lansia	1 paket x jumlah desa
	Media KIE	Pengadaan media KIE	1 Paket x jumlah Puskesmas
b. Pelayanan luar gedung	SDM	Biaya transpor SDM ke Posyandu lansia/ Posbindu/ Panti Wredha/ kunjungan rumah	Jumlah SDM x biaya transpor x jumlah kunjungan
	Form Instrumen pemeriksaan	a. Instrumen Skrining Lansia Sederhana b. Instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS)/ <i>Activity Daily Living</i> (ADL) Barthel	Terintegrasi dengan pengadaan form instrument pemeriksaan pada pelayanan dalam gedung
		Strip uji pemeriksaan kadar gula darah dan kolesterol	Terintegrasi dengan pengadaan strip uji pemeriksaan kadar gula darah dan kolesterol pada pelayanan dalam gedung
		Lancet dan kapas alkohol	Terintegrasi dengan pengadaan lancet dan kapas alkohol pada pelayanan dalam gedung

BAB IV PENDAHULUAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
3. Pencatatan dan Pelaporan termasuk pemberian buku kesehatan lansia	1)Buku kesehatan lansia 2)Formulir pencatatan dan pelaporan 3)Register kohor lansia 4)ATK	Pengadaan buku kesehatan lansia Pengadaan formulir dan ATK	1 buku x jumlah sasaran usia lanjut 1 paket x jumlah Posyandu lansia/Posbindu
4. Pelayanan rujukan	SDM Pendamping lansia	Biaya transpor SDM Biaya transpor pendamping	Jumlah SDM x biaya transpor x jumlah rujukan Jumlah pendamping lansia x biaya transpor per rujukan

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80%	80.00 %
			Jumlah	Jumlah	Yang Belum	
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	Orang	192160	192572	-412	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	

BAB IV PENDAHULUAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	562	562	0	100.00 %
	2 . Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	469	469	0	100.00 %
	3 . Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	594	594	0	100.00 %
	4 . Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	192572	192572	0	100.00 %
	5 . Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket	192572	192572	0	100.00 %
	6 . Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	3160	3160	0	100.00 %
	7 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	829	829	0	100.00 %
	8 . Tenaga medis : Dokter	Orang	42	42	0	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	492	492	0	100.00 %
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	284	284	0	100.00 %
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	33	33	0	100.00 %
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	32	32	0	100.00 %
	13 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	1640	1640	0	100.00 %

h) Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya.

Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi :

- a. Sasaran adalah penduduk usia 15 (lima belas) tahun keatas
- b. Penderita hipertensi esensial atau hipertensi tanpa komplikasi:
 - memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar;
 - upaya promosi kesehatan melalui modifikasi gaya hidup; dan
 - di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).
- c. Penderita hipertensi dengan komplikasi (jantung, stroke, penyakit ginjal kronis, diabetes melitus dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut (FKTL) yang mempunyai kompetensi penanganan komplikasi.
- d. Standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi adalah:
 - Mengikuti Panduan Praktik Klinik Bagi Dokter di FKTP;
 - Pelayanan kesehatan sesuai standar diberikan kepada penderita Hipertensi di FKTP;
 - Pelayanan kesehatan hipertensi sesuai standar meliputi: pemeriksaan dan monitoring tekanan darah, edukasi, pengaturan diet seimbang, aktifitas fisik, dan pengelolaan farmakologis;
 - Pelayanan kesehatan berstandar ini dilakukan untuk mempertahankan tekanan darah pada <140/90 mmHg untuk usia di bawah 60 th dan <150/90 mmHg untuk penderita 60 tahun ke atas dan untuk mencegah terjadinya komplikasi jantung, stroke, diabetes melitus dan penyakit ginjal kronis; dan
 - Apabila tekanan darah tidak dapat dipertahankan atau mengalami komplikasi, penderita dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut (FKTL).

Pelayanan kesehatan hipertensi adalah pelayanan Kesehatan sesuai standar yang meliputi:

- a. Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kalisebulan di fasilitas pelayanan Kesehatan;

- b. Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat; dan
- c. Melakukan rujukan jika diperlukan.

Kegiatan penunjang dalam peningkatan pelayanan kesehatan penderita hipertensi:

- a. Posbindu PTM;
- b. Peningkatan kualitas kader kesehatan; dan
- c. Monitoring dan evaluasi.

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

NO	BARANG	JUMLAH	FUNGSI
1.	Pedoman pengendalian hipertensi dan media KIE	Minimal 2	Panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar
2.	Tensimeter	Sesuai kebutuhan	Mengukur tekanan darah
3.	Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	Sesuai kebutuhan	Pencatatan dan pelaporan
4.	Media promosi kesehatan	Sesuai kebutuhan	Peningkatan pengetahuan masyarakat

2. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/SDMK

- a. Dokter;
- b. Bidan;
- c. Perawat;
- d. Tenaga gizi;
- e. Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku;
- f. Tenaga kefarmasian; dan
- g. Tenaga kesehatan masyarakat.

No	Kegiatan	SDMK
1.	Pengukuran tekanan darah	Dokter atau Tenaga Kesehatan yang berkompeten dan terlatih
2.	Pelayanan non farmakologi	Dokter atau Tenaga Kesehatan yang berkompeten dan terlatih
3.	Pelayanan farmakologi	Dokter
4.	Konseling kepatuhan terapi non farmakologi dan farmakologi	Dokter dan/ atau tenaga gizi/ tenaga kefarmasian dan Tenaga Kesehatan yang berkompeten dan terlatih

3. Tata Cara Pemenuhan Standar

a. Pernyataan Standar

Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

1. Pengertian

Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada warga penderita hipertensi sesuai standar yang meliputi:

1. Pengukuran tekanan darah;
2. Pelayanan edukasi non farmakologi;
3. Pelayanan farmakologi; dan
4. Konseling kepatuhan terapi non farmakologi dan farmakologi.

2. Mekanisme Pelaksanaan

Penetapan sasaran penderita hipertensi ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan data riil yang diyakini benar dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil riset yang terjamin validitasnya atau berdasarkan RISKESDAS/Survei Kesehatan Indonesia (SKI) terbaru yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Pelayanan kesehatan hipertensi adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi:

1. Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasyankes;
2. Konseling kepatuhan terapi non farmakologi dan farmakologi; dan
3. Melakukan rujukan jika diperlukan.

Keterangan:

Tekanan Darah Sistolik (TDS) lebih dari 140 mmHg ditambahkan pelayanan terapi non farmakologi dan farmakologi.

Teknik Penghitungan Pendanaan :

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
1. Melakukan pendataan penderita Hipertensi menurut wilayah kerja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	SDMK	Biaya transpor SDMK	Jumlah SDM x transpor x jumlah kegiatan pendataan x jumlah Puskesmas
	Penderita hipertensi	Data Jumlah penderita hipertensi	
	Alat kesehatan	Pengadaan kit Posbindu PTM sesuai Permenkes yang berlaku	Terintegrasi dengan pengadaan sarana dan prasarana skrining PTM
	Formulir	Pengadaan formulir	1 Paket x kegiatan pendataan x jumlah Puskesmas
2. Melakukan penemuan kasus hipertensi untuk seluruh pasien usia	SDMK	Pelayanan skrining dan penanganan hipertensi	

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
≥ 15 tahun di FKTP	Alat kesehatan	Pengadaan tensimeter digital	Terintegrasi dengan pengadaan sarana dan prasarana skrining PTM dan alkes di Puskesmas/ FKTP
	Penderita hipertensi	Data jumlah penderita hipertensi	
3. Melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar,	SDMK	Pelayanan kesehatan dan KIE pada penderita hipertensi	
berupa edukasi untuk perubahan gaya hidup (diet seimbang, istirahat yang cukup, aktifitas fisik, dan kelola stres) serta edukasi kepatuhan minum obat dan/ atau terapi farmakologi	Penderita hipertensi	Data jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	
	Media KIE	Penggandaan bahan/media KIE	1 Paket x jumlah Puskesmas
	Obat	Pengadaan obat hipertensi	Terintegrasi dengan paket pengadaan obat Puskesmas, sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku di daerah
4. Melakukan rujukan ke FKRTL sesuai kriteria	SDMK	Pelayanan rujukan kasus hipertensi sesuai kriteria rujukan	

BAB IV PENDAHULUAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
	Penderita Hipertensi	Data jumlah penderita hipertensi yang dirujuk	

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80%	80.00 %
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI	Orang	60335	60421	86	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SD M) YANG HARUS DILAYANI/DIPENU HI					100.00 %
	1. Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	Paket	317	317	0	100.00 %
	2. Obat Hipertensi	Paket	60403	60403	0	100.00 %
	3. Tensimeter (mengukur tekanan darah)	Unit	609	609	0	100.00 %
	4. Formulir pencatatan dan pelaporan ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku)	Dokumen	1071	1071	0	100.00 %

BAB IV PENDAHULUAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)	Paket	95	95	0	100.00 %
	6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	42	42	0	100.00 %
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	492	492	0	100.00 %
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	284	284	0	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	33	33	0	100.00 %
	10 . Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	32	32	0	100.00 %
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	38	38	0	100.00 %
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	32	32	0	100.00 %

i) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penyandang diabetes melitus sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya.

Pelayanan Kesehatan pada Penderita DM meliputi :

- a. Sasaran indikator ini adalah penyandang DM di wilayah kerja kota;
- b. Penduduk yang ditemukan menderita DM atau penyandang DM memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar dan upaya promotif dan preventif di FKTP;
- c. Penduduk yang ditemukan menderita DM atau penyandang DM dengan komplikasi perlu dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan untuk penanganan selanjutnya;
- d. Pelayanan kesehatan penyandang DM diberikan sesuai kewenangannya oleh :
 1. Dokter/DLP;
 2. Perawat; dan

3. Nutrisionis/Tenaga Gizi.

- e. Pelayanan kesehatan diberikan kepada penyandang DM di FKTP sesuai standar meliputi 4 (empat) pilar penatalaksanaan sebagai berikut:
 - Edukasi;
 - Aktifitas fisik;
 - Terapi nutrisi medis; dan
 - Intervensi farmakologis.
- f. Setiap penyandang DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar termasuk pemeriksaan HbA1C; dan
- g. Bagi penyandang DM yang belum menjadi peserta JKN diwajibkan menjadi peserta JKN.

Capaian kinerja Pemerintah kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penyandang DM dinilai dari persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah penyandang diabetes melitus berdasarkan angka prevalensi diabetes melitus nasional dalam kurun waktu satu tahun yang sama.

Pelayanan kesehatan diabetes mellitus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi :

- a. Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kalisebulan di fasilitas pelayanan Kesehatan;
- b. Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau Nutrisi; dan
- c. Melakukan rujukan jika diperlukan.

Kegiatan penunjang dalam peningkatan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus :

- a. Prolanis (program pengelolaan penyakit kronis);
- b. Peningkatan kualitas kader kesehatan;
- c. Koordinasi dengan jejaring pelayan kesehatan; dan
- d. Monitoring dan evaluasi.

a. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

NO	BARANG	JUMLAH	FUNGSI
1.	alat pemantau kadar gula dalam darah glukometer; atau glukometer BMHP gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah agen glukosa; atau strip tes gula darah pas alkohol encet	Minimal 1 di setiap fasyankes sesuai Kebutuhan Sesuai jumlah sasaran	Melakukan pemeriksaan gula darah
2.	Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi SI PTM, ASIK, Simpus	Sesuai kebutuhan	Pencatatan dan pelaporan
3.	Pedoman dan media KIE	Minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: a.1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; b.1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus; dan c.1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular	Panduan dalam melakukan penatalaksanaan sesuai standar

b. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/SDMK

1. Dokter;
2. Bidan;
3. Perawat;
4. Tenaga kefarmasian;
5. Tenaga kesehatan masyarakat;
6. Tenaga gizi; dan
7. Teknis medis (ATLM).

NO	KEGIATAN	SDMK
1.	Pemeriksaan klinis	Dokter
2.	Pemeriksaan penunjang	Teknis medis (ATLM)/Tenaga kesehatan yang berkompeten
3.	Terapi non farmakologi (edukasi gaya hidup sehat)	Dokter/Tenaga kesehatan yang berkompeten
4.	Terapi farmakologi	Dokter dan tenaga kefarmasian

c. Tata Cara Pemenuhan Standar

a) Pernyataan Standar

Setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita diabetes melitus usia ≥ 15 tahun sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

b) Pengertian

Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada warga penderita diabetes melitus sesuai standar yang meliputi:

1. Pemeriksaan klinis;
2. Pemeriksaan penunjang;
3. Terapi non farmakologi (edukasi gaya hidup sehat); dan
4. Terapi farmakologi.

c) Mekanisme Pelaksanaan

Pelayanan kesehatan diabetes melitus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi:

1. Pemeriksaan klinis yang dilakukan minimal satu kali sebulan di fasyankes;
2. Mendapatkan pemeriksaan penunjang minimal satu kali sebulan di fasyankes;
3. Terapi non farmakologi (edukasi perubahan gaya hidup sehat);
4. Terapi farmakologi sesuai kondisi pasien; dan
5. Melakukan rujukan jika diperlukan.

Teknik penghitungan pendanaan :

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
1. Melakukan pendataan penderita diabetes melitus menurut wilayah kerja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)			Terintegrasi
	SDMK	Biaya transpor SDMK	Jumlah SDM x transpor x jumlah kegiatan pendataan x jumlah Puskesmas
	Penderita diabetes melitus	Data Jumlah penderita diabetes melitus	
2. Melakukan pemantauan pasien diabetes melitus di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	Formulir	Pengadaan formulir	1 paket x kegiatan pendataan x jumlah Puskesmas
	SDMK	Pelayanan pasien diabetes melitus	
	Alat kesehatan	Pengadaan fotometer, glucometer	Terintegrasi dengan pengadaan sarana dan prasarana skrining PTM Prioritas
3. Melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar, berupa edukasi mengenai diet makanan dan aktivitas fisik, serta terapi farmakologi	Penderita diabetes melitus	Data jumlah penderita diabetes melitus	
	SDMK	Pelayanan kesehatan dan KIE pada penderita diabetes melitus	
	Penderita diabetes melitus	Data jumlah Penderita diabetes melitus	
	SDMK	Pelayanan kesehatan dan KIE pada penderita diabetes melitus	

BAB IV PENDAHULUAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
	Bahan edukasi	Penggandaan bahan edukasi	1 paket x jumlah Puskesmas
	Obat	Pengadaan obat diabetes melitus yang tidak termasuk dalam pengadaan obat JKN	Terintegrasi dengan paket pengadaan obat Puskesmas, sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku di daerah
	Alat kesehatan		Terintegrasi dengan pengadaan sarana dan prasarana skrining PTM prioritas
4. Melakukan rujukan ke FKRTL	Penderita diabetes melitus	Data jumlah penderita diabetes melitus yang dirujuk	Terintegrasi dengan sistem rujukan
5. Penyediaan peralatan kesehatan diabetes melitus	Pemeriksaan kesehatan diabetes melitus	Pengadaan alat dan reagen glukosa (bahan habis pakai) pemeriksaan kesehatan diabetes melitus	1 Paket x jumlah kasus
6. Penyediaan obat diabetes melitus	Obat diabetes melitus	Pengadaan obat diabetes melitus	Terintegrasi dengan paket pengadaan obat Puskesmas
7. Pencatatan dan pelaporan			Terintegrasi dengan pencatatan dan pelaporan SPM

BAB IV PENDAHULUAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
8. Monitoring dan evaluasi			Terintegrasi dengan monitoring dan evaluasi layanan dan mutu SPM Kesehatan lainnya

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80%	80.00 %
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS	Orang	15752	15752	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SD M) YANG HARUS DILAYANI/DIPENU HI					100.00 %
	1 . Obat Diabetes Melitus (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	Paket	15752	15752	0	100.00 %
	2 . Fotometer atau Glukometer	Unit	337	337	0	100.00 %

BAB IV PENDAHULUAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

3 . BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	15752	15752	0	100.00 %
4 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	322	322	0	100.00 %
5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Pedoman	223	223	0	100.00 %
6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	42	42	0	100.00 %
7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	492	492	0	100.00 %
8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	284	284	0	100.00 %
9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	38	38	0	100.00 %
10 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	32	32	0	100.00 %
11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	33	33	0	100.00 %
12 . Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	39	39	0	100.00 %

j)Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

Setiap ODGJ berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat adalah:

- Pelayanan promotif preventif dan penyediaan materi konseling informasi dan edukasi (KIE) dan buku kerja sederhana yang bertujuan meningkatkan kesehatan jiwa ODGJ berat (psikotik) dan mencegah terjadinya kekambuhan dan pemasungan.

- b. Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat diberikan oleh perawat dan dokter Puskesmas di wilayah kerjanya.
- c. Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat meliputi:
 - Edukasi dan evaluasi tentang: tanda dan gejala gangguan jiwa, kepatuhan minum obat dan informasi lain terkait obat, mencegah tindakan pemasungan, kebersihan diri, sosialisasi, kegiatan rumah tangga dan aktivitas bekerja sederhana, dan/atau
 - Tindakan kebersihan diri ODGJ berat
- d. Dalam melakukan pelayanan promotif preventif diperlukan penyediaan materi KIE dan Buku Kerja sederhana.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam peningkatan pelayanan kesehatan ODGJ berat meliputi:

- a. Penetapan sasaran;
- b. Pemeriksaan kesehatan jiwa meliputi:
 - 1. Pemeriksaan status mental;
 - 2. Wawancara;
 - 3. Edukasi kepatuhan minum obat; dan
 - 4. Melakukan rujukan jika diperlukan.

Kegiatan penunjang dalam peningkatan pelayanan kesehatan ODGJ berat

- a. Layanan Dokter spesialis kesehatan jiwa;
- b. Jambore Kesehatan Jiwa;
- c. Peningkatan kualitas kader jiwa;
- d. Koordinasi TPKJM (Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat);
- e. Pendampingan Skrining Jiwa;
- f. Pendampingan Rujukan Pasien ODGJ Berat;
- g. Kunjungan rumah ODGJ; dan
- h. Monitoring dan evaluasi.

a. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

NO	BARANG	JUMLAH	FUNGSI
1.	Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	Minimal 1per Puskesmas atau fasyankes baik dalam bentuk fisik atau elektronik	Pedoman penggolongan gejala klinis untuk menentukan diagnosis gangguan jiwa berat (psikotik akut dan skizofrenia)
2.	Penyediaan psikofarmaka	sesuai kebutuhan	pengobatan/ medikasi
3.	Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau melalui aplikasi	sesuai kebutuhan	Instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada <i>caregiver</i>
4.	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	Sesuai kebutuhan	Pencatatan dan pelaporan
5.	Media KIE	Sesuai kebutuhan	Media komunikasi, informasi dan edukasi sebagai alat penyuluhan

b. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/SDMK

Pelayanan kesehatan Penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat dilakukan oleh:

- a. Tenaga Medis;
- b. Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih);
- c. Tenaga profesional lainnya; dan
- d. Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.

Jenis pelayanan dan sumber daya kesehatan yang dibutuhkan sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	SDMK
1.	Skrining	Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa, tenaga profesional lainnya, dan tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa
2.	Pemeriksaan kesehatan jiwa	Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa
	a. Wawancara	Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa
	b. Pemeriksaan status mental	Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa
	c. Diagnosis klinis	Tenaga Medis dan/atau psikolog klinis
3.	Edukasi	Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa, tenaga profesional lainnya, dan tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa
4.	Tata laksana	Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang Kesehatan jiwa

a. Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar

a. Pernyataan Standar

Setiap orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat sebagai upaya pengobatan penyakit dan pencegahan timbulnya dampak sekunder akibat gangguan jiwanya (contoh : pemasungan) di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada ODGJ berat sesuai standar bagi psikotik akut dan Skizofrenia, yang meliputi:

- i. Pemeriksaan kesehatan jiwa;
- ii. Edukasi; dan
- iii. Tata laksana.

Teknik penghitungan pendanaan

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
1. Pemeriksaan klinis			
a. Pemeriksaan klinis di luar gedung	SDMK	Transpor	Jumlah SDM x jumlah hari kunjungan x <i>unit cost</i> Catatan: jumlah hari kunjungan memperhatikan target terduga TBC
b. Pemeriksaan klinis dalam gedung	SDMK	Jasa pelayanan	1 Paket
2. Pemeriksaan penunjang	Alat bahan	Pot dahak	2 x Jumlah pot dahak x perkiraan terduga TBC (kegiatan terintegrasi dengan pengadaan dalam gedung)
	Pendataan	Formulir	Jumlah perkiraan terduga TBC: 20 orang terduga TBC Catatan: pada formulir buku register terduga TBC (TBC 06) satu bagian terdiri dari 4 lembar untuk 20 orang terduga TBC

BAB IV PENDAHULUAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
	Pemeriksaan	Kaca slide	Perkiraan jumlah terduga TBC x jumlah pemeriksaan dahak SP/PS (2 buah) x satuan harga)
		Reagen ZN	jumlah perkiraan terduga TBC x 1 paket reagen ZN : 16 terduga TBC x satuan harga Catatan: setiap paket reagen ZN untuk pemeriksaan 32 slide. 1 terduga membutuhkan 2 slide, 1 paket dapat digunakan untuk 16 terduga TBC.
		Kartrid tes cepat molekuler	Perkiraan jumlah terduga TBC x jumlah kartrid
		Tuberkulin	Jumlah perkiraan terduga TBC anak x 1 vial: 10 terduga TBC anak x satuan harga
		Bahan laboratorium lainnya (oase, oil imersi, dan lain-lain)	Sesuai kebutuhan
	Alat pelindung diri	Masker bedah	Jumlah sasaran terduga TBC x <i>unit cost</i> : 50 Catatan: 1 box berisi 50 pcs masker
		Masker N95	Jumlah SDM x 5 hari x 52 minggu (minggu dalam 1 tahun)

BAB IV PENDAHULUAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
3. Edukasi	SDMK	Transpor	Jumlah SDM x jumlah penyuluhan x jumlah fasyankes x <i>unit cost</i> transpor (dapat terintegrasi dengan program lain)
	Media KIE	Cetak Medi KIE	1 Paket x jumlah fasyankes
	Peserta	Konsumsi (d disesuaikan kebutuhan/ kondisi)	Snack
4. Pemeriksaan spesimen	Biaya pengiriman	Pot dahak <i>Carrier</i> (box pengiriman) jasa pengemasan	Jumlah spesimen yang dikirimkan ke laboratorium jejaring x <i>unit cost</i> pengiriman
5. Rujukan	Alat dan bahan	Formulir rujukan	Sesuai kebutuhan

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80%	80.00 %
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT	Orang	2192	2192	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	

BAB IV PENDAHULUAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) (minimal 1 per Puskesmas atau fasyankes baik dalam bentuk fisik atau elektronik)	Buku	43	43	0	100.00 %
	2 . Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/medikasi)	Paket	251	251	0	100.00 %
	3 . Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)	Formulir	72	72	0	100.00 %
	4 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan (pencatatan dan pelaporan)	Formulir	50	50	0	100.00 %
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media	100	100	0	100.00 %
	6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	42	42	0	100.00 %
	7 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	Orang	33	33	0	100.00 %
	8 . Tenaga profesional lainnya	Orang	32	32	0	100.00 %
	9 . Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	Orang	87	87	0	100.00 %

k) Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis

Setiap orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan TB sebagai upaya pencegahan di wilayah kerjanya

Pelayanan Tuberculosis Sesuai Standar adalah pelayanan kesehatan diberikan kepada seluruh orang terduga TBC yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya di FKTP (puskesmas dan jaringannya) dan di FKTL baik pemerintah maupun swasta

Pelayanan yang diberikan sesuai Pedoman Penanggulangan TBC yang berlaku antara lain :

- Penegakan diagnosis TBC dilakukan secara bakteriologis dan klinis serta dapat didukung dengan pemeriksaan penunjang lainnya.
- Dilakukan pemeriksaan pemantauan kemajuan pengobatan pada akhir pengobatan intensif, bulan ke 5 dan akhir pengobatan.
- Pengobatan dengan menggunakan Obat Anti Tuberculosis (OAT) dengan panduan OAT standar.

Gejala Utama TBC adalah batuk selama 2 minggu atau lebih. Batuk dapat diikuti dengan dahak bercampur darah, batuk darah, sesak nafas, badan lemas, nafsu makan menurun, berat badan menurun, berkeringat malam hari tanpa aktivitas fisik dan badan meriang lebih dari satu bulan.

Kegiatan Promotif dan preventif antara lain penemuan kasus secara dini, penemuan kasus secara aktif, pemberian KIE untuk pencegahan penularan dengan penerapan etika batuk, pengendalian faktor risiko dan pemberian obat pencegahan.

Prinsip pelayanan TBC adalah penemuan orang dengan TBC sedini mungkin, ditatalaksana sesuai standar sekaligus pemantauan hingga sembuh atau “TOSS TB” (Temukan, Obati Sampai Sembuh).

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan orang terduga TBC dinilai dari persentase jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam peningkatan pelayanan kesehatan orang terduga TBC meliputi:

- a. Penetapan sasaran orang terduga TBC menggunakan data orang yang kontak erat;
- b. Pemeriksaan klinis ;
- c. Pemeriksaan penunjang, adalah pemeriksaan dahak dan/atau bakteriologis dan/atau radiologis;
- d. Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan; dan
- e. Melakukan rujukan jika diperlukan.

Kegiatan penunjang dalam peningkatan pelayanan kesehatan orang terduga TBC:

- a. Paguyuban MANTAB TOSS TB;
- b. Penguatan jejaring PPM (Public Private MIX) Penanggulangan TBC dan KOPI TB (Koalisi organisasi profesi) dalam Penanggulangan TB;
- c. Penguatan jejaring dengan Pembentukan Tim TP2TB (Tim Percepatan Penanggulangan TBC);
- d. Kelompok masyarakat peduli TBC;
- e. Peningkatan kualitas kader TBC;
- f. PMT pasien TBC;
- g. Skrining ketuk pintu TBC;
- h. Pendampingan pasien TBC;
- i. Monitoring dan evaluasi; dan
- j. Temu TPT (Terapi pencegahan TBC) bagi kontak serumah.

a. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

NO	BARANG	JUMLAH	FUNGSI
1.	Media KIE (leaflet, lembar balik, poster, banner)	Sesuai kebutuhan	Menyampaikan informasi tentang Tuberkulosis (TBC)
2.	Reagen Ziehl Neelsen (ZN) TB	Sesuai jumlah sasaran terduga TBC	Bahan pemeriksaan terduga TBC

NO	BARANG	JUMLAH	FUNGSI
3.	Masker bedah dan masker N95	Sesuai kebutuhan sasaran terduga TBC dan jumlah SDM	Pencegahan penularan TBC
4.	Pot dahak, kaca slide, bahan habis pakai (oil Emersi, Ether Alkohol)	Sesuai kebutuhan	Bahan pemeriksaan terduga TBC
5.	Lampu spirtus/bunsen, ose/lidi), rak pengering	Sesuai kebutuhan	Bahan pemeriksaan terduga TBC
6.	Kartrid tes cepat molekuler	Sesuai jumlah sasaran terduga TBC	Bahan pemeriksaan terduga TBC
7.	Formulir pencatatan dan pelaporan	Sesuai kebutuhan	Pencatatan dan Pelaporan
8.	Pedoman/standar operasional prosedur	Sesuai kebutuhan	Panduan dalam melakukan penatalaksanaan sesuai standar
9.	Tuberkulin	Sesuai kebutuhan	Bahan pemeriksaan terduga TBC

b. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/SDMK

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan:

1. Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru;
2. Perawat;
3. Tenaga kefarmasian;
4. Tenaga kesehatan masyarakat;
5. Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM);
6. Radiografer; dan
7. Kader kesehatan.

Jenis pelayanan dan sumber daya kesehatan yang dibutuhkan sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	SDMK
1.	Pemeriksaan klinis	Perawat/dokter

2.	Pemeriksaan Laboratorium (bakteriologis)	Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) Radiografer
3.	Edukasi/promosi kesehatan	Tenaga kesehatan masyarakat/ bidan/perawat/dokter/tenaga kefarmasian
4.	Melakukan rujukan	Dokter

c. Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar

1. Pernyataan Standar

Setiap orang terduga Tuberkulosis (TBC) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada orang terduga TBC di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

2. Pengertian

Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada orang terduga TBC sesuai standar, yang meliputi:

- 1) pemeriksaan klinis berdasarkan gejala dan tanda;
- 2) pemeriksaan penunjang; dan
- 3) edukasi.

Teknik Penghitungan Pendanaan :

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
1. Pemeriksaan klinis			
a. Pemeriksaan klinis di luar gedung	SDMK	Transpor	Jumlah SDM x jumlah hari kunjungan x <i>unit cost</i> Catatan: jumlah hari kunjungan memperhatikan target terduga TBC
b. Pemeriksaan klinis dalam gedung	SDMK	Jasa pelayanan	1 Paket

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
2. Pemeriksaan penunjang	Alat bahan	Pot dahak	2 x Jumlah pot dahak x perkiraan terduga TBC (kegiatan terintegrasi dengan pengadaan dalam gedung)
	Pendataan	Formulir	Jumlah perkiraan terduga TBC: 20 orang terduga TBC Catatan: pada formulir buku register terduga TBC (TBC 06) satu bagian terdiri dari 4 lembar untuk 20 orang terduga TBC
	Pemeriksaan	Kaca slide	Perkiraan jumlah terduga TBC x jumlah pemeriksaan dahak SP/PS (2 buah) x satuan harga)
		Reagen ZN	jumlah perkiraan terduga TBC x 1 paket reagen ZN : 16 terduga TBC x satuan harga Catatan: setiap paket reagen ZN untuk pemeriksaan 32 slide. 1 terduga membutuhkan 2 slide, 1 paket dapat digunakan untuk 16 terduga TBC.
		Kartrid tes cepat molekuler	Perkiraan jumlah terduga TBC x jumlah kartrid
		Tuberkulin	Jumlah perkiraan terduga TBC anak x 1 vial: 10 terduga TBC anak x satuan harga

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
		Bahan laboratorium lainnya (oase, oil imersi, dan lain-lain)	Sesuai kebutuhan
	Alat pelindung diri	Masker bedah	Jumlah sasaran terduga TBC x <i>unit cost</i> : 50 Catatan: 1 box berisi 50 pcs masker
		Masker N95	Jumlah SDM x 5 hari x 52 minggu (minggu dalam 1 tahun)
3. Edukasi	SDMK	Transpor	Jumlah SDM x jumlah penyuluhan x jumlah fasyankes x <i>unit cost</i> transpor (dapat terintegrasi dengan program lain)
	Media KIE	Cetak Media KIE	1 Paket x jumlah fasyankes
	Peserta	Konsumsi (d disesuaikan kebutuhan/ kondisi)	Snack
4. Pemeriksaan spesimen	Biaya pengiriman	Pot dahak <i>Carrier</i> (box pengiriman) jasa pengemasan	Jumlah spesimen yang dikirimkan ke laboratorium jejaring x <i>unit cost</i> pengiriman
5. Rujukan	Alat dan bahan	Formulir rujukan	Sesuai kebutuhan

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					100.00 %

BAB IV PENDAHULUAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80%	80.00 %
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	Orang	16829	17524	-695	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	1049	1049	0	100.00 %
	2 . Reagen Zn TB	Kit	3234	3234	0	100.00 %
	3 . Masker bedah dan Masker N95	Paket	14434	14434	0	100.00 %
	4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	17524	17524	0	100.00 %
	5 . Katrid tes cepat molekuler	Tes	3597	3597	0	100.00 %
	6 . Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	1302	1302	0	100.00 %
	7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	590	590	0	100.00 %
	8 . Tuberkulin	Vial	1258	1258	0	100.00 %
	9 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang	42	42	0	100.00 %
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	284	284	0	100.00 %
	11 . Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian	Orang	38	38	0	100.00 %
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	32	32	0	100.00 %

13 . Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	39	39	0	100.00 %
14 . Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang	1	1	0	100.00 %
15 . Kader Kesehatan	Orang	328	328	0	100.00 %

I) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV)

Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TBC, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.

Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil, pasien TB, pasien infeksi menular seksual (IMS), waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan, dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya dan diberikan di FKTP (Puskesmas dan Jaringannya) dan FKTL baik pemerintah maupun swasta serta di lapas/rutan narkotika. Pelayanan Kesehatan meliputi:

- a. Upaya pencegahan pada orang yang memiliki risiko terinfeksi HIV.
- b. Pemeriksaan HIV ditawarkan secara aktif oleh petugas kesehatan bagi orang yang berisiko dimulai dengan:
 - Pemberian informasi terkait HIV-AIDS
 - Pemeriksaan HIV menggunakan tes cepat HIV dengan menggunakan alat tes sesuai standar nasional yang telah ditetapkan
 - Orang dengan hasil pemeriksaan HIV positif harus dirujuk ke fasilitas yang mampu menangani untuk mendapatkan pengobatan ARV dan konseling tentang HIV dan AIDS bagi orang dengan HIV (ODHA) dan pasangannya
 - Orang dengan infeksi menular seksual (IMS), waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan dengan hasil pemeriksaan HIV negatif harus dilakukan pemeriksaan ulang minimal setelah tiga (3) bulan, enam (6) bulan dan 12 bulan dari pemeriksaan yang pertama.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pemeriksaan HIV terhadap orang berisiko terinfeksi HIV dinilai dari persentase orang berisiko terinfeksi HIV yang datang ke fasyankes dan mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam peningkatan pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV meliputi:

- a. Penetapan sasaran HIV berdasarkan orang yang berisiko terinfeksi HIV (penderita TBC, IMS, penaja seks, LSL, transgender, WBP, dan ibu hamil);
- b. Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan;
- c. Skrining dilakukan dengan pemeriksaan Tes Cepat HIV minimal 1 kali dalam setahun; dan
- d. Melakukan rujukan jika diperlukan.

Kegiatan penunjang dalam peningkatan pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV:

- a. Peningkatan kualitas komunitas Warga Peduli Penyakit HIV/AIDS;
- b. Pemberdayaan dukungan sebaya HIV/AIDS;
- c. Penguatan jejaring populasi kunci;
- d. Peningkatan kualitas Komisi Penanggulangan AIDS (KPA);
- e. Pelayanan Poli VCT dan VCT Mobile untuk lapas dan populasi kunci; dan
- f. Tracing Pasien LTFU (lost to follow up) bersama lintas sektor dan Pendamping Sebaya.

a. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

NO	BARANG	JUMLAH	FUNGSI
1.	Media KIE berupa lembar balik, leaflet, poster, banner	Sesuai kebutuhan	Menyampaikan informasi tentang HIV/AIDS
2.	Tes Cepat HIV (RDT) pertama)	Sesuai kebutuhan	Deteksi dini (Skrining) HIV

3.	Bahan medis habis pakai - <i>Handschoen</i> - Alkohol <i>swab</i> - Plester - Lancet/jarum steril - Jarum+sprit yang sesuai/vacutainer dan jarum sesuai.	Sesuai kebutuhan	Pengambilan darah perifer dan atau vena
4.	- Alat tulis - Rekam medis berisi nomor rekam medis, nomor fasyankes pelaksana, nomor KTP/NIK	Sesuai kebutuhan	Pencatatan dan pelaporan

b. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/SDMK

1. Tenaga kesehatan:

- 1) Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin;
- 2) Perawat;
- 3) Bidan;
- 4) Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM); dan
- 5) Tenaga kesehatan masyarakat.

2. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu:

- 1) Pendamping; dan
- 2) Penjangkauan

3. Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar

a. Pernyataan standar

Setiap orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada setiap orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus* = HIV) di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar, yang meliputi:

- 1) edukasi perilaku berisiko
- 2) skrining

Orang dengan risiko terinfeksi virus HIV yaitu :

- 1) Ibu hamil, yaitu setiap perempuan yang sedang hamil;
- 2) Pasien TBC, yaitu pasien yang terbukti terinfeksi TBC dan sedang mendapat pelayanan terkait TBC;
- 3) Pasien Infeksi Menular Seksual (IMS), yaitu pasien yang terbukti terinfeksi IMS selain HIV dan sedang mendapat pelayanan terkait IMS;
- 4) Penjaja seks, yaitu seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan orang lain sebagai sumber penghidupan utama maupun tambahan, dengan imbalan tertentu berupa uang, barang atau jasa;
- 5) Lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL), yaitu lelaki yang pernah berhubungan seks dengan lelaki lainnya, sekali, sesekali atau secara teratur apapun orientasi seksnya (heteroseksual, homoseksual atau biseksual);
- 6) Transgender/waria, yaitu orang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan jenis kelamin atau seksnya yang ditunjuk saat lahir, kadang disebut juga transeksual;
- 7) Pengguna napza suntik (penasun), yaitu orang yang terbukti memiliki riwayat menggunakan narkotika dan atau zat adiktif suntik lainnya; dan
- 8) Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), yaitu orang yang dalam pembinaan pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dan telah mendapatkan vonis tetap.

BAB IV PENDAHULUAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80%	80.00 %
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI VIRUS YANG MELEMAHKAN DAYA TAHAN TUBUH MANUSIA (HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS)	Orang	17392	17509	-117	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SD M) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	1707	1707	0	100.00 %
	2. Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Tes	17509	17509	0	100.00 %
	3. Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	17509	17509	0	100.00 %

BAB IV PENDAHULUAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4 . Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket	9271	9271	0	100.00 %
5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	42	42	0	100.00 %
6 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	492	492	0	100.00 %
7 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	284	284	0	100.00 %
8 . Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	39	39	0	100.00 %
9 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	32	32	0	100.00 %
10 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang	33	33	0	100.00 %

INDEKS PENCAPAIAN SPM

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Pencapaian Penerima Layanan Dasar (A)	Pencapaian Mutu Layanan Dasar (B)	Pencapaian SPM (80xa) + (20xb)	Indeks Pencapaian SPM	Kategori IP SPM
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	80.00 %	20.00 %	100.00 %	100.00 %	TUNTAS PARIPURNA
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	80.00 %	20.00 %	100.00 %		
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	80.00 %	20.00 %	100.00 %		
4.	Pelayanan kesehatan balita	80.00 %	20.00 %	100.00 %		
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	80.00 %	20.00 %	100.00 %		
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	80.00 %	20.00 %	100.00 %		

BAB IV PENDAHULUAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Pencapaian Penerima Layanan Dasar (A)	Pencapaian Mutu Layanan Dasar (B)	Pencapaian SPM (80xa) + (20xb)	Indeks Pencapaian SPM	Kategori IP SPM
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	80.00 %	20.00 %	100.00 %		
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	80.00 %	20.00 %	100.00 %		
9.	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	80.00 %	20.00 %	100.00 %		
10.	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	80.00 %	20.00 %	100.00 %		
11.	Pelayanan kesehatan dengan orang terduga TBC	80.00 %	20.00 %	100.00 %		
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	80.00 %	20.00 %	100.00 %		

4.2.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pencapaian standar minimal bidang kesehatan tahun 2025 guna melaksanakan percepatan dan pengembangan kemajuan kesehatan di Kabupaten Tuban serta pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan, Pemerintah Kabupaten Tuban mengalokasikan anggaran dana sebesar Rp.10.072.950.149,00 (sepuluh miliar tujuh puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu seratus empat puluh sembilan rupiah) terdiri dari :

1. APBD Murni sebesar Rp.8.859.753.916,00 (delapan miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus enam belas rupiah);

2. APBD DAU sebesar Rp.79.542.500,00 (tujuh puluh sembilan juta lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
3. APBD DAK Non Fisik sebesar Rp.111.444.000,00 (seratus sebelas juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah); dan
4. Dana Bagi Hasil sebesar Rp.1.022.209.733,00 (satu miliar dua puluh dua juta dua ratus sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah).

4.2.5. Dukungan Personil

Alokasi anggaran untuk pencapaian standar minimal bidang kesehatan tahun 2025 guna melaksanakan percepatan dan pengembangan kemajuan kesehatan di Kabupaten Tuban serta pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan, Pemerintah Kabupaten Tuban mengalokasikan anggaran dana sebesar Rp.10.072.950.149,00 (sepuluh miliar tujuh puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu seratus empat puluh sembilan rupiah) terdiri dari :

1. APBD Murni sebesar Rp.8.859.753.916,00 (delapan miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus enam belas rupiah);
 2. APBD DAU sebesar Rp.79.542.500,00 (tujuh puluh sembilan juta lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - g. APBD DAK Non Fisik sebesar Rp.111.444.000,00 (seratus sebelas juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah); dan
- Dana Bagi Hasil sebesar Rp.1.022.209.733,00 (satu miliar dua puluh dua juta dua ratus sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah).

4.2.6. Permasalahan dan Solusi

NO	INDIKATOR	RINCIAN PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Tidak ada masalah, jumlah capaian ibu hamil yang terlayani pada tahun 2025 dari target 12.627 tercapai 12.714 atau 100,69% seluruh jumlah ibu hamil sudah mendapatkan	meningkatkan pelayanan ibu hamil sesuai standart, Monitoring dan evaluasi pencatatan dan pelaporan program

NO	INDIKATOR	RINCIAN PERMASALAHAN	SOLUSI
		pelayanan sesuai standar	
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Tidak ada masalah, jumlah capaian ibu bersalin yang terlayani pada tahun 2025 dari target 12.627 tercapai 12.802 atau 101,39% seluruh jumlah ibu bersalin sudah mendapatkan pelayanan sesuai standar	meningkatkan pelayanan ibu bersalin sesuai standart, Monitoring dan evaluasi pencatatan dan pelaporan program dengan cara : 1. Optimalisasi penerapan stiker P4K 2. Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan PPGDON
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Tidak ada masalah, jumlah capaian bayi baru lahir yang terlayani pada tahun 2025 dari target 12.536 tercapai 12.527 atau 101,18% seluruh jumlah bayi baru lahir sudah mendapatkan pelayanan sesuai standar	meningkatkan pelayanan bayi baru lahir sesuai standart, Monitoring dan evaluasi pencatatan dan pelaporan program dengan cara : 1. Optimalisasi penerapan stiker p4K 2. Optimalisasi, validasi pencatatan dan pelaporan
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Tidak ada masalah, jumlah capaian balita yang terlayani pada tahun 2025 dari target 60.464 tercapai 61.266 atau 101,33% seluruh jumlah balita sudah mendapatkan pelayanan sesuai standar	meningkatkan pelayanan balita sesuai standar, Monitoring dan evaluasi pencatatan dan pelaporan program balita

NO	INDIKATOR	RINCIAN PERMASALAHAN	SOLUSI
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Tidak ada masalah, jumlah capaian pada usia Pendidikan dasar yang terlayani pada tahun 2025 dari target 146.538 tercapai 146.538 atau 100% seluruh jumlah usia Pendidikan dasar sudah mendapatkan pelayanan sesuai standar	meningkatkan pelayanan usia Pendidikan dasar sesuai standar, Monitoring dan evaluasi pencatatan dan pelaporan program
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Tidak ada masalah, jumlah capaian pada usia Produktif yang terlayani pada tahun 2025 dari target 767.790 tercapai 767.790 atau 100% seluruh jumlah usia produktif (15-59) sudah mendapatkan pelayanan sesuai standar	- Meningkatkan skrining kesehatan usia produktif melalui CKG (Cek Kesehatan Gratis), baik CKG Umum maupun CKG sekolah - Monitoring dan evaluasi pelaporan skrining kesehatan pada usia produktif (15-59 tahun)
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Tidak ada masalah, Jumlah lansia yang dilayani sesuai standar tercapai 192.572 atau 100% orang. Beberapa lansia baru ditemukan yang pindah domisili dan beberapa lansia yang tidak pernah terpapar pelayanan kesehatan karena gangguan mobilitas	- Melakukan kunjungan rumah lansia yang kesulitan mobilisasi untuk berkunjung ke faskes - meningkatkan pelayanan sesuai standar kepada lansia - Monitoring dan evaluasi pencatatan dan pelaporan program lansia
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Tidak ada masalah, jumlah capaian pada Penderita Hipertensi yang terlayani pada tahun 2025 dari target 60.335 tercapai 60.421 atau	Mempertahankan capaian dengan : 1. monitoring dan evaluasi Laporan Hipertensi Terkendali 2. Data

NO	INDIKATOR	RINCIAN PERMASALAHAN	SOLUSI
		100,14 % seluruh jumlah penderita Hipertensi sudah mendapatkan pelayanan sesuai standar	BNBA HT terkendali dilengkapi
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Tidak ada masalah, jumlah capaian pada Penderita Diabetes Melitus yang terlayani pada tahun 2025 dari target 15.752 tercapai 15.752 atau 100 % seluruh jumlah penderita Diabetes Mellitus (DM) sudah mendapatkan pelayanan sesuai standart	Mempertahankan capaian dengan melengkapi data BNBA. Monitoring dan evaluasi penderita hipertensi di capaian Asik dengan Siptimewa.
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Tidak ada masalah Jumlah capaian ODGJ berat yang ditemukan dan dilayani pada tahun 2025 sebanyak 2.192 orang dari target 2.192 atau 100%	1. Tetap mempertahankan atau meningkatkan capaian skrining keswa 2. Melakukan kunjungan rumah pada pasien odgj berat dan pasien pasung 3. Monitoring dan evaluasi pelaporan program kesehatan jiwa
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis	Tidak ada masalah, jumlah capaian pada Penderita Orang Terduga tuberkulosis yang terlayani pada tahun 2025 dari target 16.829 tercapai 16.844 atau 100.09 % seluruh jumlah orang terduga Tuberculosis sudah mendapatkan pelayanan sesuai standar	Mempertahankan capaian dengan Skrining dan Actif Case Finding (ACF) dengan portable X ray pada masyarakat populasi umum dan populasi khusus

NO	INDIKATOR	RINCIAN PERMASALAHAN	SOLUSI
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Tidak ada masalah, jumlah capaian pada Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang terlayani pada tahun 2025 dari target 17.392 tercapai 17.509 atau 100.67 % seluruh jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV sudah mendapatkan pelayanan sesuai standar	Mempertahankan capaian dengan : 1. Skrining HIV Bumil oleh Puskesmas 2. Skrining HIV Catin oleh Puskesmas 3. Skrining HIV tempat beresiko oleh Puskesmas 4. Memasifkan Promosi Kesehatan terkait HIV/AIDS

4.3 Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, jenis pelayanan dasar pada SPM Pekerjaan Umum Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

Didalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tersebut juga memuat penjelasan terkait indikator dan nilai serta batas waktu pencapaian SPM secara nasional sebagai berikut :

NO	JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR	PENERIMA LAYANAN DASAR
1.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan	Rumah Tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah

NO	JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR	PENERIMA LAYANAN DASAR
		perundang-undangan	rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Pengolahan Air Limbah Domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria	Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air

4.3.2. Target Pencapaian

SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Setiap warga negara sesuai dengan kodratnya berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan memanfaatkan seluruh potensi manusiawi yang dimilikinya. Sebaliknya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin agar setiap warga negara dapat menggunakan haknya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa hambatan atau halangan dari pihak manapun.

SPM merupakan hal minimal yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk rakyatnya, maka target SPM harus 100% setiap tahunnya. Untuk itu dalam penetapan indikator SPM, Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian agar melakukan pentahapan pada jenis pelayanan, mutu pelayanan dan/atau sasaran/lokus tertentu.

NO.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target 2025
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%

NO.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target 2025
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%

4.3.3. Realisasi

Untuk mendukung pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum jenis layanan dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengelolaan limbah domestik dilakukan program dan kegiatan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

a) Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari

Dalam rangka mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal Air Minum Bidang Pekerjaan Umum terkait Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari, maka Dinas PUPR dan PRKP Kabupaten Tuban melaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung pencapaian SPM tersebut. Akses Terhadap Air Minum merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah.

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
1	2	3	4	5	6	7
	Kategori Indeks Pencapaian Spm					100.00 %
1 .	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari					100.00 %
			Rekap Target (Harus Dilayani)	Rekap Capaian (Terlayani)	Selisih	

BAB IV PENDAHULUAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

	Jumlah Penerima Layanan Dasar S.D. Kondisi Saat Ini (Rekapitulasi) *tidak masuk dalam hitungan	Orang	1735364	1609756	125608	92.76 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80%	80.00 %
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	5296	5296	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (20%)				20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/Sdm) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					100.00 %
	Jaringan Perpipaan					100.00 %
Kuantitas SPAM						
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	1324	1324	0.0000	100.00 %
Kualitas SPAM						

	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)	Rumah Tangga	1324	1324	0.0000	100.00 %
	Bukan Jaringan Perpipaan					100.00 %
Kuantitas SPAM						
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	0	0	0.0000	100.00 %
Kualitas SPAM						
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbusa, tidak berbau, dst.	Rumah Tangga	0	0	0.0000	100.00 %

b) Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik

Dalam rangka mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal Air Limbah Domestik Bidang PU terkait Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik, maka Dinas PUPR dan PRKP Kabupaten Tuban melaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung pencapaian SPM tersebut. Adapun jenis kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

BAB IV PENDAHULUAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
1	2	3	4	5	6	7
1.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik					100.00 %
			Rekap Target (Harus Dilayani)	Rekap Capaian (Terlayani)	Selisih	
	JUMLAH PENERIMA LAYANAN DASAR S.D. KONDISI SAAT INI (REKAPITULASI) *tidak masuk dalam hitungan	Orang	1747148	1284340	462808	73.51 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80%	80.00 %
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	1800	1800	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (20%)				20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	KUANTITAS SPALD					100.00 %
	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	450	450	0.0000	100.00 %
	KUALITAS SPALD					100.00 %
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)						

BAB IV PENDAHULUAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	0	0	0.0000	100.00 %
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) *Mutu Tidak Boleh Ditutup Semua						
	1 . Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	0	0	0.0000	100.00 %
	2 . Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	450	450	0.0000	100.00 %

INDEKS PENCAPAIAN SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (A)	PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (B)	PENCAPAIAN SPM (80xA) + (20xB)	INDEKS PENCAPAIAN SPM	KATEGORI IP SPM
1.	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	80.00 %	20.00 %	100.0 %	100.00 %	TUNTAS PARIPURNA
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	80.00 %	20.00 %	100.0 %		

4.3.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pencapaian standar minimal bidang pekerjaan umum tahun 2025 guna melaksanakan percepatan dan pengembangan kemajuan kesehatan di Kabupaten Tuban serta pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten Tuban mengalokasikan anggaran dana sebesar Rp.20.096.835.000,00 (dua puluh miliar sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) terdiri dari :

1. APBD Murni sebesar Rp.14.174.585.000,00 (empat belas miliar seratus tujuh puluh empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah); dan APBD DAK Fisik sebesar Rp.5.922.250.000,00 (lima miliar sembilan ratus dua puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

4.3.5. Dukungan Personil

Dalam pelaksanaan program kegiatan tersebut, dipenuhi dengan dukungan personil Dinas PUPR dan PRKP sebagai berikut:

No.	Golongan	Jumlah	Ket
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1 orang	
	Pembina Tingkat I (IV/b)	1 orang	

No.	Golongan	Jumlah	Ket
	Pembina(IV/a)	3 orang	
Jumlah Golongan IV		5 orang	
2	Penata Tk. I (III/d)	9 orang	
	Penata (III/c)	8 orang	
	Penata Muda Tk. I (III/b)	18 orang	
	Penata Muda (III/a)	61 orang	
Jumlah Golongan III		96 orang	
3	Pengatur Tk. I (II/d)	13 orang	
	Pengatur (II/c)	12 orang	
	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	2 orang	
	Pengatur Muda (II/a)	9 orang	
Jumlah Golongan II		36 orang	
4	PPPK/IX	48 orang	
Jumlah PPPK		48 orang	
Jumlah Keseluruhan		185 orang	

4.3.6. Permasalahan dan Solusi

NO	INDIKATOR	RINCIAN PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Pengumpulan Data	Kurangnya data base sehingga menghambat dalam perhitungan SPM	Melakukan pendataan
2.	Perhitungan Kebutuhan	Masih kurangnya sumber air baku di daerah rawan kekeringan	Melakukan tes untuk mencari sumber mata air yang besar pada daerah rawan air
3.	Perencanaan dan Penganggaran	Keterbatasan anggaran dan belum menjadi prioritas utama	Mengusulkan anggaran ke pusat melalui anggaran DAK
4.	Pelaksanaan	minimnya waktu untuk pelaksanaan kegiatan sehingga pelaksanaan kegiatan tidak bisa maksimal	Mengatur waktu dengan efektif/ mendahulukan prioritas pekerjaan

4.4 Urusan Perumahan Rakyat

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Adapun penjelasan jenis pelayanan dasar untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat sebagai berikut :

NO	JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR	PENERIMA LAYANAN DASAR
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Rumah tangga korban bencana yang memenuhi kriteria
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena relokasi akibat Program Pemerintah Daerah	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria

4.4.2. Target Pencapaian

Target pelaksanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal tercapai 100% dari target yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target 2025
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten / kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten / kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%

4.4.3. Realisasi

Data pencapaian dan penerapan SPM disajikan berdasarkan realisasi program kegiatan sebagai berikut :

a) **Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana**

Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:

1. Pada saat masa pasca bencana;
2. Surat penetapan bencana dari Bupati/Walikota; dan/atau
3. Dampak bencana di daerah administrasi kabupaten/kota.

Kualitas barang/jasa yang akan diberikan kepada Penerima Pelayanan sesuai dengan kegiatan yang memenuhi standar pelayanan dasar, yaitu:

1. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana

Diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan dan sedang, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.

2. Pembangunan Kembali rumah bagi korban bencana

Diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak berat, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.

3. Pembangunan Baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana Diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan, sedang, berat, yang memiliki Surat Keputusan Gubernur atau Bupati/Walikota tentang Relokasi Korban Bencana Alam. Kualitas yang diterima adalah rumah yang layak huni dengan spesifikasi luas lantai paling sedikit 36 m² dan luas tanah minimal 60 m².

4. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana

Diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang menghuni rumah sewa. Kualitas jasa yang diberikan adalah pendampingan akses sewa rumah layak huni terjangkau dan subsidi uang sewa selama 3 bulan setelah masa tanggap darurat.

Kualitas rumah layak huni dengan spesifikasi sesuai NSPK yang ada harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan meliputi struktur bawah/pondasi, struktur tengah/kolom dan balok, serta struktur atas;
2. Menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan dan sanitasi; dan
3. Memenuhi kecukupan luas minimal 9 m²/orang.

Adapun jenis kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 dalam upaya mendukung pencapaian SPM meliputi :

- ☐ Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota
- ☐ Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani
- ☐ Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota
- ☐ Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus
- ☐ Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

BAB IV PENDAHULUAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
1	2	3	4	5	6	7
1.	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					100.00 %
	Bencana Meliputi : a) Letusan gunung berapi; b) Gempa bumi; c) Tanah longsor; d) Gelombang pasang; e) Banjir bandang; dan/atau f) Bencana lainnya.					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80%	80.00 %
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	0	0	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (100%)				100%	100.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Format Tahapan		Nilai Maksimum Pada TW 4 (100%)			100.00 %
	1.PENDATAAN					100.00 %
	FORM 4.A.4 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA					100%
	FORM 4.A.5 IDENTIFIKASI LAHAN POTENSIAL SEBAGAI RELOKASI PERUMAHAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA					100%

BAB IV PENDAHULUAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

	FORM 4.A.6 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA					100%	
	FORM 4.A.10 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI YANG MENIMBULKAN BAHAYA PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH					100%	
	FORM 4.A.11 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI ATAS LAHAN BUKAN FUNGSI PERMUKIMAN DI KABUPATEN/KOTA					100%	
	FORM 4.A.12 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI KAWASAN KUMUH KABUPATEN/KOTA (<10 HA)					100%	
	FORM 4.A.13 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA					100%	
	2.PERHITUNGAN					100.00 %	
	FORM 4.B.3 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA					100%	
	FORM 4.B.4 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA :					100%	
	FORM 4.B.7 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA :					100%	

BAB IV PENDAHULUAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

	FORM 4.B.8 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA					100%	
	3.PERENCANAAN					100.00 %	
	FORM 4.C.2 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA :					100%	
	FORM 4.C.4 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA :					100%	

b) Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung :

- a. Pengurangan kawasan kumuh 5-10 Ha; dan/atau
- b. Penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di lahan bukan fungsi permukiman dan “tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya”.

Kualitas barang/jasa yang akan diberikan kepada Penerima Pelayanan sesuai dengan kegiatan yang dapat diberikan dalam memenuhi standar pelayanan dasar, yaitu:

- a. Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan
Diberikan kepada penerima pelayanan yang memiliki bukti hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan rumah dengan kualitas sesuai penilaian appraisal berdasarkan NSPK yang berlaku;
- b. Subsidi Uang Sewa
Dapat diberikan kepada penerima pelayanan yang tidak memiliki bukti hak penguasaan atas tanah dan/atau bangunan yang dihuni, dan tidak memiliki

daya untuk menyewa hunian layak. Besaran bantuan subsidi sewa sebesar minimal 50 % dan maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari perhitungan tarif sewa rumah layak huni yaitu nilai harga rumah layak huni dibagi 20 tahun tenor KPR maksimal;

c. Penyediaan Rumah Layak Huni

Dapat dilaksanakan untuk relokasi program pemerintah yang berdampak cukup masif, untuk memenuhi jumlah kekurangan rumah sewa lebih dari 50 unit, dengan kualitas penyediaan dalam bentuk Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus.

Kualitas rumah layak huni dengan spesifikasi ramah bencana gempa sesuai NSPK yang ada harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan meliputi struktur bawah/pondasi, struktur tengah/kolom dan balok, serta struktur atas;
2. Menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan dan sanitasi; dan
3. Memenuhi kecukupan luas minimum 9 m²/orang.

Adapun jenis kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 dalam upaya mendukung pencapaian SPM meliputi :

- Identifikasi perumahan di lokasi terkena relokasi program Kabupaten/Kota;
- Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi terkena relokasi program Kabupaten/Kota;
- Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus; dan
- Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Relokasi Program Kabupaten/Kota.

BAB IV PENDAHULUAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
1	2	3	4	5	6	7
1.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					100.00 %
	Relokasi Program Pemerintah Meliputi : a) Pengurangan kawasan kumuh 10-15 Ha; b) Penyesuaian perumahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; c) Pengurangan perumahan yang berada pada kawasan bukan fungsi permukiman; d) Pengurangan perumahan yang berada di daerah/tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya; dan/atau e) Pengurangan perumahan yang berada di daerah rawan bencana)					
	Tidak Ada Relokasi Program Pemerintah					
	Tidak Terjadi (Dokumen Teknis Perencanaan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman) di Verifikasi oleh Sekber Pusat (contoh : dokumen RP3KP, dsb.) Tidak Masuk Kedalam Perhitungan					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80%	80.00 %
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	0	0	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (100%)				100%	100.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Format Tahapan		Nilai Maksimum Pada TW 4 (100%)			100.00 %
	1.PENDATAAN					100.00 %
	FORM 4.A.4 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA					100%

BAB IV PENDAHULUAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

	FORM 4.A.5 IDENTIFIKASI LAHAN POTENSIAL SEBAGAI RELOKASI PERUMAHAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA					100%	
	FORM 4.A.6 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA					100%	
	FORM 4.A.10 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI YANG MENIMBULKAN BAHAYA PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH					100%	
	FORM 4.A.11 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI ATAS LAHAN BUKAN FUNGSI PERMUKIMAN DI KABUPATEN/KOTA					100%	
	FORM 4.A.12 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI KAWASAN KUMUH KABUPATEN/KOTA (<10 HA)					100%	
	FORM 4.A.13 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA					100%	
	2.PERHITUNGAN					100.00 %	
	FORM 4.B.3 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA					100%	
	FORM 4.B.4 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA :					100%	

BAB IV PENDAHULUAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

	FORM 4.B.7 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA :					100%
	FORM 4.B.8 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA					100%
	3.PERENCANAAN					100.00 %
	FORM 4.C.2 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA :					100%
	FORM 4.C.4 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA :					100%

INDEKS PENCAPAIAN SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (A)	PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (B)	PENCAPAIAN SPM (80xA) + (20xB)	INDEKS PENCAPAIAN SPM	KATEGORI IP SPM
1.	Penyediaan & rehabiitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	100,00%	100,00%		100%	TUNTAS PARIPURNA

2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	100,00%	100,00%			
----	---	---------	---------	--	--	--

4.4.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pencapaian standar minimal Bidang Perumahan Rakyat tahun 2025 guna melaksanakan percepatan dan pengembangan kemajuan kesehatan di Kabupaten Tuban serta pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten Tuban mengalokasikan anggaran dana sebesar Rp. 104.100.000,00 (seratus empat juta seratus ribu rupiah) yang berasal dari APBD Murni.

4.4.5. Dukungan Personil

Pelaksanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat didukung oleh personil baik langsung maupun tidak langsung sebanyak dengan rincian sebagai berikut :

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	S2	5
2.	S1	74
3.	D3	9
4.	D4	1
5.	SLTA	82
6.	SLTP	7
7.	SD	7
	Jumlah	185
No	Pangkat / Golongan	Jumlah
1.	Pembina Utama Muda (IV c)	1
2.	Pembina Tk. I (IV b)	1
3.	Pembina (IV a)	3
4.	Penata Tk. I (III d)	9

5.	Penata (III c)	8
6.	Penata Muda Tk. I (III b)	18
7.	Penata Muda (III a)	61
8.	Pengatur Tk. I (II d)	13
9.	Pengatur (II c)	12
10.	Pengatur Muda Tk. I (II b)	2
11.	Pengatur Muda (II a)	9
12.	Juru Tk. I (I d)	3
13.	Juru (I c)	0
14.	PPPK/IX	48
	Jumlah	185

4.4.6. Permasalahan dan Solusi

NO	INDIKATOR	RINCIAN PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Pengumpulan Data	Data yang terkumpul mungkin memiliki kualitas yang kurang baik, seperti ketidaklengkapan, ketidakakuratan, atau inkonsistensi dan terdapat pengumpulan data yang harus melibatkan survei lapangan.	Akan melakukan pemeriksaan dan validasi data secara berkala selama proses pengumpulan data dan memaksimalkan personil untuk melakukan survei lapangan.
2.	Perhitungan Kebutuhan	Data yang diperlukan atau data yang tersedia tidak cukup akurat atau tidak lengkap..	Meningkatkan Pengumpulan Data dengan melakukan validasi dan verifikasi data yang diperoleh untuk memastikan keakuratannya dan kelengkapan data
3.	Perencanaan dan Penganggaran	Kurangnya Koordinasi antar Bidang dalam perencanaan dan penganggaran, kekeliruan dalam menetapkan target	Meningkatkan Koordinasi antara Bidang untuk memperbaiki mutu perencanaan dan penganggaran
4.	Pelaksanaan	Ketersediaan lahan yang sesuai dan aman	Menyediakan lahan/Pembangunan rumah susun bagi korban bencana

4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan

Masyarakat

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Tramtibumlinmas daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum);
- b. Pelayanan Informasi Rawan Bencana (Kebencanaan);
- c. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Kebencanaan);
- d. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Kebencanaan); dan
- e. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Damkar).

Adapun penjelasan jenis pelayanan dasar untuk SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR
1.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

4.5.2. Target Pencapaian

Target pelaksanaan SPM Bidang Trantibumlinmas sesuai dengan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, adalah sebagai berikut :

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target 2025
1.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%

4.5.3. Realisasi

Data pencapaian dan penerapan SPM disajikan berdasarkan realisasi program kegiatan sebagai berikut :

a) Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada meliputi:

1. Pelayanan kerugian materil; dan
2. Pelayanan pengobatan.

Kerugian materil yang dimaksud terdiri atas :

1. Rusak ringan, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir tidak lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan; dan
2. Rusak sedang dan/atau berat, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir sama dan/atau lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan.

Pelayanan pengobatan yaitu berupa tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat.

Warga negara berhak mengajukan layanan kerugian materil dan layanan pengobatan dengan menyertakan alat bukti antara lain:

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
2. Dokumen kepemilikan aset; dan/atau
3. Saksi di sekitar lokasi penegakan Perda dan Perkada.

Kegiatan – kegiatan yang dilakukan dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Perda di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban Antara Lain :

1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota.

BAB IV PENDAHULUAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Hasil capaian SPM TRANTIBUM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
1	2	3	4	5	6	7
KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM						100.00 %
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten / Kota					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80%	80.00 %
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	171	171	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)				20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/S DM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional pada tahun berjalan)	unit	25	25	0	100.00 %

BAB IV PENDAHULUAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

	2 . Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023 (SOP penegakan Perda/Perkada, deteksi dini/cegah dini, pembinaan/penyuluhan, pengamanan, pengawalan, patroli, penertiban, dan penanganan unjuk rasa kerusuhan massa)	dokumen	5	5	0	100.00 %
	3 . Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	orang	200	200	0	100.00 %

BAB IV PENDAHULUAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4 . Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material	dokumen	1	1	0	100.00 %
5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang	0	0	0	100.00 %
6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat)	orang	0	0	0	100.00 %

a) Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Pelayanan informasi rawan bencana adalah pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana, kepada Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana. Cakupan kawasan rawan bencana adalah wilayah kabupaten/kota. Pelayanan informasi rawan bencana dibagi yaitu Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota dan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana).

Pelayanan informasi rawan bencana adalah pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana kepada warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana.

Pelayanan informasi rawan bencana dibagi per jenis ancaman bencana, terutama bencana alam dan non alam.

Pada tahun 2025, pelayanan informasi rawan bencana dilaksanakan dengan melanjutkan program dan kegiatan pada tahun 2021, yaitu kegiatan informasi bencana alam dan Penanganan virus yang berasal dari hewan. Kegiatan dilakukan dengan cara penyebarluasan informasi bencana melalui media sosial, media elektronik.

Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana tahun 2025 adalah Jumlah Penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana dibanding Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana yaitu 1.252.345 dengan data sebagai berikut :

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk Di Kawasan Rawan Bencana Yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Daerah Rawan Bencana
1	Kenduruan	29.937	29.937
2	Jatirogo	58.448	58.448
3	Bangilan	50.232	50.232
4	Bancar	59.634	59.634
5	Senori	43.428	43.428
6	Tambakboyo	41.929	41.929
7	Singgahan	44.226	44.226
8	Kerek	69.873	69.873
9	Parengan	56.859	56.859
10	Montong	55.715	55.715
11	Soko	89.647	89.647
12	Jenu	59.211	59.211
13	Merakurak	61.898	61.898
14	Rengel	62.060	62.060
15	Semanding	119.045	119.045
16	Tuban	86.694	86.694
17	Plumpang	82.983	82.983
18	Palang	87.371	87.371
19	Widang	51.846	51.846
20	Grabagan	41.309	41.309
J U M L A H		1.252.345	1.252.345
P E R S E N T A S E		100 %	

b) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana adalah serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan Warga Negara dalam menghadapi bencana. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan dibagi per jenis ancaman bencana yang dirincikan antara lain: Banjir Bengawan Solo, Banjir Bandang, Tanah Longsor, Gelombang Tinggi/Abrasi/ROB, Pohon Tumbang, Angin Kencang/Putting Beliung, Kekeringan, Kegagalan Teknologi Industri, Korban Tenggelam, Kejadian Membahayakan Nyawa, Gempa, dan Kejadian Lainnya. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana adalah serangkaian kegiatan pra-bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan warga negara dalam menghadapi bencana. Pelayanan di bidang ini tetap dibagi atau disesuaikan dengan jenis bencana yang ada.

Pada tahun 2025, selain tetap melakukan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana alam, juga difokuskan pada Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

Persentase Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana tahun 2025 adalah Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dibanding Jumlah Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana yaitu sebesar 100%.

No.	UNSUR	JUMLAH
1	PNS	328
2	TNI	328
3	POLRI	328
4	SATLINMAS	328
5	Tenaga Kontrak	328
TOTAL		1.640

c) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban bencana pada penanganan bencana alam berupa Banjir Bengawan Solo dan Banjir kali kening sebanyak 5 kali, Banjir Bandang sebanyak 9 kali, Tanah Longsor/Tanggul Longsor sebanyak 8 kali, Kekeringan 6 kali, Angin Putting Beliung/Angin Kencang/Pohon

Tumbang sebanyak 375 kali, Korban Tenggelam sebanyak 6 kali, Kapal Karam/Evakuasi Jenazah Bencana Lain-Lain sebanyak 15 kali.

Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana tahun 2025 adalah 100% yaitu 1843/1843 yang diperoleh dari jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dibanding jumlah warga negara yang harus memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Data Jumlah Korban Kebencanaan

NO.	Unsur	Jumlah Korban (Orang)	Jumlah Korban Yang Berhasil Ditangani (Orang)
1	Bencana Korban Tenggelam	6	6
2	Bencana Kapal Karam dan Evakuasi Jenazah Bencana Lain Lain	15	15
3	Bencana Angin dan pohon tumbang	4	4
4	Bencana Gempa Bumi	-	-
5	Bencana Banjir	863	863
6	Bencana Kekeringan	951	951
7	Tanah Longsor/Tanggul Longsor	4	4
	JUMLAH	1843	1843
	PERSENTASE	100 %	

Pada tahun 2025 ini Jenis layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana berupa sebagaimana berikut :

NO.	LAYANAN KEBENCANAAN	JUMLAH KEJADIAN
1	Bencana Korban Tenggelam	6
2	Bencana Kapal Karam dan Evakuasi	15

BAB IV PENDAHULUAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

	Jenazah Bencana Lain Lain	
3	Bencana Angin Puting Beliung, Angin Kencang, Pohon Tumbang	375
4	Bencana Gempa Bumi	-
5	Bencana Banjir Bengawan Solo dan kali kening	5
6	Bencana Banjir bandang	9
7	Bencana Kekeringan	6
8	Tanah Longsor/Tanggul Longsor	8
	JUMLAH	424

Hasil capaian SPM Kebencanaan (3 Indikator) sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
1	2	3	4	5	6	7
KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN						99.78 %
1 .	Pelayanan Informasi Rawan Bencana					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80%	80.00 %
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	600	62578	61978	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)				20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPEN					100.00 %

BAB IV PENDAHULUAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

	UHI					
	1 . Penyusunan Kajian Risiko Bencana		0	0	0	100.00 %
	a. Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkara dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen	1	1	0	100.00 %
	b. Tersedianya Dokumen KRB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkara dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen	1	1	0	100.00 %
	2 . Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana		0	0	0	100.00 %
	1) . Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00 %
	a. Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	eksemplar	3	3	0	100.00 %
	b. Terlaksananya sosialisasi tatap muka	desa	3	3	0	100.00 %
	c. Tersedianya Narasumber/Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)	orang	4	4	0	100.00 %
	d. Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	2	2	0	100.00 %
	2) . Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00 %

BAB IV PENDAHULUAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

	a. Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	media	4	4	0	100.00 %
	b. Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	buah	3	3	0	100.00 %
	c. Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1	1	0	100.00 %
	d. Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	3	3	0	100.00 %
	e. Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	orang	2	2	0	100.00 %
	3) . Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00 %
	a. Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	buah	50	50	0	100.00 %
	b. Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	buah	9	9	0	100.00 %
	c. Tersedianya Tim Teknis (sesuai dengan kebutuhan)	orang	2	2	0	100.00 %
	d. Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	orang	5	5	0	100.00 %
	e. Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	orang	3	3	0	100.00 %
2 .	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					99.33 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA				80%	80.00 %

BAB IV PENDAHULUAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

LAYANAN DASAR (80%)						
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	1192	1192	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)				20%	19.33 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					96.67 %
	1 . Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana		0	0	0	80.00 %
	a. Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalkan dalam bentuk perkada	dokumen	0	0	0	0.00 %
	b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2)	dokumen	1	1	0	100.00 %
	c. Tersedianya Berita Acara Asistensi BNPB (minimal 2)	orang	2	2	0	100.00 %
	d. Tersedianya Tenaga ahli/personil penyusun RPB (sesuai dengan kebutuhan)	orang	2	2	0	100.00 %
	e. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1	1	0	100.00 %
	2 . Pembuatan Rencana Kontijensi (RENKON)		0	0	0	100.00 %

BAB IV PENDAHULUAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

	a. Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1	0	100.00 %
	b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2 setiap penyusunan RENKON)	dokumen	1	1	0	100.00 %
	c. Tersedianya Personil penyusun Renkon (sesuai dengan kebutuhan)	orang	5	5	0	100.00 %
	d. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	orang	10	10	0	100.00 %
	3 . Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi		0	0	0	100.00 %
	1) . Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00 %
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	3	3	0	100.00 %
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	3	3	0	100.00 %
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah	3	3	0	100.00 %
	d. Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	paket	3	3	0	100.00 %
	e. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang	3	3	0	100.00 %
	f. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	3	3	0	100.00 %
	2) . Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah					100.00 %

BAB IV PENDAHULUAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

	Satu					
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	2	2	0	100.00 %
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	3	3	0	100.00 %
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah	32	32	0	100.00 %
	d. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang	9	9	0	100.00 %
	e. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	7	7	0	100.00 %
	4 . Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana		0	0	0	100.00 %
	1) . Simulasi Dalam Ruangan (Table-Top Exercise) *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00 %
	a. Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	2	2	0	100.00 %
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	paket	2	2	0	100.00 %
	c. Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	orang	7	7	0	100.00 %
	2) . Gladi Lapang *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00 %
	a. Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	2	2	0	100.00 %

BAB IV PENDAHULUAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	2	2	0	100.00 %
	c. Tersedianya Penyelenggara gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	orang	6	6	0	100.00 %
	5 . Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana		0	0	0	100.00 %
	1) . Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00 %
	a. Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)	hari	365	365	0	100.00 %
	b. Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	pertemuan	2	2	0	100.00 %
	c. Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)	orang	1	1	0	100.00 %
	d. Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	orang	3	3	0	100.00 %
	e. Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	orang	5	5	0	100.00 %
	2) . Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00 %
	a. Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	unit	2	2	0	100.00 %
	b. Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1	1	0	100.00 %

BAB IV PENDAHULUAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

	c. Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1	1	0	100.00 %
	d. Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1	1	0	100.00 %
	3) . Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00 %
	a. Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)	paket	2	2	0	100.00 %
	b. Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)	paket	2	2	0	100.00 %
	4) . Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00 %
	a. Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)	paket	3	3	0	100.00 %
	b. Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	paket	2	2	0	100.00 %
	6 . Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		0	0	0	100.00 %
	a. Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	paket	5	5	0	100.00 %
	b. Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)	paket	2	2	0	100.00 %

BAB IV PENDAHULUAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

	c. Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	paket	2	2	0	100.00 %
	d. Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	unit	2	2	0	100.00 %
3 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				100%	100.00 %
Tidak Terjadi Bencana - Penilaian 100% sesuai kelengkapan Lampiran dokumen tahapan SPM						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80%	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	45	930	885	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Format Tahapan		Nilai Maksimum Pada TW 4 (100%)			100.00 %
	1.PENDATAAN					100.00 %
	FORM 5.A.1 DAFTAR WARGA NEGARA YANG BERADA DI KAWASAN RAWAN BENCANA					100%

BAB IV PENDAHULUAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

	FORM 5.A.2 DAFTAR KERAWANAN TEMPAT TINGGAL INDIVIDU WARGA NEGARA					100%
	FORM 5.A.3 REKAPITULASI KELOMPOK WARGA NEGARA BERDASARKAN KELOMPOK KERAWANAN DESA					100%
	FORM 5.A.4 REKAPITULASI APARAT DAN WARGA NEGARA DI KAWASAN RAWAN BENCANA					100%
	FORM 5.A.5 DAFTAR PETUGAS OPERASI PENANGANAN DARURAT BENCANA BERDASARKAN LOKASI PENUGASAN					100%
	FORM 5.A.6 REKAPITULASI WARGA NEGARA WAJIB LATIH					100%
	FORM 5.A.7 DAFTAR KETERSEDIAAN PERALATAN PENDUKUNG OPERASI TANGGAP DARURAT BENCANA					100%
	FORM 5.A.8 DAFTAR KETERSEDIAAN STOK LOGISTIK PENGUNGSIAN					100%
	FORM 5.A.9 DAFTAR WARGA NEGARA YANG MENJADI KORBAN BENCANA (Diisi dan Diperbarui Setiap Kejadian Bencana)					100%

BAB IV PENDAHULUAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

	FORM 5.A.10 DAFTAR STATUS KORBAN BENCANA (Diisi dan Diperbarui Setiap Kejadian Bencana)					100%
	FORM 5.A.11 DAFTAR PETUGAS AKTIF PADA OPERASI TANGGAP DARURAT BENCANA (Diisi dan Diperbarui Setiap Kejadian Bencana)					100%
	FORM 5.A.12 DAFTAR KEJADIAN BENCANA (Diisi dan Diperbarui Setiap Kejadian Bencana)					100%
	2.PERHITUNGAN					100.00 %
	FORM 5.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA DAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA					100%
	FORM 5.B.2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA (Diisi dan Diperbarui untuk Setiap Bencana yang Ditetapkan Status Kedaaan Darurat)					100%
	3.PERENCANAAN					100.00 %

	FORM 5.C.1 RENCANA PEMENUHAN DAN KERANGKA PENDANAAN UNTUK PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA DAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA					100%
	FORM 5.C.2 RENCANA PROYEKSI KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA					100%

d) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Capaian pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran oleh Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban sebagai Perangkat Daerah yang membidangi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Perangkat Daerah adalah 100% (seratus persen).

Secara operasional, waktu tanggap pemenuhan layanan pemadaman serta penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran merupakan nilai rata-rata capaian waktu tanggap sejak mulai diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap melakukan operasional pemadaman yang dilakukan oleh Unit Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ataupun oleh relawan kebakaran atau komunitas masyarakat lainnya yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Pemerintah Daerah.

Pembentukan dan/atau pembinaan relawan kebakaran merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat oleh perangkat daerah pengampu Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan sub urusan kebakaran.

Pemberdayaan masyarakat ini penting mengingat kondisi geografis dan persebaran permukiman dan penduduk pada daerah-daerah di Indonesia serta sebagai salah satu upaya menutup keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan sub urusan kebakaran.

Perencanaan dan penganggaran guna pemenuhan pelayanan dasar penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (pencapaian target SPM Sub Urusan Kebakaran) wajib dimuat dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah, dokumen perencanaan perangkat daerah, dan dokumen anggaran pemerintah daerah setiap tahunnya.

Pada tahun ini, indeks pencapaian SPM Damkar sebesar 100 % dan ke depan wajib mempertahankan prestasinya dan meningkatkan kuantitas dan mutu kualitas dari tahun ke tahun.

Hasil capaian SPM DAMKAR sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
1	2	3	4	5	6	7
KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR						100.00 %
1.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)					100.00 %
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)						80% 80.00 %
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	54	66	12	100.00 %
PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)						20% 20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	

BAB IV PENDAHULUAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPEN UHI					100.00 %
	1 . Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	layanan	44	55	11	100.00 %
	2 . Pemenuhan Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	dokumen	1	1	0	100.00 %
	3 . Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran	unit	10	10	0	100.00 %
	4 . Pemenuhan standar peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	Orang	46	46	0	100.00 %
	5 . Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	Orang	54	66	12	100.00 %
	6 . Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	Orang	54	66	12	100.00 %

INDEKS PENCAPAIAN SPM

No	KATEGORI SPM	Jenis Pelayanan Dasar	PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (A)	PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (B)	PENCAPAIAN SPM (80xA) + (20xB)	INDEKS PENCAPAIAN SPM
1.	TRANTIBUM	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	80.00%	20.00%	100.00%	TUNTAS PARIPURNA
2.	KEBENCANAAN	Pelayanan informasi rawan bencana	80.00%	20.00%	100.00%	TUNTAS UTAMA
3.		Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	80.00%	19.33%	99.33%	
4.		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	80.00%	20.00%	100.00%	
5.	DAMKAR	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	80.00%	20.00%	100.00%	TUNTAS PARIPURNA

4.5.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pencapaian standar minimal Bidang Trantibumlinmas tahun 2025 guna melaksanakan percepatan dan pengembangan kemajuan Trantibumlinmas di Kabupaten Tuban serta pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Trantibumlinmas, Pemerintah Kabupaten Tuban mengalokasikan anggaran dana sebesar Rp.9.577.326.982,00 (sembilan miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) terdiri dari :

1. APBD DAU sebesar Rp.9.059.511.602,00 (sembilan miliar lima puluh sembilan juta lima ratus sebelas ribu enam ratus dua rupiah); dan

2. Dana Bagi Hasil sebesar Rp.517.815.380,00 (lima ratus tujuh belas juta delapan ratus lima belas ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).

Dengan rincian anggaran per sub bidang sebagai berikut :

a. Anggaran Sub Bidang Trantibumlinmas sebesar Rp.5.301.279.378 (lima miliar tiga ratus satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah)

b. Anggaran Sub Bidang Kebencanaan sebesar Rp.3.943.599.694,00 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah).

Anggaran Sub Bidang Pemadam Kebakaran (DAMKAR) sebesar Rp.826.927.910 (delapan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).

4.5.5. Dukungan Personil

5. Dukungan personil untuk pelaksanaan SPM digambarkan dengan tabel sebagai berikut :

6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah Personil
1.	S2	8
2.	S1	62
3.	Diploma	4
4.	SLTA	131
5.	SLTP	1
6.	SD	1

7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah Personil
1	Unsur ASN	
	S2	6 orang
	S1	16 orang

	Diploma	5 orang
	SMA/SMK	20 orang
	SMP	-
2	Unsur URC	
	S1	-
	SMA/SLTA bersertifikasi TRC	7 orang
	SMA/SLTA belum bersertifikasi TRC	5 orang
	SMP	-

4.5.6. Permasalahan dan Solusi

NO	INDIKATOR	RINCIAN PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Pengumpulan Data	Data yang terkumpul mungkin memiliki kualitas yang kurang baik, seperti ketidaklengkapan, ketidakakuratan, atau inkonsistensi dan terdapat pengumpulan data yang harus melibatkan survei lapangan.	Akan melakukan pemeriksaan dan validasi data secara berkala selama proses pengumpulan data dan memaksimalkan personil untuk melakukan survei lapangan.
2.	Perhitungan Kebutuhan	Data yang diperlukan atau data yang tersedia tidak cukup akurat atau tidak lengkap..	Meningkatkan Pengumpulan Data dengan melakukan validasi dan verifikasi data yang diperoleh untuk memastikan keakuratannya dan kelengkapan data
3.	Perencanaan dan Penganggaran	Kurangnya Koordinasi antar Bidang dalam perencanaan dan penganggaran, kekeliruan dalam menetapkan target	Meningkatkan Koordinasi antara Bidang untuk memperbaiki mutu perencanaan dan penganggaran
4.	Pelaksanaan	Penetapan target tidak diimbangi dengan ketersediaan anggaran, sehingga masih ada indikator yang tidak mencapai target	Memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran dengan memanfaatkan perubahan anggaran

NO	INDIKATOR	RINCIAN PERMASALAHAN	SOLUSI

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	INDIKATOR	RINCIAN PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Pengumpulan data	Terdapat kendala dalam pendataan kependudukan seluruh warga kabupaten Tuban sesuai dengan format yang ditentukan by name by address, data NIP dan NIK, dikarenakan hal tersebut Adalah suatu kerahasiaan yang hanya bisa diakses oleh dirjen dukcapil.	Dilakukan pendataan sesuai yang didapat di lapangan dan data kependudukan warga yang hanya terdampak bencana
2.	Perhitungan Kebutuhan	Terdapat pengeluaran yang tak terduga dikarenakan kebencanaan Adalah sub indikator yang tidak bisa diprediksi.	Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan stackholder, BUMN dan pihak lain perihal penanggulangan bencana
3.	Perencanaan dan Penganggaran	Keterbatasan biaya teknis operasional khususnya biaya akomodasi akibat dari efisiensi dari pengelola anggaran daerah .	melaksanakan kegiatan dengan Upaya optimal setelah dilaksanakannya kolaborasi dengan unit kerja dan pihak pihak lain.
4.	Pelaksanaan	terdapat keterbatasan alat operasional yang memadai dan jumlah personil bersertifikasi di lapangan padahal mitigasi bencana berdampak pada indeks resiko bencana	Melaksanakan kegiatan dengan menggunakan sarana dan prasarana seadanya dan dengan bantuan personal dari luar meski belum bersertifikasi.
5.	Pelaporan	-	

4.6 Urusan Sosial

4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Sosial daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti;
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di luar Panti;
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Luar Panti;
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial; dan
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota.

4.6.2. Target Pencapaian

Target pelaksanaan SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota tercapai 98,26% dari target yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target 2025
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh	100%

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target 2025
		rehabilitasi sosial diluar panti	
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap darurat dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%

4.6.3. Realisasi

Data pencapaian dan penerapan SPM disajikan berdasarkan realisasi program kegiatan sebagai berikut :

a) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti

Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti dengan kriteria:

- a) Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; dan
- b) Masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.

Rehabilitasi sosial merupakan proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya

secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Tujuan akhirnya untuk mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan penyandang disabilitas secara maksimal sehingga terpenuhi akses atas pekerjaannya. Jenis layanan diberikan berdasarkan hasil assessment sehingga diberikan sesuai kebutuhan masing-masing penerima layanan. Sebanyak 523 penyandang disabilitas terlantar telah diberikan layanan sesuai kebutuhan diantaranya :

1. Layanan data dan pengaduan sebanyak 64 orang.
2. Penyediaan permakanan sebanyak 64 orang.
3. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat sebanyak 1 orang.
4. Penyediaan sandang sebanyak 64 orang.
5. Penyediaan alat bantu sebanyak 90 orang.
6. Penyediaan perbekalan kesehatan sebanyak 63 orang.
7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial sebanyak 136 orang.
8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar sebanyak 136 orang.
9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK sebanyak 28 orang.
10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar sebanyak 34 orang.
11. Pemberian pelayanan pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga keluarga 28 orang.
12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga 28 orang.
13. Layanan rujukan ke UPT/LKS/lembaga Rehabsos lainnya sebanyak 34 orang.

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
1	2	3	4	5	6	7
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA			98.26 %
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti					100.00 %

BAB IV PENDAHULUAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80%	80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI () :	Orang	159	159	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	64	64	0.00	100.00 %
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	1	1	0.00	100.00 %
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	64	64	0.00	100.00 %
	4 . Penyediaan sandang	Orang	64	64	0.00	100.00 %
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	90	90	0.00	100.00 %
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	63	63	0.00	100.00 %
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	136	136	0.00	100.00 %
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	136	136	0.00	100.00 %
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	28	28	0.00	100.00 %
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	34	34	0.00	100.00 %

	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	28	28	0.00	100.00 %
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	28	28	0.00	100.00 %
	13 . Layanan rujukan	Orang	34	34	0.00	100.00 %

b) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti

Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar di luar Panti dengan kriteria:

a. Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; dan

b. Masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.

Kegiatan Kesejahteraan Sosial Anak dalam bentuk pelayanan sosial dan bantuan kesejahteraan sosial anak, yang menjangkau seluruh anak yang mengalami masalah sosial sehingga mereka dapat menikmati kehidupan dan berada dalam lingkungan pengasuhan yang memungkinkannya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai potensinya. Pemberian Layanan diberikan kepada 8 anak berdasarkan hasil assessment sehingga sesuai dengan yang dibutuhkan masing-masing anak, antara lain:

1. Layanan data dan pengaduan sebanyak 13 orang.
2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat sebanyak 13 orang.
3. Penyediaan permakanan sebanyak 13 orang.
4. Penyediaan sandang sebanyak 13 orang.
5. Penyediaan perbekalan kesehatan sebanyak 13 orang.
6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial sebanyak 25 orang.
7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar sebanyak 25 orang.
8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK sebanyak 12 orang.
9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar sebanyak 12 orang.
10. Pemberian pelayanan pelayanan penelusuran keluarga/bukti keberadaan keluarga keluarga sebanyak 13 orang.

11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga 13 orang.

12. Layanan rujukan ke UPT/LKS/lembaga Reabsos lainnya sebanyak 1 orang.

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80%	80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI () :	Orang	25	25	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Layanan data dan pengaduan	orang	13	13	0.00	100.00 %
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	13	13	0.00	100.00 %
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	13	13	0.00	100.00 %
	4 . Penyediaan sandang	Orang	13	13	0.00	100.00 %
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan di luar Panti	Orang	13	13	0.00	100.00 %

BAB IV PENDAHULUAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	25	25	0.00	100.00 %
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	25	25	0.00	100.00 %
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	12	12	0.00	100.00 %
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	12	12	0.00	100.00 %
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	13	13	0.00	100.00 %
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	13	13	0.00	100.00 %
	12 . Layanan rujukan	Orang	1	1	0.00	100.00 %

c) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti

Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti dengan kriteria:

a. Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; dan

b. Masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.

Pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar bagi 1016 orang yang dilakukan diantaranya :

1. Layanan data dan pengaduan sebanyak 20 orang.
2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat sebanyak 1 orang.
3. Penyediaan permakanaan sebanyak 996 orang.
4. Penyediaan sandang sebanyak 20 orang.
5. Penyediaan alat bantu sebanyak 20 orang.
6. Penyediaan perbekalan kesehatan sebanyak 20 orang.
7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial sebanyak 20 orang.
8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar sebanyak 20 orang.

9. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK sebanyak 1 orang.
10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar sebanyak 1 orang.
11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga sebanyak 20 orang.
12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga sebanyak 20 orang.
13. Layanan rujukan ke UPT/LKS/lembaga Rehabsos lainnya sebanyak 1 orang.

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti					91.30 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80%	71.49 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI () :	Orang	1137	1016	121	89.36 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				20%	19.81 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SD M) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					99.05 %
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	20	20	0.00	100.00 %

BAB IV PENDAHULUAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	1	1	0.00	100.00 %
	3 . Penyediaan permakanaan	Orang	1137	996	141.00	87.60 %
	4 . Penyediaan sandang	Orang	20	20	0.00	100.00 %
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	20	20	0.00	100.00 %
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	20	20	0.00	100.00 %
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	20	20	0.00	100.00 %
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar	Orang	20	20	0.00	100.00 %
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	1	1	0.00	100.00 %
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	1	1	0.00	100.00 %
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	20	20	0.00	100.00 %
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	20	20	0.00	100.00 %
	13 . Layanan rujukan	Orang	1	1	0.00	100.00 %

d) Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis di Luar Panti

Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti dengan kriteria:

1. Perseorangan atau kepala keluarga berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;
2. Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus;

3. Tidak memiliki tempat tinggal tetap; dan

4. Masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang peduli.

Rehabilitasi sosial untuk gelandangan dan pengemis diantaranya agar gepeng mampu mengubah cara hidup dan cara mendapatkan penghasilan yang sesuai dengan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Sebanyak 45 gepeng telah mendapatkan layanan rehabilitasi sosial sesuai kebutuhan masing-masing berdasarkan hasil assessment yang dilakukan. Jenis layanan yang diberikan antara lain :

1. Layanan data dan pengaduan sebanyak 89 orang;

2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat sebanyak 1 orang;

3. Penyediaan permakanan sebanyak 89 orang;

4. Penyediaan sandang sebanyak 89 orang;

5. Penyediaan perbekalan kesehatan sebanyak 5 orang;

6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial sebanyak 89 orang;

7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis sebanyak 89 orang;

8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan sebanyak 1 orang;

9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar sebanyak 5 orang;

10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga sebanyak 84 orang;

11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga sebanyak 84 orang; dan

12. Layanan rujukan ke UPT/LKS/lembaga Rehabsos lainnya sebanyak 5 orang.

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80%	80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI () :	Orang	89	89	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	89	89	0.00	100.00 %
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	1	1	0.00	100.00 %
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	89	89	0.00	100.00 %
	4 . Penyediaan sandang	Orang	89	89	0.00	100.00 %
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	5	5	0.00	100.00 %
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	89	89	0.00	100.00 %

BAB IV PENDAHULUAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	89	89	0.00	100.00 %
8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/ Bukti dokumen kependudukan	Orang	1	1	0.00	100.00 %
9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	5	5	0.00	100.00 %
10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	84	84	0.00	100.00 %
11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	84	84	0.00	100.00 %
12 . Layanan rujukan	Orang	5	5	0.00	100.00 %

e) Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat bagi Korban Bencana daerah kabupaten/ kota persatu kali kejadian bencana dengan kriteria:

- a. jumlah pengungsi/penyintas sebanyak 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) orang;
- b. dampak bencana meliputi 1 (satu) daerah kabupaten/ kota; dan/atau
- c. Adanya surat penetapan bencana dari Bupati/Wali Kota.

Pada tahun 2025 tidak terjadi tanggap bencana daerah, sehingga hasil capaian SPM sebagai berikut :

BAB IV PENDAHULUAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
1	2	3	4	5	6	7
1.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					100.00 %

INDEKS PENCAPAIAN SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (A)	PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (B)	PENCAPAIAN SPM (80xA) + (20xB)	INDEKS PENCAPAIAN SPM	KATEGORI IP SPM
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	80.00%	20.00%	100.00%	98.26%	TUNTAS UTAMA
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	80.00%	20.00%	100.00%		
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	71.49%	19.81%	91.30%		
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	80.00%	20.00%	100.00 %		
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi	80.00%	20.00%	100.00 %		

No	Jenis Pelayanan Dasar	PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (A)	PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (B)	PENCAPAIAN SPM (80xA) + (20xB)	INDEKS PENCAPAIAN SPM	KATEGORI IP SPM
	Korban Bencana Kabupaten/Kota					

4.6.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pencapaian standar minimal bidang sosial tahun 2025 guna terlaksananya percepatan serta pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial, Pemerintah Kabupaten Tuban mengalokasikan anggaran dana sebesar Rp.6.026.071.339,00 (enam miliar dua puluh enam juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang berasal dari APBD DAU.

4.6.5. Dukungan Personil

Dukungan Personil dalam mendukung pencapaian SPM untuk lingkup Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tuban meliputi aparatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten dan tenaga relawan yang siaga setiap saat ketika dibutuhkan sebagai berikut :

No.	Dukungan Personil	Jumlah
	Unsur ASN	52
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	2
3.	Eselon IV	-

No.	Dukungan Personil	Jumlah
	Unsur ASN	52
1.	Eselon II	1
4.	Jabatan Fungsional	6
5.	Pelaksana	22
6.	PPPK	21
	Unsur Relawan	90
1.	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	20
2.	Pendamping Penyandang Disabilitas Mental	20
	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	50
	JUMLAH	142

4.6.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan pencapaian standar pelayanan minimal bidang Sosial antara lain :

NO	INDIKATOR	RINCIAN PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Pengumpulan data	Data belum terintegrasi dengan data kesejahteraan sosial	Melakukan penyandingan data
2.	Perhitungan Kebutuhan	Data dinamis dan fluktuatif	Melakukan updating data berkala
3.	Perencanaan dan Penganggaran	Keterbatasan anggaran	Memilih kegiatan prioritas
4.	Pelaksanaan	Kompetensi SDM tidak merata	Melibatkan relawan di wilayah
5.	Pelaporan	Dokumentasi kegiatan tidak memadai	Dokumentasi secara berkala

4.7 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan dijalankan segaris dengan Visi, Misi, Kebijakan Umum dan Arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tuban sebagai perwujudan pembangunan pemerintah daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Program dan Kegiatan dilakukan dalam rangka mengemban amanat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah maupun yang terkait dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Adapun program kegiatan per Bidang Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar antara lain :

1. BIDANG PENDIDIKAN

Program prioritas urusan wajib Bidang Pendidikan untuk melaksanakan program kegiatan dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan terdiri atas:

A. Program pengelolaan pendidikan, dengan kegiatan :

a) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dengan sub kegiatan:

- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah;
- Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD;
- Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD;
- Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan;
- Pembangunan Ruang Kelas Baru;
- Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB);
- Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik.

b)Kekhususan PAUD, dengan sub kegiatan :

- Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD;
- Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD;
- Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD;
- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD;
- Pengembangan konten digital untuk Pendidikan;
- Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan;
- Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan;
- Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

c) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, dengan sub kegiatan :

- Angka Partisipasi Sekolah
 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan;
 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik;
 - Pembangunan Ruang Kelas Baru;
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah.
- Literasi
 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik;
 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar;
 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar;
 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi Dan Komunikasi (TIK) Untuk Pendidikan;
 - Pengembangan konten digital untuk Pendidikan;
 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan;
 - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik.
- Numerasi
 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama;
 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama.
 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan.
 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan.
 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
 - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik;
 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik;
 - Pengembangan konten digital untuk Pendidikan;

- Pengembangan konten digital untuk Pendidikan.
- Keamanan
 - Pengembangan konten digital untuk Pendidikan;
 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan;
 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah;
 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi.
- Kebhinekaan
 - Pengembangan konten digital untuk Pendidikan;
 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan;
 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah;
 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi;
- Inklusifitas
 - Pengembangan konten digital untuk Pendidikan;
 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan;
 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah;
 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi.
- d) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP),**
dengan sub kegiatan :
 - Angka Partisipasi Sekolah
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah;
 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan;
 - Pembangunan Ruang Kelas Baru;
 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik.
 - Literasi
 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik;

- Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan;
 - Pengembangan konten digital untuk Pendidikan;
 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik;
 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan.
- Numerasi
- Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama;
 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama;
 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan;
 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik;
 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik;
 - Pengembangan konten digital untuk Pendidikan;
 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan.
- Keamanan
- Pengembangan konten digital untuk Pendidikan;
 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan;
 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah;

- Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi.
 - Kebhinekaan
 - Pengembangan konten digital untuk Pendidikan;
 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan;
 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah;
 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi.
 - Inklusifitas
 - Pengembangan konten digital untuk Pendidikan;
 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan.
 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah;
 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi.
- e) Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan,** dengan sub kegiatan :
- Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.
 - Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

2. BIDANG KESEHATAN

Program prioritas urusan wajib Bidang Kesehatan untuk melaksanakan program kegiatan dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdiri atas:

A. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan, dengan kegiatan :

1) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan

- Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil
- Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin
- Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir
- Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita
- Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
- Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif
- Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut
- Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi
- Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus
- Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
- Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
- Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

3. BIDANG PEKERJAAN UMUM

Program prioritas urusan wajib Bidang Pekerjaan Umum untuk melaksanakan program kegiatan dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdiri atas :

A. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM, dengan kegiatan :

1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

- Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

B. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH, dengan kegiatan :

1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat.

4. BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

Program prioritas urusan wajib Bidang Perumahan Rakyat untuk melaksanakan program kegiatan dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdiri atas:

A. Program Kawasan Permukiman, dengan kegiatan :

- 1) Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - Pembangunan rumah bagi korban

5. BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Program prioritas urusan wajib Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat untuk melaksanakan program kegiatan dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdiri atas :

A. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan kegiatan :

- 1) **Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**, dengan Sub Kegiatan :
 - Pembangunan rumah bagi korban bencana;
 - Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum;
 - Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia;
 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan;
 - Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa;
 - Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah.

2) Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota, dengan sub kegiatan :

- Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah;
- Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

3) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

- Pengembangan kapasitas dan karier PPNS.

B. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA, dengan kegiatan :

1) Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

- Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota
- Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana);

1) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, dengan sub kegiatan :

- Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota;
- Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan;
- Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota;
- Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota.

3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, dengan sub kegiatan :

- Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota;
- Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota.

4) **Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**, dengan sub kegiatan :

- Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota;
- Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota;
- Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota;
- Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota;

C. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR), dengan kegiatan :

1) **Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**, dengan Sub Kegiatan :

- Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota;
- Pembinaan aparatur pemadam kebakaran;
- Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri;

6.BIDANG SOSIAL

Program prioritas urusan wajib Bidang Sosial untuk melaksanakan program kegiatan dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdiri atas:

A.PROGRAM REHABILITASI SOSIAL, dengan kegiatan :

1) **Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**, dengan sub kegiatan :

- Penyediaan permakanan;
- Penyediaan sandang;
- Penyediaan alat bantu;
- Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga;
- Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial;

- Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat;
- Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak;
- Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
- Pemberian layanan data dan pengaduan;
- Pemberian layanan kedaruratan;
- Pemberian pelayanan penelusuran keluarga;
- Pemberian layanan rujukan

2) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

- Penyediaan makanan;

Program lain yang mendukung penyelenggaraan SPM sebagai berikut :

- a. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- b. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- c. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- d. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota;
- e. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota;

Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota.

BAB V PENUTUP

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2025 didasarkan atas hasil evaluasi secara objektif dan transparan terhadap pelaksanaan target kinerja yang telah dicapai selama Tahun 2025. Pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja lebih difokuskan pada pelaksanaan dari berbagai urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib, urusan pilihan ataupun urusan penunjang. Semua hal yang berkaitan dengan tiga pilar tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas telah diupayakan implementasinya secara simultan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban melalui penyampaian LPPD kepada Pemerintah Pusat.

Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2025 ini disusun sebagai pedoman untuk membantu Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam melakukan penyusunan LPPD Tahun 2025 berkaitan dengan sisi sistematika pelaporan, substansi pelaporan dan khususnya pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) di masing-masing urusan. Pedoman Penyusunan LPPD ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Akhirnya, Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2025 ini diharapkan dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh seluruh pihak sebagai upaya strategis dalam peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi Pemerintah Daerah di masa yang akan datang.

Pemerintah Kabupaten Tuban dalam melaksanakan tugas dan kewajiban untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang dijabarkan dalam LPPD ini merupakan hasil perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, dengan berkoordinasi, bekerjasama serta partisipasi seluruh *stakeholder* dengan fungsi dan bidang tugas masing-masing. Hasil-hasil pencapaian kinerja program yang dilaksanakan sepanjang Tahun 2022 merupakan realisasi dari seluruh aktivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Tuban bersama dengan DPRD berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan selama kurun waktu satu tahun anggaran.

Secara umum, capaian kinerja pemerintah daerah pada Tahun Anggaran 2025 telah memenuhi target yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2022 – 2026, akan tetapi masih ada beberapa indikator program yang belum dapat tercapai target kinerjanya, sehingga diperlukan kerja keras semua pihak untuk memperbaiki segala kekurangan-kekurangan yang ada sehingga pelaksanaan di tahun mendatang menjadi lebih baik, serta dapat direalisasikan secara optimal meskipun masih terdapat beberapa hal yang belum mencapai hasil yang ditargetkan.

Permasalahan pembangunan yang kita hadapi kedepan semakin penuh tantangan, yang sejalan dengan tuntutan dinamika pembangunan untuk menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Untuk itu patut kiranya kita perkuat komitmen pembangunan melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang semakin partisipatif dan akomodatif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Pada Tahun 2025, beberapa keberhasilan yang kita capai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, hal ini dibuktikan dengan adanya pengakuan dan penghargaan dari berbagai pihak terhadap kemajuan dalam berbagai bidang yang dicapai oleh Kabupaten Tuban. Walaupun harus kita akui juga pada beberapa hal masih terdapat kekurangan bahkan ketidakpuasan masyarakat. Perolehan penghargaan/prestasi tersebut adalah:

Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, menerima penghargaan sebagai Terbaik VI Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2025. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Pj. Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, dalam Apel Peringatan Bulan K3 Nasional yang digelar di Lapangan Bola Prapat Kurung Surabaya, Senin (13/1). Mewakili Bupati Tuban, Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Kabupaten Tuban, Rohman Ubaid.

Kabupaten Tuban kembali menunjukkan komitmennya dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Untuk yang ke-10 kalinya secara berturut-turut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur, Yuan

Candra Djaisin, kepada Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky dan Ketua DPRD Tuban, Sugiantoro, di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Sidoarjo, Kamis (17/04).

Pemerintah Kabupaten Tuban kembali meraih apresiasi di tingkat Provinsi Jawa Timur atas komitmen dan kinerjanya dalam pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum. Tahun ini, Pemkab Tuban berhasil menyabet Juara III dalam ajang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Terbaik Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Tahun 2024. Penghargaan diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, kepada Wakil Bupati Tuban, Joko Sarwono, usai Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) di halaman Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (20/05).

Pada puncak peringatan Hari Koperasi ke-78 Provinsi Jawa Timur yang digelar di Stadion Letjend H. Soedirman, Bojonegoro, Rabu (17/07), Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, S.E., menerima penghargaan dari Gubernur Jawa Timur sebagai Tokoh Pembina Koperasi Tahun 2025. Penghargaan diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dan diterima oleh Wakil Bupati Tuban, Drs. Joko Sarwono, yang hadir mewakili Bupati Tuban. Piagam penghargaan tersebut diberikan atas peran aktif dalam pembinaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang menjadi percontohan (mockup) di Jawa Timur, sebagai bagian dari rangkaian acara Hari Koperasi ke-78 tingkat provinsi.

Kabupaten Tuban mempertahankan predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) peringkat Nindya tahun 2025 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ai Maryati Solihah bersama Wamen PPPA RI, Veronica Tan kepada kepada Wakil Bupati Tuban, Drs. Joko Sarwono dalam Penganugerahan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2025 yang digelar di Jakarta, Kamis (08/08).

Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, SE., menerima penghargaan sebagai Kepala Daerah Pendukung Gerakan Zakat Indonesia. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Ketua Baznas RI, Prof. Dr. Noor Achmad, MA., kepada

Bupati Tuban dalam acara Baznas Award 2025, Kamis (28/08) di Hotel Mercure Ancol, Jakarta.

Prestasi gemilang kembali ditorehkan Pemkab Tuban di tingkat nasional. Kali ini, Pemkab Tuban memperoleh penghargaan sebagai Kabupaten Penerima Apresiasi BRIDA/BAPPERIDA Optimal tahun 2025 pada kategori Indikator Perumusan Kajian Kebijakan yang Dimanfaatkan. Penghargaan prestisius tersebut diserahkan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Laksana Tri Handoko kepada Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, SE., pada acara Apresiasi BRIDA/BAPPERIDA Optimal 2025 di Auditorium Sumitro Djojohadikusumo, Gedung B.J. Habibie, Jakarta, Senin (27/10).

Diskominfo-SP Kabupaten Tuban berhasil mengukir prestasi di tingkat regional. Pada ajang Jatim Public Relation Awards (JPRA) Kabupaten Tuban memperoleh penghargaan Terbaik I kategori Program Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Berlokasi di Malang Creative Center, penghargaan prestisius tersebut diserahkan Kepala Diskominfo Jatim, Sherlita Ratna D.A., kepada Kepala Diskominfo-SP Kabupaten Tuban, Arif Handoyo, SH., MH., Sabtu (08/11/2025). Dalam kategori yang sama menjadi 6 besar nasioanl dalam AMH 2025.

Kabupaten Tuban kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat Provinsi Jawa Timur. Melalui inovasi “Si Keling” (Pemanfaatan Limbah Siwalan Keling Menjadi Jenang Siwalan), Kabupaten Tuban berhasil masuk Top 15 Kategori Inovasi Agribis dan Energi Baru Terbarukan dalam ajang Anugerah Inovasi Daerah dan Inovasi Teknologi (Inotek Award) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Tuban, Joko Sarwono dari Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, yang didampingi oleh Kepala BRIDA Provinsi Jawa Timur, Andriyanto, dalam acara yang digelar di Hotel Mercure Surabaya Grand Mirama, Kamis (13/11).

Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) Kabupaten Tuban menerima penghargaan atas Pencapaian Sebagai Forikan yang Berperan Aktif dalam Pelaksanaan Kegiatan Edukasi Gemarikan. Penghargaan tersebut diserahkan Ketua Forikan Provinsi Jawa Timur, Arumi Bachsin Emil Elestianto kepada Ketua Forikan Kabupaten Tuban, Ayuk Krisnawati Joko Sarwono. Hadir pada kesempatan ini, Kepala DKP2P Kabupaten Tuban. Eko Julianto bersama jajaran staf, dan perwakilan pengurus TP PKK Kabupaten Tuban.

Pemerintah Kabupaten Tuban meraih Penghargaan Kabupaten/Kota Sehat Swasti Saba Padapa Tahun 2025. Penghargaan ini menjadi pengakuan nasional atas upaya daerah membangun lingkungan yang sehat, aman, dan layak huni. Penetapan predikat Padapa diberikan Kementerian Kesehatan RI bersama Kementerian Dalam Negeri melalui agenda penganugerahan yang diikuti pemerintah daerah dari seluruh Indonesia. Penganugerahan berlangsung pada Jumat (28/11).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban menerima penghargaan Badan Publik Informatif Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur (Jatim) 2025. Penghargaan bergengsi ini, diberikan secara langsung oleh Ketua Bidang Kelembagaan KI Provinsi Jatim, Yunus Mansur Yasin, kepada Wakil Bupati Tuban, Joko Sarwono, dalam acara “KI Jatim Awards 2025” di Hotel Aston Bojonegoro, Sabtu (29/11/2025).

Pemerintah Kabupaten Tuban kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Tahun ini, Kabupaten Tuban berhasil meraih Innovative Government Award (IGA) 2025 kategori Kabupaten Sangat Inovatif dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan pada acara puncak IGA 2025 yang digelar di Hotel Kempinski, Jakarta, Rabu (10/12/2025). Piagam dan trofi diterima langsung oleh Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, S.E., yang akrab disapa Masindra dari David Yama, sekretaris DKPP RI sebagai bentuk pengakuan atas komitmen Kabupaten Tuban dalam menghadirkan inovasi yang berdampak bagi masyarakat.

Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, menerima penghargaan sebagai kepala daerah yang mendukung percepatan pembentukan Posbankum di desa dan kelurahan di Kabupaten Tuban dari Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, Kamis (11/12), di Graha Unesa Surabaya.

Pemerintah Kabupaten Tuban kembali mencatatkan prestasi membanggakan melalui inovasi layanan transportasi publik Si Mas Ganteng (Transportasi Masyarakat Tuban yang Elegan, Aman, Nyaman, dan Terintegrasi). Inovasi ini menjadi Top Inovasi dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Kovablik) pada Kategori Transportasi Digital Pelayanan Publik Tahun 2025 serta salah satu yang diundang tampil dalam Pameran Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2025 yang digelar Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Jawa Timur, Jumat (12/12) di Ballroom lantai 3 Fairfield Hotel by Marriot

Surabaya. Penghargaan di Terima Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, S.E. dari Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak.

Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky menerima Penghargaan Kabupaten Terbaik dalam Pemanfaatan Data Pendidikan Anugerah Data dan Teknologi Informasi Pendidikan Tahun 2025 dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada Senin malam (15/12). Penghargaan ini diberikan kepada pemerintah daerah yang menunjukkan kinerja optimal dalam pengelolaan, kelengkapan, dan pemanfaatan data pendidikan. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq kepada Bupati Tuban.

Pemerintah Kabupaten Tuban kembali menorehkan prestasi di tingkat provinsi. Melalui Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, Kabupaten Tuban berhasil meraih peringkat ke-4 capaian kinerja terbaik Penanganan Konflik Sosial Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Tahun 2024. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, sebagai bentuk apresiasi atas kinerja laporan pelaksanaan rencana aksi terpadu Penanganan Konflik Sosial yang dinilai komprehensif, responsif, dan berkelanjutan. Penghargaan diserahkan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Tuban, Yudi Irwanto, yang mewakili Bupati Tuban, dalam Upacara Peringatan Hari Bela Negara yang digelar di Halaman Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Jumat (19/12).

Berbagai keberhasilan Tahun 2025 tersebut patut disyukuri, meskipun keberhasilan yang telah dicapai bukan merupakan akhir dari kepuasan kinerja namun diharapkan dapat membuka peluang untuk terus berkarya dalam mencapai keberhasilan berikutnya. Demikian pula beberapa kekurangan pada periode sebelumnya dapat menjadi tantangan dan motivasi ke arah perbaikan dan penyelesaiannya dalam seluruh aspek kehidupan. Hal tersebut membutuhkan itikad baik, kerja keras, kreatifitas dan inovasi seluruh stake holder Daerah Kabupaten Tuban, baik eksekutif, legislatif, masyarakat maupun dunia usaha.

Pemerintah Kabupaten Tuban memberikan apresiasi dan penghargaan serta ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh *stakeholder* pelaksana pembangunan, segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tuban, jajaran OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban, instansi vertikal termasuk aparat

keamanan, pemerintahan desa, pihak swasta, dan seluruh masyarakat Kabupaten Tuban yang telah memberikan dukungan dan bekerja keras dalam sinergi bersama untuk melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Tidak lupa kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan hingga penyampaian LPPD Tahun 2025 ini terdapat kekurangan maupun kekeliruan, baik yang mencakup substansi maupun redaksional laporan. Melalui mekanisme penyampaian LPPD ini, Pemerintah Kabupaten Tuban memberikan kesempatan kepada publik untuk memberikan, masukan, kritik dan saran yang konstruktif sebagai bahan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah yang lebih baik pada tahun-tahun mendatang.